



**MTQ VIII
KORPRI
TINGKAT NASIONAL
SULSEL 2026**



40 HADIS
MAQRA' CABANG
HAFALAN HADIS NABI MUHAMMAD SAW
MTQ VIII KORPRI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2026
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Kita semua menyadari bahwa posisi seorang ASN—baik sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, maupun perekat persatuan bangsa—adalah amanah yang sangat besar. Integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang tulus adalah tuntutan mutlak yang harus melekat pada setiap individu yang berada di garda depan birokrasi. Namun, di tengah kompleksitas tugas, tantangan godaan, dan dinamika sosial yang kian cepat, ASN memerlukan sebuah pedoman etika yang tidak lekang oleh waktu, kokoh, dan bersumber dari keteladanan tertinggi.

Buku 40 HADIS PEDOMAN ETIKA PROFETIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ini adalah ikhtiar untuk menghadirkan pedoman tersebut. Ia merangkum 40 Hadis Pilihan dari Nabi Muhammad saw., yang esensinya sangat relevan dan aplikatif dalam konteks tugas dan tanggung jawab ASN sehari-hari.

Membumikan Etika Profetik dalam Birokrasi

Mengapa Etika Profetik? Sebab, tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah saw. mencakup spektrum kehidupan yang universal—mulai dari cara berinteraksi, memimpin, bekerja dengan jujur, menepati janji, hingga melayani sesama dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Nilai-nilai ini, ketika diinternalisasi oleh seorang ASN, akan menjadi benteng moral yang kuat terhadap praktik korupsi, maladministrasi, dan diskriminasi.

Ke-40 Hadis yang disajikan dalam buku ini telah disaring secara cermat, berfokus pada tema-tema krusial seperti:

1. Amanah dan Tanggung Jawab: Pentingnya melaksanakan tugas dengan integritas.
2. Pelayanan Publik: Anjuran untuk bersikap ramah, adil, dan cepat dalam melayani.
3. Kepemimpinan yang Adil: Prinsip-prinsip memimpin dengan hikmah dan tidak memihak.
4. Kejujuran dan Profesionalisme: Larangan untuk berkhianat dan pentingnya bekerja secara *itqan* (sempurna).

Buku ini dirancang bukan untuk mengubah Anda menjadi ulama, melainkan untuk meneguhkan Anda sebagai Abdi Negara yang berintegritas dan berakhlak mulia. Setiap Hadis dilengkapi dengan terjemahan, penjelasan singkat, dan relevansi praktisnya dalam konteks Aparatur Sipil Negara.

Semoga kehadiran buku ini menjadi pencerah hati dan penguat langkah bagi seluruh ASN, menjadikan setiap pekerjaan sebagai ibadah, dan setiap pelayanan publik sebagai bekal terbaik di sisi-Nya.

Selamat membaca, menghayati, dan mengamalkan!

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Menteri Agama Republik Indonesia.....	iii
Kata Pengantar Kepala Badan Kepegawaian Negara	iv
Kata Pengantar Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional	v
Kata Pengantar Penulis	vi
Daftar Isi	vii

1. Hadis Niat sebagai Kompas Moral Aparatur Sipil Negara (ASN)	I
2. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pemimpin dan Bertanggung Jawab atas Kepemimpinannya	7
3. Integritas sebagai Fondasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Unggul Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.....	14
4. Keadilan Tanpa Pandang Bulu untuk Integritas dan Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia	20
5. Implementasi Pengendalian Gratifikasi: Antara Idealita Regulasi dan Realita Birokrasi di kalangan ASN.....	26
6. Empat Pilar Utama Pondasi ASN: Kemudahan Pelayanan, Komunikasi Positif, Sinergi Tim dan Integritas Hukum	32
7. Profesionalisme di Tengah Ujian Integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia.....	38
8. Ukhuwah dan Pelayanan Publik sebagai Etos Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).....	44
9. Spirit Kemudahan dalam Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)	52
10. Amanah di Pundak Aparatur Sipil Negara (ASN)	58
11. Aparatur Sipil Negara sebagai Pelayan Publik dan Pemegang Amanah	64
12. Kerangka Profesional dan Etika ASN di Indonesia	70
13. Transformasi Etos Kerja Berbasis Teladan Kenabian dalam Membangun ASN BerAKHLAK	73
14. Ketaatan dalam Batasan Hadis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.....	78
15. Integritas ASN bagaikan Awak Kapal yang menyelamatkan Bangsa di Samudra	86
16. Diangkatnya Ilmu dan Relevansinya dengan Tugas Aparatur Sipil Negara di Indonesia	91

17. Integritas dan Nilai-nilai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kerangka Hadis.....	97
18. Landasan Normatif Kerangka Kode Etik Perilaku ASN di Indonesia	103
19. Landasan Etika Profesional Aparatur Sipil Negara Indonesia dari Perspektif Propetik.....	111
20. Integrasi 3 pilar Etika Kenabian dalam Birokrasi Modern	120
21. Etika Propetik dalam Kepemimpinan dan Prioritas Kebajikan Publik.....	129
22. Etika Anti-Materialisme Islam Sebagai Landasan Integritas	139
23. Krisis Integritas Kepemimpinan dan Tantangan Birokrasi Modern	144
24. Kesetiaan ASN pada Kebenaran dan Hak Publik.....	152
25. Implementasi Prinsip <i>Sabr</i> dan Loyalitas dalam Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.....	159
26. Landasan Etika Sosial Profesi ASN dan Relevansinya dengan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Teks Hadis.....	169
27. Prinsip Taisir dan Intiqam li-Haqqillah sebagai Fondasi Etika Aparatur Sipil Negara (ASN)	177
28. Transformasi Ukhuwwah bagi ASN ke dalam Etos Kebangsaan.....	186
29. Sinkronisasi Nilai Harmonis dan Kolaboratif bagi ASN dengan Nilai-nilai Profetik	193
30. Keadilan sebagai Inti Ajaran dan Fondasi Birokrasi bagi ASN	200
31. Transformasi Nilai Etika Kenabian dalam Membangun Integritas dan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Maqasid Syariah.....	208
32. Sedekah sebagai Fondasi Integritas, Pelayanan Publik, dan Anti-Kikir bagi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.....	219
33. Bendahara Amanah Dan Implementasinya Dalam Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia.....	224
34. Prinsip <i>Yusr</i> dan <i>Iqtishad</i> Hadits Nabi sebagai Landasan Etika Profesionalisme dan Pelayanan Publik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).....	230
35. Konsep <i>Takhfif Imam</i> sebagai Landasan Etika Pelayanan Publik Inklusif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia	241
36. Prinsip Integritas Personal dan Harmonisasi Regulasi Aparatur Sipil Negara	249

37. Strategi Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Etika Profetik	257
38. Kerangka Disiplin dan Sanksi ASN dalam Perspektif Keadilan Hadis	266
39. Menangkal Dekadensi Moral ASN dengan Etika Profetik	277
40. Konsep Wara' sebagai Pilar Integritas ASN.....	286
Penutup	293

....عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهَا

البخاري : كتاب بدئ الوحي. باب بدئ الوحي

....dari 'Alqomah ibn Waqqash Al Laitsi menuturkan; aku mendengar Umar ibn al-Khattab *radliallahu 'anhu* menuturkan; aku mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda: "Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barangsiapa yang (berniat) hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa (berniat) hijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu."

Hadis Niat sebagai Kompas Moral Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penempatan hadis ini sebagai pembuka dalam karya-karya besar seperti *Shahih al-Bukhari* dan *Al-Arba'in An-Nawawiyah* mengandung sebuah pesan yang mendalam. Para imam tersebut seolah-olah menetapkan sebuah kerangka etis bagi para pembaca dan penuntut ilmu, yaitu sebuah "pernyataan niat" (*statement of intent*) dari para penyusunnya, yang mengisyaratkan bahwa prasyarat utama untuk memperoleh manfaat sejati dari ilmu dan amal adalah kelurusan niat. Ini menegaskan bahwa seluruh bangunan ilmu dan amal dalam Islam harus didirikan di atas fondasi keikhlasan yang dilambangkan dengan "niat" pada awal aktifitas.

Rangkaian sanad hadis ini termasuk hadis *gharib* (diriwayatkan oleh satu orang perawi). Pada generasi awal, ia diriwayatkan melalui jalur tunggal, yaitu dari 'Umar ibn al-Khattab, kepada 'Alqamah ibn Waqqash, kepada Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi, hingga sampai kepada Yahya ibn Sa'id al-Anshari. Namun, setelah sampai pada Yahya bin Sa'id, hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari dua ratus perawi, yang mayoritasnya adalah para imam besar, sehingga menjadi sangat populer pada setiap disiplin ilmu.

¹Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *Kitab Bad'ul Wahyi*, *Bab Bad'ul Wahyi*, jilidd. 3, Damasqus: Dar Ibn Kasir, 1993, h. 3.

Penempatan hadis ini sebagai pembuka dalam karya-karya besar seperti *Shahih al-Bukhari* dan *Al-Arba'in An-Nawawiyah* mengandung sebuah pesan yang mendalam, bahwa sebuah "pernyataan niat" (*statement of intent*) adalah prasyarat utama untuk memperoleh manfaat sejati dari ilmu dan amal adalah kelurusan niat. Ini menegaskan bahwa seluruh bangunan ilmu dan amal dalam Islam harus didirikan di atas fondasi keikhlasan.

Sebab turunnya (*asbab al-wurud*) hadis ini, sebagaimana diriwayatkan, berkaitan dengan sebuah peristiwa spesifik pada masa hijrah. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang turut serta dalam rombongan hijrah dari Makkah ke Madinah. Namun, motivasi utamanya bukanlah untuk memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, melainkan untuk menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais. Akibatnya, ia dikenal dengan julukan "Muhajir Ummu Qais" (Orang yang berhijrah demi Ummu Qais). Informasi ini sampai kepada Rasulullah SAW. kemudian beliau merespons dengan hadis ini.

Meskipun hadis ini muncul sebagai respons terhadap kasus tersebut, para ulama menerapkan kaidah ushul fiqh yang fundamental: *al-'ibrah bi 'umum al-lafdz la bi khushus al-sabab* (pelajaran diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab). Artinya, pesan hadis ini bersifat universal dan tidak terbatas pada peristiwa hijrah saja. Kisah "Muhajir Ummu Qais" berfungsi sebagai sebuah kasus paradigmatis yang abadi. Kasus ini melambungkan setiap tindakan yang secara lahiriah tampak mulia dan terpuji, namun di baliknya tersembunyi motif-motif duniawi yang merusak nilainya.

Dalam konteks modern, metafora ini menjadi sangat relevan. "Dunia yang ingin diraih" dapat diterjemahkan menjadi berbagai bentuk keuntungan pribadi yang dikejar melalui penyalahgunaan jabatan, seperti promosi, kekayaan, atau kekuasaan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak etis. Sementara "wanita yang ingin dinikahi" menjadi lambang dari praktik nepotisme, favoritisme, atau kolusi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, *asbab al-wurud* hadis ini bukan sekadar catatan kaki sejarah, melainkan sebuah cermin yang kuat untuk menganalisis etika profesi di berbagai bidang, termasuk dalam birokrasi pemerintahan.

Para ulama menempatkan hadis niat pada posisi yang sangat sentral dalam korpus keilmuan Islam. Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa hadis ini mencakup "sepertiga ilmu" atau "sepertiga Islam". Pandangan ini didasarkan pada analisis bahwa seluruh perbuatan manusia bersumber dari tiga komponen utama: hati (niat), lisan (ucapan), dan anggota badan (tindakan fisik). Niat, sebagai amalan hati, merupakan komponen yang paling fundamental karena ia yang menentukan nilai dan arah dari dua komponen lainnya. Lebih lanjut, Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa hadis ini menyentuh setidaknya 70 bab dalam ilmu fikih, yang menunjukkan betapa luas

dan dalamnya implikasi hukum yang dapat ditarik darinya. Mulai dari bab bersuci (*thaharah*), shalat, puasa, zakat, hingga jihad dan muamalah, semuanya mensyaratkan kehadiran niat untuk keabsahan dan kesempurnaannya. Hal ini menegaskan bahwa hadis niat bukan sekadar nasihat moral, melainkan sebuah kaidah hukum dan spiritual yang meresap ke dalam seluruh sendi ajaran Islam.

Secara bahasa (*lughatan*), *niyyah* berarti *al-qashd* atau maksud dan kehendak. Secara istilah syar'i (*syar'an*), ia didefinisikan sebagai '*azm al-qalb 'ala fi'l al-'ibadah taqarruban ilallah*, yaitu tekad kuat di dalam hati untuk melakukan suatu ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama sepakat bahwa tempat niat adalah di dalam hati (*mahalluha al-qalb*) dan tidak disyaratkan untuk dilafalkan dengan lisan.

Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali dalam *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*) syarah *Al-Arba'in an-Nawawiyah*² merinci dua makna utama niat:

1. Niat sebagai Pembeda (*Tamyiz*): Fungsi ini terbagi lagi menjadi dua. Pertama, *tamyiz al-'ibadat 'an al-'adat*, yaitu membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kedua, *tamyiz al-'ibadat ba'dhiha 'an ba'dhin*, yaitu membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah lainnya (misalnya, puasa Ramadhan dengan puasa sunnah Syawal).⁷
2. Niat sebagai Penentu Tujuan (*Tamyiz al-ma'mul lahu*): Fungsi ini adalah untuk membedakan kepada siapa amal itu ditujukan—apakah semata-mata untuk Allah (ikhlas) atau untuk selain-Nya (riya', sum'ah, atau tujuan duniawi). Inilah inti dari keikhlasan yang menjadi syarat diterimanya amal.

Analisis ini, apabila disintesiskan membuat sebuah kerangka evaluasi amal yang terstruktur, yang dapat digambarkan sebagai "matriks evaluasi dua dimensi". Dimensi pertama, yang bersifat horizontal, adalah validitas fikih (sah atau batalnya sebuah amal secara formal). Dimensi ini ditentukan oleh fungsi niat sebagai pembeda (*tamyiz*). Sebuah amal harus lolos dari uji ini untuk dianggap sah secara syariat. Dimensi kedua, yang bersifat vertikal, adalah nilai spiritual (diterima atau ditolak, berpahala atau berdosa). Dimensi ini ditentukan oleh fungsi niat sebagai motif (*ikhlas*). Sebuah amal harus lolos dari uji kedua ini agar bernilai di sisi Allah. Kegagalan pada dimensi pertama membuat amal itu batal dan tidak sah. Kegagalan pada dimensi kedua, meskipun amalnya mungkin sah secara fikih, akan membuatnya sia-sia atau bahkan menjadi dosa. Kerangka ini menunjukkan integrasi antara pemikiran hukum (*fikih*) dan spiritual (*tasawwuf*) dalam tradisi Islam.

² Abu al-Faraj 'Abd ar-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Hanbali, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, cet. I, 1408 H, h. 11

Prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam hadis niat memiliki relevansi yang sangat kuat bagi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hadis ini dapat berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan setiap tindakan birokrasi, dari level kebijakan hingga pelayanan teknis, agar selaras dengan nilai-nilai luhur dan tujuan bernegara.

A. Niat sebagai Fondasi Integritas dan Etos Kerja Profesional

Niat adalah titik awal dari transformasi paradigma seorang ASN, dari sekadar "pegawai" yang mencari nafkah menjadi seorang "abdi negara" yang mengemban amanah. Dengan meluruskan niat, seorang ASN menyadari bahwa pekerjaannya memiliki dua dimensi pertanggungjawaban: pertanggungjawaban horizontal kepada publik dan negara, serta pertanggungjawaban vertikal yang utama kepada Tuhan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, hadis niat berfungsi sebagai benteng pertahanan internal yang paling fundamental. Teori korupsi seringkali menunjuk pada dua faktor utama: niat (faktor internal) dan kesempatan (faktor eksternal). Sementara sistem pengawasan dan penegakan hukum berfokus pada faktor eksternal, hadis niat secara langsung menyasar dan membentengi faktor internal. Analogi "hijrah karena dunia" dalam hadis adalah cerminan sempurna bagi setiap tindakan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi, baik dalam bentuk suap, gratifikasi, maupun kolusi. Niat yang bengkok akan merusak nilai amal, bahkan jika perbuatan koruptif tersebut berhasil lolos dari deteksi sistem pengawasan eksternal.

Niat yang tulus untuk beribadah akan mendorong ASN untuk bekerja dengan standar keunggulan tertinggi atau *itqan* (profesionalisme). Ketika seorang ASN merasa bahwa setiap pekerjaannya diawasi oleh Allah (*muraqabah*), ia akan terdorong untuk memberikan yang terbaik, bukan karena takut pada atasan atau demi penilaian kinerja, melainkan sebagai wujud kesempurnaan dalam beramal.

B. Menjadikan Pelayanan Publik Menjadi Ibadah Berkelanjutan

Hadis niat memberikan kerangka bagi ASN untuk mengubah rutinitas kerja yang mungkin membosankan menjadi ladang ibadah yang dinamis dan berkelanjutan. Ini dapat dimulai dengan sebuah niat harian, misalnya: "Saya berniat bekerja hari ini sebagai ibadah kepada Allah, dengan cara melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, menegakkan keadilan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara".

Dengan niat seperti ini, tugas-tugas ASN yang bersifat pelayanan publik—seperti merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat, memberikan layanan administrasi yang ramah dan efisien, atau mengelola anggaran negara dengan penuh amanah—bertransformasi menjadi *ibadah ijtimai'iyah* (ibadah sosial). Nilai dari ibadah sosial ini, yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, memiliki potensi pahala yang terus mengalir (*amal jariyah*). Namun, penting untuk ditekankan bahwa menjadikan pekerjaan sebagai ibadah tidak berarti mengabaikan ibadah-ibadah ritual seperti shalat. Justru sebaliknya, ibadah ritual menjadi sumber pengisian energi spiritual yang menjaga kelurusan niat dan kekuatan integritas dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.

C. Panduan Implementasi: Integrasi Hadis Niat dengan Core Values ASN "BerAKHLAK"

Menjadikan hadis niat lebih operasional, prinsip-prinsipnya dapat diintegrasikan secara langsung ke dalam *core values* ASN "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Integrasi ini mengubah nilai-nilai "BerAKHLAK" dari sekadar slogan atau daftar periksa eksternal menjadi prinsip yang hidup, yang digerakkan oleh motivasi spiritual dari dalam. Ini adalah langkah krusial untuk beralih dari sekadar kepatuhan karena aturan (*compliance*) menuju komitmen tulus karena kesadaran dan niat (*commitment*). Tabel berikut menyajikan matriks integrasi tersebut sebagai panduan praktis.

Hadis "*Innamal A'malu bin Niyyat*" bukanlah sekadar doktrin teologis yang abstrak, melainkan sebuah prinsip operasional yang sangat kuat dan relevan. Ia adalah kunci untuk membuka potensi tertinggi seorang Aparatur Sipil Negara, mengubah birokrasi dari sekadar mesin administrasi yang dingin menjadi sebuah organisme pelayanan yang hidup, berintegritas, profesional, dan berjiwa ibadah. Transformasi sejati birokrasi Indonesia tidak hanya bergantung pada reformasi sistem dan regulasi, tetapi harus dimulai dari sumbernya yang paling fundamental: transformasi niat di dalam hati setiap aparatur negaranya.

HIKMAH

- **Niat adalah Ruh dari Setiap Amalan**
- **Niat Menentukan Sah atau Tidaknya Ibadah**
- **Niat adalah Penentu Kualitas dan Pahala Amalan**
- **Membedakan antara Ibadah dan Kebiasaan (Adat)**
- **Mengubah Perkara Duniawi Menjadi Bernilai Ukhrawi (Pahala)**
- **Keadilan Allah: Setiap Orang Mendapat Sesuai Niatnya**
 - **Pentingnya Hijrah Maknawi (Perubahan Diri)**

Niat adalah kompas bagi seorang mukmin. Ia mengajarkan kita untuk selalu melakukan introspeksi diri: "**Mengapa aku melakukan ini?**". Sebelum, selama, dan sesudah beramal, seorang Muslim diajak untuk terus menerus memeriksa dan memperbaiki niatnya agar senantiasa lurus, murni, dan ikhlas hanya untuk *Allah Subhanahu wa Ta'ala*. Dengan demikian, seluruh hidupnya, dari bangun tidur hingga tidur kembali, bisa menjadi ladang pahala yang tak terputus.

...أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُوءَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

البخاري : كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن

....bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pemimpin dan Bertanggung Jawab atas Kepemimpinannya

Pesan dalam hadis ini memiliki signifikansi universal dan abadi, berfungsi sebagai landasan konsep akuntabilitas dalam Islam. Hadis ini, yang terdokumentasi secara luas dengan tingkat kesahihan tertinggi, bukan sekadar nasihat moral, melainkan sebuah kerangka etika komprehensif yang harus dipedomani bagi setiap orang, terutama bagi ASN untuk membangun etos kerja dan pelayanan yang prima.

Pemahaman hadis ini dimulai dengan menganalisis istilah-istilah kunci:

1. "رَاعٍ" (Pemimpin/Penjaga/pengembala):

Makna "pengembala" melampaui sekadar kepemimpinan. Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim*³ mendefinisikan "الرَاعٍ" sebagai penjaga yang diberi amanah, yang berkomitmen pada kebaikan yang dipimpinnya dan berada di bawah pengawasannya. Definisi ini mengubah konsep dari sekadar pemimpin menjadi wali yang diamanahi untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan. Demikian pula, Al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani⁴ dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa "الرَاعٍ" adalah penjaga yang diberi amanah dan dituntut untuk berbuat adil (*al-'adl*) dan memperjuangkan kemaslahatan rakyatnya (*al-qiyam bi mashalihihim*).

2. "الرَّعِيَّةُ" (Yang Dipimpin/Dijaga)

Kata "الرَّعِيَّةُ" merujuk pada "kawanan ternak" atau "yang digembalakan," sebuah metafora kuat untuk menggambarkan sekelompok individu atau aset yang kemakmurannya bergantung pada penggembalanya. Ini menyiratkan hubungan yang didasarkan pada pemeliharaan dan perlindungan, bukan dominasi dan kontrol.

3. "الْمَسْئُولُ" (Yang Akan Dimintai Pertanggungjawaban)

Kata "الْمَسْئُولُ" berasal dari kata kerja "سأل" (bertanya). Ini secara harfiah berarti "orang yang akan ditanyai" atau "akan dimintai pertanggungjawaban." Ini menekankan sifat pertanggungjawaban yang tak terhindarkan dari setiap peran kepemimpinan.

Analisis Struktur dan Pesan Universal Hadis Struktur retorik hadis ini mengungkapkan pesan yang mendalam. Hadis dimulai dengan pernyataan umum "Setiap kalian adalah pemimpin", diikuti oleh contoh-contoh spesifik (imam, pria, wanita, pelayan), dan diakhiri dengan penegasan kembali pernyataan "Setiap kalian adalah pemimpin".

Struktur ini tidak hanya menyajikan daftar peran, tetapi menanamkan prinsip universal tanggung jawab yang berlaku bagi setiap individu di setiap lapisan masyarakat tanpa kecuali. Struktur ini dapat dilihat sebagai prinsip universal di mana pola tanggung jawab (pemimpin → yang dipimpin → bertanggung jawab) berulang di setiap skala, dari negara (makro) hingga individu (mikro). Ini berarti integritas dan akuntabilitas di sektor publik (level

³ Imam al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407 H./1987 M, jilid. 4, h. 224

⁴ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H, jilid. 13, h. 112

imam/ASN) tidak dapat berdiri sendiri. Ia dibangun di atas fondasi integritas dan akuntabilitas di level privat (keluarga, pekerjaan). Dengan demikian, kegagalan dalam satu level tanggung jawab (misalnya, korupsi seorang pegawai dalam mengelola aset negara, yang merupakan kegagalan sebagai pelayan) dapat mencerminkan atau menyebabkan kegagalan di level lain. Sebaliknya, membina etika di level pribadi dan keluarga adalah prasyarat bagi birokrasi yang bersih. Hal ini memberikan dimensi baru bagi program pelatihan ASN, yang seharusnya tidak hanya berfokus pada kompetensi profesional tetapi juga pada integritas pribadi yang holistik.

POLARISASI KEPEMIMPINAN

1. Kepemimpinan Publik (*Ri'ayah 'Ammah*): Tanggung Jawab Imam/Amir

Tanggung jawab pemimpin publik (imam atau amir) diuraikan sebagai penjaga syariat, penegak keadilan, dan pengelola urusan rakyat. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan jiwa dan harta benda, serta penyediaan keamanan spiritual dan ekonomi bagi rakyatnya. Ini adalah level tanggung jawab tertinggi dan paling kompleks, yang menjadi analogi langsung bagi tugas pemerintah dan ASN di tingkat strategis. Hadis-hadis pendukung yang mengancam pemimpin yang menyusahkan rakyatnya dan mendoakan kebaikan bagi mereka yang bersikap lembut, menegaskan bahwa kepemimpinan publik adalah tentang pelayanan dan kasih sayang, bukan sekadar kekuasaan.

2. Kepemimpinan Privat (*Ri'ayah Khassah*): Fondasi Masyarakat

Hadis ini mengurai tanggung jawab di tingkat keluarga (pria sebagai pemimpin bagi keluarganya, wanita bagi rumah dan anak-anaknya) dan di tingkat pekerjaan (pelayan/pegawai sebagai pemimpin atas harta/tugas majikan/atasannya). Ini menegaskan kembali bahwa masyarakat yang adil dan teratur dibangun dari unit-unit keluarga dan pekerjaan yang berfungsi baik dan bertanggung jawab. Kegagalan di level mikro ini secara kumulatif akan mengikis tatanan sosial di level makro.

POLARISASI PERTANGGUNGJAWABAN

I. Akuntabilitas Horizontal:

Pertanggungjawaban kepada sesama manusia, yaitu kepada masyarakat yang dipimpin, kepada atasan, dan kepada sistem hukum yang berlaku. Ini adalah dimensi yang dapat diukur, diawasi, dan dievaluasi di dunia.

2. Akuntabilitas Vertikal:

Pertanggungjawaban final dan tertinggi kepada Allah SWT di Hari Kiamat. Ini adalah dimensi spiritual yang berfungsi sebagai pengawas internal terkuat. Konsep "*amanah*" adalah yang menjembatani kedua dimensi akuntabilitas ini. Jabatan publik bukanlah hak, melainkan amanah dari Allah yang didelegasikan melalui masyarakat. Melanggarnya bukan hanya pelanggaran hukum (horizontal), tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan ilahi (vertikal).

Bagi seorang ASN, pemahaman ini mengubah motivasi. Kepatuhan pada aturan tidak lagi didorong oleh rasa takut akan sanksi (eksternal), tetapi oleh kesadaran akan pengawasan Tuhan (internal). Ini menumbuhkan integritas yang otentik dan resistensi terhadap godaan, bahkan saat tidak ada pengawasan manusia. Inilah perbedaan fundamental antara etika sekuler dan etika Islam dalam pelayanan publik.

Relevansi Hadis bagi Tugas dan Fungsi ASN:

ASN sebagai "*Ra'in*" dalam Konteks Birokrasi Modern Tiga fungsi utama ASN, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 2014, dapat dihubungkan dengan kerangka hadis:

1. Pelaksana Kebijakan Publik:

ASN bertindak sebagai "pemimpin" yang memastikan kebijakan pemerintah (sebagai perwujudan kehendak "*imam*") dilaksanakan dengan adil dan efektif hingga ke tingkat masyarakat.

2. Pelayan Publik:

ASN bertindak sebagai "pemimpin" yang secara langsung menjaga dan melayani kebutuhan "*ra'iyyah*" (masyarakat), memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

3. Perekat dan Pemersatu Bangsa:

ASN bertindak sebagai "pemimpin" yang menjaga keutuhan dan keharmonisan "kawanannya/gembalaannya," yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Model Kepemimpinan Kenabian (*Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathanah*) menawarkan model perilaku ideal bagi ASN :

1. Shiddiq (Jujur):

Diterjemahkan menjadi integritas, kebenaran dalam data dan laporan, serta transparansi.

2. Amanah (Dapat Dipercaya):

Diterjemahkan menjadi akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas tugas dan wewenang.

3. Tabligh (Menyampaikan):

Diterjemahkan menjadi kemampuan komunikasi yang efektif, menyosialisasikan kebijakan dengan jelas, dan responsif terhadap aspirasi publik.

4. Fathanah (Cerdas/Bijaksana):

Diterjemahkan menjadi kompetensi, kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan solutif dalam menghadapi tantangan. Ini menunjukkan bahwa model kepemimpinan Kenabian sangat relevan dan dapat diterapkan sebagai kerangka kompetensi modern bagi ASN.

Core values "BerAKHLAK" yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia bukanlah konsep yang terpisah dari nilai-nilai Islam, melainkan dapat dilihat sebagai penerapan praktis modern dari prinsip-prinsip luhur dalam hadis "Kullukum Ra'in". Hadis memberikan landasan spiritual (mengapa), sementara "BerAKHLAK" memberikan panduan praktis (bagaimana). Keterkaitan ini membuat kebijakan menjadi lebih efektif dan mendalam bagi ASN, mengubah kepatuhan dari sekadar kewajiban administratif menjadi komitmen spiritual, sehingga memperkuat internalisasi dan keberlanjutan budaya kerja baru.

I. Akuntabel: Manifestasi Langsung dari "Mas'ul 'an Ra'iiyyatihi".

Terdapat hubungan langsung antara nilai "Akuntabel" dengan esensi hadis. Panduan perilaku Akuntabel adalah penerapan langsung dari konsep pertanggungjawaban: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi" adalah perwujudan dari kesadaran

akan akuntabilitas. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien adalah penerapan langsung dari tanggung jawab "pelayan atas harta tuannya. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan adalah inti dari menjaga amanah kepemimpinan.

2. Berorientasi Pelayanan: Wujud "Ri'ayah" kepada Masyarakat

Nilai "Berorientasi Pelayanan" terkait dengan metafora penggembala yang tugas utamanya adalah merawat dan melayani kawanannya. Hal ini sejalan dengan "kepemimpinan yang melayani" (*servant leadership*) sebagai teori manajemen modern. Pemimpin (ASN) ada untuk melayani, bukan dilayani.[Contoh konkret di kantor-kantor layanan publik meliputi responsivitas terhadap keluhan, keramahan, dan penyediaan solusi.

3. Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif: Atribut Pendukung 'Ra'in' yang Efektif Nilai-nilai "BerAKHLAK" lainnya berfungsi sebagai kompetensi pendukung yang krusial bagi seorang ASN untuk menjadi pemimpin yang sukses.

Kompeten: Seorang pemimpin harus cerdas (*fathanah*) dan terus belajar untuk menghadapi tantangan zaman yang kompleks.

Harmonis: Seorang pemimpin harus menjaga keharmonisan di dalam "kawanannya" dan lingkungan kerjanya.

Loyal: Seorang pemimpin harus setia kepada "imam" (pemerintahan yang sah) dan menjaga keutuhan "kawanannya" (NKRI).

4. Adaptif & Kolaboratif:

Di era modern, seorang pemimpin tidak bisa bekerja sendiri. Ia harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan berkolaborasi dengan pemimpin lain untuk mencapai tujuan bersama.

Pelanggaran amanah dan pengabaian prinsip "*Kullukum Ra'in*" akan berdampak pada kegagalan ASN di Indonesia yang berimplikasi negatif seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelayanan publik yang buruk. Kasus-kasus seperti jual beli jabatan atau penyelewengan anggaran adalah contoh konkret pengkhianatan amanah. Kegagalan ini secara kausal berhubungan dengan erosi kepercayaan publik (*public trust*), terhambatnya pembangunan, dan ketidakpuasan masyarakat.

HIKMAH

- Universalitas Kepemimpinan dan Tanggung Jawab
 - Setiap Peran Adalah Amanah dari Allah
 - Akuntabilitas Mutlak di Hadapan Allah
 - Rincian Tanggung Jawab Sesuai Peran
- Membangun Struktur Masyarakat yang Sehat
 - Menumbuhkan Sifat Proaktif dan Peduli

Hadis ini adalah fondasi etika sosial dan personal dalam Islam. Ia mengajarkan bahwa hidup adalah serangkaian amanah dan tanggung jawab. Dengan menyadari bahwa setiap kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban, seorang Muslim didorong untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, integritas, dan dedikasi dalam setiap peran yang diembannya.

...عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى
 يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ
 الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

البخاري : كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله...

dari Abu Wa'il dari Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta."

Integritas sebagai Fondasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Unggul Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia

Hadis ini menjabarkan analisis multidisipliner tentang kejujuran (*ash-shidq*) dan kebohongan (*al-kadhib*) sebagai kerangka diagnostik untuk memahami krisis integritas dalam birokrasi. Hadis ini memadukan pesan eksegesis teologis, analisis kebijakan publik, dan teori psikologi organisasi yang sangat relevan dengan tugas dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Kebohongan, sebagai antitesis dari integritas, merupakan pintu gerbang menuju kerusakan sistemik (*al-fujur*) seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang secara empiris terbukti mengikis kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Penerapan hadis sangat strategis untuk membangun ASN yang berkarakter *shiddiq* (insan berintegritas) melalui penguatan kepemimpinan, reformasi sistemik, dan internalisasi nilai *ihsan* sebagai fondasi spiritual untuk tata kelola yang unggul dan pelayanan publik yang prima.

Hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud mengenai kejujuran dan kebohongan merupakan sebuah postulat etika universal yang melampaui konteks historisnya. Hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai anjuran moral, tetapi juga memaparkan sebuah teori kausalitas yang mendalam tentang bagaimana karakter individu dapat membentuk takdir sebuah institusi dan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah upaya reformasi birokrasi yang berkelanjutan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), praktik korupsi, rendahnya integritas, dan pelayanan publik yang belum optimal masih menjadi tantangan fundamental.⁵

Hadis tentang *ash-shidq* (kejujuran) dan *al-kadhib* (kebohongan) menyediakan sebuah model profetik yang sangat relevan untuk birokrasi modern. Hadis ini menjelaskan bahwa integritas (*ash-shidq*) adalah prasyarat mutlak untuk tata kelola yang baik (*al-birr*), sementara kebohongan (*al-kadhib*) secara inheren dan progresif akan menuntun pada kehancuran sistemik (*al-fujur*). Oleh karena itu, internalisasi pesan hadis ini ke dalam kebijakan, budaya kerja, dan karakter setiap ASN merupakan kunci untuk mencapai cita-cita birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pemahaman hadis ini bermuara pada empat terminologi kunci:

1. *Ash-Shidq* (الصدق):

Terminologi ini sering diterjemahkan sebagai "jujur" atau "benar", namun maknanya jauh lebih dalam. *Ash-Shidq* adalah sebuah kondisi integritas total, yakni kesesuaian yang utuh antara perkataan dengan realitas, keyakinan dengan perbuatan, serta aspek lahiriah dengan batiniah.⁶

Dalam konteks ASN, *ash-shidq* berarti tidak ada disonansi antara sumpah jabatan yang diucapkan, aturan yang harus ditegakkan, dan tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik. Ini adalah inti dari integritas itu sendiri.

2. *Al-Birr* (البر):

Kata *al Birr* ini sering diartikan sebagai "kebaikan", tetapi cakupannya sangat luas. *Al-Birr* merujuk pada kebaikan yang komprehensif dan melimpah, mencakup segala bentuk ketaatan kepada Tuhan, amal saleh, dan akhlak yang mulia.⁷ Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 177 mendefinisikan *al-birr* secara rinci, meliputi keimanan, kepedulian sosial (memberi harta kepada

⁵ Transformasi aparatur sipil negara untuk - Peraturan BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/326904/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202023.pdf>

⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, cet. I, jilid. 4, h. 51.

⁷ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid. 10, h. 508

kerabat, anak yatim, orang miskin), ibadah formal (shalat dan zakat), menepati janji, dan kesabaran.⁸

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, *al-birr* dapat dimaknai sebagai manifestasi dari *good governance*, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, dan menghasilkan pelayanan publik yang prima serta kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

3. *Al-Kadhib* (الكذب)

Merupakan antitesis langsung dari *ash-shidq*. *Al-Kadhib* adalah kebohongan atau dusta, yaitu ketidaksesuaian yang disengaja antara informasi yang disampaikan dengan fakta atau realitas yang sebenarnya.⁹ Dalam hadis ini, *al-kadhib* tidak dipandang sebagai tindakan sesaat yang terisolasi, melainkan sebagai sebuah kebiasaan destruktif yang menjadi titik awal dari sebuah lintasan keburukan.

4. *Al-Fujur* (الفجور)

Diterjemahkan sebagai "kejahatan" atau "kedurhakaan". Secara etimologis, akar katanya bermakna "merobek" atau "melanggar batas". Ini mengindikasikan sebuah tindakan transgresif yang merusak tatanan, merobek tabir agama, moralitas, dan hukum.

Al-Fujur adalah konsekuensi logis dari kebiasaan berbohong. Dalam konteks birokrasi, *al-fujur* termanifestasi secara nyata sebagai praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, dan segala bentuk penyelewengan yang merusak sendi-sendi pemerintahan dan kepercayaan publik.

Hadis ini secara eksplisit menyoroti sebuah proses psikologis dan spiritual yang fundamental, yaitu habituasi atau pembiasaan. Frasa "وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْنَعُ" (Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku jujur) dan "وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ" (Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berdusta) menunjukkan bahwa karakter tidak terbentuk secara instan. Kejujuran dan kebohongan bukanlah status yang statis, melainkan hasil dari pilihan dan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang.

Puncaknya adalah pencapaian status karakter yang mendarah daging: menjadi seorang *shiddiq* (orang yang sangat jujur, terpercaya, dan berintegritas paripurna) atau dicatat di sisi Allah sebagai seorang *kazzab* (pendusta besar atau pembohong profesional).¹⁰ Status ini "ditulis" atau "dicatat" di sisi Allah, sebuah metafora yang kuat untuk menandakan bahwa karakter tersebut telah

⁸ Qs. Al-Baqarah/2: 177

⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid. I, h. 704

¹⁰ Ibn Hajar al-Asqallany, *Fath al-Bari*

menjadi identitas fundamental individu, sebuah "sifat kedua" yang sulit diubah. Ini menyiratkan bahwa setiap tindakan kecil, baik itu kejujuran dalam laporan atau kebohongan kecil untuk menutupi kesalahan, adalah sebuah langkah dalam perjalanan membentuk identitas akhir seorang abdi negara.

Pesan hadis ini bukan sekadar doktrin teologis, melainkan sebuah model perubahan perilaku yang sangat sistematis. Hadis memaparkan sebuah proses kausal yang jelas: *Tindakan* (berkata jujur/bohong) mengarah pada *Habitiasi* (senantiasa melakukan), yang kemudian membentuk *Karakter* (menjadi *shiddiq/kazzab*). Karakter ini selanjutnya menghasilkan *Konsekuensi Sistemik* (*al-birr/al-fujur*), yang pada akhirnya menentukan *Takdir Akhir* (Surga/Neraka). Implikasinya bagi reformasi birokrasi sangat jelas: perbaikan sistem (*al-birr*) tidak akan berkelanjutan tanpa intervensi pada level karakter individu, yang harus dimulai dari pembiasaan tindakan-tindakan kecil yang jujur (*ash-shidq*).

Al-birr dan *al-fujur* dapat dipahami sebagai konsep tata kelola. *Al-Birr*, sebagai kebaikan yang luas, dalam konteks pemerintahan adalah *good governance*. Sebaliknya, *al-fujur*, yang berarti "merobek" tatanan, adalah *bad governance*—sebuah kondisi di mana aturan dilanggar, kepercayaan publik terkoyak, dan pelayanan publik hancur. Dengan demikian, hadis ini dapat dibaca sebagai sebuah teori tata kelola: integritas individu ASN (*ash-shidq*) adalah *input* fundamental yang menghasilkan *output* berupa *good governance* (*al-birr*). Sebaliknya, kebohongan dan penyelewengan individual (*al-kadhib*) adalah *input* yang secara tak terhindarkan menghasilkan *bad governance* (*al-fujur*).

Prinsip *ash-shidq* yang diajarkan dalam hadis memiliki resonansi yang kuat dalam kerangka regulasi yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. UU No. 20 Tahun 2023 secara eksplisit mengamanatkan terwujudnya ASN yang memiliki "integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme". Amanat ini merupakan cerminan dari cita-cita birokrasi yang didasarkan pada kejujuran dan kebenaran. Secara lebih spesifik, Pasal 4 UU tersebut tentang Kode Etik dan Kode Perilaku menjabarkan nilai dasar "akuntabel". Nilai ini menuntut setiap ASN untuk "melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi" serta "tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan". Frasa-frasa ini dapat dipandang sebagai translasi yuridis-modern dari prinsip *ash-shidq*. Tuntutan ini diperkuat lebih lanjut oleh *Core Values* ASN "BerAKHLAK", di mana pilar "Akuntabel" menjadi salah satu fondasi utamanya, dengan panduan perilaku yang identik: jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Dengan demikian, terdapat keselarasan yang sempurna antara tuntutan teologis dalam hadis dengan tuntutan yuridis dalam regulasi ASN. Ini menunjukkan bahwa krisis integritas yang masih terjadi di

kalangan ASN bukanlah disebabkan oleh ketiadaan aturan atau norma, melainkan karena kegagalan dalam internalisasi dan implementasi nilai-nilai fundamental tersebut dalam praktik sehari-hari.

Hadis ini secara profetik juga menyatakan bahwa kebohongan (*al-kadhib*) akan menuntun pada kejahatan (*al-fujur*). Dalam konteks birokrasi Indonesia, *al-fujur* termanifestasi secara paling nyata dan merusak dalam bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Praktik KKN, pada dasarnya, selalu berakar pada berbagai bentuk kebohongan.

Analisis terhadap modus operandi KKN menunjukkan bahwa setiap tindakan koruptif diawali atau disertai oleh *al-kadhib*:

Kebohongan dalam Laporan: Praktik mark-up anggaran, laporan proyek fiktif, atau manipulasi data kinerja adalah bentuk kebohongan yang merugikan keuangan negara.

- ✓ Kebohongan dalam Proses: Pengaturan tender untuk memenangkan pihak tertentu, fasilitasi perizinan ilegal, atau jual-beli jabatan adalah kebohongan terhadap prinsip persaingan yang sehat dan meritokrasi.
- ✓ Kebohongan dalam Rekrutmen: Praktik nepotisme yang mengutamakan keluarga atau kerabat di atas kompetensi adalah kebohongan terhadap prinsip keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara.
- ✓ Kebohongan kepada Publik: Upaya menutupi penyelewengan, memberikan informasi yang menyesatkan, atau menyangkal fakta adalah bentuk kebohongan yang mengkhianati amanah publik.

Pemahaman hadis ini dapat menyimpulkan bahwa rusaknya integritas moral individu—yang intinya adalah ketidakjujuran—merupakan faktor internal paling dominan yang menjadi penyebab KKN yang menjadi manifestasi puncak dari *al-fujur* karena ia "merobek" prinsip-prinsip kejujuran, melanggar hukum, merendahkan martabat negara, dan menciptakan ketidakadilan yang sistemik.

HIKMAH

- Kejujuran adalah Pangkal dan Pintu Segala Kebajikan
- Dusta adalah Pangkal dan Pintu Segala Kejahatan
- Pentingnya Membangun Karakter dan Kebiasaan Baik
- Pentingkan menghindari dan meredam karakter dan Kebiasaan Buruk

➤ Konsekuensi Perbuatan Tidak Hanya di Dunia, tetapi Sampai ke Akhirat

Kejujuran dan dusta bukanlah sekadar ucapan, melainkan sebuah pilihan jalan hidup. Setiap pilihan (jujur atau dusta) memiliki rantai konsekuensi yang logis: kejujuran membuka pintu kebaikan yang berujung surga, sementara dusta membuka pintu kejahatan yang berujung neraka.

Karakter kita dibentuk oleh kebiasaan. Apa yang kita lakukan berulang kali akan mendefinisikan siapa diri kita, tidak hanya di mata manusia tetapi yang lebih penting lagi, di hadapan Allah SWT.

Hadis ini merupakan motivasi yang kuat untuk selalu berpegang teguh pada kejujuran dalam segala situasi dan peringatan keras untuk menjauhi dusta sekecil apa pun.

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَٰذَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

البخاري : كتاب الحدود . باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع

...dari Aisyah, bahwa Usamah pernah mengajak Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita, maka Nabi SAW. bersabda: "Hanyasanya telah binasa orang-orang yang sebelum kalian, mereka menegakkan hukuman kepada orang-orang yang lemah, dan meninggalkan hukuman bagi orang bangsawan, Demi Dzat yang jiwaku berada di kekuasaan-NYA, jika Fathimah melakukan hal itu, aku potong tangannya."

Keadilan Tanpa Pandang Bulu untuk Integritas dan Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia

Di tengah kompleksitas tantangan tata kelola pemerintahan modern, sebuah peristiwa yang terjadi lebih dari empat belas abad lalu di Jazirah Arab menawarkan sebuah piagam fundamental bagi keadilan dan integritas. Kisah tentang seorang wanita bangsawan dari suku *Makhzumiyah* yang mencuri, dan respons tegas Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam terhadap upaya intervensi untuk meringankan hukumannya, bukan hanya sekadar catatan sejarah. Hadis ini merupakan sebuah manifesto abadi tentang supremasi hukum dan peringatan keras mengenai bahaya dari perlakuan hukum yang diskriminatif.

Kisah wanita *Makhzumiyah* dan khotbah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang mengikutinya adalah sebuah narasi universal tentang kepemimpinan, keberanian moral, dan keadilan yang tidak memihak. Peringatan keras dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, "Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika ada pencuri dari kalangan orang terhormat, mereka biarkan. Dan jika ada pencuri dari kalangan orang lemah, mereka tegakkan hukum pidana" bergema kuat dalam konteks Indonesia kontemporer. Ungkapan ini secara langsung merefleksikan adagium yang begitu dikenal di tengah masyarakat Indonesia: "*hukum tumpul*

ke atas, tajam ke bawah". Fenomena ini menunjukkan bahwa keadilan terasa lebih berat memihak kepada yang lemah dan tak berdaya, sementara longgar terhadap mereka yang memiliki kuasa dan status sosial, merupakan sumber utama sinisme publik dan erosi kepercayaan terhadap institusi negara.

Sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam berfungsi sebagai alat diagnostik patologi sosial bukan hanya sekadar perintah, melainkan sebuah analisis kausal: "*umat-umat sebelum kalian hancur karena...*". Dalam terminologi modern, isu-isu seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan rendahnya kepercayaan publik bukanlah sekadar kegagalan moral individu, melainkan gejala dari penyakit sistemik yang lebih dalam: persepsi dan realitas penerapan aturan yang tidak setara. Hadis ini juga memberitahukan bahwa kita sedang melihat indikator utama dari kerapuhan sosial yang mendalam -penyakit yang sama persis yang telah menghancurkan peradaban-peradaban di masa lalu. Hal ini mengangkat isu tersebut dari sekadar "masalah tata kelola" menjadi sebuah ancaman eksistensial, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Latar belakang atau *asbab al-wurud* sangat penting untuk memahami maksud dan tujuannya sebuah hadis. Peristiwa ini terjadi pada periode yang sangat krusial dalam sejarah Islam, yaitu pasca-penaklukan kota Mekah (*Fathu Makkah*), sebuah momen di mana tatanan sosial dan hukum yang baru sedang ditegakkan. Latar belakang atau *asbab al-wurud* hadis ini adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang wanita dari klan bani Makhzum, yang dalam beberapa riwayat disebutkan bernama Fatimah, terbukti melakukan tindak pidana pencurian.¹¹ Bani Makhzum adalah salah satu klan paling terpandang dan berpengaruh dalam suku quraisy. status sosial pelaku inilah yang menjadi pemicu utama dari seluruh rangkaian peristiwa ini. Berita ini menggemparkan kaum Quraisy. Kekhawatiran mereka bukanlah pada kejahatan itu sendiri atau hak korban, melainkan pada potensi aib sosial dan preseden bahwa seorang wanita dari kalangan bangsawan akan dikenai hukuman *hadd* (pidana yang ketentuannya ditetapkan oleh syariat), yaitu potong tangan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah ayat 38. Reaksi spontan mereka adalah mencari jalan untuk melobi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam agar hukuman tersebut dibatalkan atau diringankan. Mereka segera mencari seorang perantara atau pemberi syafaat (*syafi*).¹² Pilihan mereka jatuh pada Usamah bin Zaid. Usamah adalah putra dari Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi, dan ia sendiri sangat disayangi oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sehingga mendapat julukan *hibbu Rasulillah* (orang yang dicintai Rasulullah). Kaum Quraisy berhitung bahwa kedekatan personal

¹¹ Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, jilid. 12, h. 88

¹² Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, jilid. 12, h. 94

dan afeksi Nabi shallallahu alaihi wa sallam terhadap Usamah akan menjadi modal yang cukup untuk memengaruhi keputusan hukum beliau. Langkah ini secara gamblang menunjukkan adanya upaya untuk memanfaatkan koneksi personal dan nepotisme untuk menumbangkan supremasi hukum.

Usaha Usamah bin Zaid untuk melobi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menemui penolakan yang sangat keras dan menjadi momen penegasan salah satu prinsip hukum pidana Islam yang paling fundamental. Pada saat Usamah bin Zaid menyampaikan permohonan dari kaum Quraisy, reaksi Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam sangat tegas dan menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Riwayat menyebutkan bahwa "wajah beliau berubah warna," sebuah ekspresi yang menandakan betapa seriusnya pelanggaran yang sedang diupayakan tersebut. Beliau tidak hanya menolak, tetapi juga menegur Usamah dengan tajam, "Apakah engkau hendak memberikan syafaat (pertolongan) untuk melanggar salah satu dari hukum-hukum Allah?".¹³ Usamah yang menyadari kesalahannya segera memohon ampun.

Peristiwa ini menjadi dalil utama bagi konsensus (*ijma'*) para ulama bahwa hukumnya adalah haram (terlarang secara mutlak) untuk memberi atau meminta syafaat (intervensi, permohonan keringanan, atau pembebasan) dalam kasus-kasus pidana *hudud* setelah perkara tersebut sampai ke tangan penguasa atau hakim. Pada titik ini, pintu untuk pemaafan personal telah tertutup. Hukuman tersebut tidak lagi menjadi hak individu (*haqqul adami*) yang bisa dimaafkan oleh korban, melainkan telah menjadi hak Allah (*haqqullah*), yaitu hak publik dan negara yang wajib ditegakkan untuk menjaga ketertiban umum dan keagungan hukum.

Larangan syafaat dalam *hudud* ini memiliki hikmah yang sangat mendalam. Pertama, ia menjaga efek jera (*deterrent effect*) dari hukuman itu sendiri, yang disebut Al-Qur'an sebagai *nakalan min Allah* (hukuman yang mencegah dari Allah).¹⁴ Kedua, ia memelihara kesucian dan wibawa hukum. Jika intervensi diperbolehkan, maka hukum akan kehilangan maknanya, menjadi alat yang bisa dinegosiasikan oleh mereka yang berkuasa dan memiliki koneksi. Ini akan secara efektif melembagakan privilese dan menghancurkan pilar keadilan.

Secara substansi, hadis ini juga menggariskan perbedaan krusial antara belas kasihan dalam ranah privat dan keadilan dalam ranah publik. Sebelum sebuah kasus dilaporkan dan sampai ke tangan otoritas, Islam sangat menganjurkan pemaafan dan penyelesaian damai. Namun, begitu sebuah

¹³ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid. 12, h. 87

¹⁴ Qs. Al-Maidah/5: 38

perkara memasuki domain negara, mekanisme berubah dari yang sifatnya interpersonal (kasih sayang, maaf) menjadi institusional (hukum, prosedur, kepastian). Ini memiliki relevansi langsung bagi ASN. Dalam kehidupan pribadi, seorang ASN bisa dan dianjurkan untuk berbelas kasih. Akan tetapi, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, "pelanggan"-nya adalah hukum dan kepercayaan publik. Seorang ASN tidak bisa memberikan "belas kasihan" dengan mengurangi tagihan pajak, meloloskan permohonan izin yang tidak memenuhi syarat, atau mengabaikan pelanggaran hukum, karena itu bukanlah hak pribadinya untuk dimaafkan. Hak tersebut milik negara dan publik. Hadis ini memberikan garis demarkasi yang jelas bagi ASN untuk memahami batas-batas kewenangan mereka.

Kemarahan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bukanlah sebuah kehilangan kendali emosi, melainkan sebuah instrumen pedagogis. Raut wajah beliau yang berubah dan teguran kerasnya kepada Usamah—orang yang sangat beliau cintai—menunjukkan betapa berat dan berbahayanya pelanggaran yang diupayakan itu. Ini adalah sebuah pengkhianatan mendalam terhadap amanah kepemimpinan. Bagi ASN, ini menyiratkan bahwa integritas bukanlah sekadar daftar pemeriksaan prosedur yang dingin. Ia menuntut keyakinan moral dan emosional. Seorang pimpinan ASN seharusnya merasakan kemarahan yang benar (*righteous indignation*) ketika ada bawahan atau kolega yang menyarankan untuk membengkokkan aturan demi kepentingan orang yang berpengaruh. "Kerja emosional" semacam ini adalah bagian dari kepemimpinan yang diperlukan untuk membangun budaya integritas, sebuah dimensi yang seringkali terlewatkan dalam pelatihan-pelatihan teknis.

Peristiwa wanita Makhzumiyah melahirkan serangkaian prinsip tata kelola pemerintahan yang bersifat universal dan transenden, melampaui batas ruang dan waktu. Peristiwa ini menjadi pelajaran yang paling eksplisit dan fundamental dari hadis tersebut. Sumpah Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang menyertakan nama putri beliau sendiri, Fatimah, secara radikal menghancurkan segala bentuk gagasan tentang adanya privilese atau kekebalan hukum berdasarkan garis keturunan, kekayaan, jabatan, atau status sosial. Hadis ini menegaskan sebuah standar keadilan tunggal yang berlaku untuk semua, dari rakyat jelata hingga keluarga penguasa. Prinsip ini adalah fondasi dari konsep modern "rule of law" atau negara hukum, yang juga secara tegas diabadikan dalam konstitusi negara Indonesia, khususnya Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Hadis ini memberikan justifikasi moral dan spiritual yang mendalam bagi amanat konstitusional tersebut. Seluruh insiden ini berpusat pada konsep *amanah* (amanat atau kepercayaan). Jabatan seorang pemimpin, hakim, atau

pejabat publik adalah sebuah *amanah* dari Tuhan dan rakyat. Hukum itu sendiri adalah sebuah *amanah*. Upaya kaum Quraisy untuk melobi Nabi shallallahu alaihi wa sallam melalui Usamah adalah sebuah upaya untuk mengkhianati (*khianat*) amanah tersebut. Penolakan keras dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam menunjukkan bahwa menjaga *amanah* ini adalah kewajiban tertinggi yang tidak bisa ditawar. Konsep ini sangat sentral dalam etika pemerintahan Islam, yang menuntut para pejabat untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Hadis ini mendemonstrasikan bahwa melindungi kepercayaan publik dari upaya subversi oleh kepentingan pribadi atau kelompok adalah hal yang paling utama.

Upaya kaum Quraisy untuk memanfaatkan kedekatan Usamah dengan Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah contoh klasik dari praktik kronisme. Penolakan Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah sebuah kutukan fundamental terhadap praktik semacam ini. Nepotisme, yang secara yuridis di Indonesia didefinisikan sebagai perbuatan penyelenggara negara yang secara melawan hukum menguntungkan kepentingan keluarga dan/atau kroninya sehingga merugikan pihak lain, masyarakat, dan negara, adalah manifestasi modern dari penyakit yang sama. Praktik ini secara langsung menyebabkan inefisiensi, ketidakadilan, dan penempatan individu yang tidak kompeten pada posisi-posisi krusial, yang pada akhirnya merusak kinerja seluruh aparatur negara. Hadis wanita Makhzumiyah menyediakan argumen moral yang paling kuat untuk melawan penyakit yang telah mengakar dalam birokrasi ini, menegaskan bahwa jabatan dan perlakuan hukum tidak boleh didasarkan pada hubungan personal, melainkan pada aturan dan keadilan.

Prinsip-prinsip agung yang terkandung dalam hadis wanita Makhzumiyah menemukan relevansinya yang paling tajam ketika dihadapkan pada realitas dan tantangan yang dihadapi oleh birokrasi di Indonesia. Peringatan Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang penyebab kehancuran umat terdahulu seolah menjadi cermin bagi masalah-masalah kronis dalam tata kelola pemerintahan di negeri ini.

Frasa "hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah" bukan sekadar slogan, melainkan sebuah cerminan dari persepsi dan pengalaman yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Fenomena ini adalah manifestasi modern yang presisi dari apa yang disabdakan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Frasa "hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah" menunjukkan adanya sinisme publik yang mendalam terhadap penegakan hukum di Indonesia, di mana masyarakat merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara setara. Kasus-kasus korupsi bernilai miliaran atau triliunan rupiah yang melibatkan elit politik atau pejabat tinggi seringkali berujung pada hukuman yang dirasa ringan, vonis bebas, atau berbagai keringanan lainnya. Sebaliknya, kasus-kasus pidana ringan

yang dilakukan oleh masyarakat miskin, seperti pencurian buah atau kayu, seringkali diproses dengan cepat dan dihukum secara maksimal. Ketidaksetaraan ini, persis seperti yang diperingatkan dalam hadis, menjadi faktor utama yang menggerus kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi negara, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Padahal, kepercayaan publik adalah modal sosial yang paling vital bagi sebuah negara untuk dapat berfungsi secara efektif. Konstitusi Indonesia telah menjamin kesetaraan di hadapan hukum, namun kesenjangan antara teori dan praktik inilah yang menjadi sumber masalah. Khotbah Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang disampaikan di hadapan publik menunjukkan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal keadilan.

HIKMAH

- Keadilan Mutlak dan Kesetaraan di Hadapan Hukum
 - Bahaya Nepotisme dan Perlakuan Istimewa
 - Keadilan adalah Tiang Penyangga Masyarakat
 - Ketegasan dan Integritas Seorang Pemimpin
- Larangan Intervensi (Syafa'at) dalam Penegakan Hukum Hudud

Hadis ini adalah landasan moral dan hukum yang abadi, mengingatkan setiap individu, masyarakat, dan negara akan pentingnya menjaga kemurnian dan supremasi hukum sebagai syarat utama untuk meraih keberkahan dan menghindari kehancuran.

...عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَنْثِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا غُفْرَةَ إِبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا

(البخاري : كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. باب من لم يقبل الهدية لعلة)

...dari Abu Humaid as-Sa'idiy *radliallahu 'anhu* berkata; Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al azdiy, yang dikatakan namanya Ibn al-Utbiyah sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Rasulullah saw. bersabda: "Biarkanlah dia tinggal di rumah ayahnya atau ibunya lalu dia lihat apakah benar itu dihadiahkan untuknya atau tidak. Dan demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat kecuali dia akan datang pada hari qiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik". Kemudian Beliau mengangkat tangan Beliau sehingga terlihat oleh kami ketiak Beliau yang putih seraya bersabda: "Ya Allah bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan".... sebanyak tiga kali".

Implementasi Pengendalian Gratifikasi: Antara Idealita Regulasi dan Realita Birokrasi di kalangan ASN

Jabatan publik, dalam perspektif etika keagamaan maupun hukum negara modern, merupakan sebuah kepercayaan agung (*amanah*) yang menuntut tingkat integritas tertinggi dari para pemangkuanya. Beban tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Di jantung diskursus etika pemerintahan Islam, terdapat sebuah hadis fundamental yang diriwayatkan oleh Abu Humayd as-Sa'idi mengenai seorang pemungut zakat bernama Ibn al-Utbiyyah. Hadis ini, dengan ketajaman pesannya, menjadi acuan dalam menetapkan batasan tegas antara hak pribadi

dan kewenangan publik, serta menjadi dasar larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan.

Makna yang terkandung dalam hadis ini menunjukkan adanya relevansi dengan tantangan tata kelola pemerintahan kontemporer, khususnya di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui kerangka hukumnya, berupaya membangun birokrasi yang bersih dan berwibawa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara eksplisit mengamanatkan terwujudnya ASN yang memiliki "integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)". Amanat ini beresonansi kuat dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam hadis Ibn al-Utbiyyah, menciptakan sebuah titik temu antara kewajiban syariat dan kepatuhan konstitusional bagi mayoritas ASN di Indonesia.

Kisah Ibnu al-Utbiyyah adalah sebuah studi kasus yang monumental dalam pedagogi kepemimpinan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Ketika Ibn al-Utbiyyah, seorang amil zakat, kembali dari tugasnya dan dengan polos memisahkan harta zakat untuk negara dengan "hadiah" untuk dirinya, ia mungkin tidak menyadari implikasi dari tindakannya. Ia berlaku jujur dengan tidak menyembunyikan hadiah tersebut, yang mengindikasikan bahwa perbuatannya mungkin lahir dari ketidaktahuan, bukan niat jahat. Akan tetapi respons Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menunjukkan betapa berbahayanya pemikiran semacam itu bagi kesehatan sebuah negara. Beliau tidak memilih untuk memberikan teguran pribadi di ruang tertutup. Sebaliknya, beliau menjadikan insiden ini sebagai momentum edukasi publik. Beliau naik ke atas mimbar—platform tertinggi untuk proklamasi keagamaan dan kenegaraan—setelah shalat berjamaah, memastikan pesannya didengar oleh seluruh komunitas. Tindakan beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi hingga terlihat bagian ketiakanya merupakan gestur yang dalam tradisi Arab menunjukkan keseriusan dan urgensi luar biasa dari pesan yang disampaikan. Puncaknya adalah penutupan khotbahnya dengan seruan "Ya Allah, bukankah telah kusampaikan?" sebanyak tiga kali, yang berfungsi sebagai ikrar di hadapan Tuhan dan manusia bahwa sebuah prinsip fundamental telah ditetapkan. Metode khutbah ini sangat efektif dalam mentransformasikan koreksi atas kesalahan seorang individu menjadi sebuah pidato kenegaraan yang dramatis, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak sedang mempermalukan Ibn al-Utbiyyah. Beliau sedang "mengimunisasi" seluruh tatanan masyarakat Muslim dari "virus" korupsi untuk selamanya. Beliau mengidentifikasi pola pikir yang memisahkan "milik negara" dan "hadiah pribadi" sebagai celah berbahaya yang dapat meruntuhkan sendi-sendi amanah publik. Dengan demikian, sebuah insiden personal diangkat menjadi pelajaran universal tentang akuntabilitas,

transparansi, dan prinsip non-toleransi (*zero tolerance*) terhadap penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi.

Pesan inti hadis ini terletak pada sebuah uji lakmus yang sederhana namun sangat mendalam, yang terkandung dalam pertanyaan retorik Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, lalu melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak?". Ujian ini secara tegas membedakan antara hadiah yang tulus bersifat pribadi dan hadiah yang terkait dengan jabatan. Jika seseorang tidak akan menerima pemberian tersebut seandainya ia bukan seorang pejabat, maka hadiah itu secara definitif terikat pada jabatannya dan haram untuk diterima. Hadiah yang diterima karena jabatan ini dikategorikan dalam fikih dengan istilah yang sangat keras *ghulul*.

Istilah *ghulul* secara harfiah berarti pengkhianatan atau penyelewengan, dan pada awalnya digunakan untuk menggambarkan pencurian harta rampasan perang sebelum dibagikan secara resmi. Dengan menerapkan istilah ini pada hadiah yang diterima seorang pemungut zakat, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membuat sebuah analogi yang kuat. Beliau membingkai otoritas dan sumber daya negara sebagai aset kolektif milik seluruh umat, sama seperti harta rampasan perang. Menerima "hadiah" dari pihak yang berkepentingan dengan jabatannya sama dengan mengkhianati dan mencuri dari perbendaharaan bersama tersebut.

Kerangka ini mendefinisikan ulang korupsi. Ia bukan lagi sekadar kejahatan finansial terhadap entitas abstrak bernama "negara", melainkan sebuah *ghulul*—tindakan khianat yang merusak kepercayaan publik dan mencuri hak kolektif. Larangan ini diperkuat oleh hadis-hadis lain yang lebih eksplisit, seperti riwayat, "Hadiah [yang diberikan] kepada pegawai negara adalah *ghulul*" dan "Hadiah kepada pejabat adalah *ghulul*"¹⁵.

Ancaman sanksi ukhrawi (akhirat) yang digambarkan secara visual—pejabat korup datang pada Hari Kiamat sambil memikul unta yang bersuara, sapi yang melenguh, atau kambing yang menggembik di atas lehernya—memiliki dampak psikologis yang dahsyat. Gambaran ini bukan sekadar ancaman, melainkan metafora untuk kehinaan dan keterbukaan aib di hadapan publik yang paling luas. Suara hewan-hewan itu adalah simbol dari jeritan amanah yang telah dikhianati. Hal ini mentransformasikan konsep abstrak seperti "konflik kepentingan" menjadi sebuah realitas yang personal, memalukan, dan memiliki konsekuensi spiritual yang berat.

Kekuatan hukum dari hadis ini semakin kokoh dengan adanya konsensus (*ijma'*) di kalangan para ulama mengenai interpretasinya. Para

¹⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Daud, Bab fi Arzaq al-'Ummal*, 2554

cendekiawan Islam dari berbagai mazhab sepakat bahwa menerima hadiah yang timbul karena suatu jabatan adalah haram. Imam an-Nawawi, dalam syarah (komentar) beliau atas *Shahih Muslim*, menegaskan bahwa para ulama telah bersepakat (*ittifaq*) tentang keharaman hadiah bagi para pejabat dan aparat.¹⁶ Bukti paling nyata dari konsensus ini dapat dilihat dalam kitab *Shahih Muslim*. Hadis ini berada pada "*Bab Tahrim al-Hadaya li al-'Ummal*"¹⁷ (Bab tentang Diharamkannya Hadiah-hadiah bagi Para Pejabat/Pegawai). Ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukanlah interpretasi baru, melainkan sebuah hukum yang telah baku.

Prinsip-prinsip etika pemerintahan yang digariskan dalam hadis kasus Ibn al-Utbiyyah menemukan padanan yang kuat dalam kerangka hukum dan etika yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Konsep *ghulul* yang berakar pada ajaran agama bertransformasi menjadi konsep hukum positif bernama "*gratifikasi*".

Peralihan menuju konteks Indonesia dimulai dengan pemahaman terhadap fondasi hukum yang mengatur ASN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi landasan utama. UU ini secara tegas mendefinisikan peran strategis ASN sebagai "perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional". Pelaksanaan peran ini menuntut ASN untuk bersikap "profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)".

Amanat untuk "bersih dari praktik KKN" ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah mandat hukum yang mengikat. UU ASN juga menekankan pentingnya nilai-nilai dasar (*core values*) yang terangkum dalam akronim *BerAKHLAK* (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Nilai-nilai ini dijabarkan lebih lanjut dalam kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk "menjaga martabat dan kehormatan ASN". Dengan demikian, negara telah menetapkan standar ekspektasi yang tinggi bagi ASN untuk bertindak sebagai pelayan publik yang imparial dan berintegritas.

Di sini terjadi sebuah perpaduan yang sangat signifikan antara etika sekuler-hukum dan etika religius. Mandat hukum untuk menjadi ASN yang "bersih dari praktik korupsi" sejatinya adalah ekspresi modern dari larangan *ghulul* dalam hadis. Keduanya sama-sama berlandaskan pada prinsip bahwa jabatan publik adalah amanah yang tidak boleh dicemari oleh kepentingan pribadi. Bagi seorang ASN Muslim di Indonesia, fenomena ini menciptakan

¹⁶ An-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Muslim, Kitab al-'Imarah, Bab Tahrim Hadaya al-'Ummal*

¹⁷ Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim, Kitab al-'Imarah, Bab Tahrim Hadaya al-'Ummal*, Jilid III, (Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2010), nomor hadis: 1832, h. 295

sebuah lapisan motivasi ganda. Mentaati peraturan anti-korupsi dan menolak gratifikasi bukan lagi sekadar kewajiban hukum untuk menghindari sanksi pidana, tetapi juga merupakan wujud dari ketaatan pada ajaran agamanya untuk meraih pahala dan menghindari dosa. Kewajiban hukum dan kewajiban agama menjadi dua sisi dari mata uang yang sama, yang seharusnya menjadi pendorong integritas yang jauh lebih kuat daripada sekadar kepatuhan prosedural.

Pedoman ganda dengan perpaduan antara etika hukum dan etika agama dalam pencegahan tindakan gratifikasi tidak secara otomatis dapat menyelesaikan masalah kasus gratifikasi. Ada tantangan-tantangan yang menunjukkan bahwa gratifikasi bukanlah sekadar masalah moralitas individu "oknum" ASN. Ini masalah ekosistem yang melibatkan berbagai elemen: publik yang memberi, pimpinan yang mungkin permisif, budaya yang ambigu, dan tekanan ekonomi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan pun harus bersifat sistemik, tidak hanya menyasar individu ASN, tetapi juga mencakup edukasi publik, reformasi kepemimpinan, dan perbaikan sistem untuk meminimalisir celah korupsi. Hadis ini telah menunjukkan tantangan tersebut. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak hanya mengedukasi Ibn al-Utbiah yang menjadi tokoh cerita dalam hadis ini. Akan tetapi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjadikan ini sebagai kasus global dan ketetapan universal dengan cara berkhutbah di hadapan khalayak banyak untuk memberikan edukasi pada seluruh elemen masyarakat. Ini membuktikan bahwa tidak mudah untuk memberantas gratifikasi kecuali dengan menggalang seluruh kekuatan elemen masyarakat.

HIKMAH

- Menegakkan Prinsip Integritas Melalui Ujian "Duduk di Rumah":
 - Jabatan adalah Amanah, Bukan Ladang Keuntungan Pribadi
- Pencegahan Korupsi Melalui Prinsip *Sadd al-Dzari'ah*: Syariat Islam tidak hanya melarang suap (*risywah*) yang terang-terangan, tetapi juga menutup semua pintu (*dzari'ah*) yang dapat mengarah kepadanya.
 - Memperluas Makna Pengkhianatan (*Ghulul*): Hadis ini secara revolusioner memperluas makna *ghulul*, yang awalnya identik dengan penggelapan harta rampasan perang, menjadi mencakup segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sipil.

- Menanamkan Akuntabilitas Ganda: Dunia dan Akhirat:
- Menjaga Keadilan Sosial dan Kepercayaan Publik: Dengan melarang gratifikasi, Islam memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan pelayanan yang setara tanpa harus memberikan "uang pelicin" atau hadiah.

Pesan Universal hadis ini adalah untuk membangun sebuah sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel, yang didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan adalah amanah untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri.

... عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا قَالَ أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبَيْغُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

(البخاري : كتاب الأ دب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخفيف)

...dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; "Ketika beliau mengutusnyanya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah!" Abu Musa berkata; "Wahai Rasulullah, di daerah kami sering dibuat minuman dari madu yang biasa di sebut dengan Al Bit'u dan minuman dari gandum yang biasa di seut Al Mizru. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Setiap yang memabukkan adalah haram."

Empat Pilar Utama Pondasi ASN: Kemudahan Pelayanan, Komunikasi Positif, Sinergi Tim dan Integritas Hukum.

Hadis ini bukan sekadar nasihat dakwah personal, melainkan sebuah piagam etika fundamental untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hadis ini menggarisbawahi empat pilar utama yang menjadi fondasi administrasi negara yang efektif dan humanis: (1) kemudahan dalam pelayanan, (2) komunikasi publik yang positif, (3) sinergi dan kolaborasi tim, serta (4) integritas dan kepastian hukum. Keempat pilar tersebut sangat relevan

dengan nilai-nilai inti (*core values*) Aparatur Sipil Negara (ASN) "BerAKHLAK" yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, hadis ini menawarkan kerangka kerja etis yang relevan dan abadi, serta memberikan panduan praktis bagi birokrasi modern dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang melayani, profesional, dan berintegritas.

Pilar I: *Yassirū wa Lā Tu'assirā* (Permudahlah, Jangan Persulit)

Kata *Yassirū* berasal dari akar kata *yusr*, yang berarti kemudahan, kelapangan, dan keringanan. Ia merupakan antitesis langsung dari *'usr* (kesulitan).¹⁸ Bentuk perintah dalam frasa ini menunjukkan sebuah tuntutan untuk bertindak proaktif dalam menciptakan, mencari, dan menerapkan kemudahan bagi masyarakat. Prinsip ini selaras dengan tujuan umum syariat Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an: (QS. Al-Baqarah/2: 185):

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran ...".

Ayat ini menegaskan bahwa paradigma dasar dalam merumuskan kebijakan dan memberikan pelayanan adalah bahwa negara hadir untuk memudahkan urusan rakyat, bukan untuk mempersulitnya. Implementasi praktis dalam konteks birokrasi modern, prinsip ini diterjemahkan menjadi upaya menyederhanakan prosedur, memotong alur birokrasi yang tidak perlu, menghilangkan pungutan liar, dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan. Adapun *al-Taysir* (kemudahan) bukanlah permisivitas atau kelonggaran yang melanggar hukum. Prinsip kemudahan hanya berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat yang lebih tinggi atau mengarah pada perbuatan dosa. Kemudahan harus berada dalam koridor legalitas dan justifikasi yang sah (*rukhsah syar'iyah*). Frasa selanjutnya *wa lā tu'assirā* bukan sekadar anjuran, melainkan sebuah larangan tegas terhadap tindakan yang menyusahkan publik. Ini mencakup pembuatan peraturan yang memberatkan tanpa dasar yang kuat, mempertahankan prosedur yang rumit padahal bisa disederhanakan, atau bersikap kaku dalam menghadapi masalah masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan fleksibilitas.

¹⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid. 5, h. 295. Ar-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, cet. 1, 1433 H/2012, h. 611.

Pilar 2: *Basysyirā wa Lā Tunaffirā* (Sampaikan Kabar Gembira, Jangan Membuat Antipati).

Pilar kedua ini adalah Etika Komunikasi Publik yang mengatur bagaimana negara dan aparaturnya harus berkomunikasi dengan publik. Kata *Basysyirā* berasal dari kata *busyra*, yang berarti kabar gembira yang dampaknya terlihat pada wajah yang berseri-seri¹⁹. Sementara itu, *Tunaffirā* berasal dari kata *nafr*, yang berarti membuat orang lari, menjauh, atau merasa jijik dan antipati.²⁰ Ini adalah tentang manajemen emosi, persepsi, dan kepercayaan publik. Perintah ini menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang positif, optimistis, dan humanis. *Tabsyīr* (memberi kabar gembira) akan menumbuhkan harapan, optimisme, kepercayaan, dan pada akhirnya mendorong partisipasi publik dalam program-program pemerintah. Adapun pendekatan *tanfīr*, menakut-nakuti, membuat antipati atau ancaman akan menciptakan ketakutan, ketidakpercayaan, apatisme, dan bahkan resistensi dari masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan, pilar ke-dua ini berarti sosialisasi kebijakan baru harus dilakukan secara simpatik, dengan fokus pada manfaat yang akan diterima publik, dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Respon terhadap keluhan masyarakat pun harus dilakukan dengan empati, bukan dengan sikap defensif yang justru menciptakan antipati.

Pilar 3: *Taṭāwa'ā*, (Sinergi dan Kerja Tim)

Pilar ketiga ini merupakan prinsip fundamental dalam manajemen pemerintahan dan kerja tim. Kata *Taṭāwa'ā* berasal dari akar kata *ṭ-w-'*, yang bermakna dasar ketaatan dan kepatuhan.²¹ Bentuk kata *tafā'ala* (seperti pada *taṭāwa'ā*) dalam tata bahasa Arab menunjukkan makna resiprokal atau "saling". Dengan demikian, terjemahan yang lebih presisi bukanlah sekadar "bekerja sama", melainkan "saling menaati satu sama lain" atau "saling patuhlah kalian berdua" dalam kerangka misi yang sama. Ini adalah level sinergi yang jauh lebih tinggi, di mana ego personal dan ego sektoral dilebur demi tercapainya tujuan bersama.

¹⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, jilid. 4, h. 59. Ar-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, h. 54

²⁰ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, jilid. 5, h. 224. Ar-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, h. 554

²¹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, jilid. 8, h. 240. Ar-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, h. 341

Perintah ini secara eksplisit diberikan untuk mencegah terjadinya *ikhtilāf* (perselisihan dan perpecahan). Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyadari bahwa perselisihan di antara para pemimpin akan menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat, merusak kepercayaan publik, dan melumpuhkan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, kesatuan, harmoni, dan soliditas di tingkat pimpinan adalah prasyarat mutlak untuk pelayanan publik yang efektif. Perintah ini secara implisit mendorong budaya musyawarah, dialog, dan konsensus. Ketika dua pemimpin setara ditempatkan di wilayah yang berbeda namun berdekatan, mereka tidak berada dalam hubungan hierarkis, melainkan kemitraan strategis. "Saling taat" dalam konteks ini berarti jika salah satu pihak memiliki kebijakan yang lebih baik atau pandangan yang lebih tepat berdasarkan kondisi lapangan, maka pihak lain harus mendukung dan menaatinya demi kemaslahatan yang lebih besar. Ini melampaui sekadar "kolaborasi" (bekerja bersama dalam tugas yang terpisah) menuju "ko-kreasi" (menciptakan solusi bersama melalui dialog dan saling mendukung). Bagi ASN, ini adalah model ideal untuk kerja sama antar-instansi atau antar-daerah, di mana ego sektoral harus dikesampingkan demi tercapainya tujuan nasional yang lebih besar.

Pilar 4: *Kullu Muskirin Ḥarām*, Integritas dan Kepastian Hukum.

Pilar keempat ini muncul dari dialog praktis di akhir hadis dan menunjukkan prinsip penegakan hukum yang fundamental. Abu Musa Al-Asy'ari, sebagai seorang administrator yang akan bertugas di lapangan, mengajukan pertanyaan yang sangat praktis mengenai status hukum dua jenis minuman lokal yang populer di Yaman: *al-Bit'* (terbuat dari madu) dan *al-Mizr* (terbuat dari gandum). Ini adalah pertanyaan yang relevan bagi seorang pemimpin yang harus menegakkan hukum di tengah budaya masyarakat setempat.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak memberikan jawaban yang bersifat kasuistik, seperti "*al-Bit'* haram" atau "*al-Mizr* halal". Sebaliknya, beliau memberikan sebuah kaidah hukum universal (*qā'idah kulliyyah*) yang berlaku sepanjang masa: *Kullu muskirin ḥarām* ("Setiap yang memabukkan adalah haram"). Jawaban ini menunjukkan kecanggihan dan visi legislasi Islam. Hukum tidak terikat pada nama, bahan baku, atau bentuk produk, tetapi pada substansi, esensi, dan dampaknya (*'illah*), yaitu sifat "memabukkan" (*iskār*). Prinsip ini menutup segala celah hukum yang mungkin muncul di masa depan dengan adanya minuman-minuman jenis baru. Ia menjamin adanya keadilan, konsistensi, dan kepastian hukum.

Pelarangan segala sesuatu yang memabukkan adalah manifestasi nyata dari salah satu dari lima tujuan fundamental syariat Islam (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*).²² Akal yang sehat dan berfungsi optimal adalah fondasi dari individu yang produktif, keluarga yang harmonis, dan masyarakat yang beradab. Seorang ASN atau pejabat publik yang akalnya terganggu—baik oleh minuman keras maupun oleh "candu" korupsi dan penyalahgunaan wewenang—tidak akan pernah bisa menjalankan amanah dengan baik dan adil.

Hadis ini juga menggambarkan tentang profil utusan negara. Pemilihan Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal bukanlah tanpa alasan. Keduanya merupakan figur dengan kompetensi spesifik yang dibutuhkan untuk misi tersebut. Mu'adz bin Jabal diakui oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sebagai sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram (*a'lamukum bil ḥalāl wal ḥarām*), menjadikannya seorang ahli hukum dan yurisprudensi Islam yang ulung.²³ Sementara itu, Abu Musa Al-Asy'ari dikenal memiliki kearifan dan kemampuan administrasi yang mumpuni. Pemilihan ini membuktikan sebuah prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan Islam, meritokrasi dan penempatan individu sesuai dengan keahliannya (*the right man on the right place*). Kepemimpinan tidak dipandang sebagai kekuasaan semata, melainkan sebagai sebuah "amanah ilmiah" yang harus diemban oleh individu yang paling kompeten dan dijalankan berdasarkan kerangka etika yang jelas. Ini menjadi model ideal bagi penunjukan pejabat publik modern, yang seharusnya didasarkan pada kompetensi terukur dan integritas teruji, bukan sekadar loyalitas atau senioritas.

Misi ini merupakan tugas kenegaraan yang sangat kompleks. Para utusan tidak hanya bertindak sebagai pendakwah (*da'i*), tetapi juga sebagai gubernur/wali (fungsi eksekutif) dan hakim (fungsi yudikatif). Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam kapasitasnya sebagai kepala negara mendelegasikan wewenang pemerintahan kepada mereka. Ini membantah pemahaman sempit yang menganggap hadis ini hanya relevan dalam konteks dakwah personal; sebaliknya, ia adalah pedoman bagi para administrator dan pejabat publik. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membagi Yaman menjadi dua wilayah administratif (*mikhlaḥfān*), satu wilayah untuk Mu'adz dan satu lagi untuk Abu Musa.²⁴ Tindakan ini merupakan contoh awal praktik desentralisasi kewenangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Dengan membagi wilayah, setiap pemimpin dapat lebih fokus pada tantangan dan

²² Abd Wahab Khalaf, *‘Ilm Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah ad-Da’wah al-Islamiyyah, tth, h. 246

²³ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir dkk, jilid. 5, h. 664 dan 665. Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, Tahqiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqi, jilid. 1, h. 55

²⁴ Ibn Hajar al-‘Asqallani, *Fath al-Bari*, jilid. 8, h. 61

kebutuhan spesifik di daerahnya, sambil tetap terikat pada visi dan arahan yang sama dari pemerintah pusat di Madinah.

HIKMAH

- Keseimbangan antara Fleksibilitas dan Ketegasan
 - Kecerdasan Emosional (EQ) dalam Birokrasi
 - Sinergi sebagai Kunci Keberhasilan
 - Integritas dan Kepastian Hukum untuk semua

Hadis ini harus dipahami sebagai dekret yang dikeluarkan oleh kepala negara di Madinah kepada para gubernur dan hakim yang ditunjuk di sebuah provinsi baru. Intruksi-intruksi ini (kemudahan dalam administrasi, retorika positif, koordinasi antar lembaga, dan penegakan aturan hukum yang jelas) adalah inti dari fungsi pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, hikmah hadis ini tidak hanya terletak pada dimensi pendidikan individualnya, tetapi juga pada dimensi kelembagaan dan politiknya. Ini merupakan prinsip dasar untuk membangun dan mengelola masyarakat yang adil dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan modern dan prinsip Islam.

... عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُوهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ

(البخاري : كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام)

... dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh akan terjadi sifat-sifat egoisme yang kalian ingkari". Mereka bertanya; "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan untuk kami (bila zaman itu kami alami)? ". Beliau menjawab: "Kalian tunaikan hak-hak (orang lain) yang menjadi kewajiban kalian dan kalian minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian".

Profesionalisme di Tengah Ujian Integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia

Hadis ini juga merupakan salah satu bukti kenabian (*dala'il an-nubuwwah*), di mana Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberikan prediksi akurat mengenai tantangan sosial-politik yang akan dihadapi umatnya di masa mendatang. Imam an-Nawawi, ketika mengomentari hadis ini, menegaskan bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam ini benar-benar telah terjadi dalam sejarah Islam.

Secara leksikal dan terminologis, kata *atharah* (أَثَرَةٌ) berasal dari akar kata yang sama dengan *itsar* (إِثَار), namun memiliki makna yang berlawanan. *Atharah* merujuk pada sikap egoisme, favoritisme, atau mementingkan diri sendiri, khususnya yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulil amri*). Ini adalah praktik di mana seorang pemimpin atau pejabat mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga, atau kroninya di atas kepentingan umum dan hak-hak rakyat yang seharusnya ia layani. Al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa *atharah* secara spesifik menunjuk pada

pemegang kekuasaan yang menguasai hak-hak publik untuk dirinya sendiri dan menafikan hak orang lain.²⁵

Bekerja dalam lingkungan yang diwarnai *atharah* merupakan sumber stres kronis yang dapat memicu kelelahan profesional (*burnout*), sinisme, dan penurunan kinerja. Respon profetik dalam hadis ini, jika dianalisis lebih dalam, berfungsi sebagai model manajemen stres yang sangat efektif. Pilar pertama (tunaikan kewajibanmu) memberikan rasa tujuan dan agensi dengan memfokuskan energi pada tugas-tugas yang dapat dikendalikan, yang secara psikologis terbukti mengurangi perasaan tidak berdaya. Sementara itu, pilar kedua (minta hakmu pada Allah) menyediakan mekanisme pelepasan (katarsis) emosional dan spiritual. Ia memindahkan beban ekspektasi dari sistem yang mungkin tidak adil ke entitas Yang Maha Kuasa, sehingga mengurangi beban mental dan mencegah timbulnya keputusan. Ini adalah kerangka kerja kuno yang menawarkan solusi relevan untuk menjaga kesehatan mental di tempat kerja modern yang penuh tekanan.

Sebagai antitesis moral dari *atharah*, Islam mengajarkan konsep *itsar* (إيثار), yaitu altruisme. *Itsar* adalah akhlak terpuji di mana seseorang mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri, bahkan ketika ia sendiri dalam keadaan membutuhkan. Sifat ini dipuji secara langsung dalam Al-Qur'an, khususnya saat menggambarkan kaum Anshar yang menolong kaum Muhajirin: (QS. al-Hasyr/59 : 9).

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Orang-orang (Anshar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.

Sifat *itsar* inilah yang seharusnya menjadi karakter ideal seorang pemimpin dan pelayan publik. Praktik *atharah* dalam konteks administrasi publik bukan sekadar dosa personal berupa egoisme. Ia merupakan pelanggaran amanah ganda yang merusak fondasi tata kelola. Pertama, ia adalah pengkhianatan terhadap amanah vertikal dari Tuhan yang memberikan kekuasaan sebagai ujian. Kedua, ia adalah pelanggaran amanah horizontal terhadap masyarakat yang hak-haknya wajib dipenuhi. Kegagalan dalam

²⁵ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid. I, h. 75

memegang kedua amanah ini secara langsung merusak kontrak sosial dan mengikis kepercayaan publik, yang merupakan pilar utama bagi stabilitas dan legitimasi sebuah pemerintahan.

Jawaban Nabi shallallahu alaihi wa sallam atas pertanyaan para sahabat menawarkan sebuah kerangka kerja yang terdiri dari dua pilar utama untuk menghadapi situasi *atharah*. Kerangka ini membentuk fondasi bagi ketahanan etis seorang individu dalam sistem yang mungkin korup.

Pilar Pertama: تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ (Menunaikan Kewajiban Tanpa Kompromi)

Perintah ini mengarahkan individu untuk fokus pada apa yang berada dalam lingkup kendalinya (*locus of control*). Terlepas dari ketidakadilan, favoritisme, atau kezaliman yang mungkin terjadi di tingkat pimpinan, setiap individu, terutama seorang pegawai publik, diperintahkan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar profesionalisme dan integritas tertinggi. Ini adalah manifestasi dari etika berbasis kewajiban (*duty-based ethics*), di mana kualitas kinerja seseorang tidak boleh ditentukan oleh perlakuan yang ia terima dari atasan atau sistem. Prinsip ini berfungsi sebagai "benteng" integritas yang mencegah penyebaran demoralisasi dan kerusakan kinerja dari atas ke bawah. Seorang ASN yang memegang prinsip ini akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan karena mengharapkan imbalan dari atasan, tetapi karena kesadaran akan tanggung jawabnya kepada Tuhan dan negara.

Pilar Kedua: وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ (Memohon Hak kepada Allah)

Pilar kedua ini sering disalahpahami sebagai seruan untuk pasif atau apatis. Sikap ini sebuah strategi cerdas untuk mengatasi frustrasi dan memperjuangkan hak melalui jalur yang paling mendasar dan tidak destruktif. Meminta kepada Allah mencakup beberapa dimensi:

Pertama, doa sebagai sumber kekuatan spiritual untuk mendapatkan kesabaran, ketabahan, dan solusi atas ketidakadilan.

Kedua, sebagai momentum untuk introspeksi diri (*muhasabah*), karena para ulama salaf seperti Al-Hasan al-Bashri mengajarkan bahwa kondisi pemimpin seringkali merupakan cerminan dari kondisi rakyatnya. Perbaikan diri di tingkat individu dan masyarakat adalah bagian dari solusi.

Ketiga, perintah ini tidak menafikan upaya menuntut hak melalui jalur-jalur yang sah dan legal yang tersedia, namun mengajarkan untuk menyerahkan hasil akhirnya kepada ketetapan Tuhan, sehingga terhindar dari keputusan. Para ulama, seperti Ibnu Bathal, menjelaskan bahwa petunjuk Nabi shallallahu alaihi wa sallam ini bertujuan untuk menghindari pemberontakan (*khuruj*) dan kekacauan (*fitnah*) yang dapat menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah yang jauh lebih besar daripada kezaliman yang sedang dihadapi.

Seorang ASN dihadapkan pada kewajiban untuk "Loyal" kepada pemerintah yang sah, yang sejalan dengan prinsip umum dalam Islam untuk taat kepada pemimpin. Namun, baik UU ASN maupun ajaran Islam secara tegas melarang ketaatan dalam perbuatan maksiat atau pelanggaran hukum. Hal ini menciptakan sebuah paradoks: bagaimana seorang ASN harus bersikap ketika atasan yang merupakan representasi negara memberikan perintah yang melanggar hukum?

Hadis *atharah* memberikan resolusi yang elegan untuk paradoks ini. Prinsip "tunaikan kewajibanmu" berarti melaksanakan semua perintah yang sah, legal, dan sesuai dengan aturan. Namun, jika ada perintah yang jelas mengarah pada praktik *atharah* (misalnya, memanipulasi hasil lelang untuk memenangkan kroni), maka loyalitas yang lebih tinggi kepada hukum, negara, dan prinsip keadilan harus didahulukan. Di sinilah pilar kedua, "minta hakmu kepada Allah," menjadi relevan. Penolakan terhadap perintah ilegal tersebut tidak dilakukan dengan pembangkangan yang anarkis, melainkan dengan menolak secara profesional, melaporkan melalui jalur yang benar jika memungkinkan, dan bersabar atas konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari sikap integritas tersebut. Ini adalah bentuk ketaatan yang kritis dan konstruktif, bukan ketaatan buta.

Kandungan hadis ini juga menawarkan sebuah paradigma yang komprehensif untuk membangun resiliensi atau ketahanan etis. Ia membekali seorang ASN dengan kerangka kerja mental dan spiritual yang kuat untuk:

1. Menjaga Integritas Pribadi: Tetap teguh pada prinsip kebenaran dan kejujuran meskipun berada di tengah sistem yang mungkin diwarnai kerusakan.
2. Mempertahankan Profesionalisme dan Kinerja: Menjadikan tanggung jawab kepada Tuhan dan negara sebagai motivasi utama, sehingga kinerja tidak terpengaruh oleh demotivasi eksternal seperti kurangnya apresiasi atau ketidakadilan.
3. Mengelola Konflik dan Frustrasi: Menyalurkan kekecewaan dan perjuangan menuntut hak melalui cara-cara yang konstruktif dan spiritual, sehingga terhindar dari tindakan destruktif yang dapat menimbulkan kerusakan lebih besar.
4. Menjadi Agen Perubahan: Memulai perubahan dari dalam, dengan menjadikan diri sendiri sebagai contoh konsistensi dalam menjalankan kewajiban dan menjaga integritas, yang pada akhirnya dapat menginspirasi lingkungan sekitar

Bekerja dalam lingkungan yang diwarnai *atharah* merupakan sumber stres kronis yang dapat memicu kelelahan profesional (*burnout*), sinisme, dan penurunan kinerja. Respon profetik dalam hadis ini, jika dianalisis lebih dalam, berfungsi sebagai model manajemen stres yang sangat efektif. Pilar pertama (tunaikan kewajibanmu) memberikan rasa tujuan dan agensi dengan memfokuskan energi pada tugas-tugas yang dapat dikendalikan, yang secara psikologis terbukti mengurangi perasaan tidak berdaya. Sementara itu, pilar kedua (minta hakmu pada Allah) menyediakan mekanisme pelepasan (katarsis) emosional dan spiritual. Ia memindahkan beban ekspektasi dari sistem yang mungkin tidak adil ke entitas Yang Maha Kuasa, sehingga mengurangi beban mental dan mencegah timbulnya keputusan. Ini adalah kerangka kerja kuno yang menawarkan solusi relevan untuk menjaga kesehatan mental di tempat kerja modern yang penuh tekanan.

HIKMAH

- I. Nubuat Kenabian (Tanda Kenabian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam)
2. Kewajiban Tetap Tunduk pada Pemimpin dalam Hal yang Ma'ruf
3. Fokus pada Tanggung Jawab Pribadi
4. Kesabaran dalam Menghadapi Kezaliman
5. Kekuatan Doa dan Tawakal kepada Allah
6. Menjaga Persatuan dan Mencegah Fitnah.

Secara ringkas, hadis ini memberikan panduan yang seimbang dan bijaksana bagi umat Islam dalam menghadapi situasi politik dan sosial yang sulit. Ia mengajarkan untuk: Tunaikan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, Bersabar atas kezaliman dan kekurangan yang ada, Berdoa dan memohon kepada Allah untuk mendapatkan hak-hak kita dan perbaiki kondisi, Hindari tindakan anarkis dan pemberontakan yang dapat menimbulkan kerusakan yang lebih parah.

8

... أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(البخاري : كتاب المظالم والغصب. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه)

... bahwa 'Abdullah bin 'Umar *radliallahu 'anhuma* mengabarkannya bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat".

Ukhuwah dan Pelayanan Publik sebagai Etos Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hadis Abdullah bin Umar memiliki korelasi yang sangat kuat dan relevansi langsung dengan *Core Values* ASN BerAKHLAK. Hadis ini tidak hanya memberikan justifikasi spiritual, tetapi juga memperdalam makna dari setiap nilai tersebut. konsep utama hadis ini, yaitu *Al-Muslim Akhu al-Muslim*, merupakan fondasi spiritual yang menghidupkan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seorang ASN yang menginternalisasi semangat persaudaraan ini akan memandang setiap warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan, sebagai "saudara" dalam konteks kebangsaan yang harus dilayani, dilindungi hak-haknya, dan dipersatukan. Sikap ini akan secara alami mencegah perilaku diskriminatif dan primordialisme, serta secara aktif memperkuat tenun kebangsaan Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Hadis ini dibuka dengan frase, "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya," merupakan fondasi bagi seluruh ajaran yang mengikutinya. Secara gramatikal, ini adalah kalimat berita (khabar), namun para ulama menjelaskan bahwa ia mengandung makna perintah (insya').²⁶ Artinya, Rasulullah SAW tidak hanya mendeskripsikan sebuah fakta, tetapi memerintahkan umatnya untuk secara aktif menjadikan setiap Muslim sebagai saudara.

Konsep ini merupakan penegasan dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Persaudaraan dalam Islam (*ukhuwwah Islamiyyah*) ini bersifat universal, melampaui batas-batas ikatan darah, suku, bangsa, warna kulit, dan status sosial. Rasulullah SAW lebih lanjut menggambarkan kekuatan ikatan ini dalam hadis-hadis lain, seperti perumpamaan kaum mukmin laksana "satu tubuh" (*كَمَثَلِ الْجَسَدِ*) yang jika satu bagian sakit maka seluruh tubuh akan merasakannya²⁷, dan laksana "satu bangunan yang saling menguatkan" (*كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا*).²⁸

Pernyataan "Muslim adalah saudara" ini sejatinya berfungsi sebagai sebuah kontrak sosial berbasis teologis, bukan hanya sekadar deskripsi, melainkan sebuah deklarasi status yang secara otomatis mengaktifkan serangkaian hak dan kewajiban yang mengikat bagi setiap individu dalam komunitas. Ketika status "saudara" dilekatkan, muncul ekspektasi perilaku tertentu, seperti saling melindungi, tidak merugikan, dan saling membantu. Hadis ini mengangkat status tersebut ke level seluruh komunitas Muslim. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban yang disebutkan setelahnya, seperti tidak menzalimi dan tidak membiarkan dizalimi, bukanlah sekadar saran, melainkan klausul-klausul yang tidak terpisahkan dari kontrak sosial ini. Pelanggaran terhadap salah satu klausul tersebut bukan hanya menjadi dosa personal, tetapi juga merupakan tindakan yang merusak tatanan sosial yang telah ditetapkan oleh syariat.

Hadis ini juga merinci hak-hak dan kewajiban praktis yang lahir dari ikatan persaudaraan tersebut. Setiap klausulnya merepresentasikan pilar etika sosial yang fundamental.

²⁶ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid. 5, h. 97

²⁷ Al-Bukhari, *Shaheh al-Bukhari, Kitab al Adab, bab Rahmatu al Nas wa al Bahaim*, jilid 5, h. 2238.

²⁸ Muslim, *Shahih Muslim, kitab al Birr wa al Shilah, bab Tarahum al Mukminin...*, jilid. 8, h. 20.

1. Larangan Mutlak Terhadap Kezaliman (لَا يَظْلِمُهُ - Tidak Menzaliminya)

Pilar pertama adalah larangan berbuat zalim. Kata *dzulm* (kezaliman) dalam konteks ini didefinisikan secara sangat komprehensif. Ia mencakup segala bentuk agresi dan pelanggaran hak, baik yang bersifat materiil seperti mengambil harta tanpa hak, merusak properti, atau melakukan korupsi; yang bersifat non-materiil seperti menyerang kehormatan, mencela, menggunjing, atau merusak reputasi; maupun yang bersifat fisik seperti menyakiti badan. Larangan ini bersifat mutlak dan berstatus wajib (*fardh*), mencakup kezaliman dalam bentuk sekecil apa pun. Bobot larangan ini ditegaskan dalam sebuah Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah SWT berfirman, "*Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas Diri-Ku, dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi*"²⁹.

Dalam konteks administrasi publik, larangan *dzulm* berfungsi sebagai prinsip dasar *good governance*. Kedzaliman tidak hanya terbatas pada penganiayaan fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk malpraktik birokrasi. Tindakan seperti mempersulit urusan warga, memberikan pelayanan yang diskriminatif, menunda-nunda hak tanpa alasan yang sah, menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, dan melakukan pungutan liar adalah bentuk-bentuk kedzaliman administratif. Semua tindakan ini pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap hak publik, yang secara teologis dikategorikan sebagai *dzulm*. Dengan demikian, prinsi لَا يَظْلِمُهُ menjadi landasan teologis yang paling fundamental bagi nilai-nilai inti ASN seperti Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan.

2. Kewajiban Perlindungan dan Solidaritas Aktif (وَلَا يُسْلِمُهُ - Tidak Membiarkannya Didzalimi)

Pilar kedua adalah kewajiban proaktif untuk melindungi. Frasa وَلَا يُسْلِمُهُ secara harfiah berarti "tidak menyerahkannya". Dalam terminologi Arab, ungkapan أسلم فلانا berarti menyerahkan seseorang pada kehancuran dan tidak melindunginya dari musuh³⁰.

Secara istilah, makna dalam hadis ini adalah larangan untuk membiarkan atau meninggalkan seorang saudara menjadi korban kedzaliman pihak lain. Sebaliknya, yang diperintahkan adalah kewajiban untuk menolongnya dan membelanya. Ini adalah sebuah kewajiban yang lebih spesifik dan menuntut tindakan aktif, melampaui sekadar sikap pasif tidak menzalimi.

²⁹ Muslim, *Shahih Muslim, Kitab al Birr wa al Shilah, Bab Tahrim al Dzulm* , jilid. 8, nomor hadis 2564, h. 10.

³⁰Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, jilid. 12, h. 289

Kewajiban ini selaras dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari: *"Tolonglah saudaramu, baik ia dalam keadaan zalim maupun yang dizalimi."* Para sahabat bertanya, *"Wahai Rasulullah, kami paham cara menolong orang yang dizalimi, tetapi bagaimana kami menolong orang yang zalim?"* Beliau menjawab, *"Dengan mencegahnya dari perbuatan zalim"*³¹.

Prinsip لَا يُسْلِمُهُ ini mentransformasi etika dari sekadar kewajiban pasif (tidak berbuat jahat) menjadi kewajiban intervensi yang positif. Ia menolak sikap apatis dan netralitas yang keliru dalam menghadapi ketidakadilan. Bagi seorang ASN, ini berarti ia tidak boleh menjadi penonton yang diam (*silent bystander*) ketika menyaksikan adanya praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kebijakan yang jelas-jelas merugikan publik di lingkungan kerjanya. Seorang ASN yang mengetahui adanya praktik pungli atau diskriminasi namun tidak melaporkannya melalui jalur yang benar (seperti sistem whistleblowing) pada dasarnya telah melanggar prinsip لَا يُسْلِمُهُ, karena ia telah "membiarkan" publik sebagai saudaranya dizalimi. Ini memberikan landasan etis yang kuat bagi pentingnya integritas institusional, pengawasan internal, dan keberanian sipil di kalangan ASN.

3. Prinsip Resiprositas Ilahi dalam Pelayanan (وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ) (اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ)

Pilar ketiga membangun motivasi pelayanan di atas fondasi spiritual. Hadis ini menyatakan bahwa siapa pun yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah sendiri yang akan memenuhi kebutuhannya. Penggunaan kata حَاجَةٌ dalam bentuk tidak tertentu (*nakirah*) menunjukkan keumuman maknanya, mencakup segala jenis kebutuhan, baik yang dianggap besar maupun kecil, bersifat duniawi maupun ukhrawi. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam riwayat lain: *"Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya"*.³²

Ini adalah manifestasi nyata dari kaidah "الجزاء من جنس العمل" (balasan setimpal dengan perbuatan). Bantuan yang diberikan kepada sesama manusia akan dibalas secara langsung dengan pertolongan dari Allah, yang tentu jauh lebih besar, lebih pasti, dan lebih dibutuhkan. Hal ini secara efektif mendefinisikan ulang peran seorang pelayan publik sebagai "agen pemenuhan kebutuhan" yang bekerja dalam kemitraan langsung dengan Tuhan. Tugas inti seorang ASN adalah melayani dan memenuhi kebutuhan publik (حاجة الناس).

³¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, kitab al Ikrah*, jilid. 6, h. 2549.

³² Muslim, *Shahih Muslim*, Tahqiq: Muhamad Fuad Abd al-Baqi, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, jilid. 4, h. 2074.

Hadis ini mengafirmasi bahwa pada saat yang sama ketika seorang ASN menjalankan tugas ini dengan tulus, Allah secara simultan "bertugas" memenuhi kebutuhan pribadi ASN tersebut. Ini menciptakan sebuah siklus umpan balik positif yang bersifat spiritual. Semakin baik seorang ASN melayani publik, semakin besar pertolongan ilahi yang akan ia terima untuk mengatasi berbagai kesulitan, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadinya. Ini dapat menjadi sumber motivasi intrinsik yang luar biasa, mendorong ASN untuk bersikap proaktif, solutif, dan berempati—yang merupakan esensi dari nilai Berorientasi Pelayanan.

4. Dimensi Eskatologis dari Empati Sosial (وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً)

Pilar keempat mengaitkan tindakan empati sosial dengan ganjaran di akhirat. Siapa pun yang melepaskan satu kesulitan besar (*kurbah*) seorang Muslim di dunia, maka Allah akan melepaskan satu dari kesulitan-kesulitannya di Hari Kiamat. Kata *kurbah* merujuk pada kesusahan atau penderitaan berat yang menyesak jiwa.³³ Hadis ini secara eksplisit membandingkan kesulitan dunia dengan kesulitan Hari Kiamat, yang jauh lebih dahsyat dan mengerikan. Dengan demikian, hadis ini memberikan insentif eskatologis (berkaitan dengan akhirat) yang sangat kuat. Tindakan empati sosial di dunia—seperti membantu orang yang terlilit utang, menyederhanakan urusan birokrasi yang rumit, atau memberikan bantuan saat bencana—memiliki nilai tukar yang luar biasa tinggi di akhirat.

Prinsip ini berfungsi sebagai kalibrator prioritas bagi ASN dalam pengambilan keputusan. Ia mendorong ASN untuk tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi fokus pada pekerjaan yang memberikan dampak nyata dalam menyelesaikan masalah-masalah paling mendesak yang dihadapi masyarakat. Publik sering kali menghadapi *kurbah* (kesulitan) dalam interaksi mereka dengan birokrasi: prosedur yang berbelit-belit, ketidakpastian hukum, akses layanan yang sulit, dan waktu tunggu yang lama. Seorang ASN yang berinisiatif untuk berinovasi menyederhanakan prosedur, mempercepat layanan, atau menciptakan solusi digital yang mempermudah akses, secara harfiah sedang melakukan *tafrij al-kurubāt* (melepaskan kesulitan-kesulitan). Hadis ini menjanjikan bahwa "investasi" dalam inovasi dan penyederhanaan birokrasi ini akan menghasilkan "dividen" berupa keselamatan dan kemudahan di akhirat. Ini menghubungkan nilai Adaptif dan Kompeten dengan tujuan spiritual tertinggi, memberikan makna yang lebih dalam pada upaya reformasi birokrasi.

³³Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, jilid. I, h. 711

5. Etika Menjaga Kehormatan dan Kerahasiaan (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا...)

Pilar terakhir adalah etika menjaga kehormatan dan kerahasiaan. Siapa pun yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di Hari Kiamat. Prinsip ستر (menutupi) ini berlaku untuk aib atau kesalahan personal yang tidak dilakukan secara terang-terangan dan telah berlalu. Prinsip ini tidak dapat diartikan sebagai pembiaran terhadap kemungkaran yang sedang terjadi atau menutupi tindak kejahatan. Untuk kemungkaran yang sedang berlangsung, kewajiban untuk mencegahnya tetap berlaku, baik melalui nasihat secara pribadi maupun dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang jika diperlukan.³⁴

Dalam konteks ASN, prinsip ستر (menutup) ini memiliki dua implikasi praktis yang sangat penting. Pertama, ia menjadi landasan teologis bagi etika kerahasiaan jabatan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang ASN seringkali mengelola data-data pribadi warga negara yang bersifat rahasia dan sensitif, seperti data kependudukan, rekam medis, atau informasi perpajakan. Membocorkan data ini kepada pihak yang tidak berhak adalah bentuk membuka aib yang secara eksplisit dilarang. Dengan demikian, prinsip مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا menjadi dasar etis yang kuat bagi kewajiban ASN untuk menjaga kerahasiaan jabatan dan negara, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedua, prinsip ini membantu membedakan antara kesalahan personal dan pelanggaran sistemik. Prinsip ستر tidak dapat digunakan sebagai dalih untuk menutupi praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme. Korupsi bukanlah aib personal, melainkan kejahatan publik (jināyah) dan bentuk kezaliman sistemik. Dalam kasus seperti ini, prinsip yang harus diutamakan adalah لَا يَسْلَمُهُ (tidak membiarkan publik dizalimi) dan kewajiban untuk mencegah kezaliman. Dengan demikian, hadis ini memberikan sebuah kerangka kerja etis yang canggi bagi ASN untuk menavigasi dilema antara kewajiban menjaga kerahasiaan dan tuntutan akuntabilitas.

³⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, jilid. I, h. 69

HIKMAH

1. Membangun Lingkungan Kerja yang Adil dan Mendukung: Anti-Kezaliman dan Integritas Profesional: Menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan transparan, tanpa merugikan hak rekan atau anggota tim lainnya.
2. Menumbuhkan Solidaritas dan Kerja Tim (Teamwork): Bukan Individualis, Tanggung Jawab Kolektif dan Membela Rekan.
3. Prinsip Kolaborasi Proaktif dan Mentorship: Proaktif Membantu, Mentorship dan Transfer Ilmu
4. Menjadi Pemecah Masalah (Problem Solver): Mengatasi Bottleneck, Empati saat Deadline
5. Menjaga Kerahasiaan Profesional dan Memberi Umpan Balik yang Konstruktif: Profesionalisme dan Kerahasiaan, Menjaga Rahasia Perusahaan/Tim.

Hadis ini memberikan sebuah kerangka etika kerja Islami yang lengkap. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan dalam tugas tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi dari prosesnya. Proses yang ideal adalah proses yang diwarnai oleh keadilan, solidaritas, kolaborasi proaktif, kemampuan memecahkan masalah, dan sikap saling menjaga kehormatan. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, seseorang tidak hanya akan berhasil dalam tugasnya secara duniawi (karena menciptakan tim yang solid dan produktif), tetapi juga mendapatkan ganjaran ukhrawi yang dijanjikan langsung oleh Allah SWT.

...عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ³⁵

(البخاري : كتاب البيوع. باب من أنظر معسرا)

....dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bahwa dia mendengar Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata, kepada para pembantunya: "Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut".

Spirit Kemudahan dalam Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hadis ini bukanlah sekadar kisah inspiratif dari masa lalu, melainkan sebuah kerangka kerja etis yang hidup dan relevan. Ia menyediakan *ruh* atau spirit—yang terdiri dari empati, keikhlasan, dan akuntabilitas ilahiah—yang dapat meniwai *jasad* atau struktur formal dari tugas, fungsi, dan nilai-nilai dasar ASN. Tanpa ruh ini, BerAKHLAK berisiko menjadi slogan kosong.

Kedalaman pesan hadis ini dapat dianalisa melalui frasa-frasa kunci, yaitu:

1. يُدَايِنُ النَّاسَ (*yudayinun-nas*)

Frasa ini tidak sekadar berarti "memberi utang kepada manusia". Penggunaan bentuk kata kerja يُدَايِنُ (*yudayinu*) menunjukkan sebuah aktivitas

³⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, kitab al-Buyu', bab Man Andzara Mu'siran*, jilid. 2, h. 731.

yang dilakukan secara berulang, intensif, dan menjadi kebiasaan atau bahkan bagian dari model bisnisnya. Teks hadis ini bermakna "sering berinteraksi dengan manusia melalui utang-piutang" (*iktsar min at-ta'amul bid-dayn*).³⁶

Ini menandakan bahwa sang pedagang bukanlah seorang dermawan biasa yang sesekali memberi pinjaman, melainkan seorang profesional yang menjadikan transaksi utang-piutang sebagai bagian integral dari perdagangannya.

2. مُعْسِرًا (*mu'siran*)

Kata ini secara harfiah berarti "orang yang berada dalam kesulitan". Dalam konteks ini, ia merujuk pada seseorang yang mengalami kesulitan finansial sehingga tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Pemaknaan kata *mu'sir*, dapat diperluas dalam konteks pelayanan publik untuk mencakup siapa saja yang menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan birokrasi.

3. تَجَاوَزُوا عَنْهُ (*tajaawazuu 'anhu*)

Ini adalah perintah inti dalam hadis ini. Kata تَجَاوَزَ (*tajaawaza*) memiliki spektrum makna yang kaya dan fleksibel. Ia tidak hanya berarti "memafkan". Para ulama menjelaskan bahwa maknanya bisa mencakup: (1) memberikan penangguhan waktu pembayaran (*inzar*), (2) memberikan keringanan atau diskon dengan mengurangi sebagian utang, atau (3) membebaskan atau menghapuskan seluruh utang tersebut (*isqat al-dayn kullihi aw ba'dihi*). Fleksibilitas makna ini sangat relevan bagi ASN, karena tindakan "memberi kemudahan" dalam pelayanan publik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyederhanaan prosedur hingga pemberian bantuan aktif.

4. لِفَتْيَانِهِ (*li fityanihi*)

Frasa ini berarti "kepada para pegawainya" atau "para pembantunya". Prase ini tidak dapat diabaikan atau dianggap sebagai pelengkap karena mengandung implikasi yang sangat mendalam. Tindakan memberi kemudahan ini bukanlah sekadar amal pribadi yang dilakukan secara sporadis oleh sang pedagang. Dengan memerintahkannya kepada para pegawainya, ia telah mentransformasi sebuah tindakan kedermawanan personal menjadi sebuah kebijakan institusional. Ini adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ia tetapkan sebagai seorang pemimpin kepada timnya. Hal ini mengubah narasi

³⁶ Misalkan berkaitan dengan jual beli perak dengan emas. Lihat Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, jilid. 4, h. 382.

dari sekadar kisah orang baik menjadi kisah seorang manajer yang membangun sebuah budaya organisasi yang berlandaskan empati dan welas asih. Alur permikirannya dapat dirunut menjadi: (1) Perintah kepada fityan (pegawai) menunjukkan adanya struktur organisasi. (2) Seorang pemimpin yang memberikan perintah konsisten (فَإِذَا رَأَى - setiap kali ia melihat) kepada bawahannya pada dasarnya sedang menetapkan sebuah kebijakan. (3) Kebijakan yang diterapkan secara berulang akan membentuk budaya kerja. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya menceritakan tentang individu yang saleh, tetapi tentang seorang pemimpin yang berhasil membangun sistem operasional yang berbelas kasih, sebuah pelajaran manajemen yang sangat relevan untuk para pimpinan dalam birokrasi.

Hadis ini juga mengandung beberapa prinsip spiritual dan etika yang fundamental:

1) **Prinsip Resiprositas Ilahiah (*Al-Jaza' min Jinsil 'Amal*).**

Prinsip ini, yang berarti "balasan setimpal dengan jenis perbuatan", menjadi inti dari motivasi spiritual sang pedagang. Ia memberi *tajaawuz* (kemudahan dan maaf) kepada sesama manusia di dunia, dengan harapan Allah akan memberinya *tajaawuz* (ampunan dan kemudahan) di akhirat. Maka, Allah pun mengabulkan harapannya. Ini mengajarkan bahwa membantu meringankan kesulitan orang lain di dunia adalah sebuah investasi spiritual untuk mendapatkan kemudahan di akhirat, sebuah tema yang ditegaskan dalam banyak hadis lainnya.

2) **Kekuatan Niat yang Tulus (*Ikhlās*).**

Motivasi utama pedagang bukanlah untuk mendapatkan reputasi, pujian, atau keuntungan duniawi lainnya. Niatnya murni tertuju pada harapan akan ampunan Allah, sebagaimana tercermin dalam ucapannya: لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنَّا (semoga Allah memaafkan kita). Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan sebagai ruh dari setiap amal, termasuk dalam menjalankan tugas-tugas profesional.

3) **Keutamaan Empati (*Rahmah*) dan *Ihsan*.**

Tindakan pedagang ini adalah manifestasi nyata dari sifat *rahmah* (kasih sayang) dan *ihsan* (berbuat yang terbaik dan melampaui standar minimal). Sikap ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendoakan rahmat bagi mereka yang mempraktikkan kemudahan dalam muamalah: "Semoga Allah merahmati seseorang yang

bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya (utangnya)"³⁷

4) **Amal Profesional sebagai Jalan Keselamatan.**

Pernyataan dalam hadis ini yang terkesan hiperbolis ini memiliki tujuan retorik yang kuat, bahwa integritas, etika, dan welas asih dalam urusan *muamalah* (interaksi sosial-ekonomi) dapat memiliki bobot spiritual yang setara, atau bahkan dalam kasus tertentu bisa menjadi sebab utama keselamatan, melebihi ibadah ritual murni. Ini bukan untuk meremehkan ibadah ritual, melainkan untuk mengangkat derajat amal profesional ke tingkat tertinggi. Hadis ini mengisyaratkan bagi ASN bahwa menjalankan tugas pelayanan publik dengan integritas dan empati yang tulus bukanlah sekadar pekerjaan duniawi, melainkan sebuah ibadah agung yang bisa menjadi sebab utama keselamatan di akhirat. Ranah pekerjaan—baik itu pasar di masa lalu maupun kantor pemerintahan di masa kini—adalah arena ibadah yang sama pentingnya dengan masjid.

Tindakan mulia sang pedagang bukanlah sebuah anomali, melainkan cerminan dari prinsip yang lebih luas dalam ajaran Islam. Al-Qur'an secara eksplisit memberikan landasan yuridis-ilahiah yang kokoh dalam Surat Al-Baqarah/2 ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

Ayat ini tidak hanya melegitimasi, tetapi mewajibkan pemberian tenggang waktu (*nazhirah ila maysarah*) dan menganjurkan tindakan yang lebih tinggi, yaitu sedekah dengan membebaskan utang tersebut.

Prinsip ini juga diperkuat oleh banyak hadis pendukung yang menunjukkan konsistensinya. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang mempunyai tema yang sama dari jalur Abdullah ibn Abi Qotadah, Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat."³⁸

³⁷Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Muhamad Zuhair bin Nashir an-Nashir, Beirut: Dar Thuq an Najah, cet. I, 1422 H., jilid. 3, h. 57

³⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, jilid. 4, h. 2074

Hadis-hadis ini secara kolektif membangun sebuah kerangka etis di mana memberi kemudahan kepada sesama adalah salah satu amal yang paling dicintai Allah dan paling besar ganjarannya.

Kisah dalam hadis ini, pada permukaannya, berbicara tentang muamalah finansial. Akan tetapi kisah ini mengandung arti metafora universal prinsip-prinsip etika transenden. Narasi ini melampaui konteks transaksi ekonomi dan menyentuh esensi interaksi manusiawi yang berlandaskan empati, keikhlasan, dan harapan akan balasan ilahi yang lebih agung. Ia menawarkan sebuah paradigma tentang bagaimana kekuasaan—dalam hal ini, kekuasaan seorang kreditur atas debitur—dapat dijalankan dengan welas asih, bukan dengan penindasan.

Pertanyaan sentral yang menjembatani kearifan profetik dengan realitas birokrasi modern: "Bagaimana prinsip-prinsip etis—empati, kemudahan, dan akuntabilitas spiritual—yang terkandung dalam hadis tentang pedagang pemaaf dapat diinternalisasi dan diimplementasikan sebagai landasan spiritual dan kerangka kerja profesional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan amanah pelayanan publik?" Pertanyaan ini menjadi krusial di tengah upaya berkelanjutan untuk mereformasi birokrasi di Indonesia, di mana ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

HIKMAH

1. Ganjaran Setimpal dengan Perbuatan (الجزاء من جنس العمل)
2. Keutamaan Memberi Kelonggaran dan Memafkan Utang
3. Pentingnya Niat yang Ikhlas
4. Rahmat dan Ampunan Allah yang Sangat Luas
dosa dan diraihnya surga.
5. Anjuran Berbisnis dengan Akhlak Mulia

Secara keseluruhan, hadis ini adalah motivasi yang kuat untuk senantiasa berbuat baik, berbelas kasih, dan saling memudahkan urusan, terutama kepada mereka yang sedang dilanda kesulitan, dengan keyakinan penuh bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Yang Maha Pemurah.

.... عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ³⁹

(البخاري : كتاب الاحكام. باب من استرعي رعية فلم ينصح)

....dari Al Hasan, bahwasanya Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar ketika sakitnya yang menjadikan kematiannya. Ma'qil mengatakan kepadanya; 'Aku akan sampaikan hadist kepadamu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, dia tidak akan mendapati bau surga."

Amanah di Pundak Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemahaman hadis ini tidak hanya berhenti pada terjemahandan pemahaman secara harfiah. Analisis multidimensional dalam konteks konteks historis, validitas riwayat, serta dekonstruksi makna teologis dari setiap frasa yang terkandung di dalamnya dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Pesan universal dalam hadis ini adalah tentang kepemimpinan, amanah, dan akuntabilitas. Momen tersebut adalah ketika Ma'qil bin Yasar, seorang sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang terhormat, berada di pembaringan menjelang wafatnya. Yang datang menjenguknya bukanlah kerabat dekat atau sahabat karib, melainkan Ubaidullah bin Ziyad, seorang gubernur Dinasti Umayyah yang berkuasa dan dikenal luas karena kekerasannya. Dalam pertemuan yang menegangkan inilah, Ma'qil bin Yasar memilih untuk menyampaikan sebuah hadis—sebuah peringatan keras dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang seolah ditujukan langsung kepada sang gubernur di hadapannya. Ma'qil secara eksplisit menyatakan bahwa ia

³⁹Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al Ahkam bab Manistur'iya Ra'yyatan falam yanshah*, jilid. 9, (Mesir: al Sulthaniyyah, 1311 H), h. 64.

tidak akan pernah menyampaikan hadis ini jika ia tahu usianya masih panjang, sebuah pengakuan yang mengisyaratkan betapa berat dan berbahayanya menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa tiran pada masa itu. Keputusannya untuk berbicara di ambang kematian bukanlah sebuah obrolan biasa, melainkan sebuah penunaian kewajiban terakhir yang agung: menyampaikan ilmu dan menegakkan kebenaran.

Konteks Historis

Aktor pertama dalam cerita hadis ini adalah Ma'qil bin Yasar al-Muzani (RA): Beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang dihormati dan dikenal atas partisipasinya dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, termasuk Bai'at al-Ridwan (Sumpah di bawah Pohon) yang diabadikan dalam Al-Qur'an.⁴⁰ Aktor kedua dalam cerita hadis ini adalah Ubaidullah bin Ziyad. Sosok ini adalah antitesis dari Ma'qil. Sebagai gubernur Umayyah yang menguasai wilayah Basra, Kufah, dan Khurasan, ia tercatat dalam sejarah sebagai figur yang kejam, tangan besi, dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk menumpas lawan-lawan politiknya. Namanya paling lekat dengan tragedi Karbala pada tahun 680 M, di mana pasukannya bertanggung jawab atas syahidnya Husain bin Ali, cucu kesayangan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Berbagai sumber sejarah menggambarkan Ma'qil sebagai pribadi yang opresif (*Jabbar*) dan tanpa belas kasihan, reputasi yang sudah terbangun bahkan sebelum peristiwa Karbala.

Pertemuan ini terjadi saat Ubaidullah menjenguk Ma'qil yang sedang sakit keras. Pernyataan Ma'qil, "Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang tidak akan kusampaikan jika aku tidak berada di ranjang kematian," secara gamblang menunjukkan dua kemungkinan: adanya ketakutan akan pembalasan dari seorang gubernur yang terkenal brutal, atau beban tanggung jawab yang begitu besar untuk menyampaikan kebenaran sebelum mati. Ketika Ubaidullah bertanya, "Mengapa engkau tidak menyampaikannya kepadaku sebelum hari ini?", jawaban Ma'qil bahwa hal itu "tidak pantas" untuk disampaikan sebelumnya mengindikasikan iklim politik yang represif, di mana kritik atau nasihat yang tulus terhadap penguasa dapat berakibat fatal.

Kombinasi antara kondisi Ma'qil yang mendekati ajal dan reputasi Ubaidullah yang kejam menyingkapkan bahwa peristiwa ini bukanlah sekadar penyampaian nasihat biasa. Ini adalah sebuah tindakan konfrontasi spiritual dan politik. Ma'qil, yang telah menyaksikan langsung praktik pemerintahan Ubaidullah, kemungkinan besar melihat adanya pelanggaran yang terang-terangan terhadap ajaran Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Di akhir hidupnya,

⁴⁰ Qs. al-Fath/48: 18

ia merasa memiliki kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi untuk menyampaikan peringatan keras ini, menunaikan tugasnya sebagai seorang Muslim untuk menyampaikan ilmu dan menasihati pemimpin, sekalipun nyawa taruhannya. Hal ini mengangkat derajat hadis ini dari sekadar ajaran etika menjadi teladan agung tentang tanggung jawab sipil dan keagamaan dalam menghadapi kezaliman. Implikasinya bagi ASN modern sangat jelas: integritas terkadang menuntut keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran, bukan sekadar kepatuhan pasif terhadap atasan atau sistem.

Analisis Leksikal dan Teologis

Setiap frasa dalam hadis ini mengandung makna teologis dan etis yang membentuk sebuah doktrin komprehensif tentang kepemimpinan.

اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً (Allah menjadikannya sebagai penggembala atas sekawanan ternak):

Frasa ini menegaskan asal-usul otoritas yang bersifat ilahiah. Kepemimpinan dalam pandangan Islam bukanlah hak milik pribadi, melainkan sebuah amanah yang didelegasikan oleh Tuhan. Penggunaan metafora رَاعٍ (penggembala) dan رَعِيَّةٍ (gembalaan/rakyat) secara inheren menyiratkan adanya hubungan asimetris di mana rakyat (رَعِيَّةٍ) berada dalam posisi yang lebih rentan dan membutuhkan perlindungan, pengarahan, dan pemeliharaan. Ini mendefinisikan relasi antara pemimpin dan yang dipimpin sebagai hubungan tanggung jawab, bukan dominasi.

فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ (Lalu ia tidak melingkupi/melindungi mereka dengan nasehat)

Prase ini adalah inti dari tuntutan etis dalam hadis. Kata نَصِيحَةٍ adalah kunci untuk membuka seluruh makna hadis. Makna نَصِيحَةٍ: Jauh melampaui arti "nasehat" biasa, istilah ini memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam hadis lain yang terkenal, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, الدِّينُ النَّصِيحَةُ ("Agama adalah Nasehat"), yang menunjukkan bahwa نَصِيحَةٍ adalah esensi dari keberagamaan itu sendiri. Para ulama menjelaskan maknanya sebagai ketulusan, kemurnian niat, dan keinginan tulus untuk kebaikan pihak lain.

Dalam konteks kepemimpinan نَصِيحَةٍ termanifestasi dalam beberapa bentuk:

1. Ketulusan dan Itikad Baik (*Sincerity and Goodwill*): Memerintah dengan niat murni untuk mensejahterakan rakyat, bebas dari agenda tersembunyi, kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan.
2. Upaya Proaktif (*Proactive Effort*): Secara aktif berjuang untuk peningkatan kualitas hidup rakyat, baik dari sisi material (ekonomi, infrastruktur) maupun moral (pendidikan, akhlak),

bukan sekadar menunggu masalah muncul lalu bereaksi.

3. Perlindungan (*Protection*): Kata kerja يَحُطُّهَا (melingkupi/ memagari) menyiratkan tugas untuk melindungi rakyat dari segala bentuk bahaya, ketidakadilan, eksploitasi, dan kezaliman. Pemimpin adalah perisai bagi rakyatnya.
4. Kejujuran (*Honesty*): نَصِيحَةٌ adalah antitesis dari غَشٍّ (penipuan, kecurangan, korupsi) yang disebut dalam riwayat lain. Seorang pemimpin yang tulus tidak akan pernah menipu atau berkhianat kepada rakyat yang telah memberinya kepercayaan.

إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (Kecuali ia tidak akan mencium aroma Surga):

Ini adalah ancaman eskatologis yang sangat berat. Ungkapan ini merupakan kiasan yang menunjukkan hukuman yang amat pedih dan keterasingan dari rahmat Allah. Ini menandakan bahwa pengkhianatan terhadap amanah publik bukanlah sekadar kegagalan politik atau sosial, melainkan dosa besar dalam timbangan agama yang konsekuensinya bersifat abadi. Dengan menempatkan sanksi yang begitu berat, hadis ini mengangkat isu integritas kepemimpinan ke tingkat teologis tertinggi, setara dengan pelanggaran-pelanggaran akidah yang paling fundamental.

Konsep kepemimpinan sebagai amanah ilahiah dalam hadis dapat diterjemahkan secara langsung ke dalam konsep sekuler tentang kepercayaan publik (*public trust*). Jabatan, kewenangan, dan sumber daya yang dikelola oleh seorang ASN bukanlah hak atau milik pribadi, melainkan sebuah amanah yang dipercayakan oleh negara atas nama rakyat. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, seperti korupsi atau nepotisme, merupakan bentuk pengkhianatan (*khiyanat*) terhadap amanah publik ini. Hal ini sejajar dengan konsep *ghash* (penipuan/kecurangan) yang secara eksplisit dikecam dalam hadis.⁴¹ Dengan demikian, setiap tindakan seorang ASN harus dilandasi kesadaran bahwa ia sedang mengemban kepercayaan kolektif seluruh bangsa.

Hadis yang disampaikan oleh Ma'qil bin Yasar kepada Ubaidullah bin Ziyad merupakan sebuah kompas moral yang tak lekang oleh waktu bagi setiap individu yang mengemban amanah publik. Peringatan keras yang disampaikan di ambang kematian ini mengangkat peran seorang ASN dari sekadar pekerjaan administratif menjadi sebuah amanah suci. Kinerja mereka tidak hanya diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat kuantitatif, tetapi juga melalui derajat nasehat -ketulusan, itikad baik, dan upaya proaktif-

⁴¹Muslim, *Shaheh Muslim, kitab al Buyu'*, Bab Qaulun Nabi Saw Man Gasysyana falaisa Minna, jilid. I, (Beirut: Isa al Babi al Halabi, 1955), h. 99

yang mereka curahkan untuk melayani masyarakat. Prinsip-prinsip luhur seperti *amanah* dan *nasehat* bukanlah konsep yang asing, melainkan telah tercermin dalam kode etik dan nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK". Dengan memahami akar spiritual dari nilai-nilai tersebut, para ASN dapat menjalankan tugasnya dengan kesadaran dan integritas yang lebih mendalam. Hadis Ma'qil bin Yasar ini juga menawarkan sebuah kerangka akuntabilitas yang bersifat ganda, mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi.

- Sanksi Administratif dan Hukum: Sistem kepegawaian modern memiliki mekanisme penegakan disiplin yang jelas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, ASN yang melalaikan kewajibannya dapat dikenai sanksi disiplin, mulai dari tingkat ringan (teguran lisan/tertulis), sedang (pemotongan tunjangan kinerja), hingga berat (penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, bahkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri). Untuk pelanggaran yang lebih serius seperti tindak pidana korupsi, ancamannya adalah sanksi pidana yang berat, termasuk penjara dan pemberhentian tidak dengan hormat.
- Peringatan Ukhrawi (Eschatological Warning): Hadis ini menambahkan lapisan akuntabilitas yang melampaui hukum positif, yaitu pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ancaman "tidak akan mencium aroma Surga" berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap tindakan akan ditimbang dalam neraca keadilan ilahi.

Pendekatan akuntabilitas yang murni sekuler, yang hanya mengandalkan pengawasan dan hukuman, dapat mendorong kepatuhan yang didasari oleh rasa takut, bukan kesadaran. Sebaliknya, pendekatan yang hanya bersifat religius bisa terasa abstrak dan kurang memiliki efek jera di dunia. Namun, kombinasi keduanya menciptakan sebuah sistem motivasi internal dan eksternal yang sangat kuat untuk menjaga integritas. Seorang ASN yang menginternalisasi pesan hadis ini akan memahami bahwa setiap tindakannya, sekecil apa pun, selalu berada dalam pengawasan Tuhan (*muraqabah*), bahkan ketika tidak ada atasan atau auditor yang melihat. Dengan demikian, sebuah tindakan korupsi tidak lagi dipandang hanya sebagai kejahatan terhadap negara yang melanggar UU Tipikor atau pelanggaran administratif terhadap PP Disiplin PNS, tetapi juga sebagai sebuah pengkhianatan spiritual (*khiyanat*) terhadap amanah yang diberikan oleh Tuhan. Kerangka akuntabilitas ganda ini

mendorong terbentuknya integritas yang holistik, yang bukan bersifat situasional, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter seorang abdi negara.

HIKMAH

1. Kepemimpinan adalah Amanah Ilahi, Bukan Hak Milik Pribadi
2. Kewajiban Utama Pemimpin adalah *Nasihah* (Ketulusan dan Kebaikan)
3. Pengkhianatan terhadap Rakyat adalah Dosa Besar
4. Ancaman Sanksi Ukhrawi yang Sangat Berat Hukuman bagi pemimpin yang khianat
5. Kewajiban Menyampaikan Ilmu dan Menasihati Penguasa
6. Universalitas Tanggung Jawab Kepemimpinan
7. Pentingnya Niat yang Tulus dalam Menjalankan Amanah

Secara keseluruhan, hadis ini meletakkan sebuah standar etika yang sangat tinggi bagi kepemimpinan dan pelayanan publik, dengan menekankan bahwa inti dari kekuasaan adalah pelayanan yang tulus, dan konsekuensi dari pengkhianatannya sangatlah berat, baik di dunia maupun di akhirat.

II

..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ⁴²

(البخاري : كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة)

...dari Abi Hurairah *radhilayyahu'anhu* berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."

Aparatur Sipil Negara sebagai Pelayan Publik dan Pemegang Amanah

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. tentang hilangnya amanah adalah salah satu tanda-tanda kecil Hari Kiamat, sekaligus merupakan peringatan mendalam dan pelajaran praktis bagi setiap orang yang memegang tanggung jawab publik. Di tengah tantangan yang dihadapi birokrasi modern, terutama di negara-negara seperti Indonesia yang menderita masalah mengakar seperti korupsi, nepotisme, dan kolusi, hadis ini menjadi sangat relevan. Hadis ini menjadi peta jalan etis untuk reformasi aparatur negara. Amanah dipandang tidak hanya sebagai nilai spiritual, tetapi juga sebagai pilar fundamental bagi efektivitas dan keberhasilan kinerja administrasi serta pelayanan publik.

Dekonstruksi Konsep Dasar dalam Hadis

1. Konsep Amanah dalam Perspektif Syar'i

Makna amanah dalam fiqh Islam bervariasi antara makna umum dan makna khusus.

⁴² Al Bukhari, *Shahih al-Bukhari, kitab al Riqaq, bab Raf'ul Amanah*, jilid. 8, h. 104.

Makna umum amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik itu hak Allah maupun hak makhluk-Nya. Ini mencakup ibadah seperti salat, zakat, dan puasa, menjaga anggota tubuh dari perbuatan maksiat, serta menjaga hak-hak orang lain, baik finansial maupun moral.

Imam Ahmad ibn Hanbal juga meriwayatkan hadis semakna dengan hadis ini:

...عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (رواه أحمد بن حنبل)⁴³

...dari Anas bin Malik berkata; Nabiyullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak pernah berkhotbah di hadapan kami kecuali beliau mengatakan: "Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji".

Ini menunjukkan bahwa amanah bukanlah sekadar sifat etis, melainkan pilar fundamental dari iman itu sendiri, dan hilangnya amanah mengindikasikan melemahnya iman.

Makna khusus yang menjadi fokus hadis ini, amanah secara spesifik merujuk pada tanggung jawab, kepemimpinan, dan jabatan publik. Mengambil jabatan di negara adalah sebuah kepercayaan atas kepentingan umat, dan ini adalah sebuah janji yang harus dipenuhi.

2. Interpretasi "Jika Suatu Urusan Diserahkan kepada yang Bukan Ahlinya"

Arti "*urusan*" di sini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan publik, dari tanggung jawab administratif terendah seperti mengelola sekolah, hingga jabatan kedaulatan tertinggi seperti kepresidenan negara. Adapun "*yang bukan ahlinya*" merujuk pada orang yang tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memegang tanggung jawab tersebut. Kekurangan ini bisa dari sisi etis dan agama (kurangnya amanah dan ketakwaan) atau dari sisi profesional dan administratif (kurangnya pengalaman dan kemampuan teknis). Penyerahan jabatan kepada yang bukan ahlinya sering kali terjadi karena alasan di luar kompetensi, seperti nepotisme, kolusi dengan kerabat atau teman, atau bahkan karena suap. Tindakan ini sendiri dianggap sebagai pengkhianatan besar terhadap amanah, bukan sekadar kesalahan administratif, karena itu menyingkirkan orang yang cakap dan menempatkan orang yang tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan, yang merupakan pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman.

⁴³Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Musnad Anas bin Malik Radliyallahu 'anhu*, jilid. 20, nomor hadis 13199, (Beirut: Muassasah al Risalah, 2001), h. 423.

3. Penafsiran "*Maka Tunggulah Kiamat*"

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan frasa "*Maka tunggulah kiamat*", dan mereka sampai pada dua penafsiran yang tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi. Penafsiran pertama adalah bahwa yang dimaksud adalah dekatnya Hari Kiamat Besar, dan bahwa peristiwa ini (menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya) adalah salah satu tanda-tanda kecilnya. Penafsiran kedua, yang lebih terkait dengan konteks administratif, adalah bahwa yang dimaksud adalah "saat kehancuran", yaitu runtuhnya umat atau negara.

Peringatan ini bukan sekadar doktrin kenabian, melainkan isyarat kepada serangkaian konsekuensi yang logis. Ketika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, keseimbangan akan terganggu. Dan konsekuensi negatif akan beruntun:

1. Keputusan yang Buruk: Orang yang tidak kompeten tidak memiliki kebijaksanaan dan pengalaman yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat, yang mengarah pada kegagalan proyek dan pemborosan sumber daya.
2. Penyebaran Korupsi: Ketika jabatan menjadi monopoli orang yang tidak berkualitas, korupsi dan nepotisme menjadi norma, dan fondasi sistem terkikis.
3. Runtuhnya Ekonomi dan Kepercayaan: Korupsi mengarah pada kehancuran ekonomi nasional dan memperdalam kesenjangan sosial, yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
4. Hancurnya Sistem: Pada akhirnya, akumulasi kegagalan dan korupsi ini mengarah pada runtuhnya sistem politik dan administratif negara, yaitu "saat kehancuran" yang diperingatkan oleh hadis.

Konsep Kompetensi (*Keahlian*) sebagai pilar fundamental tata kelola yang baik. Kompetensi dalam memegang jabatan berdiri di atas dua pilar utama: kekuatan dan amanah.

- 1) Kekuatan (*Al-Quwwah*): Merujuk pada kemampuan teknis, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara sempurna.
- 2) Amanah: Merujuk pada integritas dan etika yang mencegah seseorang dari pengkhianatan atau penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Jika salah satunya hilang atau tidak sempurna, kepemimpinan menjadi cacat.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia—baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—berdasarkan undang-undang, adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 menetapkan tugas-tugas dasar mereka, yang meliputi pelaksanaan kebijakan publik, penyediaan pelayanan berkualitas tinggi kepada masyarakat, dan pemeliharaan persatuan serta kesatuan negara.

Fungsi ASN sebagai "*pelayan publik*" secara langsung diterjemahkan ke dalam konsep "*amanah*" dalam hadis Nabi. Memberikan "*Layanan Prima*" (*Excellent Service*) bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan perwujudan dari amanah profesional. Prinsip-prinsip "*Layanan Prima*" seperti Kesadaran Diri (*Self-awareness*), Antusiasme (*Enthusiasm*), dan Kepedulian (*Care*) menunjukkan perlunya kesadaran ASN akan posisinya sebagai pelayan masyarakat, serta pentingnya melaksanakan tugasnya dengan sempurna dan penuh *ihsan*. Hal ini sejalan sepenuhnya dengan konsep Islam tentang *ihsan*, yaitu menyempurnakan pekerjaan seoptimal mungkin.

Praktik menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya berakibat pada bencana bagi kinerja pemerintah, yaitu:

- 1) Birokrasi yang Tidak Efektif: Lembaga-lembaga pemerintah menjadi lamban dan tidak fleksibel, yang mengarah pada tumpang tindih wewenang.
- 2) Penurunan Kualitas Layanan: Efisiensi yang rendah mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa pegawai di beberapa kantor pemerintah menunjukkan kurangnya disiplin dan efektivitas layanan.
- 3) Kekecewaan Masyarakat: Ketika masyarakat melihat jabatan didistribusikan berdasarkan hubungan kekerabatan dan kepentingan pribadi, mereka kehilangan kepercayaan pada pemerintah, yang menghambat setiap upaya reformasi.

Hadis memeberikan konsep edukasi bersifat doktrin theologi kenabian, dengan ancaman kehancuran. Konsep ini harus direalisasikan berupa regulasi yang dan rekomendasi untuk menguatkan amanah di Kalangan Aparatur Sipil Negara Indonesia, yaitu:

- 1) Mengaktifkan Sistem Merit:

Penerapan Sistem Merit harus ditingkatkan secara efektif sesuai dengan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2023, memastikan bahwa penempatan dan promosi hanya dilakukan berdasarkan kompetensi dan integritas.²²

- 2) Menerapkan Sanksi Tegas:
Sanksi yang tegas harus diterapkan kepada siapa pun yang terbukti terlibat dalam pengkhianatan amanah, sesuai dengan praktik yang sudah ada dalam kode etik.
- 3) Mengembangkan Kurikulum Pelatihan:
Prinsip-prinsip amanah dan etika Islam harus diintegrasikan ke dalam program pelatihan ASN.
- 4) Memperkuat Budaya Pelayanan Prima:
Budaya kerja yang berfokus pada penyediaan layanan berkualitas tinggi harus ditanamkan, dengan menekankan bahwa pekerjaan mereka adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan *ihsan*.
- 5) Setiap pegawai harus menyadari bahwa jabatannya bukan sekadar sarana untuk mencari nafkah, melainkan amanah syar'i dan etis yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan masyarakat.

HIKMAH

1. Amanah adalah Pilar Fundamental Iman
2. Pentingnya Kualitas dan Kualifikasi
3. Gabungan Kekuatan dan Integritas
4. Konsekuensi Pengkhianatan
5. Peringatan akan Kehancuran Sistem
6. Prinsip Universal untuk Setiap Urusan

Hadis Nabi SAW tentang hilangnya amanah adalah peringatan abadi yang melampaui ruang dan waktu. Ini bukan sekadar doktrin kenabian, melainkan hukum sosial dan administratif yang menunjukkan bahwa kehancuran entitas politik apa pun dimulai dari dalam, melalui penyerahan urusan kepada yang bukan ahlinya. Keberadaan amanah dan kompetensi pada Aparatur Sipil Negara adalah jaminan sejati bagi efektivitas sistem administratif, serta untuk membangun negara yang berlandaskan keadilan, integritas, dan kepercayaan. Hadis ini memberikan landasan etis yang kuat bagi ASN Indonesia untuk berpegang teguh pada karir profesional mereka, dan merupakan motivasi sejati untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan profesional yang melayani masyarakat dengan tulus.

12

...عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنْ
يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفِيَ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

(البخاري : كتاب الزكاة. باب الإستعفاف عن المسألة)

...dari Az Zubair bin Al 'Awam *radliallahu 'anhu* dari Nabi

Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa di atas punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya"

Kerangka Profesional dan Etika ASN di Indonesia

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Zubair bin Al-Awwam, yang menekankan pentingnya kehormatan dalam bekerja dan menghindari meminta-minta. Pemahaman hadis ini melampaui makna harfiah hadis itu sendiri serta implikasi etis dan spiritualnya dengan mengintegrasikan antara ajaran hadis dengan kerangka hukum dan nilai-nilai inti "BerAKHLAK". Prinsip kemandirian dan martabat kerja dalam Islam dapat menjadi landasan etika yang kuat untuk memerangi korupsi dan meningkatkan integritas. Tindakan seperti menerima suap dan gratifikasi, yang dalam syariat diklasifikasikan sebagai "ghulul" (penggelapan, pengkhianatan), merupakan manifestasi modern dari larangan "meminta-minta kepada orang lain" yang dilarang. Pemahaman dan pengamalan hadis ini memberikan panduan inspiratif bagi para abdi negara di Indonesia, berdasarkan warisan etika dan spiritual yang kokoh.

Ajaran Islam menilai pekerjaan tidak hanya sebagai sarana mencari nafkah, tetapi juga sebagai ibadah dan penegasan martabat manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an dan teks-teks hadis, menyediakan kerangka etika kerja yang kuat, yang menekankan kejujuran, ketekunan, dan profesionalisme.

Analisis Kata dan Makna

- Frasa حُزْمَةُ الْحَطَبِ (seikat kayu bakar):

Secara harfiah, ini merujuk pada pekerjaan yang berat dan sederhana, yang

biasa dilakukan oleh orang miskin di zaman Nabi SAW. Namun, pada tingkat simbolis, ini adalah metafora universal untuk pekerjaan terhormat apa pun, tanpa memandang status sosial atau martabatnya. Ini melambangkan kerja keras dan jujur untuk mencari nafkah .

- Frasa *فَيَكْفُفَ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ* (lalu Allah mencukupkan dirinya):

Ini adalah ungkapan yang sangat mendalam. Dalam budaya Arab dan Islam, "wajah" melambangkan martabat, kehormatan, dan harga diri. "Mencukupkan wajah" berarti melindunginya dari kehinaan dan aib. Hadis ini menegaskan bahwa kerja keras, bahkan yang paling sederhana sekalipun, adalah sumber kehormatan, sementara meminta-minta, terlepas dari hasilnya, adalah sumber kehinaan.

Hadis ini tidak hanya menetapkan hukum fiqh (seperti larangan meminta-minta bagi yang mampu), tetapi juga membangun budaya dan etos kerja yang menjunjung tinggi kehormatan. Ini menciptakan motivasi internal bagi seorang Muslim untuk bekerja keras, tidak hanya karena kewajiban, tetapi karena itu adalah sarana untuk menjaga martabatnya di hadapan Allah dan manusia. Motivasi semacam ini sangat dibutuhkan oleh ASN untuk melawan godaan korupsi.

Prinsip-prinsip "Good Governance" yang diakui secara global (seperti akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum) telah diintegrasikan ke dalam nilai-nilai "BerAKHLAK" dan undang-undang ASN. Ada kesamaan fundamental antara etika universal (seperti dalam "Good Governance") dan etika kenabian dalam Islam. Laporan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat memperkuat dan mempercepat internalisasi nilai-nilai "BerAKHLAK" ini . Tanpa landasan etika yang kuat, undang-undang dan kode etik sering kali hanya menjadi prosedur formal. Etika kerja Islam menyediakan motivasi spiritual untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesetiaan.

Meskipun kerangka hukum dan etika sudah kuat, laporan tentang korupsi menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa aturan saja tidak cukup. Dibutuhkan motivasi yang lebih dalam yang menyentuh kesadaran etika dan spiritual individu. Inilah peran sentral pada pemahaman dan pengamalan hadis ini. Prase hadis *"lalu Allah mencukupkan dirinya"* memberikan makna pribadi dan transenden pada "integritas" bagi ASN.

Interpretasi "*Meminta-minta kepada Orang Lain*" dalam konteks ASN tidak lagi berarti mengemis di jalanan. Sebaliknya, makna ini telah bergeser untuk mencakup mendapatkan penghasilan atau keuntungan tidak sah apa pun karena jabatan publik. Ini adalah bentuk "*meminta-minta*" yang paling berbahaya. Rezeki pegawai publik adalah gaji resmi yang dibayarkan oleh negara. Apa pun yang diterima di luar kerangka ini adalah "*meminta-minta*" atau "*ghulul*".

Redaksi hadis "*seikat kayu bakar*" mengajarkan bahwa kerja keras untuk menjaga "*wajah*" (kehormatan) lebih baik daripada meminta-minta. Prinsip ini sejalan dengan nilai akuntabilitas. Seorang ASN yang akuntabel melindungi kehormatan institusi dan kehormatan dirinya dengan menolak segala bentuk suap atau gratifikasi. Menerima suap adalah manifestasi modern dari "*meminta-minta kepada orang lain*" yang merendahkan martabat dan mengkhianati amanah.

Hadis ini menekankan pentingnya pekerjaan (*kasb*), yang tidak hanya mencakup kerja fisik, tetapi juga kerja intelektual. Islam mengajarkan bahwa Allah mencintai pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian dan profesionalisme. Nabi Muhammad SAW juga bersabda: "Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya"⁴⁴.

Prase hadis "*seikat kayu bakar*" mengajarkan kemandirian dari orang lain. Dalam konteks ASN, ini berarti bahwa pejabat harus setia kepada negara dan rakyat (sumber gajinya), bukan kepada para penyogok atau pemberi hadiah. Korupsi terjadi ketika kesetiaan bergeser dari negara ke kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, menghindari "*ghulul*" adalah bentuk kesetiaan tertinggi kepada negara dan sumpah jabatan.

HIKMAH

1. Keutamaan dan Martabat Kerja
2. Larangan Meminta-minta
3. Pentingnya Kemandirian (*Al-Iffah*)
4. Pekerjaan adalah Ibadah
5. Penolakan Terhadap Kemalasan dan Pengangguran

⁴⁴ Al Bukhari, *Shahih al-Bukhari, kitab al Riqaq, bab Raf'ul Amanah*, jilid. 8, h. 104.

13

...عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

(البخاري : كتاب البيوع. باب كسب الرجل والعمل بيده)

... dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam *radiallahu 'anhu* dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Tidak ada seorangpun yang memakan satu makanan yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri".

Transformasi Etos Kerja Berbasis Teladan Kenabian dalam Membangun ASN BerAKHLAK

Integritas dan profesionalisme merupakan pilar utama dalam membangun birokrasi yang efektif dan dipercaya oleh publik. Di Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) mengemban peran strategis dalam melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan, dan menjaga persatuan bangsa. Namun, tantangan seperti korupsi, inefisiensi, dan rendahnya akuntabilitas sering kali mengikis kepercayaan masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui pendekatan regulasi dan sanksi hukum sering kali tidak memadai tanpa disertai penanaman nilai-nilai etika yang mendalam. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada ketakutan akan sanksi cenderung rapuh dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyentuh ranah spiritual dan nilai-nilai personal untuk membangun fondasi moral yang kokoh bagi para ASN.

Penjelasan tentang Amal Yadihi (Kerja Tangan Sendiri)

Secara harfiah, frasa "amal yadihi" (عمل يده) merujuk pada pekerjaan yang mengandalkan tenaga fisik atau keterampilan tangan, seperti pandai besi,

tukang kayu, atau bercocok tanam.⁴⁵ Namun, para ulama dan ahli tafsir hadis telah memperluas maknanya. Mereka menjelaskan bahwa *amal yadihi* adalah sebuah metafora yang mencakup semua bentuk usaha yang menghasilkan penghasilan halal, baik itu pekerjaan fisik maupun pekerjaan non-fisik yang mengandalkan keahlian, kecerdasan, dan profesionalisme. Contohnya termasuk "menulis" dan "jual beli yang mabrur" (jual beli yang diberkahi) yang juga disebut sebagai mata pencaharian terbaik oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.⁴⁶

Perluasan makna ini sangat penting. *Amal yadihi* bukan sekadar tentang jenis pekerjaan, tetapi tentang *kasb thoyyib* (usaha yang baik dan diberkahi). Intinya terletak pada kualitas dan integritas dari proses kerja itu sendiri. Seorang ASN, yang pekerjaannya bukan lagi bersifat manual tetapi lebih bersifat intelektual dan administratif, tetap dapat mengamalkan hadis ini dengan menghasilkan pekerjaan yang jujur, produktif, dan berintegritas. Dengan demikian, frasa *amal yadihi* harus dipahami sebagai "hasil dari usaha yang jujur dan profesionalisme seseorang." Interpretasi ini sangat krusial untuk membuat hadis ini relevan dan aplikatif bagi konteks birokrasi modern, di mana akuntabilitas dan kompetensi tidak lagi diukur dari jerih payah fisik, melainkan dari kualitas layanan dan pengambilan keputusan.

Prinsip *amal yadihi* dari hadis adalah fondasi etis yang kuat bagi nilai Akuntabel dan Kompeten dalam BerAKHLAK. Hadis ini mengajarkan bahwa penghasilan terbaik adalah hasil jerih payah sendiri. Gaji ASN, yang berasal dari pajak dan uang rakyat, harus dianggap sebagai hasil dari kerja keras yang nyata. Mengambil gaji tanpa memberikan kinerja yang jujur dan maksimal adalah bentuk ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap amanah publik. Hadis ini menuntut ASN untuk memberikan "*amal yadihi*" (usaha terbaiknya) agar penghasilannya menjadi halal dan *thoyyib* (baik dan berkah).

Konsep *amal yadihi* secara inheren dapat dipahami sebagai tuntutan kompetensi. Seseorang tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik jika ia tidak memiliki keahlian dan dedikasi. Hadis ini secara tidak langsung mendorong setiap individu untuk menjadi "cerdas" (*fathanah*), berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan tugas. Kompetensi, dalam konteks ini, bukan hanya prasyarat profesional, tetapi juga bentuk dari pertanggungjawaban spiritual.

Dengan demikian, hadis ini mengubah konsepn Akuntabel dan Kompeten dari sekadar kepatuhan administrasi menjadi sebuah pertanggungjawaban personal dan spiritual. Akuntabel tidak hanya berarti

⁴⁵ Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, jilid. 6, h. 455.

⁴⁶ Musa Syahin Lasyin, *al Minhal al Hadis fi Syarh al Hadis*, jilid. 3, (Dar al Madar al Islami, 2002), h. 245

tidak korupsi, tetapi juga memastikan setiap rupiah gaji adalah hasil kerja keras yang setara dengan nilai yang diberikan. Kompeten tidak hanya berarti memiliki kualifikasi, tetapi terus mengembangkan diri sebagai bentuk syukur dan amanah dari Allah.

Amal Yadihi sebagai Manifestasi Berorientasi Pelayanan dan Loyal

Dalam konteks ASN, bekerja dengan "tangan sendiri" adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hadis ini mendorong ASN untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai wujud "amal yadihi" mereka, memastikan setiap tugas diselesaikan dengan profesionalisme, kejujuran, dan keikhlasan. Profesionalisme (itqan) adalah manifestasi dari amal yadihi. Hadis ini juga menanamkan motivasi yang melampaui kepentingan pribadi. Bekerja sebagai ASN bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk menjaga martabat pribadi dan negara, yang merupakan ekspresi dari nilai Loyal.

Secara implisit, hadis ini melarang perilaku meminta-minta (mengemis). Dalam konteks ASN, perilaku ini dapat diterjemahkan sebagai korupsi, pungutan liar, atau gratifikasi. Korupsi adalah bentuk "meminta-minta" atau mengambil yang bukan haknya, sebuah perbuatan yang sangat dikecam dalam Islam. Dengan demikian, hadis ini adalah benteng pertahanan moral terhadap korupsi. Hadis ini tidak hanya mendorong kerja keras yang positif, tetapi juga secara proaktif mencegah perilaku negatif yang merusak.

Bagian kedua dari hadis secara spesifik menyebutkan keteladanan Nabi Daud a.s. yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Hal ini memiliki makna yang sangat mendalam karena Nabi Daud a.s. bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang nabi, rasul, dan juga seorang khalifah atau raja. Ia memiliki kekuasaan dan kekayaan yang besar, namun ia tetap memilih untuk mencari nafkah secara mandiri. Allah SWT bahkan melunakkan besi untuknya, memungkinkannya membuat baju besi sebagai mata pencahariannya⁴⁷.

Penyematan kisah Nabi Daud a.s. pada akhir hadis bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah penekanan yang disengaja. Jika hadis hanya berbicara tentang keutamaan kerja, ia akan relevan untuk semua orang. Dengan mencontohkan seorang raja-nabi, hadis ini secara eksplisit menargetkan orang-orang yang berada di posisi kekuasaan atau memiliki status sosial tinggi. Bagi ASN, yang memiliki kewenangan publik dan mengelola sumber daya negara, ini adalah peringatan langsung: kekuasaan tidak membebaskan seseorang dari kewajiban untuk bekerja secara jujur, produktif, dan berintegritas. Kisah ini menentang pandangan bahwa posisi kekuasaan

⁴⁷ Qs. Al-Anbiya'/21 : 80

membenarkan seseorang untuk mendapatkan penghasilan tanpa jerih payah atau melalui penyalahgunaan jabatan.

Relevansi Hadis Amal Yadihi dengan Nilai BerAKHLAK ASN

Nilai BerAKHLAK	Prinsip Hadis Amal Yadihi	Penjelasan
AKUNTABEL	Bekerja dengan jujur dan penuh efektivitas	Gaji ASN adalah hasil dari "amal yadihi" yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang setara dan tanpa penyalahgunaan wewenang.
KOMPETEN	Peningkatan kualitas kerja (implikasi dari amal yadihi)	Prinsip "bekerja dengan tangan sendiri" menuntut keahlian dan kompetensi yang terus diasah untuk menghasilkan pekerjaan yang bernilai.
BERORIENTASI PELAYANAN	Bekerja untuk orang lain (kasb thoyyib)	Bagi ASN, "amal yadihi" adalah pelayanan prima kepada masyarakat, yang dilakukan dengan profesionalisme dan dedikasi.

LOYAL	Martabat & kemandirian, teladan Nabi Daud a.s.	Menghasilkan penghasilan yang halal dan menolak korupsi (meminta-minta) adalah bentuk loyalitas kepada negara dan upaya menjaga kehormatan jabatan.
--------------	--	---

HIKMAH

1. Martabat dan Harga Diri:

Hadis ini memuliakan pekerja keras dan memberikan kehormatan tertinggi pada jerih payah yang halal. Bekerja untuk diri sendiri menjaga seseorang dari kehinaan meminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain.

2. Kemandirian:

Anjuran untuk mandiri dan tidak meminta-minta adalah prinsip fundamental dalam Islam. Bekerja mencari nafkah adalah cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga.

3. Keberkahan dan Kualitas:

Hadis ini menekankan bahwa penghasilan terbaik adalah yang diberkahi (*mabrur*). Hal ini secara implisit menuntut kejujuran dan kualitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

4. Bekerja adalah Ibadah:

Islam memandang bekerja sebagai ibadah dan bentuk rasa syukur serta pengabdian kepada Allah SWT. Ketika dilakukan dengan niat yang benar, pekerjaan dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Hadis ini bukan hanya anjuran moral, tetapi juga fondasi spiritual yang dapat memberikan motivasi, martabat, dan integritas bagi ASN. Dengan menginternalisasi prinsip amal yadihi, ASN dapat mengubah tugas-tugas birokratis menjadi sebuah ibadah dan pengabdian yang tulus, sehingga menguatkan implementasi nilai BerAKHLAK dan mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas.

...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

(البخاري : كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية)

... dari Abdullah *radliallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Mendengar dan taat wajib bagi setiap muslim dalam hal yang disukai atau dibenci, selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Apabila diperintahkan untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.”

Ketaatan dalam Batasan Hadis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia

Ketaatan kepada pemimpin atau otoritas adalah prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan, yang diakui baik dalam perspektif teologis maupun sekuler. Dalam ajaran Islam, prinsip ketaatan ini tidak bersifat mutlak, melainkan diatur secara ketat dan dibatasi oleh nilai-nilai yang lebih tinggi. Batasan ini termaktub dalam banyak hadis, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang menyediakan fondasi moral yang kokoh tentang kapan ketaatan itu wajib dan kapan ia harus dihentikan.

Dalam konteks birokrasi modern di Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali dihadapkan pada dilema etis, di mana perintah dari atasan dapat berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip moral. Dilema ini menuntut ASN untuk memiliki panduan yang jelas dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memenuhi kewajiban profesionalnya, tetapi juga menjunjung tinggi integritas. Prinsip-prinsip universal dari hadis ini dapat menjadi fondasi etis yang kuat bagi ASN, sekaligus menunjukkan keselarasan antara ajaran agama dan kerangka hukum positif di Indonesia.

Pemahaman Makna teks dan Prinsip Kunci dan tiga prinsip etika ketaatan:

1. "السمع والطاعة" *Al-Sam'u wa al-Ta'ah* (mendengar dan taat).

Frasa ini disebutkan secara beriringan untuk menunjukkan sebuah proses

yang berkesinambungan. Menurut para ulama, "mendengar" (*al-sam'u*) adalah penerimaan awal atau kesediaan untuk menyimak perkataan atau perintah dari pemimpin. Sementara itu, "taat" (*al-ta'ah*) adalah kepatuhan dan implementasi dari perintah tersebut.⁴⁸ Dengan kata lain, ketaatan yang sempurna dimulai dari mendengarkan dengan penuh perhatian agar dapat memahami perintah secara utuh, sebelum akhirnya melaksanakannya.

2. "فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ" *Fima Ahabb wa Karih*: (dalam hal yang disukai dan dibenci) Prasa ini menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak terbatas pada hal-hal yang menyenangkan atau sesuai dengan keinginan pribadi. Ketaatan ini juga mencakup hal-hal yang tidak disukai atau dirasa berat, seperti kewajiban jihad, pengorbanan, atau implementasi kebijakan yang tidak populer.⁴⁹ Prinsip ini berfungsi untuk membangun disiplin, loyalitas, dan komitmen terhadap kepentingan yang lebih besar, melampaui kepentingan pribadi atau golongan.
3. "مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ" *Ma Lam Yu'mar bi-Ma'siyah*: (selama tidak diperintahkan untuk maksiat).

Prasa ini inti dari hadis ini yang menetapkan batasan ketaatan. Apabila pemimpin memerintahkan suatu perbuatan yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Swt., maka kewajiban untuk mendengar dan taat gugur. Hadis ini menegaskan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Pencipta.⁵⁰ Ketaatan kepada pemimpin hanya berlaku dalam perkara yang *ma'ruf* (baik dan sesuai syariat).

Teks hadis ini menunjukkan secara tegas bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya berada di puncak hierarki ketaatan, bersifat mutlak dan tanpa batas. Ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*) berada di bawahnya, bersifat bersyarat dan terikat oleh prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, prinsip "tidak ada ketaatan dalam maksiat" berfungsi sebagai semacam penyangga etis yang mencegah pemimpin dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' : 59, yang memerintahkan ketaatan

⁴⁸ Fath al-Bari, *Syarh Sahih al Bukhari*, jilid. 1, h. 66

⁴⁹ Fath al-Bari, *Syarh Sahih al Bukhari*, jilid. 7, h.222.

⁵⁰ Fath al-Bari, *Syarh Sahih al Bukhari*, jilid. 13, h. 5

kepada *ulil amri* tetapi menegaskan bahwa jika terjadi perselisihan, rujukan utama haruslah dikembalikan kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul-Nya (Hadis).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Penolakan perintah yang spesifik karena ilegal atau tidak etis yang disebutkan dalam hadis ini bukan berarti melakukan pemberontakan total atau mencabut legitimasi pemimpin. Hadis ini tidak boleh dipahami sebagai pembenaran untuk *khuruj* (pemberontakan) terhadap pemerintah. Prinsip ini diperkuat oleh riwayat lain yang memerintahkan ketaatan bahkan kepada pemimpin yang zalim yang menyiksa atau mengambil harta, selama mereka tidak memerintahkan maksiat secara terang-terangan.

...قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَخَنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُونُ بَعْدِي أَيْمَةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنْتُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رَجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ⁵¹

...Hudzaifah bin Yaman berkata, "Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, dahulu saya berada dalam kejahatan, kemudian Allah menurunkan kebaikan (agama Islam) kepada kami, apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan?" beliau menjawab: "Ya." Saya bertanya lagi, "Apakah setelah kejahatan tersebut akan timbul lagi kebaikan?" beliau menjawab: "Ya." Saya bertanya lagi, "Apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan?" beliau menjawab: "Ya." Aku bertanya, "Bagaimana hal itu?" beliau menjawab: "Setelahku nanti akan ada pemimpin yang memimpin

⁵¹ Muslim, *Shahih Muslim*, (Turky: Dar al Thiba'ah al Amirah, 1334 H), jilid. 6, h. 30.

tidak dengan petunjuk dan mengambil sunah bukan dari sunahku, lalu akan datang beberapa laki-laki yang hati mereka sebagaimana hatinya setan dalam rupa manusia." Hudzaifah berkata; saya bertanya, "Wahai Rasulullah, jika hal itu menimpaku apa yang anda perintahkan kepadaku?" beliau menjawab: "Dengar dan patuhilah kepada pemimpinmu, walaupun ia memukulmu dan merampas harta bendamu, dengar dan patuhilah dia".

Hadits ini dengan tegas menunjukkan bahwa walaupun mereka tidak mengambil petunjuk nabi dan sunahnya, tetap harus ditaati dalam hal yang ma'ruf. Ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa bila pemimpin itu berhukum dengan selain hukum Allah maka tidak disebut *ulil amri*. Hadits ini juga membantah orang yang mengkafirkan setiap penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Namun bukan berarti kita menyetujui perbuatan mereka. Dengan demikian, penolakan ketaatan hanya berlaku pada "perkara tertentu" yang secara jelas merupakan kemaksiatan.

Kerangka hukum yang mengatur kewajiban ASN di Indonesia secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Adapun pelaksanaan disiplin ASN diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan-peraturan ini membentuk landasan formal bagi perilaku dan kewajiban setiap ASN.

Berdasarkan UU ASN, seorang ASN memiliki kewajiban untuk setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah yang sah. Selain itu, ASN juga wajib melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Meskipun demikian, kewajiban taat ini tidak bersifat mutlak. Kode etik dan kode perilaku ASN secara eksplisit menegaskan bahwa seorang ASN wajib **"melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan"**. Frasa ini merupakan manifestasi hukum dari prinsip ketaatan bersyarat yang ditemukan dalam hadis.

Prinsip "tidak ada ketaatan dalam maksiat" dari hadis dan prinsip "tidak ada ketaatan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan" dari UU ASN adalah dua manifestasi dari satu prinsip etis yang sama. Keduanya menegaskan adanya batasan ketaatan pada otoritas manusia. Hadis memberikan fondasi moral atau teologis, sementara UU ASN menginstitusionalisasi fondasi tersebut menjadi norma hukum yang konkret dan dapat ditegakkan. Konvergensi ini menunjukkan bahwa sistem hukum

Indonesia, dalam hal ini, sangat sejalan dengan ajaran moralitas keagamaan, memperkuat integritas birokrasi dari dua dimensi: spiritual dan legal.

Tabel Konvergensi:

Prinsip Ketaatan dalam Hadis	Landasan Hukum di Indonesia	Deskripsi Konvergensi
Ketaatan hanya pada perkara yang <i>ma'ruf</i>	Pasal 12 UU No. 5/2014 tentang Kode Etik & Kode Perilaku ASN	Hadis mengajarkan ketaatan dalam kebaikan, yang diwujudkan dalam aturan hukum ASN untuk bertindak sesuai etika pemerintahan dan norma yang berlaku.
Tidak ada ketaatan dalam maksiat	Pasal 5 UU No. 5/2014 dan Pasal 4 PP No. 94/2021 tentang larangan ASN	Hadis secara moral melarang ketaatan dalam kemaksiatan, yang sejalan dengan larangan hukum bagi ASN untuk menyalahgunakan wewenang atau terlibat dalam KKN.
Ketaatan dalam suka maupun duka	Pasal 10 PP No. 94/2021 tentang Kewajiban	Hadis menekankan loyalitas yang konsisten. Aturan ASN mengikat pegawai pada kewajiban melaksanakan tugas dengan pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab terlepas dari preferensi pribadi.
Ketaatan dibatasi oleh syariat	Pasal 5 UU No. 5/2014	Hukum positif secara eksplisit membatasi ketaatan ASN pada perintah yang tidak

		bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
--	--	--

Titik Temu Ketaatan dan Integritas

Prinsip ketaatan bersyarat yang diuraikan dalam hadis memiliki relevansi langsung dalam menghadapi dilema etis yang seringkali terjadi dalam kehidupan profesional ASN.

- Gratifikasi dan Korupsi:

Perintah atasan untuk menerima gratifikasi, terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah contoh nyata dari *ma'siyah* (kemaksiatan). Hadis secara tegas memerintahkan penolakan terhadap perintah semacam itu. Prinsip ini sangat sejalan dengan undang-undang antikorupsi di Indonesia dan imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada ASN untuk menolak dan melaporkan gratifikasi.

- Netralitas Politik:

UU ASN mewajibkan netralitas dari pengaruh politik praktis, melarang ASN untuk terlibat dalam kegiatan kampanye atau menjadi anggota partai politik. Apabila seorang atasan memerintahkan bawahannya untuk memihak calon tertentu dalam pemilu, perintah tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik dan hukum. Secara prinsip, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perintah maksiat karena melanggar aturan yang ditetapkan oleh negara, sehingga menuntut ASN untuk tidak taat.

Ketaatan kepada pemimpin, baik dalam perspektif Islam maupun dalam sistem hukum ASN di Indonesia, adalah sebuah prinsip fundamental yang tidak bersifat absolut. Hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam memberikan panduan moral bahwa ketaatan hanya berlaku dalam kebaikan dan tidak berlaku dalam kemaksiatan, yang menjadi fondasi etis bagi integritas seorang individu. Secara paralel, hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 5 Tahun 2014, menginstitusionalisasi prinsip ini, menjadikannya norma yang memiliki kekuatan hukum dan sanksi. Terdapat konvergensi normatif yang kuat antara ajaran agama dan kerangka hukum negara, di mana hukum positif melembagakan prinsip etika universal yang sama, memperkuat integritas

birokrasi dari dua dimensi: spiritual dan legal. Akan tetapi, dalam implementasinya masih ada tantangan prakti. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat perlindungan hukum dan budaya integritas dalam birokrasi, guna memastikan bahwa ASN dapat bertindak sesuai dengan kewajiban dan hati nurani mereka, tanpa rasa takut akan pembalasan.

HIKMAH

1. Keseimbangan Antara Ketaatan dan Integritas Individu.
2. Mencegah Tirani dan Penyalahgunaan Kekuasaan
3. Pentingnya Ketaatan dalam Kesulitan dan Ketidaknyamanan
4. Stabilitas Sosial dan Persatuan
5. Penguatan Fondasi Moral dan Hukum

Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama dan hukum positif memiliki tujuan yang sama: menciptakan tatanan yang adil dan berintegritas.

15

.... عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ
بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا
عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ
يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا
(البخاري : كتاب الشركة. باب يقرع في القسمة والإستهم فيه)

...An-Nu'man bin Basyir *radliallahu 'anhuma* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah perahu lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata; "Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami". Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka maka mereka akan selamat semuanya".

Integritas ASN bagaikan Awak Kapal yang menyelamatkan Bangsa di Samudra

Hadis ini mengandung metafora yang mendalam dan gambaran yang sanga relevan. Kapal melambangkan masyarakat atau negara secara keseluruhan, seluruh anggotanya memiliki nasib yang sama. Hadis ini menggambarkan kondisi masyarakat yang melakukan pelanggaran dan kemaksiatan akan membahayakan seluruh penghuni yang ada di dalam kapal.

Gambaran "orang yang menegakkan batasan-batasan Allah" bukan hanya orang saleh yang mengamalkan, tetapi juga pembela dan pemelihara, serta memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar dan menjadi pemimpin yang menjadi rujukan bagi orang-orang di bagian bawah.

Adapun gambaran "orang yang melanggar batasannya" adalah orang yang melampaui batasan-batasan Allah dan melanggar kesucian-Nya yaitu yang berada di bagian bawah kapal.

Dan lubang yang ingin dibuat oleh orang-orang di bagian bawah yang menjadi bagian mereka adalah simbol dari perbuatan yang merusak, maksiat, seperti korupsi administratif. Sisi yang paling berbahaya dari perbuatan ini adalah pembenaran mereka dengan mengatakan "tidak menyakiti orang-orang di atas kita", yang merupakan pembenaran yang mengabaikan konsekuensi menyeluruh dan nyata yang menimpa seluruh masyarakat.

Pesan inti dari hadis ini adalah bahwa sikap abai dalam mencegah kemungkaran bukanlah sekadar sikap pasif individu, tetapi merupakan penyebab kehancuran massal. Jika orang-orang yang menegakkan batasan-batasan membiarkan orang-orang yang bodoh melakukan apa yang mereka inginkan, maka hasil yang tak terhindarkan adalah "mereka semua akan binasa". Hal ini menegaskan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh korupsi tidak terbatas pada pelakunya saja, tetapi meluas dan mencakup semua orang. Hadis ini juga menjelaskan bahwa keselamatan kolektif hanya dapat terwujud dengan "mengambil tangan mereka", yaitu dengan mencegah dan mengintervensi untuk menghentikan perbuatan korup mereka. Perbuatan ini bukanlah campur tangan dalam urusan orang lain, melainkan kewajiban sosial yang penting untuk melindungi kapal dari tenggelam. Dengan demikian, hadis ini meniadakan dalih lemah yang sering diajukan untuk membenarkan sikap pasif, yaitu "kebebasan pribadi". Maksiat yang terang-terangan tidak hanya berada dalam batasan pelakunya, melainkan menyebar ke masyarakat dan menyebabkan hukuman umum.

Relevansi Hadis dengan Tugas ASN

Perumpamaan kapal yang digambarkan dalam hadis ini merupakan teori etika dan politik yang sesuai dengan tuntutan negara modern. Dalam konteks ini, negara Indonesia dapat dianggap sebagai "kapal", warganya adalah "penumpang", dan ASN adalah "awak kapal" atau "orang-orang yang menegakkan" yang bertanggung jawab atas manajemen dan keselamatan kapal.

Tiga karakter dalam hadis tersebut memberikan perumpamaan yang akurat untuk realitas yang dihadapi oleh ASN di Indonesia.

- **"Pembuat Lubang":** Dia adalah pegawai yang melakukan korupsi atau menyalahgunakan wewenang. Perbuatan orang semacam ini tidak hanya merugikan sumber daya publik, tetapi juga merusak reputasi seluruh institusi dan melemahkan kepercayaan publik, yang merupakan "lubang di

kapal".

- **"Orang yang Diam":** Dia adalah pegawai yang melihat korupsi atau perilaku buruk tetapi memilih untuk diam, baik karena takut atau apatis, menganggap bahwa masalah itu bukan urusannya. Sikap diam inilah yang mengarah pada kehancuran massal yang disebutkan dalam hadis.
- **"Orang yang Mengambil Tangan":** Dia adalah pegawai yang berintegritas yang mengambil sikap menentang korupsi, melaporkan pelanggaran, dan berupaya melindungi sistem publik. Pegawai ini adalah perwujudan nyata dari "orang yang menegakkan batasan-batasan Allah".

Ilustrasi perbandingan peran dalam hadis dengan realitas ASN:

Karakter dalam Hadis	Peran dan Perbuatan	Padanan dalam Konteks ASN	Konsekuensi
Orang yang melanggar batasannya	Membuat lubang di kapal	Pegawai yang korup atau melakukan perilaku buruk	Menghancurkan kepercayaan publik dan kerugian massal
Orang yang diam	Membiarkan korupsi menyebar	Pegawai yang apatis atau takut	Merusak sistem institusi
Orang yang menegakkan batasan-batasan Allah	Mengambil tangan pelaku perusak dan mencegahnya	Pegawai yang berintegritas dan melawan korupsi	Menyelamatkan bangsa dan membawanya ke tempat yang aman

Nilai "BerAKHLAK" dengan Prinsip Hadis Perumpamaan Kapal

Nilai "BerAKHLAK"	Deskripsi	Hubungan dengan Hadis Perumpamaan Kapal
Berorientasi Pelayanan	Komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada publik	Melayani penumpang kapal secara profesional dan menjamin hak-hak mereka
Akuntabel	Bertanggung jawab atas setiap tindakan	Menanggung tanggung jawab kolektif untuk menjaga keselamatan kapal
Kompeten	Terus berkembang dan meningkatkan pengetahuan	Orang-orang yang berilmu dan ahli yang menghadapi tantangan
Harmonis	Membangun lingkungan kerja yang positif	Menjaga persatuan "penumpang" dan menghindari konflik
Loyal	Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi	Loyalitas kepada kapal dan tujuannya, di atas kepentingan pribadi apa pun
Adaptif	Berinovasi dan fleksibel dalam menghadapi tantangan	Kesiapan untuk menghadapi risiko yang tak terduga

Kolaboratif	Bekerja sama untuk mencapai tujuan	Kerja sama untuk "mengambil tangan" dan mencegah tenggelam
-------------	------------------------------------	--

Hadis perumpamaan kapal bukan sekadar kisah simbolis, melainkan teori etika politik dan sosial yang terintegrasi, yang melampaui batasan waktu dan tempat. Hadis ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk memahami tanggung jawab kolektif, dan menjelaskan bahwa tidak adanya sikap positif terhadap korupsi bukanlah sekadar sikap pasif, melainkan penyebab langsung dari kehancuran umum.

HIKMAH

1. Tanggung Jawab Kolektif dan Takdir Bersama:
2. Wajibnya Mencegah Kerusakan: Hadis ini secara tegas menunjukkan pentingnya "amar ma'ruf nahi munkar"
3. Ditolaknya Dalih "Kebebasan Pribadi": Kemungkaran yang dilakukan secara terbuka akan berdampak buruk bagi seluruh komunitas.
4. Pentingnya Kepemimpinan dan Kebijakan.

16

...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

(البخاري : كتاب العلم. باب كيف يقبض العلم.)

...dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan".

Diangkatnya Ilmu dan Relevansinya dengan Tugas Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Hadis ini menjelaskan bahwa ilmu bukanlah entitas abstrak yang dapat dihilangkan secara tiba-tiba dari hati manusia seolah-olah data ditarik dari memori komputer. Sebaliknya, hadis ini menegaskan bahwa ilmu adalah entitas hidup yang terwujud dan ditransmisikan melalui individu yang memilikinya dan menerapkannya, yaitu para ulama. Hilangnya ilmu bukanlah penghapusan materi, melainkan wafatnya wadah-wadahnya dari hati para ulama. Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan dan transfer pengetahuan adalah proses yang sangat personal dan manusiawi; ilmu tidak akan tetap hidup dan berpengaruh hanya karena keberadaannya di buku atau database, melainkan harus dipraktikkan, diajarkan, dan dihidupkan oleh orang-orang yang berkompeten yang menjadi teladan dalam penerapannya.

Pemahaman Linguitis

Hadis ini terdiri dari beberapa frasa kunci yang dapat digali untuk memahami esensi hadis :

- 1) "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia"

Kalimat pembuka ini secara tegas menolak gagasan bahwa Allah SWT menghilangkan pengetahuan secara tiba-tiba dan paksa dari hati manusia. Ini menolak pandangan naif tentang hilangnya ilmu sebagai peristiwa acak atau instan, tetapi menegaskan bahwa proses tersebut diatur oleh sistem yang presisi.

2) “Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama”

Ini adalah bagian positif dari hadis, yang menentukan mekanisme nyata hilangnya ilmu, yaitu dengan wafatnya para ulama. "Mencabut" di sini adalah kiasan untuk wafat. Ini menghubungkan keberadaan ilmu dengan keberadaan para pembawa ilmu, karena para ulama bukanlah sekadar buku berjalan, melainkan perwujudan hidup dari pengetahuan dan hikmah.

3) “Hingga ketika tidak tersisa seorang ulama pun”

Kalimat ini menggambarkan fase kritis dan gelap, yaitu situasi di mana otoritas keilmuan sejati tidak ada lagi dalam masyarakat. Pada tahap ini, tidak ada lagi rujukan yang dapat dipercaya yang mewakili ilmu yang benar.

4) “Maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh”

Ini adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari ketiadaan ulama. Ketika orang-orang yang kompeten tidak ada, masyarakat cenderung mencari pemimpin baru. Istilah pemimpin-pemimpin (*ru'usan*, jamak dari *ra's*) berarti para pemimpin atau ketua, sedangkan bodoh (*juhhalan*, jamak dari *jahil*) berarti orang-orang yang tidak berilmu. Tetapi makna bodoh di sini lebih dalam dari sekadar ketidaktahuan fakta; ini mengacu pada kebodohan yang kompleks yang menggabungkan ketidaktahuan dengan kurangnya etika, hikmah, dan integritas. Pemimpin yang bodoh dalam konteks ini adalah orang yang tidak memiliki kompetensi teknis maupun integritas moral.

5) “Lalu mereka ditanya, dan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu”

Kalimat ini menggambarkan tindakan yang menjadi ciri khas para pemimpin bodoh. "Fatwa" dalam konteks ini tidak terbatas pada fatwa keagamaan, tetapi dapat meluas untuk mencakup pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, atau pembuatan putusan dalam urusan apa pun dalam kehidupan.¹ Para pemimpin yang bodoh ini mengeluarkan keputusan-keputusan tersebut tanpa ilmu yang sejati, yaitu tanpa dasar hikmah, data, atau kompetensi profesional.

6) “Maka mereka sesat dan menyesatkan”

Ini adalah hasil akhir yang merusak. "Mereka sesat" (*dhaLlu*) berarti mereka sendiri menyimpang dari jalan yang benar, dan "menyesatkan" (*adhallu*) berarti mereka menyebabkan orang lain menyimpang. Ini menegaskan

bahwa kurangnya kompetensi dalam kepemimpinan tidak hanya merugikan pemimpin itu sendiri, tetapi dampaknya meluas ke seluruh masyarakat, yang mengarah pada korupsi, kekacauan, dan kemunduran.

Hadis ini menggambarkan serangkaian kausalitas yang logis dan saling terkait:

Hilangnya Ilmu (wafatnya ulama) → Munculnya Kebodohan (naiknya orang-orang bodoh) → Pengambilan Keputusan yang Salah (berfatwa tanpa ilmu) → Penyimpangan Masyarakat (sesat dan menyesatkan).

Rangkaian ini memperingatkan bahwa hilangnya kompetensi dan integritas dalam kepemimpinan bukanlah cacat kecil, melainkan faktor fundamental yang mengarah pada runtuhnya sistem nilai dalam masyarakat. Ini adalah ajakan untuk menghargai ilmu dan ulama sejati, dan peringatan akan konsekuensi dari menyerahkan urusan kepada orang yang tidak layak, bahkan jika mereka memiliki gelar atau sertifikat, selama mereka tidak memiliki esensi ilmu yang berupa hikmah dan integritas. Ilmu di sini bukanlah sekadar pengumpulan informasi, melainkan etika, hikmah, dan kesadaran akan tanggung jawab.

Hadis Nabi menyediakan kerangka analitis yang akurat untuk memahami penyakit birokrasi di Indonesia. "Wafatnya ulama" dalam konteks ini tidak harus berarti kematian fisik mereka, melainkan dapat dipahami secara metaforis sebagai "wafatnya" kompetensi, integritas, dan profesionalisme di dalam sistem birokrasi. Ketika pegawai ASN yang terampil dan berintegritas dipinggirkan atau disingkirkan dari jabatan mereka, atau ketika mereka meninggalkan layanan publik, hal itu menciptakan kekosongan besar dalam otoritas yang didasarkan pada "ilmu" profesional. Kekosongan ini dengan cepat diisi oleh "pemimpin-pemimpin bodoh" (*ru'usan juhhalan*), yang dalam konteks kita adalah pejabat yang memegang posisi kepemimpinan bukan karena kelayakan atau kompetensi mereka, tetapi melalui nepotisme, hubungan politik, atau bahkan melalui praktik korupsi dan jual beli jabatan. Para pemimpin ini, yang tidak memiliki "ilmu" (profesionalisme dan integritas), akan mengambil keputusan tanpa ilmu, yaitu tanpa studi yang memadai, tanpa mempertimbangkan kepentingan publik, atau berdasarkan motif pribadi dan korup. Ini adalah inti masalahnya.

Perilaku negatif pegawai ASN, seperti kurangnya disiplin, kelalaian dalam menjalankan tugas, atau mempersulit urusan masyarakat, adalah perwujudan langsung dari gagasan

berfatwa tanpa ilmu dalam konteks pekerjaan administratif. Perilaku-perilaku ini menyebabkan hasil negatif bagi masyarakat, yang merupakan kesesatan (*dhalalan*) bagi bangsa.

Hadis ini memberikan kerangka kritik yang mendalam terhadap kegagalan sistem merit. Ketika manusia mengangkat (*attakhadza al-nasu*) para pemimpin yang bodoh, itu menunjukkan kegagalan kolektif dalam sistem yang seharusnya mengutamakan kompetensi. Undang-undang dan peraturan ASN di Indonesia bertujuan untuk menerapkan sistem merit, tetapi korupsi politik dan nepotisme mencegah sistem ini bekerja secara efektif. Hadis ini mendorong kita untuk memahami bahwa reformasi sistem ini harus menjadi proyek yang "ilmiah" dan "etis" pada saat yang sama, bukan hanya perbaikan administratif.

Hadis Nabi tidak hanya memberikan analisis masalah, tetapi juga mengarahkan kita pada solusi. Peringatan tentang "berfatwa tanpa ilmu" memaksakan pada setiap pegawai ASN kewajiban untuk terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan kompetensi.

Mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam inti pekerjaan birokrasi dapat menjadi solusi yang kuat untuk memerangi penyakit birokrasi. Kerangka hukum, seperti undang-undang ASN, berfungsi sebagai kontrol eksternal, di mana sanksi diberlakukan jika terjadi pelanggaran. Namun, etika yang terinspirasi dari hadis menyediakan kontrol internal, di mana pegawai merasa bertanggung jawab tidak hanya kepada negara dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhannya. Perpaduan antara kontrol eksternal (hukum) dan kontrol internal (etika) ini adalah dasar untuk membangun ASN yang profesional dan berintegritas.

Frasa Kunci dari Hadis	Perwujudan dalam Konteks ASN (Idealitas)	Perwujudan dalam Konteks ASN (Realitas)
«Ilmu»	Profesionalisme, kompetensi, integritas, etika profesi, pengetahuan teknis.	Kurangnya pemahaman tugas, kelalaian dalam menjalankan tugas.
«Wafatnya Ulama»	Meminggirkan atau menyingkirkan pegawai yang kompeten dan berintegritas, atau kurangnya penghargaan terhadap mereka.	Pemberhentian pegawai karena pelanggaran kode etik, atau peminggiran oleh orang-orang yang berpengaruh.
«Manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh»	Penerapan sistem merit dalam penempatan dan promosi untuk memastikan orang yang kompeten naik jabatan.	Praktik nepotisme dan suap untuk mendapatkan posisi kepemimpinan, dan intervensi politik dalam penempatan.
«Berfatwa tanpa ilmu»	Mengambil keputusan berdasarkan data, analisis mendalam, pengalaman, dan kerangka hukum.	Keputusan yang menyebabkan kerugian negara, atau mempersulit prosedur yang tidak perlu yang merugikan masyarakat.
«Mereka sesat dan menyesatkan»	Mewujudkan pembangunan nasional dan pelayanan publik sesuai dengan standar profesional tertinggi.	Korupsi yang menyebabkan kerugian negara, kegagalan dalam menyelesaikan proyek pemerintah, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

HIKMAH

1. Pentingnya peranan ulama dan orang-orang yang berilmu.
2. Ancaman terhadap kepemimpinan yang tidak kompeten.
3. Konsekuensi fatal dari pengambilan keputusan tanpa ilmu.
 4. Ilmu adalah etika dan tanggung jawab.
5. Perlunya menghargai dan melindungi para ahli Ilmu

17

....عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى
الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرَعَى حَوْلَ
الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ
مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلُوبُ

(البخاري : كتاب الإيمان. باب فضل من استبرأ لدينه.)

...dari An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati".

Integritas dan Nilai-nilai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kerangka Hadis

Hadis ini menggunakan perumpamaan yang indah untuk menjelaskan bahaya mendekati perkara syubhat, yaitu: "Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar area terlarang (*himā*), hampir-hampir dia akan masuk ke dalamnya".

Himâ didefinisikan sebagai area khusus yang dilindungi dan tidak boleh dimasuki orang lain.⁵² Dan seperti setiap raja memiliki *himâ*, maka *himâ* Allah di muka bumi adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Perumpamaan ini menjelaskan bahwa mendekati perkara *syubhat* seperti menggembalakan ternak di sekitar area terlarang; sangat mungkin beberapa ternak akan menyusup ke dalam *himâ* dan melanggar batas.

Perumpamaan ini mengisyaratkan proses psikologis yang bertahap; seseorang tidak tiba-tiba jatuh ke dalam hal-hal yang jelas haram, tetapi melewati tahap penormalan bertahap terhadap perkara *syubhat*. Terlibat dalam perkara *syubhat*, yang mungkin terlihat "tidak berbahaya", akan melemahkan kepekaan terhadap kesalahan dan mengurangi rasa bersalah, yang memudahkan seseorang untuk beralih melakukan hal-hal yang jelas haram. Proses ini secara jelas menggambarkan fenomena "penormalan merayap" dari perilaku tidak etis.

Hadis ini diakhiri dengan kalimat yang sangat dalam: "Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati". Bagian hadis ini menggambarkan hati sebagai "pemimpin" atau "raja" bagi tubuh, yang bertanggung jawab untuk mengarahkan semua anggota tubuh. Kebaikan hati, yang dicapai melalui ketakwaan dan rasa takut kepada Allah, secara alami mendorong pemiliknya untuk menjauhi yang haram dan menghindari yang *syubhat*, karena hatinya menolak dan waspada terhadap hal-hal tersebut.

Dengan demikian, hadis ini menyajikan konsep integritas yang fundamental, yang menyatakan bahwa integritas sejati bukanlah sekadar kepatuhan terhadap peraturan eksternal atau fatwa tertentu, melainkan cerminan dari kondisi internal, yaitu kondisi hati. Jika hati sehat, maka semua tindakan tubuh akan sehat, termasuk perilaku profesional dan etis. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku etis bukanlah sekadar tindakan, melainkan hasil dari kondisi spiritual internal.

Dalam konteks pekerjaan ASN, *syubhat* adalah setiap perbuatan yang tidak secara eksplisit dilarang dalam undang-undang, tetapi berpotensi mengikis integritas profesional. Area abu-abu ini berada di luar batasan "sanksi disiplin" yang jelas. Contohnya: menerima "hadiah ucapan terima kasih" dari pihak ketiga yang tidak termasuk dalam definisi suap atau gratifikasi dalam undang-undang, atau menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang tidak secara jelas dilarang oleh peraturan, atau memberikan prioritas pelayanan kepada kenalan. Prinsip *wara'* (kehati-hatian) yang diajarkan oleh

⁵² Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid. 8, h. 285.

hadis adalah pendekatan krusial untuk menghindari hal-hal yang syubhat ini demi menjaga agama dan kehormatan, dan sejalan dengan prinsip "Pelayanan Prima" (*Excellent Service*) yang harus dimiliki oleh pegawai. Penerapan prinsip ini adalah strategi manajemen risiko etis, yang berkontribusi pada perlindungan reputasi pribadi dan institusional.

"Himâ" (area terlarang) bagi ASN dapat diartikan sebagai "hal-hal yang diharamkan Allah" dalam lingkungan kerja, yang mencakup korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan. Dan seperti halnya penggembala yang merumput di sekitar area terlarang hampir-hampir akan memasukinya, ASN yang terus-menerus membiarkan perkara syubhat - seperti menerima hadiah-hadiah kecil atau mengabaikan konflik kepentingan - akan terbiasa dengan hal itu, dan pada akhirnya mungkin berani melakukan perbuatan haram yang jelas, seperti korupsi besar atau penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini menjelaskan fenomena psikologis korupsi bertahap, di mana tindakan dimulai dari area syubhat kemudian berkembang menjadi tindakan yang dilarang. Kelalaian yang terus-menerus ini melemahkan kepekaan etis, membuat batas antara halal dan haram menjadi tidak jelas.

Kebaikan hati adalah dasar dari semua perilaku baik, termasuk profesionalisme, akuntabilitas, dan loyalitas. Hati yang rusak mendorong pemiliknya untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yang tidak halal. Ada hubungan langsung antara kondisi hati dan penerapan nilai-nilai "BerAKHLAK"; hati yang bersih adalah yang mendorong pegawai untuk memberikan layanan "berorientasi pelayanan" dengan tulus. Dan hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah menjadikannya "akuntabel" tidak hanya di hadapan atasan, tetapi juga di hadapan Allah. Hati yang harmonis

akan menciptakan lingkungan kerja yang damai. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan hati adalah poros sejati reformasi birokrasi. Tanpa memperbaiki hati, undang-undang dan sanksi eksternal akan tetap menjadi solusi sementara yang tidak berkelanjutan. Hati yang sehat adalah yang mewujudkan perubahan nyata menuju birokrasi yang bersih dan melayani.

Tantangan yang dihadapi oleh ASN adalah tekanan dari atasan, rekan kerja, dan budaya kerja yang korup. Solusinya terletak pada pembangunan ketakwaan sebagai benteng internal, atau "pengendalian internal" (*internal control*). Jika hati baik, maka seluruh tubuh akan baik. Solusi yang datang dari dalam adalah yang paling berkelanjutan.

Relevansi Konseptual Hadits dengan Nilai Inti ASN (BerAKHLAK)

Konsep dalam Hadis	Penjelasan Konseptual	Relevansi dengan Nilai Inti BerAKHLAK
Al-Halal dan Al-Haram	Batasan yang jelas dari perintah dan larangan Allah (hukum syar'i) yang mencakup semua aspek kehidupan.	Akuntabel: Menjalankan tugas sesuai peraturan dan norma (<i>amanah</i>). Loyal: Setia pada hukum, etika, dan negara sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah (ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya).
Al-Musyabbihat (Syubhat)	Area abu-abu yang tidak jelas halal atau haramnya bagi kebanyakan orang, berpotensi menjerumuskan ke dalam haram.	Akuntabel: Menerapkan prinsip kehati-hatian (<i>wara'</i>) dan menjauhi konflik kepentingan Kompeten: Membangun ilmu (ilmu adalah cahaya) untuk membedakan antara yang jelas dan samar.
Perumpamaan Hima	Perumpamaan raja dan area terlarang, di mana mendekati batasnya berisiko jatuh ke dalam larangan. Hima Allah adalah larangan-Nya (<i>maharimullah</i>).	Loyal: Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

<i>Al-Qalb</i> (Hati)	Pusat spiritual yang menentukan baik atau buruknya seluruh perbuatan manusia.	Berorientasi Pelayanan, Harmonis, Adaptif, Kolaboratif: Hati yang bersih memotivasi niat baik, etos kerja tinggi, profesionalisme, dan kemampuan melayani dengan tulus.
-------------------------------------	--	---

HIKMAH

1. Hati sebagai Pembeda:

Hadis ini mengajarkan bahwa hati adalah penentu utama bagi setiap perbuatan manusia.

2. Pentingnya Kehati-hatian (*Wara'*):

Hadis ini menekankan bahwa seorang muslim yang berintegritas tidak hanya menghindari yang haram, tetapi juga menjauhi yang syubhat atau meragukan.

3. Membuat Batasan dan Mempertahankannya:

Perumpamaan tentang penggembala yang merumput di sekitar area terlarang (*himâ*) memberikan peringatan keras.

4. Integrasi Spiritual dan Profesional:

Hadis ini menghubungkan erat antara kebersihan hati (spiritualitas) dan integritas dalam bekerja (profesionalitas).

Integritas ASN bukan hanya tuntutan profesional, tetapi juga bagian dari ibadah tertinggi kepada Tuhan dan pengabdian kepada bangsa. Dengan menjadikan hati sebagai poros integritas, ASN dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan, mendapatkan kepercayaan publik, dan memberikan pelayanan prima.

18

... عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ
يَسْتَغْفِرُ يُعَفِّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

(البخاري : كتاب الزكاة. باب لا صدقة إلا عن ظهر غني.)

....dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi

Shallallahu'alaihiwasallam berkata,: "Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya".

Landasan Normatif Kerangka Kode Etik Perilaku ASN di Indonesia

Krisis integritas dalam sektor publik seringkali tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem pengawasan eksternal, tetapi juga berakar pada rapuhnya etika personal dan moral internal individu yang mengemban amanah. Oleh karena itu, diperlukan landasan moral universal yang kokoh untuk memperkuat kerangka regulasi dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hadis ini merangkum empat pilar etika esensial yang sangat relevan bagi birokrasi: etos produktivitas dan kepeloporan (*Al-Yad Al-Ulya*), tanggung jawab terprioritas (*Wabda' bi man ta'ul*), kualitas profesional yang bersumber dari kecukupan (*Khayrus Sadaqati 'an dhahri ghina*), dan integritas serta kemandirian moral (*Al-Istiaffaf* dan *Al-Istighna*). Empat pilar ini menyediakan kerangka moral yang melampaui aturan normatif semata, membentuk karakter ASN yang utuh.

Hadis ini bukan sekadar anjuran beramal, melainkan peta jalan moral yang mendalam mengenai kemuliaan, prioritas tanggung jawab, dan kemandirian spiritual. Analisis *syarah* ulama klasik terhadap setiap frasa memberikan fondasi etika yang kuat.

Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu sebagai perawi dalam hadis ini adalah seorang tokoh Quraisy yang terkenal dengan kemuliaan akhlaknya

bahkan sebelum masuk Islam. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sendiri mengakui dan memvalidasi kebaikan yang pernah dilakukannya di masa Jahiliyah, seperti pembebasan empat puluh budak, dengan sabdanya: "Kamu masuk Islam dengan mendapat kebaikan yang kau lakukan di masa lalu."⁵³ Pengakuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika dan integritas—seperti kemurahan hati dan kepeloporan dalam berbuat baik—adalah sifat fundamental yang dihargai dalam segala kondisi, menjadikannya perawi ideal untuk Hadis tentang kemuliaan memberi dan menjaga kehormatan diri.

Definisi Terminologis dan Keutamaan

Al-Yad Al-Ulya secara harfiah berarti "tangan yang di atas", yang secara terminologis diartikan sebagai orang yang memberi (pendermalah). Sebaliknya, *Al-Yad As-Sufila* adalah "tangan yang di bawah", merujuk kepada orang yang menerima (peminta atau penerima bantuan). Frasa ini menegaskan keutamaan (khairun) mutlak bagi pemberi. Keutamaan ini berdimensi ganda: dimensi pahala dan dimensi martabat diri. Pemberi dimuliakan karena ia menunjukkan kemandirian, kepedulian, dan etos produktivitas. Ketika seseorang mampu memberi, ia menempatkan dirinya pada posisi *initiator* kebaikan, bukan pihak yang bergantung.

Ulama ahli Hadis dan Fiqih, seperti yang diuraikan dalam syarah *Fathul Bari* karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, membagi tindakan memberi menjadi dua kategori:

1. Pemberian Wajib (Nafkah): Pemenuhan hak-hak tanggungan (istri, anak, orang tua).
2. Pemberian Sukarela (Sedekah/Infaq): Sumbangan di luar kewajiban nafkah.

Meskipun keduanya adalah bentuk *Yadul Ulya*, kewajiban didahulukan karena merupakan hak yang terikat, sedangkan kesukarelaan adalah kebajikan yang dianjurkan. Frasa "*Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu*," menetapkan aturan etika yang fundamental mengenai hierarki tanggung jawab. Redaksi "*Man Ta'ul*" merujuk pada individu-individu yang menjadi tanggungan nafkah wajib seseorang, yang meliputi isteri, anak-anak, orang tua (jika wajib dinafkahi), dan pelayan (pembantu) yang menjadi tanggungannya.

Hadis ini menetapkan bahwa kewajiban primer harus dipenuhi secara tuntas sebelum seseorang melangkah ke anjuran sekunder (sedekah sunnah atau amal di luar keluarga). Secara moral dan etika, mengabaikan kebutuhan dasar tanggungan (keluarga, misalnya) demi menyalurkan sedekah ke luar adalah sebuah pelanggaran etika prioritas. Amalan yang terbaik adalah yang

⁵³ *Musnad Ahmad*, No. 15318, jilid. 24, h. 34

menjaga kestabilan pondasi internal terlebih dahulu, baru kemudian meluas ke masyarakat.

Hadis ini tidak hanya menekankan tindakan memberi, tetapi juga kualitas pemberian itu. Frasa ini bermakna "Dan sebaik-baik sedekah adalah yang berasal dari kelebihan harta (setelah kebutuhan dipenuhi)."

Prase *Zahri Ghina* secara harfiah diterjemahkan sebagai "di atas punggung kecukupan" atau "kelebihan harta." Ini diartikan sebagai kelebihan harta yang tersisa setelah seluruh kebutuhan pokok diri sendiri dan tanggungan (*man ta'ul*) telah terpenuhi. Sedekah yang terbaik lahir dari kondisi stabilitas ekonomi dan psikologis. Pemberian yang dilakukan dalam keadaan sudah berkecukupan (tanpa rasa terpaksa, tanpa rasa takut jatuh miskin setelah memberi) menjamin dua hal:

1. Keberlanjutan Kebaikan: Orang tersebut tidak akan menyesali perbuatannya di kemudian hari karena ia tetap mampu menopang kehidupannya sendiri.
2. Kemurnian Niat: Pemberian dilakukan murni karena mencari keridhaan Allah, bukan karena tekanan sosial atau emosional, sehingga nilainya menjadi lebih tinggi.

Prinsip ini mengajarkan keseimbangan antara kewajiban kepada diri sendiri/keluarga dan kewajiban kepada masyarakat.

Al-Istiaffaf adalah tindakan proaktif menahan diri dari meminta-minta, menjaga kehormatan diri dari ketergantungan finansial pada manusia. Ini adalah benteng moral terdepan. Janji Nabi shallallahu alaihi wa sallam sangat kuat: "Barangsiapa yang menjaga kehormatan diri, niscaya Allah menjadikannya terhormat (*yu'iffahullah*)". Ketergantungan pada manusia, terutama dalam hal materi, seringkali merusak kehormatan dan kemuliaan seseorang. Dalam konteks yang lebih luas, ulama menganalogikan kehinaan meminta-minta dengan kehinaan jabatan yang digunakan untuk keuntungan pribadi ilegal. *Al-Istighna* adalah kondisi hati yang ridha dan merasa cukup (*qana'ah*) dengan karunia yang telah ada. Ini bukan hanya tentang memiliki banyak harta, tetapi tentang kekayaan batin. Ini adalah kemandirian mental dan spiritual yang tidak bergantung pada pemberian orang lain. Janji Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Dan barangsiapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan memberinya kecukupan (*yughnihillah*)".

Dua prinsip ini saling melengkapi. *Istiaffaf* adalah upaya lahiriah menahan diri, sedangkan *Istighna* adalah upaya batiniah mencapai ketenangan hati. Hadis ini mengajarkan bahwa kemuliaan sejati (*yu'iffahullah*) dan kecukupan hakiki (*yughnihillah*) bukanlah hasil dari usaha semata, tetapi merupakan karunia ilahi sebagai respons atas upaya manusia menjauhi ketergantungan dan memelihara kehormatan diri.

Etika Prophetic untuk Administrasi Publik

Mengalihkan empat prinsip utama dari Hadis yang semula berkonteks zakat dan sedekah menjadi etika birokrasi dan administrasi publik memungkinkan pembentukan karakter ASN yang berintegritas dan profesional.

1. Konsep *Yadul Ulya* sebagai Etos Pelayanan Publik

Dalam konteks birokrasi, *Yadul Ulya* mengalami pergeseran makna dari sekadar sedekah harta menjadi etika *giving* dalam bentuk pelayanan publik yang prima. Prinsip ini mengharuskan ASN untuk bertindak sebagai pihak yang selalu proaktif *memberikan* solusi, layanan, dan kemaslahatan, bukan pihak yang pasif atau menunggu *diminta* atau *disuap*. Penerapan *Yadul Ulya* di sektor publik menuntut penghilangan mentalitas *dilayani* (merasa memiliki kekuasaan) dan penggantinya dengan mentalitas *melayani* (memberikan kontribusi). Ini adalah inti dari nilai *Berorientasi Pelayanan* yang dituntut dari ASN, di mana pelayanan harus diberikan dengan empati, hormat, dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan. ASN harus menjadi sumber daya yang memajukan, bukan yang menghambat.

2. Integritas dan *Isti'faf*: Membendung Pengemis Kekuasaan

Ancaman terbesar integritas ASN adalah jatuhnya mentalitas dari *Yadul Ulya* (pemberi layanan) ke *Yad As-Sufila* (penerima ilegal). Seorang ASN yang menerima suap, gratifikasi, pungutan liar (pungli), atau mengharapkan imbalan di luar haknya yang sah, secara moral telah merendahkan dirinya menjadi *Yad As-Sufila*, meskipun ia memegang jabatan tinggi. Ini adalah paradoks etika birokrasi, di mana kekuasaan digunakan untuk mengemis.

Prinsip *Isti'faf* (menjaga kehormatan diri) menjadi fondasi spiritual yang membentengi ASN dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kewajiban ASN untuk menjauhi konflik kepentingan, menjaga kehormatan jabatan, dan menerapkan pola hidup sederhana merupakan manifestasi yuridis dari prinsip *Isti'faf*. Apabila ASN mampu menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, baik dalam bentuk suap maupun fasilitas yang tidak semestinya, ia akan mendapatkan kemuliaan dzahir dan batin.

3. Akuntabilitas Fungsional (*Biman Ta'ul*)

Dalam konteks ASN, tanggungan (*Man ta'ul*) adalah publik, unit kerja, dan mandat Undang-Undang yang harus dilaksanakan. Prinsip *Wabda' bi man ta'ul* (mulailah dari tanggunganmu) diterjemahkan sebagai kewajiban ASN untuk:

1. Prioritas Tupoksi: Memprioritaskan penyelesaian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) utama unit kerja secara maksimal, efisien, dan efektif.
2. Alokasi Sumber Daya: Memastikan bahwa alokasi waktu, anggaran, dan personel berfokus pada misi utama negara dan pelayanan publik.
3. Loyalitas Primer: Memenuhi akuntabilitas primer kepada negara dan rakyat, sebelum mengalokasikan energi untuk kepentingan sekunder atau pribadi (misalnya, proyek-proyek yang bersifat populis tetapi tidak esensial).

Prinsip ini menjadi alat kontrol bagi ASN, khususnya pimpinan, untuk memastikan sumber daya negara (yang merupakan *tanggung* publik) digunakan secara loyal dan akuntabel sesuai mandat, bukan demi kepentingan kelompok atau golongan.

Sintesis Kunci Hadis *Al-Yad Al-Ulya* dengan Core Value BerAKHLAK

Frasa Hadis	Interpretasi Etika Inti	Relevansi Publik/ASN	Core Value BerAKHLAK
<i>Al-Yad Al-Ulya</i> (Tangan di Atas)	Produktivitas, Kedermawanan, Inisiatif	Proaktif dalam memberi layanan dan solusi, bukan menunggu atau meminta imbalan.	Berorientasi Pelayanan, Adaptif, Kolaboratif
<i>Wabda' bi man ta'ul</i> (Mulailah dari tanggungmu)	Prioritas, Akuntabilitas Primer, Loyalitas Mandat	Fokus pada Tupoksi dan alokasi sumber daya untuk kepentingan publik (tanggung utama).	Akuntabel, Loyal

<i>Khayrus Sadaqati 'an dhahri ghina</i> (Sedekah dari kelebihan harta)	Kapasitas Lebih, Kualitas, Stabilitas	Pelayanan berkualitas hanya lahir dari ASN yang memiliki surplus Kompetensi dan Kapasitas (profesionalitas tinggi).	Kompeten, Adaptif
<i>Man yasta'fif yu'iffahullah</i> (Menjaga kehormatan diri)	Integritas, Menolak Gratifikasi/Suap, Martabat	Menjaga diri dari perilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang. Fondasi pola hidup sederhana.	Akuntabel, Loyal
<i>Man yastaghni yughnihillah</i> (Merasa cukup)	Kemandirian Mental (<i>Qana'ah</i>), Kecukupan	Rasa cukup dengan penghasilan sah, menjauhi ketergantungan finansial ilegal.	Loyal, Harmonis

Hadis ini menjadi sumber etika abadi yang menyediakan kerangka moral yang holistik, yang sangat diperlukan untuk memperkuat integritas ASN di Indonesia. Hadis ini tidak hanya mengajarkan pentingnya memberi dan produktivitas (*Yadul Ulya*), tetapi juga memberikan mekanisme pertahanan diri internal melalui *Isti'faf* (menjaga kehormatan) dan *Istighna* (kemandirian mental).

Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini secara analogis ke dalam konteks administrasi publik, ASN diarahkan untuk menjadi Tangan Pemberi Kemaslahatan yang Akuntabel (*Biman Ta'ul*) dan memiliki Kapasitas Kompetensi Berlebih (*Zhahri Ghina*), serta dilindungi oleh Perisai Integritas (*Isti'faf* dan *Istighna*). Kerangka etika spiritual ini berfungsi sebagai landasan moral yang memperkuat efektivitas implementasi *Core Values BerAKHLAK* dan kode etik yang berlaku secara yuridis.

HIKMAH

- Keutamaan dan kemuliaan memberi daripada meminta.
 - Memberi nafkah, sedekah, atau bantuan merupakan bukti kekuatan iman, kepedulian sosial, dan sikap syukur.
 - Prioritas utama dalam pengeluaran harta adalah untuk menafkahi diri sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi (seperti istri, anak, dan terkadang orang tua atau kerabat dekat, sesuai kemampuan dan ketentuan syariat).
 - Sedekah yang paling utama adalah yang didahului dengan menunaikan kewajiban nafkah keluarga.
 - Bersedekah dilakukan setelah memastikan bahwa kebutuhan dasar dirinya dan tanggungannya telah tercukupi, sehingga sedekah itu diberikan dari kelebihan harta, bukan dari kebutuhan pokok.
 - Keseimbangan dalam Islam antara memenuhi kewajiban pribadi/keluarga dan berbuat kebajikan kepada orang lain.
 - Setiap Muslim harus memiliki sifat 'iffah (menjaga kehormatan diri), yaitu menahan diri dari meminta-minta kepada orang lain, meskipun dalam kondisi kekurangan.
 - Kunci mendapatkan bantuan Allah adalah upaya dan kemauan untuk menjaga kehormatan diri
-
- Menekankan pada sikap *al-istighna* (merasa cukup atau kaya hati) yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak bergantung kepada manusia. Intinya adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah.
 - Orang yang berusaha mandiri, bekerja keras, dan menambatkan harapannya hanya kepada Allah (tidak kepada pemberian manusia), maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya (kekayaan hati dan harta).

Secara keseluruhan, hadis ini mengajarkan kita untuk menjadi individu yang produktif, bertanggung jawab, dermawan, dan mandiri, serta mengarahkan hati dan harapan kita hanya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

19

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ
 اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ
 قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ
 دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
 فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ
 (البخاري : كتاب الزكاة. باب الصدقة باليمين.)

...dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* dari Nabi *Shallallahu'alaihiwasallam* bersabda: "Ada tujuh (golongan orang beriman) yang akan mendapat naungan (perlindungan) dari Allah di bawah naunganNya (pada hari qiyamat) yang itu ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. Yaitu; Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh untuk 'ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu dia berkata, "aku takut kepada Allah", seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis".

Landasan Etika Profesional Aparatur Sipil Negara Indonesia dari Perspektif Propetik

Hadis ini menjelaskan pahala Ilahi khusus yang diberikan kepada sekelompok individu terpilih dalam situasi paling sulit dalam keberadaan manusia yaitu hari Kiamat. *Naungan Allah* di sini merujuk pada perlindungan khusus dan mulia dari siksaan yang menyeluruh itu. Mendapatkan perlindungan Ilahi ini bukan hanya kesuksesan individu, tetapi bukti bahwa amal perbuatan yang dilakukan oleh ketujuh golongan

ini ditandai dengan tingkat keikhlasan tertinggi, dan melibatkan tingkat kesulitan terbesar dalam melawan diri sendiri dan setan di dunia.

Hadis Tujuh Golongan ini merupakan landasan etika absolut yang memberikan bobot spiritual pada setiap nilai BerAKHLAK, mengubah kepatuhan prosedural menjadi ketaatan spiritual. Motivasi ASN di sini beralih dari sekadar rasa takut akan sanksi administratif menjadi komitmen pada perintah Ilahi yang lebih tinggi.

Golongan Pertama:

إِمَامٌ عَدْلٌ

(Pemimpin yang Adil)

Penempatan Imam yang Adil pada urutan pertama mencerminkan besarnya dan beratnya tanggung jawab, karena godaan kekuasaan adalah yang paling merusak, sehingga pahala bagi pemimpin yang menolak godaan ini dan memerintah dengan adil adalah yang terbesar. Keadilan menuntut perlawanan terhadap hawa nafsu dan kepentingan pribadi atau politik. Interpretasi ini menegaskan bahwa setiap penggunaan diskresi oleh ASN harus didasarkan pada prinsip keadilan yang komprehensif, bukan keuntungan pribadi, menjadikannya kunci utama Akuntabilitas (*Akuntabel*) birokrasi.

Istilah *Imam* di sini tidak hanya terbatas pada presiden dan pemimpin politik tertinggi, tetapi mencakup setiap orang yang memegang tanggung jawab administratif publik, mulai dari jabatan presidensial tertinggi hingga kepala unit dan kantor kecil dalam sistem layanan sipil. Setiap ASN memikul sejumlah kepemimpinan dalam lingkup wewenang dan pendelegasiannya. Dan setiap adalah pemimpin pada wilayahnya masing-masing.⁵⁴ Adapun keadilan yang dituntut dalam konteks ini meliputi dua dimensi utama. Pertama, Keadilan Distributif, yaitu memberikan hak-hak kepada warga negara (penyediaan layanan publik, pencapaian kesejahteraan). Kedua, Keadilan Prosedural, yaitu bertindak sepenuhnya netral, tanpa memandang ras, agama, latar belakang, atau hubungan pribadi/keluarga saat membuat keputusan atau menerapkan hukum.

Golongan Kedua:

شَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ

(Pemuda yang Tumbuh dalam Ibadah kepada Allah).

Masa muda adalah masa energi dan vitalitas, tetapi juga merupakan

⁵⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, kitab al 'Itq, bab Karahiyatu al tathawwul 'ala al Rafiq*, jilid. 3, h. 901.

masa puncak godaan dan pencarian jati diri dan identitas. Ibadah dan keteguhan di fase ini membutuhkan upaya besar dalam melawan diri sendiri. *Tumbuh dalam ibadah* berarti bahwa pertumbuhan fisik dan mental individu selaras dengan pertumbuhan integritas spiritual dan disiplin etika yang sehat. Bagi pegawai baru (ASN Muda), golongan ini merupakan dasar untuk membangun jalur karir yang didasarkan pada disiplin etika dan profesional sejak hari pertama. Inilah dasar yang mendukung nilai-nilai Kompetensi (*Kompeten*), yang menuntut disiplin dalam belajar dan pengembangan diri, serta Loyalitas (*Loyal*), yang menuntut komitmen teguh terhadap prinsip-prinsip etika jabatan.

Golongan Ketiga:

رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ

(Seorang Laki-laki yang Hatinya Terpaut pada Masjid)

Makna Keterikatan (*Ta'alluq*), Tidak hanya dimaksudkan seringnya bolak-balik ke masjid, tetapi perasaan gelisah dan kerinduan internal untuk kembali ke *bait al-tha'at* (rumah ketaatan) setelah meninggalkannya. Masjid di sini mewakili pusat keseimbangan spiritual dan landasan moral, tempat dilaksanakannya kewajiban dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan untuk memperdalam pemahaman agama. Masjid berfungsi sebagai jangkar moral yang melindungi hati dari gejolak kehidupan duniawi.

ASN yang memiliki keterikatan kuat dengan pusat-pusat ketaatan memiliki ketahanan (*resilience*) yang tinggi terhadap tekanan dan konflik kerja, serta memiliki keseimbangan emosional. Keseimbangan spiritual ini secara langsung mendukung nilai Harmonis (*Harmonis*) (karena kedamaian batin mengarah pada keharmonisan eksternal), dan memastikan kepatuhan terhadap integritas dalam lingkungan kerja (Loyalitas).

Golongan Keempat:

جُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ

(Dua Orang yang Saling Mencintai di Jalan Allah, Keduanya Berkumpul Karena-Nya dan Berpisah Karena-Nya)

Ini adalah persaudaraan murni karena Allah, tidak dicemari oleh kepentingan duniawi yang bersifat sementara, seperti jabatan, uang, atau hubungan politik. Tujuan tertinggi dari hubungan ini adalah kerja sama dalam ketaatan dan kebaikan publik. Persatuan dan perkumpulan di antara keduanya didasarkan pada ketaatan kepada Allah, dan berlanjutnya cinta ini serta berpisah juga atas dasar yang sama.

Prinsip ini mewakili standar etika untuk nilai Kolaborasi (*Kolaboratif*) dalam layanan sipil. Kemitraan dan kerja sama administratif (*collaboration*) harus dibangun di atas dasar *kepentingan publik* (tujuan Ilahi) dan bukan di atas

dasar nepotisme, korupsi, atau kepentingan pribadi timbal balik. Ketika kolaborasi demi Allah, ia menjadi bebas dari konflik kepentingan.

Golongan Kelima:

رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

(Seorang Laki-laki yang Digoda oleh Wanita yang Memiliki Kedudukan dan Kecantikan, Lalu Ia Berkata: Sesungguhnya Aku Takut kepada Allah)

Situasi ini dianggap sebagai ujian yang sangat sulit, karena menggabungkan dua faktor penggoda sekaligus: daya tarik kekuasaan/kedudukan sosial (*manṣib*) dan daya tarik syahwat (*jamāl*). Ungkapan “Sesungguhnya aku takut kepada Allah” adalah perwujudan prinsip *Pengawasan Ilahi (Muraqabah)*, yaitu kesadaran penuh bahwa Allah Maha Mengetahui yang tersembunyi dan yang tampak.

Dalam konteks layanan sipil, sikap ini mencerminkan penolakan mutlak terhadap suap, *gratifikasi* (hadiah), atau penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau seksual (seperti pertukaran jabatan dengan layanan tidak etis). Ini adalah perwujudan tertinggi dari nilai *Akuntabilitas (Akuntabel)* dan *Loyalitas (Loyal)*, di mana integritas tetap teguh meskipun kemungkinan terungkapnya pelanggaran sangat rendah.

Golongan Keenam:

رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ

(Seorang Laki-laki yang Bersedekah dengan Suatu Sedekah Lalu Ia Menyembunyikannya)

Kerahasiaan yang ekstrem dalam sedekah mencerminkan penghindaran dari *riya'* (pamer dan membanggakan diri). Tujuan dari deskripsi ini adalah untuk mencapai tingkatan keikhlasan tertinggi, di mana perbuatan dilakukan murni karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari siapa pun. Pekerjaan diselesaikan sepenuhnya untuk keridaan Sang Pencipta, tanpa menunggu penghargaan umum atau duniawi.

Bagi ASN Nilai *keikhlasan* ini diterjemahkan menjadi nilai Berorientasi Pelayanan (*Berorientasi Pelayanan*). Pelayanan publik harus dilakukan dengan keikhlasan yang sama seperti menyembunyikan sedekah: bukan untuk mendapatkan ketenaran, pujian dari pimpinan, atau percepatan promosi,

melainkan untuk melaksanakan kewajiban memenuhi hak-hak masyarakat dengan tulus. Hal ini memastikan bahwa layanan yang diberikan efektif dan bebas dari penundaan.

Golongan Ketujuh:

رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ

(Seorang Laki-laki yang Mengingat Allah Sendirian Lalu Meneteskan Air Matanya)

Zikir dalam Kesendirian (*Khaliyan*) adalah momen untuk perenungan mendalam, penghitungan diri (*muhasabah*), dan tinjauan spiritual jauh dari pandangan orang lain. Adapun Air mata adalah indikator kejujuran spiritual, penyesalan atas kelalaian, dan ketakutan akan konsekuensi Ilahi dari dosa. Penghitungan diri ini berfungsi sebagai mekanisme pemurnian berkelanjutan.

Bagi ASN Perenungan mendalam ini adalah pendorong utama bagi nilai Adaptif (*Adaptif*) dan Kompeten (*Kompeten*). Pegawai yang secara teratur melakukan *muhasabah* akan cepat mengidentifikasi kelemahan kinerja atau penyimpangan etika, yang mendorong perbaikan berkelanjutan (inovasi) dan kesiapan untuk menanggapi perubahan kebijakan (proaktif).

Korelasi Hadis Tujuh Golongan dengan Nilai Inti ASN (BerAKHLAK)

Golongan Hadis (Tujuh)	Prinsip Etika Nabi Sentral	Nilai Inti ASN (BerAKHLAK) yang Relevan	Aplikasi Strategis dalam Birokrasi Modern
I Imam yang Adil	Amanah dalam Kekuasaan (Keadilan Komprehensif)	Akuntabel (<i>Akuntabel</i>), Berorientasi Pelayanan	Mewujudkan transparansi keuangan dan menjamin layanan publik yang tidak memihak, serta keadilan dalam pengawasan dan pemberian penghargaan.

2 Pemuda yang Tumbuh dalam Ibadah	Disiplin Diri, Etos Kerja yang Konsisten	Kompeten dan Loyal	Komitmen pada pengembangan diri dan menjaga nama baik instansi serta rahasia jabatan sejak awal karir profesional.
3 Hati yang Terpaut Masjid	Stabilitas Spiritual (Jangkar Moral)	Harmonis dan Adaptif	Mengelola tekanan kerja secara efektif, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan harmonis.
4 Dua Orang yang Saling Mencintai karena Allah	Keikhlasan dalam Sinergi (Memerangi Nepotisme)	Kolaboratif dan Harmonis	Membangun kemitraan kerja berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
5 Menolak Godaan Kedudukan dan Kecantikan	Integritas Mutlak (Pengawasan Ilahi)	Akuntabel dan Loyal	Menolak suap atau eksploitasi kekuasaan yang dibalut godaan, dan melindungi rahasia negara.

6 Sedekah Rahasia	Keikhlasan (Tidak Mengharap Pujian)	Berorientasi Pelayanan dan, Akuntabel	Memberikan layanan publik yang tulus layaknya ibadah, menolak mentalitas 'balas jasa' dalam pelayanan, dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.
7 Zikir dalam Kesendirian hingga Meneteskan Air Mata	Penghitungan Diri (Muhasabah)	Adaptif dan Kompeten	Refleksi diri atas kesalahan profesional, yang memacu tindakan proaktif dan inovasi, serta meningkatkan kompetensi berdasarkan kesadaran internal.

Hadis Tujuh Golongan menawarkan kerangka motivasi spiritual transformatif, yang mengubah ASN dari sekadar pelaksana prosedur menjadi agen moral yang mengejar tingkat keteguhan (*istiqamah*) tertinggi. Tujuh golongan ini memetakan peta jalan yang jelas untuk tanggung jawab individu transenden dalam menghadapi tantangan duniawi terbesar. Integritas ASN sejati terwujud ketika nilai-nilai BerAKHLAK diaktifkan berdasarkan *Pengawasan Ilahi* yang diwujudkan oleh Tujuh Golongan. Integrasi ini menjamin tidak hanya kualitas layanan yang adil di dunia, tetapi juga perlindungan dan naungan abadi di Akhirat.

HIKMAH

- Pahala terbesar diberikan kepada pemimpin adil, menunjukkan bahwa menjaga keadilan dalam skala besar (memimpin umat/negara) adalah tugas paling berat dan paling mulia di sisi Allah.
- Keadilan menuntut pemimpin untuk bertindak imparial tanpa memandang suku, agama, ras, atau hubungan pribadi/darah.
- Hadis menekankan pentingnya memanfaatkan energi dan potensi masa muda untuk ketaatan, karena pada masa itu godaan sangat kuat.
- Disiplin yang dibangun sejak usia muda menjadi fondasi yang kokoh untuk karir profesional yang berintegritas.
- Masjid diibaratkan sebagai "jangkar" atau "rumah kedua" yang memberikan stabilitas spiritual. Keterikatan ini mencegah hati terseret oleh urusan duniawi yang melalaikan.
- Orang yang hatinya terpaut pada masjid akan lebih tabah dan memiliki keseimbangan emosional dalam menghadapi tekanan hidup dan pekerjaan.
- Hubungan sejati (cinta kasih) harus didasarkan pada ketaatan kepada Allah, bukan kepentingan pribadi, jabatan, atau keuntungan duniawi.
- Menghindari Nepotisme dan KKN. Ini menjadi kaidah untuk membangun kerja sama yang bersih, di mana kolaborasi hanya bertujuan untuk mencapai kebaikan publik (tujuan Ilahi), bebas dari konflik kepentingan.
- Hadis mengajarkan bahwa pertahanan etika tertinggi adalah *Muraqabah* (kesadaran diawasi oleh Allah), terutama ketika godaan datang dalam paket yang paling menarik (kekuasaan dan kecantikan) dan tidak ada saksi manusia.
- Kalimat "Sesungguhnya aku takut kepada Allah" adalah penolakan mutlak terhadap pelanggaran etika, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan.

- Sedekah yang disembunyikan sedemikian rupa melambangkan keikhlasan murni yang terbebas dari harapan pujian, pengakuan, atau *riya'* (pamer).
- Hadis ini mengajarkan bahwa pekerjaan (termasuk pelayanan publik) harus dilakukan dengan ketulusan penuh, sebagai ibadah, tanpa menunggu imbalan atau *feedback* positif dari pimpinan atau publik.
- Hadis ini memotivasi pentingnya waktu pribadi untuk perenungan dan introspeksi (*muhasabah*), sebagai mekanisme pembersihan dosa dan pengoreksian diri.
- Penghitungan diri yang jujur akan mengidentifikasi kekurangan dan mendorong perbaikan (inovasi) yang berkelanjutan.

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

(البخاري : كتاب الأدب. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه)

...Dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* beliau bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturrahim, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam."

Integrasi 3 pilar Etika Kenabian dalam Birokrasi Modern

Pembangunan tata kelola publik yang efektif di Indonesia sangat bergantung pada kualitas moral dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks nasional, tantangan seperti korupsi, inefisiensi, dan mentalitas ego sektoral (*silo mentality*) menuntut penanaman nilai moral dan spiritual yang kuat agar setiap pegawai melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Penguatan integritas harus didasarkan pada fondasi etika yang kokoh, bukan hanya kepatuhan regulasi semata.

Hadis ini menegaskan bahwa keimanan yang sempurna tidak hanya terbatas pada ritual (*maḥḍah*) tetapi juga mencakup dimensi transaksional (*ghayr maḥḍah*) dalam interaksi sosial. Apabila seorang ASN memahami etika BerAKHLAK sebagai manifestasi keyakinan, motivasi untuk menjunjung tinggi integritas akan berubah dari sekadar takut sanksi menjadi pencarian ridha Illahi, yang secara inheren menghasilkan daya tahan etis dan komitmen profesional yang jauh lebih tinggi.

Pilar Pertama:

***Ikrām Ad-Dhayf* (Memuliakan Tamu) dan Konsep Pelayanan Prima.**

Perintah pertama dalam Hadis ini adalah kewajiban memuliakan tamu. Dalam syariat Islam, memuliakan tamu (*Ikrām Ad-Dhayf*) dipandang sebagai ciri khas keimanan dan salah satu bentuk *Samāhah* (kedermawanan). Tindakan ini merupakan perintah wajib yang menjadi hak bagi setiap tamu, khususnya musafir yang memerlukan pertolongan.

Para ulama membedakan durasi hak pelayanan ini menjadi tiga fase utama, sebagaimana dijelaskan dalam Hadis riwayat Abu Shurayh al-Ka'bi:⁵⁵

1. *Jā'izah* (Hak Premium): Yaitu layanan optimal di hari pertama dan malamnya. Ini adalah hak "penghargaan" atas kedatangan tamu.
2. *Dhiyāfah* (Keramahtamahan Wajib): Jangka waktu tiga hari. Selama tiga hari ini, tuan rumah wajib menyediakan layanan yang layak.
3. Layanan *Ṣadaqah* (Amal): Apapun yang diberikan setelah masa tiga hari tersebut dianggap sebagai amal sedekah (*Ṣadaqah*) atau kebaikan tambahan (*Ihsān*).

Jurisprudensi etika Islam menunjukkan betapa kuatnya hak tamu. Meskipun pelayanan itu wajib, Hadis ini juga menetapkan batasan etis. Diriwayatkan bahwa tamu tidak boleh tinggal terlalu lama hingga memberatkan tuan rumah dan terpaksa menghidangkan sesuatu padahal ia tidak mampu.⁵⁶

Batasan ini membawa implikasi penting dalam konteks pelayanan publik. Dalam skenario ini, instansi atau ASN adalah tuan rumah, dan masyarakat adalah tamu. Prinsip ini menunjukkan bahwa hak masyarakat (tamu) tidak bersifat tak terbatas dan harus seimbang dengan Akuntabilitas dan keberlanjutan sumber daya negara (*Resource Sustainability*). Apabila tuntutan pelayanan publik melampaui batas etis (misalnya, menuntut layanan yang melanggar hukum, suap, atau penggunaan sumber daya secara tidak efisien), hal itu secara spiritual dapat "membuat tuan rumah berdosa." Pemahaman ini menjadi dasar etis bagi ASN untuk menolak permintaan yang melanggar integritas atau prosedur, memastikan bahwa pelayanan publik optimal tetapi tetap *Akuntabel*.

Hak Tamu (*Ikrām Ad-Dhayf*) Berdasarkan Jurisprudensi Etika dan Penerapan ASN

⁵⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, kitab al Adab, ab Bab Ikramu al Dhaif wa khidmatuhu lyyah Binafsih*, jilid. 5, h. 2272

⁵⁶ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Abwabu al Bir wa al Shilah*, (Beirut: Dar al Gharab al Islami, 1999), jilid. 3, h. 513.

Jenis Hak/Fase Pelayanan	Jangka Waktu Syar'i	Status Hukum (Umum)	Penerapan dalam Layanan Publik (ASN)
Malam Penghargaan (Jā'izah)	Satu Hari dan Satu Malam	Sangat Dianjurkan (<i>Sunnah Muakkadah</i>)	Pelayanan premium (optimalitas, kecepatan) pada interaksi pertama (e.g., <i>front office</i> , <i>rapid response</i>)
Keramah tamahan Wajib (Dhiyāfah)	Tiga Hari	Kewajiban yang Kuat (<i>Wajib</i> /Haqq)	Menyediakan kebutuhan dasar layanan (solusi tuntas, kepastian hukum/prosedur) selama masa kritis pelayanan.
Layanan Berkelanjutan (Setelah Wajib)	Lebih dari Tiga Hari	Sedekah (<i>Ṣadaqah</i>) atau Ihsan	Perbaikan tiada henti, layanan purna jual, dan monitoring lanjutan (Beyond SOP).
Batasan Etika	Tidak sampai memberatkan <i>tuang rumah</i> (<i>yu'thimahū</i>)	Larangan bagi Tamu (Masyarakat)	Kepatuhan pada prosedur, tidak memaksa ASN melanggar integritas atau wewenang.

Perintah *Ikrām Ad-Dhayf* mengimplikasikan bahwa pelayanan harus dilakukan dengan empati, hormat, dan santun, melampaui kepatuhan prosedural semata. Dalam konteks Berorientasi Pelayanan, ASN dituntut untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bertindak ramah, cekatan, dan solutif.

Konsep *Jā'izah*—layanan premium pada hari pertama—mendesak instansi untuk terus berinovasi dan bersikap proaktif, yang sangat selaras dengan nilai Adaptif. Ini berarti ASN harus didorong untuk merancang proses layanan yang memberikan hasil cepat dan memuaskan pada interaksi awal, menyederhanakan *onboarding* layanan, dan memberikan kepastian, demi menciptakan kesan pertama yang memuliakan "tamunya negara." Penerapan *Ikrām Ad-Dhayf* juga memperkuat aspek Harmonis, karena memuliakan tamu memerlukan sikap menghargai latar belakang dan perbedaan, sehingga pelayanan bersifat inklusif.

Pilar Kedua:

***Ṣilat Ar-Raḥim* (Menyambung Tali Kekerabatan) dan Persaudaraan Institusional**

Pilar kedua adalah perintah “*falyaṣil raḥimahū*” (hendaklah ia menyambung tali kekerabatannya). Secara tradisional, *Ar-Raḥim* (kekerabatan) merujuk pada kerabat sedarah, yang meliputi semua orang yang terhubung melalui garis keturunan. *Ṣilat Ar-Raḥim* (menyambung kekerabatan) adalah kewajiban untuk menjaga hubungan baik, membantu, dan menunjukkan kepedulian terhadap kerabat.

Hadis dan ajaran Islam memberikan peringatan yang sangat keras terhadap pemutus tali silaturahmi (*Qaṭ' Ar-Raḥim*), yang dianggap sebagai salah satu dosa besar. Beberapa versi Hadis lain yang serupa juga mencakup perintah untuk tidak menyakiti tetangga,⁵⁷ memperluas lingkup kepedulian seorang mukmin di luar lingkaran darah terdekat.

Dalam konteks birokrasi, *Ṣilat Ar-Raḥim* bertransformasi menjadi kewajiban etis yang lebih luas, yaitu menjaga hubungan baik dan solidaritas (*ukhuwah*) di dalam dan di luar instansi pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada dua level implementasi:

1. *Kekerabatan Profesional*: Ini adalah kewajiban menjaga hubungan Harmonis antara sesama ASN—rekan kerja, pimpinan, dan staf. Menghindari konflik internal, peduli, dan membantu sesama ASN yang kesulitan adalah aplikasi

⁵⁷ Al-Bukhari, *Sahih al Bukhari, Kitab Al Adab, Bab al Washat bi al Nisa*, jilid. 7, h. 36.

langsung dari *Şilat Ar-Raḥim* dalam lingkungan kerja.

2. *Kekerabatan Kebangsaan*: Yaitu kewajiban menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan memiliki kepedulian terhadap seluruh masyarakat Indonesia sebagai sesama "keluarga besar" Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kewajiban untuk tidak menyakiti tetangga, yang disebutkan dalam beberapa varian Hadis ini⁵⁸, memperkuat bahwa lingkup kepedulian harus meluas ke masyarakat sekitar. *Şilat Ar-Raḥim* menyediakan fondasi etis untuk nilai *Harmonis* dan *Kolaboratif* dalam *Core Values* ASN, di mana ASN wajib menghargai perbedaan, membangun hubungan inklusif, dan bersinergi untuk tujuan bersama.

Prinsip *Şilat Ar-Raḥim* menuntut *Ta'āwun* (tolong menolong) dan kepedulian. Ini adalah landasan etis bagi nilai *Harmonis*, yang mewajibkan ASN untuk peduli dan membantu sesama, baik ASN lain maupun masyarakat.

Pada level institusional, kegagalan dalam menjaga *Şilat Ar-Raḥim* dapat diartikan sebagai munculnya ego sektoral, yang merusak kinerja birokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, *Şilat Ar-Raḥim* menjadi akselerator bagi nilai *Kolaboratif*. *Kolaboratif* mewajibkan ASN untuk memberi kesempatan berbagai pihak berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama, dan menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Dengan menanamkan rasa persaudaraan, ASN termotivasi untuk bekerja sama demi nilai tambah, bukan sekadar melaksanakan tugas departemen masing-masing.

Pilar Ketiga: Qawl Khayran aw Liyaşmut (Berkata Baik atau Diam) dan Integritas Lisan

Pilar ketiga adalah perintah dikotomis yang fundamental: "*falyaqul khayran aw liyaşmut*" (hendaklah ia berkata baik atau diam). Perintah ini menempatkan kontrol lisan sebagai titik sentral integritas dan penentu lurusness hati seseorang. Ukuran keimanan yang sempurna ditafsirkan sebagai *Sabr* (kesabaran untuk menghindari dosa) dan *Samāhah* (kedermawanan

⁵⁸ Muslim, *Sahih Muslim, kitab al Iman, bab Tahrim l'za al Jar*, (Mesir: Isha al Babi al Halabi, 1955), jilid. I, h. 68.

dalam melaksanakan ketaatan), di mana kontrol lisan adalah bentuk tertinggi dari *Sabr*.⁵⁹

Perintah ini berfungsi sebagai mekanisme filter moral yang ketat. Seorang mukmin hanya boleh mengucapkan kebaikan. Jika ucapan tersebut tidak mengandung kebaikan, atau diragukan manfaatnya, maka berdiam diri adalah pilihan yang lebih utama.

Penerapan *Qawl Khayran* aw *Liyaşmut* dalam birokrasi modern memiliki dimensi yang luas, mencakup Akuntabilitas, Loyalitas, dan Kompetensi.

1. *Qawl Khayr* dalam Birokrasi: Merujuk pada semua komunikasi yang konstruktif dan solutif. Ini termasuk memberikan jawaban yang *ramah, cekatan, dan solutif* kepada masyarakat. Selain itu, *Qawl Khayr* mencakup keberanian untuk menegaskan kebenaran (*Amar Ma'ruf*) melalui nasihat yang disampaikan dengan cara yang baik kepada rekan kerja atau pimpinan.
2. *Liyaşmut* dalam Birokrasi: Merupakan tindakan disiplin diri yang esensial. Ini berarti diam dari hal-hal yang tidak berguna (*Laghw*), menghindari *ghibah* (gosip) yang dapat merusak Harmonisasi internal, dan yang paling krusial, menjaga rahasia jabatan atau negara.

Perintah *Liyaşmut* (diamlah) menunjukkan bahwa ini merupakan pagar moral terhadap disloyalitas dan ketidakjujuran birokrasi. Jika seorang ASN berbicara buruk (*Qawl Syarr*) tentang instansi, pimpinan, atau negara di ruang publik, ia melanggar Loyalitas. Jika ASN menyampaikan informasi palsu atau memanipulasi laporan, ia melanggar Akuntabilitas. Dengan demikian, *Liyaşmut* menjadi etika strategis untuk menjaga integritas, Loyalitas, dan nama baik ASN serta negara.

Penerapan BerAKHLAK tidak akan maksimal tanpa fondasi spiritual yang kuat. Pembinaan mental agama diakui sebagai upaya krusial untuk membangun integritas dan nasionalisme ASN. Tiga pilar etika Hadis-*Ikrām Ad-Dhayf*, *Şilat Ar-Raḥim*, dan *Qawl Khayran* aw *Liyaşmut*-memberikan substansi spiritual yang mendalam, menjadikan BerAKHLAK bukan hanya daftar kepatuhan, tetapi kewajiban yang terikat pada keimanan.

Qawl Khayran aw *Liyaşmut* adalah instrumen utama dalam menjaga integritas birokrasi.

1. Akuntabilitas: *Qawl Khayr* menuntut *Sidq* (kejujuran). Dalam Akuntabilitas, ASN harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan melaporkan pekerjaan sesuai prosedur. Tidak berkata buruk atau bohong dalam laporan adalah manifestasi dari *Qawl Khayr*, yang menjamin

⁵⁹ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Dalil al-Falihin: Syarah Riyadushshalihin*, (Lebanon: Dar al Ma'rifah, 2004), jilid. I, h. 145

- penggunaan sumber daya negara secara efektif dan transparan.
2. **Loyalitas:** *Liyaṣmut* adalah penjaga Loyalitas. Prinsip diam dari keburukan mewajibkan ASN untuk menjaga rahasia jabatan dan negara, serta menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, dan instansi. Berdiam diri dari menyebarkan isu atau gosip internal yang merusak citra adalah bentuk ketaatan terhadap perintah ini.
 3. **Kompetensi:** Kompetensi lisan yang efektif—menyampaikan informasi dengan kualitas terbaik dan membantu orang lain belajar—merupakan bentuk *Qawl Khayr* yang terstruktur dan profesional.

Integrasi Hadis Etika dengan Core Values ASN BerAKHLAK

Mandat Hadis	Keterkaitan Utama (Core Values ASN)	Dimensi Etika Islam	Apliasi Profetik Etik
1 Ikrām Ad-Dhayf (Memuliakan Tamu)	Berorientasi Pelayanan, Harmonis	<i>Samāḥah, Ihsān</i> (Pelayanan Prima)	Melayani masyarakat dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, memperlakukan mereka sebagai "tamu negara" yang berhak atas layanan.
2 Ṣilat Ar-Raḥim (Menyambung Kekerabatan)	Harmonis, Kolaboratif	<i>Ta'āwun, Ukhuwwah</i> (Persaudaraan)	Menghargai perbedaan agama/suku, membantu sesama ASN/masyarakat, dan terbuka untuk sinergi lintas sektor demi tujuan bersama.

3 Qawl Khayran aw Liyaşmu t (Berkata Baik atau Diam)	Akuntabel, Loyal, Kompeten	<i>Sidq, Istiqāmat Al-Lisān</i> (Integritas Lisan)	Melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab (Akuntabel), menjaga rahasia jabatan dan negara (Loyal), dan berkomunikasi secara efektif (Kompeten).
---	----------------------------------	--	---

Keimanan sejati kepada Allah dan Hari Akhir tidak hanya bersemayam di hati, tetapi harus terwujud dalam amal perbuatan yang memberi manfaat bagi sesama dan pengendalian diri dalam berkomunikasi. Tiga pilar ini-melayani tamu, menjaga hubungan keluarga, dan mengendalikan lisan-merupakan ringkasan dari akhlak mulia (etika) Islam dalam bermasyarakat.

HIKMAH

- Memuliakan tamu merupakan bukti nyata dari keimanan, menunjukkan kedermawanan dan kasih sayang yang diperintahkan dalam Islam.
- memuliakan tamu dapat menciptakan suasana kasih sayang, keakraban, dan persaudaraan, serta menghilangkan rasa kesendirian atau kesulitan yang mungkin dialami oleh tamu.
- Silaturahmi dapat mendatangkan keberkahan dalam rezeki dan memanjangkan umur (dalam arti berkah dan manfaatnya).
- Mengunjungi kerabat, saling memberi kabar, dan membantu mereka yang membutuhkan, akan terhindar dari sifat sombong, egois, dan dengki.
- Silaturahmi adalah pilar utama dalam membangun kohesi dan saling tolong-menolong dalam komunitas Muslim.
- Pilihan antara berkata baik atau diam adalah mekanisme perlindungan diri dari dosa lisan, seperti ghibah (menggunjing), fitnah, dusta, dan perkataan sia-sia. Lisan adalah anggota tubuh yang paling mudah menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka.
- Orang yang berakal akan berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Jika perkataannya mendatangkan kebaikan, ia akan berbicara. Jika tidak, ia akan memilih diam karena diam lebih baik daripada berkata buruk atau sia-sia.

21

... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَا إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَوِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

(البخاري : كتاب الأحكام. باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها)

...Dari Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Sebab jika kamu diberi jabatan dengan cara meminta-minta, maka kamu akan dibebankan. Dan jika kamu diberi jabatan tanpa meminta-minta, maka kamu akan ditolong. Apabila kamu bersumpah, kemudian kamu melihat ada suatu yang lebih baik dari sumpahmu, maka bayarlah kafarat/denda sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik."

Etika Propetik dalam Kepemimpinan dan Prioritas Kebajikan Publik

Hadis ini merupakan salah satu pilar fundamental dalam literatur etika Islam, khususnya dalam aspek *Siyasah Shar'iyah* (Yurisprudensi Politik Islam) dan moralitas pribadi (*Akhlaq*). Hadis ini tidak hanya memberikan panduan mengenai ritual ibadah, tetapi secara langsung membahas manajemen kekuasaan (*Mu'amalah* dan *Siyasah*), menjadikannya relevan secara abadi dalam konteks birokrasi dan tata kelola pemerintahan modern.

Hadis ini mengandung dua pedoman pokok: Etika Niat dalam Pengisian Jabatan (*Imarah*) dan Etika Fleksibilitas Keputusan demi Kebaikan yang Lebih Besar (*Khair*).

Pedoman Pertama:

Prinsip *La Tas'al al-Imarah* (Etika Anti-Ambisi Jabatan)

Kata *Imarah* (الإِمَارَة) secara harfiah berarti kepemimpinan atau otoritas. Para ulama fikih mendefinisikannya sebagai penguasaan atas orang lain, yang dapat bersifat luas (seperti Khilafah atau Kekuasaan Umum) maupun sempit (seperti jabatan administrasi, manajemen unit kerja, atau bahkan pengurusan

harta yatim).⁶⁰ Larangan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam لَا تَسْأَلَنَّ الْإِمَارَةَ (janganlah kamu meminta kepemimpinan), menetapkan hukum asal bahwa mencari atau menuntut jabatan adalah dilarang, kecuali jika ada kondisi pengecualian yang sangat kuat. Larangan ini didukung oleh firman Allah dalam Surah Al-Qasas/28: ayat 83:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝٨٣

Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Kesudahan (yang baik, yakni surga) itu (disediakan) bagi orang-orang yang bertakwa.

Ambisi mencari kekuasaan seringkali berakar dari keinginan untuk *'uluwwan fil ardh* (merasa tinggi/superior) dan menguasai orang lain, yang secara etika sangat dicela.

Inti dari larangan ini terletak pada penjelasan kausalitas konsekuensi antara niat dan hasil kerja. Hadis ini membedakan secara tegas dua kondisi pengangkatan jabatan:

1. Jika diberi karena permintaan (*'An Mas'alah*): Konsekuensinya adalah *Wukilta Ilayha* (diserahkan sepenuhnya kepada dirinya sendiri). Artinya, individu tersebut tidak akan mendapatkan *'Inayah* (pertolongan atau dukungan spiritual) dari Allah. Ia hanya akan mengandalkan kekuatan, kecerdasan, dan ambisi pribadinya. Ketika menghadapi beban tugas yang berat, orang ini rentan gagal dan cenderung menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi karena motif awalnya sudah tercemar oleh ambisi duniawi, bukan pengabdian.
2. Jika diberi tanpa meminta (*'An Ghairi Mas'alah*): Konsekuensinya adalah *U'inta Alayha* (ditolong atau didukung). Niatnya dianggap murni, didorong oleh penugasan, penunjukan, dan kepercayaan publik, bukan karena dorongan nafsu pribadi. Dalam kondisi ini, Allah akan memberikan bantuan spiritual dan keberkahan, sehingga individu tersebut mampu mengemban tanggung jawab yang berat dan cenderung sukses dalam melayani publik.

Jika motifnya adalah duniawi dan didorong oleh ambisi (dunia), hasilnya pun murni duniawi (tanpa bantuan spiritual), yang dalam konteks birokrasi modern dapat menyebabkan kegagalan kinerja dan korupsi. Oleh karena itu, bagi orang yang bijak, tidak meminta jabatan, melainkan menunggu penunjukan.

⁶⁰ Ibn Hajar al-Asqallany, *Fath al-Bari*, jilid. 8, h. 54.

Dalam sistem ketatanegaraan modern Indonesia, *Imarah* atau *Al-Walaayah al-'Ammah* direfleksikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) maupun jabatan fungsional strategis dalam kerangka Aparatur Sipil Negara (ASN). Prinsip *La Tas'al al-Imarah* memaksa adanya evaluasi mendalam terhadap niat seorang pejabat publik.

Keberhasilan *Good Governance* sangat ditentukan oleh integritas dan motivasi pejabatnya. Seorang ASN yang mengejar jabatan murni karena ambisi akan mengalami ketiadaan dukungan moral dan spiritual, meningkatkan risiko kegagalan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hadis ini menegaskan bahwa integritas dalam administrasi dimulai dari niat yang lurus.

Prinsip larangan meminta jabatan memiliki dampak signifikan dalam upaya pencegahan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam tubuh ASN. Larangan ini secara moral menyerang budaya lobi, mencari-cari kedudukan, atau bahkan membeli jabatan yang merusak sistem meritokrasi yang seharusnya dipegang teguh.

Implikasi dari *Wukilta Ilayha* sangat relevan dengan kinerja. ASN yang berhasil memperoleh jabatan melalui ambisi dan bukan melalui penunjukan berdasarkan kompetensi murni, berisiko tinggi menghadapi kegagalan kinerja dan rentan korupsi, sebab mereka kehilangan dukungan moral dan keberkahan.

Secara regulatif, etika *La Tas'al* berfungsi sebagai pencegahan moralitas primer yang mendukung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Prinsip ini secara tidak langsung mendukung Kewajiban Menjaga Integritas (Pasal 3 PP 94/2021) dan menolak *Conflict of Interest*, karena ambisi jabatan yang berlebihan seringkali menjadi akar dari konflik kepentingan tersebut.

Untuk menanamkan etika *La Tas'al al-Imarah*, perlu dilakukan saat seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Proses seleksi harus mencakup penilaian mendalam terhadap motivasi kandidat, memastikan bahwa niat mereka bebas dari dorongan ambisi pribadi atau golongan. Sistem penunjukan dan promosi harus lebih menekankan pada identifikasi talenta yang objektif dan penugasan (penunjukan), sejalan dengan prinsip *U'inta Alayha*. Hal ini meminimalkan dorongan kompetisi agresif yang didorong oleh ambisi pribadi yang berpotensi melahirkan pejabat yang *wukilta ilayha*.

Komparasi Kondisi Meminta dan Tidak Meminta Jabatan (*Imarah*)

Kondisi Pengangkatan	Niat Utama	Status Syar'i (Asal)	Konsekuensi (Menurut Hadis)
Diberi/Ditunjuk tanpa Meminta (' <i>An Ghairi Mas'alah</i>)	Pengabdian, Amanah, Dipilih karena Kompetensi	Dianjurkan (Jika mampu)	<i>U'inta Alayha</i> (Diberi Pertolongan dan Keberkahan Ilahi)
Diperoleh Melalui Permintaan (' <i>An Mas'alah</i>)	Dorongan Ambisi, Mencari jabatan, Kepentingan Pribadi	Dilarang (Secara Umum)	<i>Wukilta Ilayha</i> (Diserahkan Sepenuhnya pada Diri Sendiri)

Larangan meminta jabatan berlaku secara umum. Akan tetapi terjadi pengecualian pada saat kondisi diselaraskan dengan tindakan Nabi Yusuf AS (Yusuf/12: 55):

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم ۝

Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan."

Kasus Nabi Yusuf AS adalah pengecualian yang dibenarkan karena memenuhi dua kondisi ketat:

1. Kompetensi Unik (*Hafizh 'Alim*): Nabi Yusuf AS memiliki keahlian dan kapasitas unggul yang sangat dibutuhkan untuk mengelola krisis pangan dan tidak ada orang lain yang setara saat itu.
2. Kebutuhan Publik (*Dharurah*): Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kepentingan publik yang vital (yaitu menghadapi masa kelaparan yang akan datang), bukan untuk kepentingan kekuasaan atau keuntungan pribadi.

Pengecualian ini sangat penting karena membedakan antara *seeking power* (ambisi tercela) dan *seeking responsibility* (rasa tanggung jawab untuk mengisi kekosongan demi kemaslahatan umat). Oleh karena itu, ASN yang memiliki kualifikasi unik dan melihat adanya krisis atau kebutuhan mendesak

yang hanya dapat ia tangani, dibolehkan mengajukan diri untuk jabatan kritis, asalkan motivasi tunggalnya adalah *Maslahah Ammah*.

Pedoman Kedua: Prinsip At-Tarjih al-Khair (Prioritas Kebaikan yang Lebih Besar)

Bagian kedua dari hadis ini memberikan panduan etika mengenai pengambilan keputusan dan komitmen: *وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا* (Jika kamu bersumpah atas suatu hal, lalu kamu melihat ada yang lebih baik darinya, maka tebuslah sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik itu).

Secara substantif, hadis ini bertujuan mencegah sumpah (komitmen atau janji yang mengikat) menjadi penghalang bagi pelaksanaan *birr* (kebajikan), *taqwa* (ketakwaan), dan *ishlah* (perbaikan atau perdamaian), sejalan dengan firman Allah (QS. Al-Baqarah: 224):

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
٢٢٤

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kaidah etika ini mengajarkan bahwa komitmen pribadi (sumpah) tidak boleh dijadikan alat untuk membatalkan kewajiban atau kebaikan etika yang lebih tinggi yang berhubungan dengan kepentingan publik atau agama. Konsep "yang lebih baik darinya" (*khairan minha*) memiliki tingkatan dalam hukum Islam:

1. Wajib membatalkan sumpah: Jika sumpah menghalangi pelaksanaan kewajiban (*Wajib*) yang bersifat mutlak, seperti sumpah untuk memutus silaturahmi. Dalam kasus ini, wajib bagi individu tersebut untuk melanggar sumpahnya dan melakukan kebaikan (menyambung silaturahmi), serta membayar *kaffarah*.
2. *Mustahab*, dianjurkan membatalkan sumpah: Jika sumpah menghalangi pelaksanaan anjuran agama yang sangat ditekankan, seperti menolak membantu orang miskin atau menolak berbuat baik. Dalam kasus ini, dianjurkan (*Mandub*) baginya untuk melanggar sumpah, melakukan kebaikan, dan membayar *kaffarah*.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam juga secara eksplisit memperingatkan terhadap sikap *al-Lajaj* (keras kepala) dalam mempertahankan sumpah yang

merugikan adalah lebih besar dosanya daripada melanggar sumpah tersebut dan membayar *kaffarah*.

...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَلْجَأَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَنْتُمْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ⁶¹

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Allah, sungguh, orang yang berkeras hati untuk tetap melaksanakan sumpahnya, padahal sumpah tersebut dapat membahayakan keluarganya, maka dosanya lebih besar di sisi Allah daripada dia membayar denda yang diwajibkan oleh Allah."

Dalam konteks birokrasi, prinsip *Al-Lajaj* (keras kepala) adalah metafora untuk kekakuan atau rigiditas birokrasi. Seorang pejabat publik yang mempertahankan prosedur atau keputusan lama (analogi dari kata *yamin*, sumpah) hanya karena "sudah komitmen" atau "sudah diatur," padahal ada solusi yang secara substansial lebih baik (*khair*) bagi publik, berarti ia melakukan *al-Lajaj* yang dilarang.

Dalam konteks kebijakan publik Indonesia, konsep *Al-Khair* (kebaikan yang lebih utama) secara substansial diterjemahkan sebagai Kepentingan Umum (*Public Interest*). Kepentingan Umum adalah tujuan tertinggi yang harus dicapai oleh setiap kebijakan dan tindakan birokrasi.

Prinsip *At-Tarjih al-Khair* mewujudkan hierarki etika yang fundamental: Etika Pelayanan Publik (*Maslahah Ammah*) harus selalu lebih tinggi dan diutamakan daripada etika komitmen pribadi, janji-janji, atau kekakuan administratif yang lama (yang dianalogikan dengan *yamin*). Prinsip ini selaras dengan karakteristik *Good Governance* yang didefinisikan oleh UNDP, yang menekankan pada Akuntabilitas, Partisipasi, dan Efektivitas, di mana semuanya berpusat pada pemenuhan Kepentingan Umum.

ASN sering dihadapkan pada dilema di mana prosedur lama, komitmen politik, atau janji-janji administratif (*yamin*) berbenturan dengan kebutuhan mendesak *Maslahah Ammah* (*khair*). Prinsip *At-Tarjih al-Khair* secara moral mewajibkan ASN untuk melakukan apa yang disebut sebagai 'pelanggaran konstruktif' (*Hinth*)—yaitu meninggalkan komitmen atau kebijakan lama yang terbukti tidak efektif—demi tindakan yang secara substansial memberikan manfaat publik yang lebih besar. Setelah *Hinth* dilakukan, ia wajib melaksanakan *kaffarah* (tebusan), yang dalam konteks birokrasi adalah tanggung jawab administratif, seperti pelaporan transparan, koreksi regulasi, atau pertanggungjawaban publik.

⁶¹Muslim, *Shahih Muslim*, kitab *al Iman*, bab *al Nahyu 'an al Ishrar 'ala al Yamin*, jilid. 5, h. 88

Larangan keras terhadap *Al-Lajaj* (kekakuan birokrasi) merupakan kritik mendasar terhadap formalisme yang merugikan. Seorang pemimpin ASN tidak boleh mempertahankan keputusan hanya karena alasan prosedural sepele padahal hal itu jelas-jelas merugikan publik. Hal ini sejalan dengan kewajiban ASN dalam PP 94/2021 Pasal 4 huruf d, yaitu melaporkan segera hal yang dapat membahayakan keamanan atau merugikan keuangan negara. Mempertahankan "sumpah" prosedural yang mengakibatkan kerugian negara adalah manifestasi *al-Lajaj* yang dilarang.

Prinsip *At-Tarjih al-Khair* menuntut adanya kerangka kerja yang mendukung keputusan yang berorientasi pada kepentingan umum tertinggi:

1. **SOP Etika Masalah:** Pemerintah perlu mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) untuk penanganan dilema kebijakan, yang secara eksplisit memberikan kerangka bagi ASN untuk memprioritaskan Kepentingan Umum (*al-Khair*) di atas kekakuan regulasi atau komitmen masa lalu.
2. **Definisi Kaffarah Birokratis:** *Kaffarah* (tebusan) harus didefinisikan ulang di tingkat institusional sebagai mekanisme akuntabilitas yang transparan setelah "pelanggaran konstruktif" dilakukan. Contohnya, *kaffarah* dapat berupa Pelaporan Transparan kepada publik dan atasan (menggantikan *lith'am*), atau melakukan Koreksi Cepat terhadap Regulasi yang bermasalah (menggantikan *Itqu Raqabah*), untuk memastikan perubahan positif terjadi tanpa meniadakan akuntabilitas.
3. **Pendidikan Etika Anti-Lajaj:** Pelatihan kepemimpinan ASN harus memasukkan studi kasus yang menunjukkan bagaimana kekakuan birokrasi (*al-Lajaj*) menyebabkan kerugian negara. Hal ini menekankan bahwa fleksibilitas yang didukung etika dan tujuan mulia adalah tanda kepemimpinan yang baik dan modern, yang mampu menolak ego administratif.

Relevansi Prinsip Hadis dengan Kewajiban dan Disiplin ASN Indonesia

Prinsip Etika Hadis	Kaidah Fiqh/Siyasah	Relevansi Tugas ASN	Hubungan dengan Regulasi (PP 94/2021)
<i>La Tas'al al-Imarah</i>	Wara' dan Niat Murni dalam Kepemimpinan	Pencegahan <i>Rent Seeking</i> dalam JPT, promosi berbasis meritokrasi, menolak konflik kepentingan.	Pasal 3 (Kewajiban Menjaga Integritas dan Moralitas); Menghindari Pelanggaran Berat.
<i>Wukilta Ilayha / U'inta Alayha</i>	<i>Istianah</i> (Bantuan Ilahi) dan Beban Tugas	Kualitas kinerja dan akuntabilitas: Kinerja efektif dicapai jika motivasi lurus dan mendapatkan dukungan moral/institusio nal.	Akuntabilitas Kinerja (Kewajiban Bekerja Efektif dan Efisien).
<i>At-Tarjih al-Khair</i> (Fokus pada Kebaikan Lebih Utama)	<i>Maslahah 'Ammah</i> (Kepentingan Umum)	Keharusan melanggar komitmen kaku (prosedur, janji lama) demi solusi yang memberikan manfaat publik yang lebih besar.	Pasal 4 (Kewajiban Melaporkan Hal yang Membahayakan Negara).

An-Nahy 'An Al-Lajaj (Larangan Keras Kepala)	Fleksibilitas Administratif	Menghindari kekakuan birokrasi yang merugikan; Mendorong reformasi dan kebijakan adaptif.	Mendukung Partisipasi dan Akuntabilitas dalam <i>Good Governance</i> .
---	-----------------------------	---	--

Hadis ini memberikan dua kaidah pokok yang menjadi pegangan bagi setiap pemimpin dan pejabat publik, yang melengkapi kerangka disiplin dan akuntabilitas ASN di Indonesia.

Pertama, Etika Niat (*La Tas'al al-Imarah*) mengajarkan bahwa tanggung jawab kekuasaan harus dilihat sebagai beban publik (*amanah*), bukan hak pribadi. Keberhasilan dan keberkahan (*U'inta Alayha*) dalam menjalankan tugas hanya akan dicapai jika niatnya murni pengabdian, sementara ambisi pribadi (yang berakibat *Wukilta Ilayha*) akan membawa pada kegagalan dan penyimpangan.

Kedua, Etika Prioritas (*At-Tarjih al-Khair*) menetapkan bahwa Kepentingan Umum (*Maslahah Ammah*) wajib ditempatkan di atas komitmen atau prosedur administratif yang kaku (*sumpah/janji*). Prinsip ini menuntut fleksibilitas, anti-kekakuan (*anti-Al-Lajaj*), dan keberanian moral bagi ASN untuk segera mengambil tindakan yang lebih baik bagi negara, bahkan jika hal itu memerlukan pelanggaran terhadap prosedur lama, asalkan diikuti oleh mekanisme akuntabilitas (*kaffarah*) yang jelas.

Dengan menginternalisasi kedua prinsip ini, ASN Indonesia dapat mencapai integritas moral yang melampaui kepatuhan regulasi semata, sehingga mewujudkan *Good Governance* yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik prima, sesuai tuntutan PP Nomor 94 Tahun 2021.

HIKMAH

- Pentingnya Kemurnian Niat dan Menghindari Ambisi Kekuasaan
- Diberi Tanpa Meminta (*U'inta Alayha*): Orang yang diangkat karena kompetensi dan kepercayaan (tanpa meminta) akan dibantu oleh Allah.

- Diberi Karena Meminta (*Wukilta Ilayha*): Orang yang diangkat karena desakan atau ambisi pribadinya akan diserahkan sepenuhnya kepada dirinya sendiri.
- Mendorong Sikap Kehati-hatian (*Wara'*) dan Profesionalisme Pasif
- Mengutamakan Kebajikan dan Kepentingan Umum (*Maslahah Ammah*)
 - Fleksibilitas dan Menolak Kekakuan Birokrasi (*Al-Lajaj*)
 - Prinsip Akuntabilitas Setelah Perubahan Keputusan (*Kaffarah*)
 - Perubahan kebijakan yang cepat demi kepentingan umum harus diiringi dengan pertanggungjawaban, transparansi, dan koreksi regulasi secara formal.

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالْدِّرْهَمِ وَالْقُطَيْفَةِ وَالْخَمِيشَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ (البخاري : كتاب الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال)

...Dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* dia berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Celakalah budak dinar, budak dirham dan budak pakaian (sutra kasar) serta budak Khamishah (campuran sutera), jika diberi ia akan ridla dan jika tidak diberi maka dia tidak ridla."

Etika Anti-Materialisme Islam Sebagai Landasan Integritas

Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia saat ini menghadapi tantangan fundamental dari pergeseran nilai sosial yang didominasi oleh materialisme dan konsumerisme. Kecenderungan ini menciptakan patologi birokrasi di mana fenomena korupsi, pungutan liar (Pungli), dan gaya hidup hedonis di kalangan aparatur negara seringkali berakar pada kegagalan spiritual dan moral. ASN, sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, dituntut untuk tidak hanya memiliki profesionalisme teknis, tetapi juga integritas moral yang kokoh. Ketika skala spiritualitas masyarakat tergeser oleh materialisme, kegagalan moral ASN menjadi sebuah penyakit sosial yang merusak tatanan birokrasi, mengikis kepercayaan publik, dan melemahkan loyalitas yang seharusnya dimiliki kepada negara.

Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai "Hamba Dinar dan Dirham" menawarkan kerangka diagnostik spiritual yang esensial untuk memahami akar kegagalan integritas ini. Hadis tersebut secara definitif menjelaskan sebuah kondisi di mana kebahagiaan (*ridha*) dan kemarahan (*sakhith*) seorang individu sepenuhnya dikendalikan oleh faktor eksternal, yaitu harta benda. Apabila seorang pejabat publik mencapai titik di mana standar kebahagiaannya bersifat transaksional-bergantung pada materi-maka perilakunya akan diarahkan untuk memuaskan kebutuhan material itu. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang bukan lagi sekadar tindakan kriminal, tetapi merupakan efek yang merusak citra ASN sebagai institusi yang kompeten dan profesional, serta mengkhianati loyalitas yang diwajibkan kepada negara.

Kata kunci pertama dalam Hadis ini adalah *Ta'isa* (تعس), yang memiliki makna keburukan, kerugian, kebinasaan, atau tersungkur di atas wajahnya.⁶² Para ulama menetapkan bahwa makna *Ta'isa* ini, baik sebagai doa ("Semoga celaka") atau pemberitaan ("Dia akan celaka"), menjamin bahwa nasib buruk akan menimpa orang-orang yang disifati tersebut.⁶³

Inti dari celaan Hadis ini terletak pada konsep *'Abd* (hamba atau budak). Kata *'Abd* berasal dari *'Ibādah* (penghambaan), yang menyiratkan ketundukkan total, merendahkan diri, dan ketergantungan penuh kepada sesuatu. Orang yang disebut *'Abd al-Dīnār* adalah orang yang telah menghinakan dirinya di hadapan harta, menjadikannya 'tuhan' yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraannya, yang sebenarnya menghambakan diri hanya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Penyebutan dinar (mata uang emas), dirham (mata uang perak), *al-Qaṭīfah* (kain tebal/beludru), dan *al-Khamīṣah* (pakaian sutra bergaris/mahal) dalam Hadis ini bersifat simbolis dan tidak membatasi. Celaan ini berlaku secara universal bagi siapapun yang menjadikan dirinya budak dari harta atau kesenangan dunia lainnya, seperti kendaraan, properti, status sosial, jabatan/kekuasaan, keturunan, keahlian/ilmu, bahkan yang bersifat pribadi seperti ketampanan atau kecantikan.

Hadis ini menegaskan bahwa integritas sejati dan loyalitas total (kepada Allah, dan secara analogis, kepada negara) berbanding terbalik dengan hasrat terhadap status, ketenaran, atau materi. Hamba dunia hanya loyal kepada pemberi materi, sementara hamba yang beruntung loyal secara total, bekerja keras, ikhlas, dan rendah hati, bahkan ketika pengorbanannya tidak diakui oleh publik. Inilah fondasi etika *Ikhlās* yang harus diinternalisasi oleh ASN.

Perbudakan ini terjadi ketika seseorang mendahulukan kecintaan terhadap dunia di atas kecintaan kepada Allah, sehingga ia rela merendahkan dirinya di hadapan harta dan jabatan demi mendapatkannya.

Korupsi, suap (*risywah*), dan penggelapan harta negara adalah manifestasi paling nyata dari sindrom *'Abd al-Dīnār*. Korupsi terjadi ketika seorang ASN yang memiliki kewenangan tertentu lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri, keluarga, atau kerabatnya dibandingkan kepentingan negara.

Konsep Hadis *Ta'isa 'Abd al-Dīnār* menunjukkan hubungan kausal antara ketergantungan materi dan munculnya konflik kepentingan (Col):

1. Penyebab Dasar → Materialisme:

Materialisme yang berlebihan (*'Abd al-Dīnār syndrome*) menciptakan

⁶² Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jil. 6, h. 32

⁶³ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jil. 6, h. 32

ketidakpuasan permanen (*lam yardha*).

2. Proses → Kegagalan Integritas:

Ketika integritas ASN melemah akibat hasrat materi, benturan kepentingan akan masuk. ASN melanggar Kode Etik dengan menyalahgunakan informasi, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri.

3. Akibat/Hasil → Korupsi:

Sifat patologis '*Abd al-Dinar* — 'marah jika tidak diberi'—mendorong ASN untuk menciptakan situasi agar 'diberi' (melalui pungli, suap, atau proyek koruptif). Tindakan ini secara langsung melanggar prinsip profesionalitas dan imparialitas ASN. Tugas yang seharusnya diemban demi kepentingan negara, akhirnya berujung untuk memperkaya diri sendiri.

Dengan demikian, Hadis ini menyediakan kerangka kerja filosofis bahwa materialisme adalah akar psikologis utama dari KKN dan konflik kepentingan dalam birokrasi.

Pemetaan Kontras Etika: '*Abd al-Dinar* Melawan Core Values ASN BerAKHLAK

Karakteristik Negatif	Implikasi bagi Karakter ASN	Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) yang Dilanggar	Prinsip Etika Islam
Ketergantungan Materi (' <i>Abd ad-Dīnār</i>)	Penyalahgunaan wewenang, penggelapan aset negara, dan korupsi.	Akuntabel (Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan) dan Loyal (Mengutamakan kepentingan Negara).	<i>Qana'ah</i> (Rasa Cukup) dan Menjaga Aset Negara

Standar Kepuasan Duniawi (<i>In U'tiya Radhiya...</i>)	Pelayanan Bersyarat, pungli, dan diskriminasi pelayanan publik karena harapan imbalan pribadi (transaksional).	Berorientasi Pelayanan (Pelayanan prima demi kepuasan masyarakat).	<i>Ikhlās</i> (Ketulusan) dan Pelayanan Publik yang Profesional
Mencari Ketokohan dan Kekayaan Cepat	Konflik kepentingan, eksploitasi jabatan untuk keuntungan diri/keluarga, dan mencari <i>syuhrah</i> (ketenaran).	Loyal (Berdedikasi pada kepentingan Bangsa/Negara).	<i>Tawadhdhu'</i> (Kerendahan Hati) dan Kepentingan Negara di Atas Pribadi.
Kegagalan Total (<i>Ta'isa wa Intakasa / Fala Intaqash</i>)	Kehancuran karir akibat perilaku koruptif, kelemahan, dan ketidakmampuan menghadapi tantangan (rendahnya resiliensi).	Kompeten (Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas) dan Integritas Tinggi.	<i>Tawakkal</i> (Berserah diri setelah berusaha) dan Resiliensi Etis

Untuk memperkuat integritas, pembangunan karakter ASN tidak hanya berfokus pada kompetensi teknis, tetapi harus mencakup dimensi spiritual dan etika. Perlunya integrasi nilai-nilai fundamental seperti *Qana'ah* dan *Ikhlās* dalam kurikulum pelatihan ASN (termasuk Latsar dan Pelatihan Kepemimpinan).

Pendidikan etika harus berperan menjauhkan ASN dari materialisme dan konsumerisme berlebihan. Hal ini termasuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap budaya merek (*branding*) dan kemewahan yang sering memicu rasa tidak puas dan dorongan untuk mengumpulkan kekayaan secara tidak sah.

Pembinaan integritas memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup penguatan kapasitas etis pegawai, serta sinergitas sistem pengawasan dan kode etik di setiap lembaga pemerintah.

HIKMAH

➤ Peringatan Tegas terhadap Materialisme Absolut

Harta seharusnya dipandang sebagai sarana (*wasilah*) untuk beribadah dan menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah di muka bumi, bukan sebagai objek penyembahan, sandaran, atau "tuhan" selain Allah.

➤ Bahaya Ketergantungan Emosional (Transaksionalitas)

Sifat penghambaan pada harta ini menunjukkan hilangnya kemandirian moral dan spiritual. Ketergantungan mutlak pada harta benda ini dapat mengarah pada ketidakstabilan mental dan kelemahan iman.

➤ Keutamaan *Qana'ah* (Rasa Cukup)

Hadis ini secara implisit mengajarkan pentingnya sikap *Qana'ah* (merasa cukup dan puas dengan rezeki yang halal) sebagai penawar utama terhadap materialisme. Dengan *qana'ah*, ASN dapat melayani dengan tulus, tidak terdorong oleh keinginan untuk menimbun harta atau mengejar gaya hidup mewah.

➤ Menghindari Cinta Status dan Ketenaran

Aspirasi duniawi seperti status atau jabatan harus diorientasikan pada pengabdian, bukan pada keuntungan material atau kebanggaan diri yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan praktik curang demi mempertahankan status atau kekayaan.

➤ Prinsip Integritas dalam Pengawasan Harta

➤ Harta yang diperoleh oleh pejabat harus melalui jalan yang halal.

Praktik historis Islam—seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin al-Khattab yang menghitung kekayaan pejabat di awal dan akhir jabatan untuk mendeteksi kenaikan yang tidak wajar —menjadi dasar etika bagi kewajiban pelaporan kekayaan (LHKPN/LHKASN) pada masa kini, sebagai langkah pencegahan dari *Ta'isa* (kehancuran).

23

...عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى.

(البخاري : كتاب الأحكام. باب بَطَانَةُ الْإِمَامِ وَاهْلُ مَشُورَتِهِ الْبَطَانَةُ الدُّخْلَاءُ)

...dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi atau mengangkat seorang khalifah selain ia mempunyai dua kubu.

Kubu yang memerintahkannya kebaikan dan memotivasinya, dan kubu yang menyuruhnya berbuat keburukan dan mendorongnya, maka orang yang terjaga adalah yang dijaga Allah ta'ala."

Krisis Integritas Kepemimpinan dan Tantangan Birokrasi Modern

Permasalahan integritas dalam struktur kepemimpinan dan birokrasi merupakan tantangan yang selalu dihadapi oleh setiap peradaban dan sistem tata kelola. Kekuasaan, pada hakikatnya, selalu disertai oleh godaan moral yang memerlukan mekanisme penjagaan, baik struktural maupun spiritual. Dalam konteks pemerintahan modern, fenomena krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah seringkali berakar pada kegagalan sistem pengawasan internal dan praktik etika yang buruk. Tantangan ini tidak terlepas dari sifat dasar kekuasaan yang cenderung menciptakan dualitas pengaruh moral di sekitar pemegang otoritas.

Kandungan Hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam ini, menjembatani etika Islam dengan kebutuhan mendesak akan integritas dalam birokrasi modern Indonesia, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hadis mengenai *Al-Biṭānah* (lingkaran penasihat terdekat) menawarkan kerangka teologis dan etis yang relevan untuk mengatasi masalah *moral hazard* dan korupsi di tingkat pengambilan keputusan tertinggi.

Secara linguistik, *biṭānah* berarti 'lapisan dalam' atau 'kain pelapis dalam' yang bersentuhan langsung dengan tubuh. berbeda dengan *ḡihārah* (lapisan luar).⁶⁴

⁶⁴ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jil. 13, h. 52

Secara terminologi politik Islam, *biṭānah* merujuk pada lingkaran inti penasihat, pendamping rahasia, atau kelompok orang terdekat yang paling dipercaya oleh pemimpin.⁶⁵ Kelompok ini memiliki akses langsung dan pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan pemimpin.

Universalitas subjek Hadis sangat penting. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam secara eksplisit menyebutkan dua jenis otoritas: Nabi (mewakili kepemimpinan spiritual yang dijamin wahyu) dan Khalifah (mewakili kepemimpinan politik dan temporal). Penyebutan kedua entitas ini secara bersamaan menunjukkan bahwa ujian dualitas penasihat adalah fitur bawaan (inheren) dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan, baik yang bersifat suci (kenabian) maupun sekuler (kekhalifahan), pasti akan dihadapkan pada dua kutub pengaruh moral. Bagi pemimpin non-Nabi, tantangan dan godaan dari *Biṭānah Sū'* (penasihat buruk) bersifat eksponensial karena mereka tidak memiliki penjagaan mutlak. Oleh karena itu, seleksi *Biṭānah* harus dijadikan prioritas strategis dan bukan sekadar urusan personal, sebagai upaya untuk mengatasi ujian moral yang tidak terhindarkan.

Hadis ini membagi pendamping menjadi dua kelompok dengan fungsi yang bertolak belakang: Pertama *Biṭānah Khayr* (Pendamping yang menyuruh kepada *Al-Ma'rūf* dan mendorongnya untuk melakukan kebaikan). Kedua *Biṭānah Sū'* (Pendamping yang menyuruh kepada *Al-Syar* dan mendorongnya untuk melakukan keburukan)

Fungsi *Biṭānah Khayr* bukan hanya memberikan saran yang benar, tetapi juga memberikan dukungan psikologis dan moral agar pemimpin tetap teguh dan konsisten menjalankan *Al-Ma'rūf*. Begitu juga sebaliknya *Biṭānah Sū'* bukan hanya memberikan saran yang buruk, tetapi juga memberikan dukungan psikologis dan moral agar pemimpin melakukan keburukan.

Redaksi hadis menggunakan dua kata kerja (*Al-Amr* dan *Al-Haḍḍ*)) yang memiliki dua implikasi:

1. Peran Struktural (*Al-Amr*): *Biṭānah* memberikan arahan yang benar atau salah, seringkali dalam bentuk input teknis, kebijakan, atau prosedur.
2. Peran Motivasional dan Psikologis (*Al-Haḍḍ*): *Biṭānah* tidak hanya memberi tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga memberikan justifikasi, dukungan, dan motivasi untuk melaksanakan tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengaruh *biṭānah* bersifat aktif, mendalam, dan mampu memanipulasi kehendak pemimpin.

Dalam konteks ini, *Biṭānah Sū'* akan secara aktif menyajikan keburukan (*Syar*), misalnya korupsi, sebagai suatu keharusan operasional atau hadiah yang

⁶⁵ Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, jil. 13, h. 190

sah. Sebaliknya, *Biṭānah Khayr* (ASN yang berintegritas) harus mampu memberikan input teknis yang berbasis pada kebenaran dan hukum, sekaligus memberikan dorongan moral yang kuat untuk menjaga pemimpin dari penyimpangan, menjadikannya penyeimbang yang sejati. Konsep ini sejalan dengan ajaran umum Islam tentang pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang positif, yang berdampak langsung pada integritas moral individu.

Hadis ini membedakan dua tingkatan penjagaan:

1. Penjagaan Mutlak (*ʿIsmah*) untuk Nabi
Penjagaan ini bersifat total dan dijamin oleh Allah, diberikan melalui cahaya kenabian dan wahyu ilahi. Penjagaan ini memastikan bahwa Nabi tidak akan terpengaruh secara fatal oleh anjuran *Biṭānah Sūʿ*.
2. Penjagaan Bersyarat (*Taufiq*) untuk Khalifah (Pemimpin Non-Nabi)
Bagi pemimpin biasa, penjagaan dari pengaruh buruk dicapai melalui *Taufiq* (bimbingan atau petunjuk) Ilahi. *Taufiq* ini diberikan kepada mereka yang berpegang teguh pada syariat Allah

Konsep *Taufiq* bagi pemimpin non-Nabi menunjukkan bahwa keberhasilan moral pemimpin sangat bergantung pada upaya proaktif yang mereka lakukan. Kewajiban seorang penguasa adalah memilih *Biṭānah Ṣāliḥah* (pendamping yang saleh), karena pilihan strategis ini dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam kepemimpinannya. Tidak ada jalan untuk menghindari keburukan *Biṭānah Sūʿ* kecuali dengan *Al-Iʿtiṣām Billāh* (berpegang teguh kepada Allah) dan melazimi penerapan syariat-Nya

Dalam konteks negara modern, kepatuhan terhadap hukum, konstitusi, dan kode etik yang berlaku adalah manifestasi operasional dari ketaatan terhadap syariat dalam kerangka politik-administratif. Dengan demikian, ASN yang mendorong pemimpin untuk patuh pada hukum adalah agen yang memfasilitasi *Taufiq* pemimpin tersebut.

Diferensiasi Konsep Penjagaan ('*İsmah*) Ilahi

Entitas Kepemimpinan	Jenis Penjagaan	Mekanisme Penjagaan	Kewajiban Subjektif (Syarat Taufiq)
Nabi (Prophet)	' <i>İsmah</i> Mutlak	Cahaya Kenabian dan Wahyu (Divine Revelation)	Menerima, Menyampaikan, dan Menjalankan Wahyu
Khalifah/Pemimpin	<i>Taufiq</i> (Bimbingan) Bersyarat	Kepatuhan pada Syariat Allah (Berpegang teguh pada Hukum Ilahi/Negara)	Memilih <i>Biṭānah Ṣāliḥah</i> dan Komitmen pada Penerapan Hukum

Pesan yang difahami dari hadis ini, meskipun kekuasaan tunduk pada kehendak Ilahi, Hadis ini menolak fatalisme dalam kepemimpinan. Sebaliknya, Hadis ini menuntut pemimpin untuk bertanggung jawab penuh atas kualitas tim inti mereka. Kegagalan pemimpin dalam memilih *Biṭānah Ṣāliḥah* secara etis dan kompeten adalah penolakan terhadap syarat *Taufiq* yang disyaratkan oleh Hadis tersebut.

Hadis *Al-Biṭānah* menetapkan bahwa kualitas pendamping adalah indikator langsung dari integritas pemimpin. *Biṭānah Ṣāliḥah* merupakan simbol kesuksesan dan kebahagiaan pemimpin. Jika pemimpin cenderung memilih penasihat yang oportunistik atau korup, ini mencerminkan kecenderungan moral pemimpin itu sendiri atau kelemahan dalam pertahanan etika mereka.

Keputusan untuk memilih penasihat tidak bisa didasarkan semata-mata pada kedekatan pribadi atau loyalitas politik buta (nepotisme). Implementasi modern dari pemilihan *Biṭānah Ṣāliḥah* menuntut penerapan meritokrasi yang ketat, di mana kesalehan (integritas moral) harus dipadukan dengan

kompetensi profesional. Pemilihan pejabat berdasarkan kriteria non-profesional adalah manifestasi awal dari kegagalan dalam memenuhi tuntutan etis Hadis ini.

Hadis ini memberikan peringatan filosofis bahwa godaan untuk berbuat buruk (*Syar*) adalah bagian dari struktur kekuasaan, dan bahaya terbesar sering datang dari lingkaran terdekat. *Biṭānah* bertindak sebagai filter informasi dan ideologis bagi pemimpin. Ketika *Biṭānah Sū'* mendominasi, mereka secara kausal menciptakan *echo chamber*—suatu ruang gema—yang hanya memperkuat dan membenarkan kecenderungan buruk pemimpin. Fenomena ini sangat berbahaya karena *Biṭānah Sū'* mampu menyajikan data yang bias atau memutarbalikkan keburukan sebagai kebaikan yang perlu dilakukan demi tujuan politik atau pribadi. Sebaliknya, integritas kepemimpinan sangat bergantung pada mekanisme *check and balance* internal yang disediakan oleh *Biṭānah Khayr* yang jujur. Apabila *Biṭānah Khayr* dilemahkan atau diabaikan, pemimpin akan menerima informasi yang tidak seimbang, yang secara sistematis mengarah pada pengambilan keputusan yang buruk dan melanggar hukum.

Hadis juga ini menekankan akuntabilitas ganda. Pemimpin bertanggung jawab atas keputusan mereka dan atas lingkungan pendukung yang mereka izinkan untuk memengaruhi mereka. Kegagalan pemimpin dalam mengelola *biṭānah* mereka bukanlah sekadar kesalahan manajemen, melainkan kegagalan etis fundamental.

Benteng spiritual terakhir melawan korupsi dan *Biṭānah Sū'* adalah komitmen spiritual dan moral yang tak tergoyahkan yang harus diwujudkan melalui ketaatan yang teguh pada hukum dan etika. Hadis ini menuntut ASN yang berperan sebagai *Biṭānah Khayr* untuk tidak bersikap pasif. Mereka diwajibkan untuk *taḥuṣṣuhu 'alaihi* (mendorong pemimpin) untuk berbuat baik. Dalam budaya birokrasi yang sangat hierarkis, dorongan moral ini memerlukan keberanian dan sistem perlindungan struktural agar ASN yang jujur tidak menjadi korban pembalasan *Biṭānah Sū'*.

Dalam kerangka negara kesatuan modern, Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT), Staf Ahli, dan birokrat yang bertugas di lingkaran inti kementerian atau lembaga, secara fungsional bertindak sebagai *Biṭānah* bagi pemegang kekuasaan politik (Presiden, Menteri, Kepala Daerah). Mereka bertugas memberikan saran teknis, menasihati, dan melaksanakan kebijakan.

Oleh karena itu, ASN memiliki tanggung jawab etis ganda. Ketika ASN menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan patuh pada hukum, mereka mewujudkan fungsi *Biṭānah Khayr*. Mereka menyuruh *Ma'rūf*

(kebaikan) melalui saran kebijakan berbasis data yang akurat, kepatuhan terhadap peraturan, dan pelaksanaan pelayanan publik yang prima. Upaya kolektif ASN dalam menjaga etika birokrasi adalah manifestasi modern dari Hadis ini, bertujuan untuk menjaga integritas pemerintah dan mempertahankan kepercayaan publik.

Peta Konseptual *Biṭānah* dan Tantangan Etika ASN

Konsep Hadis	Definisi Klasik	Aplikasi dalam Birokrasi ASN Modern	Tantangan Etika Terkait Ancaman Sū'
<i>Biṭānah Khayr</i>	Pendamping yang menyeru pada <i>Ma'rūf</i> (Kebaikan).	Profesionalism, Kepatuhan Hukum, Pelayanan Publik Prima.	Tekanan politik, Ancaman karier, <i>Culture of Silence</i> .
<i>Biṭānah Sū'</i>	Pendamping yang menyeru pada <i>Syar</i> (Keburukan).	Praktik KKN, Pembuatan kebijakan yang menguntungkan pribadi/kelompok.	Gratifikasi dan Suap, Penyalahgunaan wewenang, Netralitas yang hilang.
<i>Tauḥīq Ilahi</i>	Penjagaan pemimpin melalui ketaatan Syariat dan memilih kebaikan.	Komitmen Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) pada Kode Etik dan Reformasi Birokrasi (Penerapan Hukum Negara).	Godaan Kekuasaan, <i>Moral Hazard</i> birokrasi, Lingkaran <i>Toxic Birokrasi</i> .

Hadis ini menekankan perlunya ASN sebagai *Biṭānah Khayr* yang vokal. Mereka harus berani melakukan *taḥuṣṣuhu 'alaihī* (mendorong) pemimpin

untuk berbuat baik. Pengaruh *Syar* tidak hanya diwujudkan oleh individu jahat, tetapi juga dapat termanifestasi sebagai budaya organisasi atau sistem birokrasi yang korup (birokrasi toksik). Dalam hal ini, *Biṭānah Sū'* dapat menjadi norma organisasi—misalnya, prosedur yang disengaja rumit untuk memicu suap — sehingga merugikan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak cukup hanya menargetkan individu pemimpin, tetapi harus merombak struktur yang memungkinkan budaya *Biṭānah Sū'* mengakar dan melindungi dirinya sendiri. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun sistem yang melindungi ASN yang berani menasihati pemimpin dengan kebenaran (*Biṭānah Khayr*) dari pembalasan yang dilakukan oleh *Biṭānah Sū'*. Perlindungan ini adalah prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi turunnya *Taufiq* (penjagaan) Ilahi bagi pemimpin, yang diwujudkan melalui ketaatan hukum yang teguh.

HIKMAH

➤ Dualitas Moral adalah Fitur Hakiki Kekuasaan (Ujian Abadi)
Hadis ini menjelaskan bahwa setiap pemegang otoritas—dari pemimpin spiritual (Nabi) hingga pemimpin politik (Khalifah)—secara inheren akan dikelilingi oleh dua kekuatan moral yang saling bertentangan: Duta Kebaikan (*Biṭānah Khayr*) dan Duta Keburukan (*Biṭānah Sū'*)

➤ Kewajiban Memilih Penasihat yang Saleh (Indikator Keberhasilan)

➤ Penjagaan Ilahi

Pemimpin non-Nabi (seperti Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah), mereka tidak memiliki jaminan mutlak. Keterjagaan (*Taufiq*) mereka untuk tidak terjerumus pada ajakan *Biṭānah Sū'* hanya dapat dicapai melalui upaya spiritual dan moral yang proaktif (berpegang teguh pada hukum dan etika).

➤ Relevansi Universal dalam Kehidupan Individu

Meskipun konteksnya adalah pemimpin, hikmah ini relevan bagi setiap individu Muslim. Setiap orang memiliki *biṭānah* dalam bentuk lingkungan

pergaulan atau teman dekat (circle), kebiasaan dan perilaku teman dekatnya, yang sangat menentukan integritas moral individu tersebut.

➤ Pentingnya Al-Ḥaḍḍ (Dorongan Aktif)

Hadis ini menekankan bahwa biṭānah tidak hanya sekadar memberi nasihat, tetapi juga "mendorong" (taḥuṣṣuhu ‘alaihī) untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan.

.... عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

(البخاري : كتاب الأحكام. باب موعظة الإمام للخصومة)

...dari Ummu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan sengketa kepadaku, bisa jadi sebagian di antara kalian lebih pandai berargumentasi dibandingkan yang lain, sehingga aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar, maka barangsiapa yang kuputuskan kemenangannya dengan mendzalimi hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya. Karena aku telah memberikan potongan api neraka kepadanya."

Kesetiaan ASN pada Kebenaran dan Hak Publik

Hadis ini, meskipun berlatar belakang sengketa warisan, tapi bersifat universal ('Am). Prinsip-prinsip yang dikandung dalam hadis ini harus dipahami sebagai kaidah etika yang melampaui yurisdiksi, memastikan bahwa keputusan ASN, yang merupakan perwakilan otoritas negara, tidak boleh dianggap absolut atau suci hanya karena formalitasnya.

Frasa kunci "*Innama ana basharun*" (Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa) adalah penegasan Rasulullah SAW bahwa beliau tunduk pada batasan epistemologis manusia, meskipun sebagai penerima wahyu. Beliau memutuskan perkara berdasarkan bukti lahiriah (*zhahir*) yang disajikan oleh pihak bersengketa, bukan berdasarkan pengetahuan Ilahi (*ghaib*) tentang hakikat kebenaran batin.⁶⁶

Implikasi dari penegasan ini sangat mendasar, karena beliau adalah bentuk keteladanan tertinggi dalam Akuntabilitas dan Transparansi. Pengakuan Rasulullah SAW tentang keterbatasan input (bukti) dalam pengambilan keputusan menjadi fondasi mengapa keputusan seorang hakim atau pejabat administrasi bisa keliru atau tidak sesuai dengan hakikat keadilan. Pengakuan ini mencegah dogmatisasi terhadap keputusan birokrasi. Keputusan ASN—baik hakim, auditor, maupun pemberi izin—tetap harus diuji terhadap kebenaran substansial dan moral.

⁶⁶Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, jil. 12, h. 339

Frasa “*wal ‘alla ba’dhukum an yakûna alhanu bi-hujjatihi min ba’dhin*” (dan barangkali sebagian kalian lebih pandai berhujah daripada sebagian yang lain) menjelaskan akar masalah dalam peradilan atau administrasi. Secara linguistik, *Alhanu* (ألحن) berasal dari *Lahn* (لحن), yang merujuk pada kefasihan, kepandaian, atau kemahiran dalam menyajikan argumentasi.⁶⁷ Dalam konteks hukum, frasa ini tidak hanya merujuk pada kefasihan berbicara, tetapi juga pada kemahiran manipulatif dalam menyajikan bukti palsu yang terorganisir, menggunakan retorika yang meyakinkan, atau memanfaatkan celah hukum dan administrasi.

Dalam birokrasi modern, manifestasi dari *alhanu bi-hujjatihi* ini tidak lagi terbatas pada lisan atau kesaksian, tetapi berwujud pada manipulasi dokumen, laporan fiktif, atau pemanfaatan celah regulasi secara profesional untuk memenangkan proyek, mendapatkan tender, atau memalsukan hasil kinerja. Pihak yang “lebih fasih” kini adalah pihak yang mampu menyajikan dokumen yang sempurna secara prosedural, meskipun isinya menyembunyikan kebatilan. Situasi ini menuntut ASN yang berintegritas untuk memiliki kompetensi teknis yang tinggi untuk mampu mendeteksi kecurangan di balik formalitas yang sempurna.

Puncak dari hadis ini adalah peringatan keras: “*fa man qadhaitu lahu min haqqi akhihi syai’an falâ ya’khudzhu fa-innamâ aqtha’u lahu qith’atan min an-nâr*” (Maka, barangsiapa yang aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya, janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya aku memotongkan baginya sepotong api neraka).

Ini adalah peringatan teologis yang paling tegas. Harta atau hak yang diperoleh melalui putusan lahiriah yang keliru, padahal pelakunya tahu itu adalah hak orang lain, tidak akan menjadi halal di sisi Allah SWT. Sebaliknya, harta tersebut ditransformasikan menjadi “potongan api neraka” yang dibawanya ke akhirat. Peringatan ini mentransformasikan kejahatan administratif atau perdata menjadi kejahatan spiritual dengan konsekuensi abadi. Hal ini menegaskan prinsip bahwa Integritas Batin (*Diyanah*) lebih penting daripada Kepuasan Formal (*Qadha*). Tanggung jawab moral diletakkan secara eksklusif pada pihak yang menerima putusan, mendorong *self-accountability* yang mutlak.

Hadis Ummu Salamah ini merupakan dalil sentral bagi kaidah usul fiqih: “*Hukmul Qadhi la Yuhillu Haraman wa La Yuharrimu Halalan*” (Putusan Hakim tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal). Prinsip ini menjelaskan bahwa keputusan seorang hakim atau pejabat (*qadhi* atau yang setara fungsinya) bersifat mengikat secara lahiriah (*ilzam* atau *hukm bi al-zahir*) untuk menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban umum. Namun,

⁶⁷ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jil. 13, h. 379

putusan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk secara otomatis membersihkan tanggung jawab batin (*dhimmah* atau *diyanah*) seseorang di hadapan Tuhan. Putusan formal hanya menyelesaikan masalah di dunia, tetapi tidak di akhirat.

Mayoritas ulama (Jumhur Fuqaha)—termasuk Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad—berpendapat bahwa putusan hakim tidak menghalalkan yang batil atau yang haram, baik dalam masalah harta benda (*amwal*) maupun pernikahan (*furuj*). Jika seseorang memperoleh harta melalui putusan pengadilan yang didasarkan pada kesaksian palsu atau bukti curang, harta tersebut tetap haram baginya.

Pendapat mayoritas ini sangat krusial. Dalam konteks ASN, jika seorang pejabat atau individu mendapatkan dana publik, kontrak pengadaan, atau izin strategis melalui manipulasi laporan atau penyalahgunaan kekuasaan (setelah putusan atau verifikasi formal), harta yang diperolehnya tidak menjadi halal. Harta itu menjadi utang yang wajib diserahkan kembali kepada pemiliknya (negara/publik). Prinsip *ihthiyat* (kehati-hatian) dalam masalah hak menguatkan pandangan bahwa keabsahan formal (putusan/administrasi) tidak dapat mengalahkan kebenaran substansial (moralitas).

Hadis ini menuntut adanya tanggung jawab totalitas. Seseorang yang tahu bahwa ia telah memenangkan perkara berdasarkan kebatilan wajib mengembalikan hak tersebut (*haqq al-akhi*) kepada pemiliknya yang sah. Kewajiban pengembalian ini dilakukan untuk membersihkan tanggung jawab dan menghindarkan diri dari ancaman 'potongan api neraka'.

Meskipun Hadis ini berlatar belakang peradilan yudisial, prinsipnya dapat diterapkan melalui analogi pada seluruh Aparatur Sipil Negara, mengingat peran mereka sebagai pelaksana dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan. Ada fungsi ASN bertindak sebagai *adjudikator* (pengambil keputusan) non-yudisial, yang keputusannya bersifat *Qadha' bi al-Zhâhir* (putusan berdasarkan hal lahiriah), seperti:

1. Auditor: Menentukan kepatuhan dan kebenaran laporan keuangan.
2. Pejabat Pengadaan: Menetapkan pemenang tender dan memverifikasi kelayakan dokumen penawaran.
3. Pejabat Perizinan: Menentukan kelayakan teknis dan legalitas suatu izin usaha atau operasional.

Dalam proses-proses ini, ASN menghadapi risiko berinteraksi dengan pihak-pihak yang *alhanu bi-hujjatihi* (fasih berhujah secara curang). Keputusan formal yang mereka keluarkan, seperti penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Surat Perintah Membayar (SPM), adalah setara dengan putusan *Qadha'* yang mengikat secara administratif, namun tidak membatalkan status haram dari hak yang diperoleh secara batil.

Prinsip Hadis Ummu Salamah memberikan landasan teologis dan spiritual yang kuat bagi implementasi nilai-nilai tersebut, khususnya dalam konteks konflik kepentingan dan akuntabilitas.

Elemen Hadis/Prinsip Fiqih	Implikasi Etika Klasik	Nilai Dasar ASN (BerAKHLA K)	Manifestasi ASN (UU No. 20/2023)
<i>Innama ana basharun</i> (Kemanusiaan Nabi)	Pengakuan atas keterbatasan manusia dalam penetapan kebenaran.	Kompeten, Adaptif	Kebutuhan untuk meningkatkan kapabilitas, sadar akan potensi kekeliruan, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
<i>Alhanu bi-hujjatihi</i> (Pandai Berhujah Curang)	Peringatan terhadap manipulasi fakta dan penggunaan retorika untuk mendapatkan hak yang batil.	Akuntabel, Jujur	Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
<i>Qadha' al-Qadhi la yuhillu haraman</i>	Penegasan bahwa keputusan formal tidak mengubah status haram di sisi Tuhan (Tanggung Jawab Batin).	Loyal, Akuntabel	Menjaga rahasia jabatan dan memastikan penggunaan kekayaan negara secara bertanggung jawab.

<i>Qith'atan min an-nar</i> (Potongan Api Neraka)	Peringatan keras terhadap perolehan hak melalui kebatilan, menekankan konsekuensi spiritual abadi.	Integritas Moral (Kode Perilaku)	Komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik (Pasal 3 UU 20/2023).
--	---	---	---

Nilai Akuntabel menuntut ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ancaman *qith'atan min an-nar* (potongan api neraka) adalah penegasan tertinggi terhadap Akuntabilitas. Hal ini memaksa ASN untuk bertanggung jawab atas kebenaran substansial (*substance over form*). ASN yang hanya akuntabel secara formal (prosedur diikuti, dokumen lengkap) tetapi secara batin tahu ada manipulasi atau kerugian negara yang disembunyikan, telah melanggar prinsip hadis ini. Hadis tersebut menuntut Akuntabilitas Sejati (*True Accountability*).

Loyalitas ASN juga mencakup memegang teguh ideologi Pancasila dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjaga nama baik instansi dan negara. Dalam kerangka Hadis, loyalitas ini diartikan sebagai kesetiaan tertinggi pada kebenaran dan hak publik (*haqq al-umma*). Dalam konteks birokrasi, "saudara" (*akhihi*) yang disebut dalam Hadis adalah seluruh rakyat Indonesia. Harta yang disengketakan adalah *harta negara/publik*. ASN yang membiarkan atau membantu pihak yang *alhanu bi-hujjatihi* (curang) mengambil hak publik, berarti mengkhianati loyalitasnya kepada NKRI dan pemerintah yang sah.

Prinsip *Qadha' al-Qadhi la Yuhillu Haraman* (keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram) merupakan filter moralitas yang vital bagi ASN yang memegang fungsi kritis, seperti auditor, petugas pengadaan, dan petugas verifikasi data. Para pejabat ini harus meneladani integritas moral, sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsi, agar terhindar dari godaan suap dan penyalahgunaan wewenang.

Peringatan Nabi SAW menolak bahaya Formalisme Etika, yaitu situasi di mana ASN merasa aman dari hukuman duniawi karena prosedur sudah terpenuhi, padahal kebatilan telah terjadi. Pesan Hadis ini menekankan bahwa formalisme tidak membatalkan konsekuensi spiritual. Oleh karena itu, *self-accountability* harus menjadi filter terakhir bagi setiap ASN sebelum mengambil keputusan yang melibatkan hak publik.

HIKMAH

➤ Pengakuan atas Batasan Kapasitas Manusia (*Ijtihad*)
ASN wajib mengerahkan kemampuan terbaiknya (*ijtihad*) untuk memverifikasi kebenaran. Kesalahan yang terjadi karena ketidaksempurnaan input (bukti palsu) dapat dimaafkan, tetapi kesalahan yang terjadi karena kelalaian, kurangnya kompetensi, atau niat curang tidak dapat dimaafkan.

➤ Menegakkan *Self-Accountability* (*Hisab Nafsi*)
Ancaman "potongan api neraka" adalah alat kontrol internal yang paling ampuh. Karena keputusan lahiriah tidak menjamin kebenaran batin, setiap individu didorong untuk melakukan audit diri (*Hisab Nafsi*).

➤ Mencegah Penipuan dan Korupsi
Hadis ini secara fundamental menolak pendekatan legalistik dalam etika publik. Ia mengajarkan bahwa perolehan hak melalui penipuan (*Ghish*), meskipun dilegalkan melalui prosedur birokrasi dan formalitas, tetap dikategorikan sebagai *Ghasb* (perampasan hak) dan dilarang keras.

➤ Pentingnya Komunikasi dan Mediasi Moral

Hal ini menunjukkan bahwa ASN, selain sebagai pelaksana regulasi, juga harus berperan sebagai mediator moral dan etika. Tugas ini mengedepankan rekonsiliasi dan kesadaran batin, bukan sekadar penyelesaian administrasi.

25

...عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَيْئًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

(البخاري : كتاب الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون...)

...dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Siapa yang tidak menyukai kebijakan amir (pemimpinnya) hendaklah bersabar, sebab siapapun yang keluar dari ketaatan kepada amir walaupun sejelek, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah."

Implementasi Prinsip *Sabr* dan Loyalitas dalam Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia

Kewajiban bersabar dan larangan *khuruj*/pembangkangan yang diajarkan oleh hadis Ibnu Abbas adalah fondasi teologis dan etis yang sangat penting bagi stabilitas negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diterjemahkan menjadi loyalitas profesional ASN kepada Pancasila, UUD 1945, dan Pemerintah yang sah. Loyalitas ini mensyaratkan kepatuhan hierarkis (menjaga ketertiban) namun dibatasi oleh kepatuhan normatif (menjaga keadilan dan hukum). Dengan demikian, ASN diharapkan menjadi benteng profesional yang menjaga stabilitas birokrasi dan persatuan NKRI, sekaligus mencegah munculnya *fitnah* dan kembali pada keadaan anarki.

Lafazh *Kariha* (كَرِهَ) merujuk pada perasaan tidak suka, kebencian, atau ketidaknyamanan yang muncul dalam hati rakyat terhadap suatu kebijakan publik, gaya kepemimpinan, atau sifat personal pemimpin (*amir*). Hadis ini secara realistis mengakui bahwa ketidakpuasan merupakan hal yang wajar dalam hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, karena pemimpin adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan.

Cakupan *Amirih* (أَمِيرِهِ) dalam konteks klasik adalah Khalifah, Sultan, atau pemimpin regional yang memegang otoritas kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, *Amirih* atau *Ulil Amri* merujuk pada Pemerintahan yang sah, yaitu Presiden, beserta seluruh hirarki kepemimpinan di instansi-instansi negara. Implikasi pentingnya adalah bahwa hadis ini tidak mempersoalkan eksistensi ketidakpuasan, tetapi mengatur mekanisme penyikapan yang harus selaras dengan Syari'at dan hukum positif negara.

Setelah mengakui adanya ketidakpuasan (*kariha*), hadis memberikan perintah langsung: *fal-yasbir* (فَلْيَصْبِرْ), yaitu hendaklah ia bersabar. Kesabaran di sini bukanlah sikap pasif menerima nasib tanpa koreksi. Sebaliknya, ia adalah kesabaran yang bersifat aktif dan politis: menahan diri dari tindakan yang merusak struktur sosial, menahan lisan dari provokasi, dan menyalurkan ketidakpuasan melalui cara-cara yang konstruktif dan legal.

Para ulama *Fiqh Siyasa* menekankan kewajiban bersabar ini karena menjaga stabilitas keamanan (*al-Amn*) dan ketertiban adalah *maslahah* (kemaslahatan) terbesar yang harus didahulukan. Stabilitas adalah prasyarat untuk segala bentuk kebaikan. Kekurangan kesabaran dan memilih pemberontakan (*khuruj*) hampir selalu menghasilkan *fitnah* dan kekacauan yang jauh lebih besar daripada kezaliman yang ingin dihilangkan.

Pernyataan *فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً* ("siapa pun yang keluar dari ketaatan kepada amir walaupun sejengkal, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah") merupakan larangan tegas terhadap *khuruj* (pembangkangan). Istilah *shibran* (sejengkal) menunjukkan bahwa bahkan penarikan diri dari ketaatan sekecil apa pun—baik secara ideologis, melalui penghinaan, provokasi verbal, atau pembangkangan fisik—memiliki potensi untuk memicu destabilisasi yang besar dan tidak dapat ditoleransi.

Sultan dalam konteks ini merujuk kepada otoritas kekuasaan yang sah dan berdaulat. Para *fuqaha* menekankan bahwa tidak mungkin masyarakat dapat teratur tanpa adanya *Imam* (pemimpin) yang berkuasa.

Larangan *khuruj* (pembangkangan total) berbeda dengan batasan ketaatan. Ketaatan kepada pemimpin hanya wajib dalam hal *Ma'ruf* (kebaikan). Jika pemimpin memerintahkan maksiat, maka ditegaskan bahwa "tidak ada ketaatan" (*fa laa sam'a wa laa tha'ah*).⁶⁸

Namun, pembatalan ketaatan pada perintah maksiat yang spesifik ini tidak serta merta memberikan legitimasi untuk mencabut loyalitas total kepada *Ulil Amri* atau melakukan pemberontakan bersenjata yang menimbulkan permasalahan yang lebih besar dan menegasikan tujuan utama kesejahteraan dan ketenraman.

Puncak ancaman dalam hadis ini adalah *mata miitatan jaahiliyyah* (مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً), yaitu mati dalam keadaan mati Jahiliyah. Ancaman ini tidak diartikan sebagai mati dalam keadaan kafir, melainkan mati dalam keadaan menyimpang dari *jama'ah* (kesatuan umat) dan keluar dari sistem politik yang sah. Kematian ini diancam karena tindakan *khuruj*/pembangkangan merusak persatuan, memecah belah umat, dan secara sosiologis membawa masyarakat kembali kepada kondisi pra-Islam yang dipenuhi konflik, anarki, dan hukum rimba.

⁶⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jil. 4, h. 49-50

Fungsi inti dari ancaman *Mitaatan Jahiliyyah* adalah *Hifz al-Nizam* (memelihara ketertiban). Tindakan keluar dari kesatuan (*khuruj shibran*) adalah tindakan yang mengkhianati kontrak sosial dan kerangka negara. Dalam konteks modern, khususnya di Indonesia yang kompleks dan majemuk, tindakan sekecil apa pun yang mengancam keutuhan dan stabilitas pemerintahan yang sah, dianggap sebagai tindakan yang membahayakan eksistensi nasional. Konsekuensi teologis ini paralel dengan pengkhianatan berat terhadap sumpah kesetiaan kepada NKRI dan pemerintah yang sah, yang bagi ASN, dapat berujung pada sanksi disiplin terberat.

Ketaatan kepada *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) adalah perintah yang bersumber langsung dari Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 59),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat ini jelas menggambarkan bahwa ketaatan kepada pemimpin dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan ini merupakan syarat mutlak untuk menjamin keteraturan, kedamaian, dan perlindungan sosial. Ketaatan tersebut memiliki syarat yang jelas: ketaatan harus diukur dengan *Ma'ruf* (kebaikan) dan *Maslahah* (kemaslahatan umum).

Dalam pandangan kontemporer, yang menyadari kerumitan negara modern, *Ulil Amri* di Indonesia adalah Pemerintah yang sah yang dibentuk melalui proses demokrasi berparlemen. Meskipun sistem ini berbeda dari Khilafah klasik, ketaatan kepada pemerintah yang sah tersebut tetap wajib selama mereka menjalankan *Maslahah* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariat dan hukum dasar negara (Pancasila dan UUD 1945).

Pada kenyataannya tidak bisa dihindari bahwa kita menemukan ada oknum-oknum pemimpin yang “zhalim”, bagaimana seorang ASN mensikapinya?. Pada intinya seorang ASN mempunyai kewajiban untuk menasehati (mengkritik), akan tetapi yang membedakan adalah cara mengkritiknya. Ada dua pola kritik yang dapat dilakukan keduanya berdasarkan hadis yang mempunyai kualitas yang berbeda:

1. Pola Tertutup.

Pola ini cenderung melarang kritik terbuka di hadapan publik, didasarkan pada kekhawatiran kritik terbuka akan memicu penghinaan dan provokasi yang mengarah pada *fitnah*. Pandangan ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal:

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانٌ حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ جَلَدَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ صَاحِبَ دَارِيَا جِينَ فَتَحَتْ فَأَغْلَظَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ الْقَوْلَ حَتَّى غَضِبَ عِيَاضُ ثُمَّ مَكَثَ لَيْالِي فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ فَأَعْتَدَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هِشَامُ لِعِيَاضٍ أَلَمْ تَسْمَعْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا أَشَدَّهُمْ عَذَابًا فِي الدُّنْيَا لِلنَّاسِ فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ يَا هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ أَوَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عِلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ لَأَنْتَ الْجَرِيءُ إِذْ تَجْتَرِئُ عَلَى سُلْطَانِ اللَّهِ فَهَلَا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ السُّلْطَانُ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى⁶⁹

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Mughiroh telah menceritakan kepada kami Shafwan telah menceritakan kepadaku Syuraih bin 'Ubaid Al Hadlromi dan yang lainnya berkata; 'Iyadl bin Ghonim mencambuk orang Dariya ketika ditaklukkan. Hisyam bin Hakim meninggikan suaranya kepadanya untuk menegur sehingga 'Iyadl marah. ('Iyadl Radliyallahu'anhu) tinggal beberapa hari, lalu Hisyam bin Hakim mendatangnya, memberikan alasan. Hisyam berkata kepada 'Iyadl, apakakah engkau tidak pernah mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: " Orang yang paling keras siksaannya adalah orang-orang yang paling keras menyiksa manusia di dunia?." 'Iyadl bin ghanim berkata; Wahai Hisyam bin Hakim, kami pernah mendengar apa yang kau dengar dan kami juga melihat apa yang kau lihat, namun tidakkah kau mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Barangsiapa yang hendak menasehati penguasa dengan suatu perkara, maka jangan dilakukan dengan terang-terangan, tapi gandenglah tangannya dan menyepilah berdua. Jika diterima memang seperti itu, jika tidak maka dia telah melaksanakan kewajibannya", kamu Wahai Hisyam, kamu sungguh orang yang berani, jika kamu berani kepada penguasa Allah, Apakah kamu tidak takut dibunuh penguasa dan kau menjadi korban penguasa Allah subhanahu wa ta'ala?

⁶⁹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *Musnad Hisyam ibn Hakim*, jilid 24, h. 49.

2. Pola Terbuka.

Pola ini membolehkan kritik terbuka, terutama terhadap penguasa zalim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ⁷⁰

...dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang dhalim, atau pemimpin yang dhalim."

Kedua pola ini dapat diterapkan tergantung pada kondisi dan kemashlahatan yang diakibatkan dari nasehat yang disampaikan. Pada dasarnya ASN harus loyal, tetapi loyalitas ini terikat pada *prinsip* keadilan, hukum, dan etika profesional. Bentuk *kritik* atau *naseehah* dari ASN harus disalurkan secara profesional—yaitu melalui mekanisme pelaporan internal, penolakan perintah yang melanggar hukum, dan penjagaan etika pemerintahan. Ini adalah bentuk profesionalisasi dari *naseehah* yang bijak tanpa menimbulkan *khuruj* yang merusak stabilitas.

Batasan Ketaatan Berdasarkan Syariah dan Hukum Indonesia (Internal)

Syarat Ketaatan	Prinsip Fiqh Siyasah (Klasik)	Prinsip UU ASN (Hukum Positif)
Kewajiban Asas	Taat kepada <i>Ulil Amri</i> dalam hal <i>Ma'ruf</i> (kebaikan).	Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah (Pasal 23 huruf a UU ASN).
Batas Penolakan (Non-Maksiat)	Tidak ada ketaatan jika diperintah <i>Ma'shiyah</i> (dosa/melanggar syariat).	Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan (Pasal 5 UU ASN).

⁷⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, kitab *al Malahim*, bab *al Amru wa al Nahyu*, jilid. 4, h. 213.

Kemaslahatan Tertinggi	Menjaga <i>Jama'ah</i> dan menghindari <i>Fitnah</i> (Kekacauan).	Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI; mengutamakan kepentingan negara (Pasal 23 huruf b & Sumpah).
--------------------------------------	--	---

ASN adalah perpanjangan tangan *Ulil Amri* (Pemerintah) di lapangan. Oleh karena itu, ketaatan ASN kepada hierarki dan sistem pemerintahan yang sah merupakan manifestasi langsung dari ketaatan kepada *Ulil Amri* yang disyaratkan oleh Syariat. Kewajiban ini diperkuat secara hukum melalui Sumpah/Janji PNS, yang secara eksplisit menyatakan kesetiaan dan ketaatan sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Sumpah ini berfungsi sebagai *bai'ah* (kontrak loyalitas) modern yang mengikat ASN pada fondasi ideologi dan institusional negara. Salah satu tugas inti ASN adalah *mempererat persatuan dan kesatuan NKRI*. Tujuan politik ini identik dengan tujuan hadis untuk menjaga *jama'ah* (kesatuan umat), menjadikan loyalitas ASN sebagai garda terdepan penjaga stabilitas nasional.

Perintah *fal-yasbir* (hendaklah ia bersabar) diterjemahkan ke dalam kewajiban disiplin dan profesionalisme ASN. Kesabaran dalam konteks birokrasi berarti menahan diri dari reaksi emosional yang merusak dan tetap menjalankan tugas dengan cermat dan disiplin. Ketaatan hirarkis ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. ASN wajib melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Namun, kewajiban ini dibatasi secara tegas: ketaatan hanya berlaku *sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan*. Pembatasan ini adalah mekanisme hukum yang menjamin bahwa ASN tidak didorong ke dalam perbuatan maksiat atau pelanggaran hukum, sejalan dengan kaidah *laa tha'ata fi ma'shiyatillah* (tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan).⁷¹ Ketika seorang ASN merasa 'tidak suka' (*kariha*) terhadap suatu kebijakan atau perintah (misalnya, karena dirasa tidak efisien atau tidak adil), Hadis menuntut *sabar*. Dalam konteks administrasi, ini berarti ASN harus menahan diri dari pembangkangan publik, sabotase kerja, atau penyebaran gosip, dan sebaliknya menyalurkan ketidakpuasan secara konstruktif melalui mekanisme kedinasan. Ini termasuk menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, serta menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan.

⁷¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, kitab al Ahkam, bab Al Sam'u wa al Tha'atu li al Imam*, jilid. 6, h. 2612.

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bertujuan utama untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Setiap pelanggaran serius terhadap kode etik dapat dilihat sebagai bentuk *khuruj* moral atau etis, yaitu penarikan diri dari komitmen integritas yang telah diikrarkan.

Tindakan *khuruj shibran* (keluar sejengkal) dalam konteks ASN dapat termanifestasi sebagai:

1. Penyalahgunaan Wewenang:

ASN dilarang menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, atau jabatannya untuk mencari keuntungan. Tindakan koruptif atau nepotisme adalah pengkhianatan terhadap *Ulil Amri* (pemerintah) yang memberikan amanah.

2. Pelanggaran Rahasia Jabatan:

Kewajiban ASN untuk menyimpan rahasia jabatan adalah fundamental. Pelanggaran kerahasiaan ini dapat memicu kekacauan atau *fitnah* publik, yang secara langsung bertentangan dengan tujuan hadis untuk menjaga kesatuan.

3. Ketidaksetiaan Ideologis:

Tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI secara otomatis dianggap sebagai bentuk *khuruj* dari dasar negara yang sah, melanggar sumpah loyalitas ASN.

Ancaman *kematian jahiliyah* adalah konsekuensi teologis terberat karena tindakan *khuruj* (pembangkangan) merusak kesatuan (*jama'ah*). Dalam kerangka hukum positif Indonesia, *khuruj shibran* ASN—seperti tindakan provokasi, anti-Pancasila, atau pengkhianatan serius—dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat yang dapat berujung pada pemberhentian tidak hormat.

Kegagalan ASN menjaga loyalitas dianggap memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada kegagalan warga sipil biasa. Hal ini karena ASN adalah perencana dan pelaksana pembangunan; mereka memiliki akses terhadap informasi negara, kekuasaan, dan status yang tinggi. Apabila ASN melakukan *khuruj*, meskipun *shibran* (pelanggaran kecil dalam loyalitas), hal itu merusak sistem dari dalam. Kegagalan ini merupakan bibit *fitnah* (kekacauan) administratif dan politik yang mengancam stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, sanksi berat (hukum dan moral) adalah padanan modern dari ancaman *kematian jahiliyah* yang berfokus pada pencegahan anarki dan perlindungan pada sistem.

Analisis Sintesis Lafazh Kunci Hadis dengan Etika ASN (Internal)

Lafazh Kunci Hadis	Makna Fiqh Klasik	Padanan dalam Kewajiban ASN (UU No. 5/2014)	Implikasi Etika Profesional
<i>Man Kariha min Amirihi Syai'an</i>	Adanya ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau tindakan pemimpin.	Potensi Konflik Kepentingan atau ketidaksetujuan terhadap Kebijakan Publik/Atasan.	Menuntut objektivitas profesional; menghindari resistensi pasif-agresif atau sabotase kerja.
<i>Fal-Yasbir</i>	Kewajiban menahan diri dari <i>khuruj</i> dan tetap loyal pada <i>jama'ah</i> .	Melaksanakan tugas dengan cermat, disiplin, dan menjaga kerahasiaan negara.	Kepatuhan hirarkis; menyalurkan kritik melalui saluran resmi (<i>naseehah</i> internal), bukan pembangkangan terbuka.
<i>Kharaja min as-Sultan Shibran</i>	Pembangkangan/pemisahan diri dari otoritas politik yang sah.	Pelanggaran sumpah setia kepada Pemerintah yang sah, NKRI, dan Pancasila (Kewajiban Loyalitas).	Pengkhianatan terhadap nilai dasar ASN; berpotensi sanksi disiplin berat karena merusak persatuan dan sistem.

<i>Mata Mitatan Jahiliyyah</i>	Kematian dalam keadaan keluar dari <i>jama'ah</i> (ancaman keras).	Hilangnya reputasi, martabat, dan kehormatan ASN; sanksi hukum dan sosial atas pengkhianatan kepada negara.	Konsekuensi berat (moral dan legal) atas tindakan yang mengancam stabilitas dan keutuhan negara/birokrasi.
--------------------------------	--	---	--

HIKMAH

➤ Prioritas *Maqasid Syari'ah*:

Hadis mengajarkan prinsip bahwa menjaga *al-Amn* (keamanan) dan *al-Nizam* (ketertiban) merupakan prioritas tertinggi (*Daruriyyat*) dalam Syariat. Kekacauan (*fitnah*) yang dihasilkan dari *khuruj* adalah keburukan terbesar yang harus dihindari.

➤ Kesadaran Realitas Politik:

Hadis mengajarkan realisme bahwa kekuasaan manusia pasti memiliki kekurangan. Ketaatan, meskipun sulit saat ketidakpuasan muncul, adalah pilihan strategis dan religius untuk mempertahankan struktur sosial yang berfungsi.

➤ Penekanan pada Introspeksi:

Hadis ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa kezaliman yang terjadi pada pemimpin seringkali berkaitan dengan kondisi moral dan spiritual umat itu sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh pentingnya perbaikan *aqidah* dan taubat.

26

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

(البخاري: كتاب الأدب. باب {يأياها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن...})

...dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian saling mendiamkan (tidak peduli), saling mencari kejelekan, saling menipu dalam jual beli, saling mendengki, saling memusuhi dan janganlah saling membelakangi, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara."

Landasan Etika Sosial Profesi ASN dan Relevansinya dengan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Teks Hadis

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia memegang peranan krusial sebagai pilar utama pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Integritas moral ASN harus kokoh, tidak hanya didukung oleh regulasi formal negara, tetapi juga oleh fondasi etika filosofis dan keagamaan yang mendalam. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menawarkan sebuah cetak biru moralitas komprehensif yang mengatur etika hati, interaksi sosial, dan transaksi profesional. Pemahaman mendalam terhadap hadis ini sangat mendesak dalam konteks modern birokrasi, yang rentan terhadap penyakit internal seperti konflik, kecurigaan, dan korupsi.

Rangkaian larangan dan perintah dalam hadis ini disusun secara pedagogis untuk menargetkan akar masalah moral. Rangkaian ini dimulai dari dosa internal dan personal, yaitu *Az-Zhan* (prasangka buruk), yang kemudian berkembang menjadi dosa interaktif seperti *Tahassus* dan *Tajassus* (mencari-cari kesalahan). Tindakan ini akan merusak kepercayaan dan membuka peluang bagi dosa transaksional, yaitu *Tanajush* (manipulasi), yang akhirnya berpuncak pada kehancuran kohesi sosial berupa *Tabaghudh* (kebencian) dan *Tadabur* (saling membelakangi).

Dalam konteks birokrasi, ASN bekerja dalam sistem yang sangat bergantung pada kepercayaan dan kolaborasi. Jika seorang ASN memulai perilakunya dengan *Zhan* (kecurigaan tak berdasar), hal itu akan memaksanya

melakukan *Tajassus* (memata-matai) untuk membenarkan kecurigaannya, kemudian akan merusak hubungan kerja secara masif (*Tabaghudh*) dan dapat mengarah pada tindakan merusak akuntabilitas (*Tanajush*) dalam transaksi publik. Oleh karena itu, Rasulullah secara efektif menargetkan akar masalah yang ada di dalam hati terlebih dahulu.

Hadis ini menyediakan landasan moralitas yang kuat bagi implementasi Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Nilai-nilai ini merupakan terjemahan modern dari etika yang diajarkan oleh Rasulullah untuk membangun birokrasi yang berintegritas dan profesional.

Larangan pertama adalah meninggalkan *Az-Zhan* (prasangka). Dalam konteks hadis ini, yang dimaksud adalah *su'u azh-zhan*, atau prasangka buruk. Para ulama mendefinisikannya sebagai tuduhan yang muncul dan menetap di dalam hati terhadap seseorang tanpa adanya bukti atau indikasi yang kuat (*tuhmah taqa'u fi al-qalb bi la dalil*).⁷² Meskipun *Zhan* adalah urusan hati, ia dilarang keras karena menjadi benih dari kebohongan dan tindakan buruk selanjutnya.

Frasa *Fa innaz-Zanna akdzab al-Hadith* (sesungguhnya prasangka adalah sebohong-bohongnya perkataan) memberikan alasan yang kuat atas pelarangan ini. Prasangka buruk disebut sebohong-bohongnya perkataan karena ia memaksa seseorang untuk memperlakukan realitas, orang lain, atau situasi seolah-olah tuduhan itu benar, padahal tidak ada dasar faktual. Individu yang memegang prasangka hidup berdasarkan kebohongan, dan lebih lanjut, prasangka itu menjadi dasar pendorong bagi tindakan-tindakan terlarang lain seperti bergosip, menyebarkan fitnah, atau memata-matai. Dalam kerangka hukum Islam, ulama membedakan antara *Zhan* yang hanya melintas sekilas di hati (yang dimaafkan) dengan *Zhan* yang menetap dan mendorong pada perkataan atau perbuatan yang melanggar hak orang lain, inilah yang dilarang keras.⁷³

Larangan selanjutnya adalah dua tindakan yang merupakan manifestasi fisik dari *su'u azh-zhan*: mencari-cari kesalahan dan memata-matai. Meskipun beberapa ulama memandang *Tahassus* dan *Tajassus* memiliki makna yang sama, sebagian lain membedakannya berdasarkan motivasi atau tujuan.

- *At-Tajassus* (Memata-matai): Merupakan tindakan mencari-cari rahasia, aib, dan kekurangan orang lain yang tersembunyi, biasanya dilakukan dengan motif buruk. Tindakan ini umumnya dikatakan terjadi dalam konteks kejahatan. *Tajassus* adalah langkah aktif yang diambil oleh

⁷² Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, jil. 10, h. 481

⁷³ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, jil. 10, h. 481

seseorang setelah hatinya diliputi *Zhan*.

- *At-Tahassus* (Mencari Kabar): Sebagian ulama berpendapat bahwa *Tahassus* adalah mencari berita atau informasi secara umum, yang bisa mencakup kebaikan. Dalil yang mendukung pembolehan *Tahassus* dalam konteks maslahat adalah kisah Nabi Yusuf yang terdapat dalam Al-Quran⁷⁴. Namun, ketika tujuannya adalah mencari aib, maka *Tahassus* juga terlarang.

Dalam lingkungan kerja ASN, *Tajassus* dapat diartikan sebagai praktik politik kantor (*office politics*) yang merusak, misalnya mencari-cari kelemahan, aib, atau kesalahan teknis rekan kerja atau bawahan dengan tujuan menjatuhkan mereka, atau menyalahgunakan wewenang jabatan untuk mengakses data pribadi atau informasi tertutup rekan kerja tanpa alasan dinas yang sah.

Larangan ketiga adalah *An-Najsh* (manipulasi penawaran atau transaksi) adalah poin krusial yang menghubungkan etika personal dengan integritas fiskal dan akuntabilitas publik. Secara fiqih, *Najsh* didefinisikan sebagai tindakan curang dalam jual beli (atau kontrak) di mana seseorang menawarkan harga yang tinggi untuk suatu barang, padahal ia tidak berniat membelinya.⁷⁵

Tujuannya semata-mata adalah menipu pembeli lain agar mau membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga merugikan pembeli. Sekalipun asal larangan ini terkait dengan jual beli di pasar, akan tetapi larangan *Najsh* berlaku pada semua kontrak dan transaksi yang mengandung unsur penipuan (*Gharar*) atau pemaksaan harga tidak wajar. Larangan *Tanjush* merupakan dasar teologis utama untuk pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam sistem pengadaan negara. *Najsh* diartikan sebagai kecurangan harga yang didorong oleh niat buruk (*Zhan*).

Dalam konteks birokrasi ASN, *Tanjush* mewujud dalam praktik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) atau lelang proyek. Contoh aplikasinya meliputi:

1. Kolusi Tender: Adanya *تواطؤ* (kolusi) di antara sekelompok kontraktor di mana mereka setuju untuk mengajukan penawaran harga yang jauh di atas harga pasar, atau secara manipulatif mengundurkan diri agar tender dimenangkan oleh rekanan yang telah disepakati sebelumnya. Praktik ini seringkali melibatkan suap (*risywah*) dan bertujuan menipu negara (pengguna anggaran) dan merugikan keuangan publik.
2. Manipulasi Aset Negara: Mengklaim atau mempromosikan aset negara

⁷⁴ Q.S. Yusuf/12:87

⁷⁵ Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, jil. 10, h. 484

yang akan dijual dengan data yang dilebih-lebihkan, atau sebaliknya, merendahkan nilainya secara curang untuk menguntungkan pihak tertentu.

Jika seorang ASN meninggalkan *Tanajush*, ia secara otomatis telah mempraktikkan integritas fiskal yang tinggi, karena ia menolak mekanisme penipuan yang menjadi jembatan antara etika internal (niat jahat) dan pelanggaran Akuntabilitas publik.

Tiga larangan terakhir ini berfokus pada pemeliharaan kohesi sosial di tempat kerja dan masyarakat:

1. *Al-Hasad* (Iri Hati/Dengki): Didefinisikan sebagai membenci nikmat yang diperoleh orang lain dan mengharapkan hilangnya nikmat tersebut.⁷⁶ Dampak *Hasad* di lingkungan kerja adalah memicu kompetisi yang tidak sehat, di mana ASN yang dengki berusaha menjatuhkan rekan kerja yang berprestasi alih-alih berfokus pada peningkatan kompetensi diri.
2. *At-Tabāghuḍ* (Kebencian/Permusuhan): Keadaan hati yang memendam permusuhan atau kebencian yang mendalam. Kebencian ini seringkali timbul dari *Zhan* dan *Hasad*.
3. *At-Tadābur* (Saling Membelakangi/Boikot): Merupakan manifestasi eksternal dari kebencian, berupa tindakan memutuskan hubungan, boikot, atau pengucilan sosial. Tindakan ini secara langsung menghancurkan fondasi persaudaraan dan sinergi tim kerja.

Rangkaian larangan tersebut diakhiri dengan perintah positif yang menjadi solusi dari seluruh rangkaian larangan yang mengakhiri seluruh komplik eksternal dan internal, yaitu *Wekūnu 'Ibādallāhi Ikhwānā* (dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara). Prinsip ini adalah tujuan utama dari semua larangan sebelumnya; dengan meninggalkan penyakit hati dan sosial, masyarakat—termasuk organisasi birokrasi—akan mencapai persatuan, keadilan, dan kohesi. Bagi ASN, prinsip *Ikhwanan* harus diinterpretasikan sebagai mandat untuk membangun persaudaraan universal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjunjung tinggi keadilan, tanpa memandang latar belakang, dan mengedepankan pelayanan publik dengan semangat kebersamaan.

Penutup rangkaian perintah dan larangan dengan ungkapan “jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara” dapat diartikan sebagai “saling peduli, menghargai, dan bertoleransi dengan perbedaan,” didukung secara langsung oleh larangan *Zhan*, *Tajassus*, *Tabaghudh*, dan *Tadabur*.

1. Anti-Prasangka dan Non-Diskriminasi: Larangan *Zhan* dan *Tajassus*

⁷⁶ Ibn Hajar al-‘Asqallani, *Fath al-Bari*, jil. 10, h. 482

mencegah diskriminasi dan kecurigaan berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Panduan perilaku ASN menekankan pentingnya berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, latar belakang SARA, atau jenis kelamin. *Tajassus* (mencari aib) adalah antitesis dari upaya membangun lingkungan kerja yang kondusif.

2. Menjaga Kohesi: Larangan *Tabaghudh* dan *Tadabur* secara langsung menolak permusuhan, isolasi, dan boikot di tempat kerja. Panduan perilaku Harmonis menuntut ASN untuk menjaga hubungan baik, berinteraksi dengan sopan, dan menyelesaikan konflik dengan netral. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, *Kūnu 'Ibādallāhi Ikhwānā* berfungsi sebagai mandat etika untuk melaksanakan keadilan dan non-diskriminasi, memastikan birokrasi tidak dikendalikan oleh *Zhan* atau *Tabaghudh* berbasis SARA.

Aspek *Muamalat* dalam hadis sangat relevan dengan Akuntabilitas dan Kompetensi ASN:

1. Akuntabel dan Anti-Korupsi (*Tanajush*): Nilai Akuntabel, yang berarti "bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan," memiliki kaitan erat dengan larangan *Tanajush* (Manipulasi Transaksi). Anti-*Najsh* adalah sinonim dari Anti-Kolusi dan Anti-Korupsi dalam konteks pengadaan publik. ASN yang Akuntabel harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Larangan *Tanajush* menjamin proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan adil, selaras dengan tanggung jawab ASN sebagai pengelola keuangan negara. Akuntabilitas juga menuntut ASN mendasarkan keputusan pada data dan bukti, bukan pada *Zhan* (prasangka).
2. Kompeten dan Anti-Dengki (*Hasad*): *Al-Hasad* (Iri Hati/Dengki) adalah penghalang utama peningkatan Kompetensi. Jika ASN fokus pada menjatuhkan rekan kerja melalui *Hasad*, mereka akan gagal dalam meningkatkan kompetensi diri sendiri, menghambat proses belajar, dan merusak upaya transfer pengetahuan yang menjadi ciri khas ASN Kompeten.

Perintah *Kūnu 'Ibādallāhi Ikhwānā* (jadilah bersaudara) merupakan fondasi moral bagi Kolaborasi dan Berorientasi Pelayanan. Prinsip persaudaraan menuntut ASN untuk bersatu, bekerjasama, dan bertindak sebagai satu tim dalam menghadapi tantangan, sehingga birokrasi menjadi lebih aktif dan inovatif. Selain itu, konsep *Ikhwanan* memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan semangat keadilan dan responsif, mengutamakan kepentingan publik, serta menolak praktik manipulasi (*Tanajush*) dalam pelayanan.

Pemetaan Etika Hadis Terhadap Core Values ASN BerAKHLAK

Terminologi Hadis	Definisi Fiqh / Etika	Core Value ASN Terkait	Perwujudan Perilaku ASN
<i>Az-Zhan</i> (Prasangka Buruk)	Kecurigaan tak terbukti; akar kebohongan moral.	Harmonis, Loyal	Berlaku adil tanpa memandang SARA; Menjaga hubungan baik dan nama baik rekan kerja.
<i>At-Tajassus</i> (Memata-matai)	Mencari aib atau rahasia tersembunyi dengan niat jahat.	Harmonis, Loyal, Akuntabel	Menghindari politik kantor; Berinteraksi dengan etika; Tidak menyalahgunakan wewenang.
<i>At-Tanajush</i> (Manipulasi Transaksi)	Penipuan dalam penawaran/lelang untuk menaikkan harga tanpa niat membeli (kolusi/korupsi).	Akuntabel, Kompeten	Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
<i>Al-Hasad</i> (Iri Hati/Dengki)	Mengharap hilangnya nikmat dari orang lain.	Kompeten, Harmonis	Fokus meningkatkan kompetensi diri sendiri; Mendorong orang lain

			belajar, bukan menjatuhkan.
<i>At-Tabāghuḍ/Tadā baru</i>	Kebencian dan permusuhan yang menyebabkan pemutusan hubungan sosial.	Harmonis, Kolaboratif	Menyelesaikan konflik dengan netral; Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
<i>Al-Ikhwān</i> (Persaudaraan)	Perintah positif untuk membangun komunitas yang saling mendukung dan bersatu.	Kolaboratif, Pelayanan	Bekerja sama secara sinergis; Memberikan pelayanan yang adil dan responsif.

Pesan universal hadis ini adalah bahwa *Muhāsabah* (Pengawasan Diri) dijadikan sebagai benteng pertama integritas. Dengan melarang *Zhan*, hadis ini mewajibkan adanya pengawasan internal hati sebelum niat buruk diwujudkan menjadi tindakan merusak seperti *Tajassus* atau *Najsh*. Kemudian hadis ini menetapkan prinsip Keadilan dan Bukti dalam setiap interaksi. Birokrasi yang sehat tidak mungkin menerapkan keadilan jika didasarkan pada prasangka (*zhan*). Semua tindakan dan keputusan birokratis harus didasarkan pada data faktual, akuntabilitas, dan bukti yang sah, bukan dugaan. Hadis ini juga memprioritaskan Kohesi Sosial, karena seluruh rangkaian larangan ditujukan untuk memelihara persaudaraan, sebab perpecahan (*Tabaghudh, Tadabur*) merusak fondasi organisasi dan negara.

HIKMAH

- Menjaga ketertiban sosial (*Hifz al-Nizam*) dan stabilitas keamanan (*al-Amn*) merupakan prioritas utama (*Daruriyyat*) dalam Syariat Islam, dengan cara SABAR

- Kekacauan, anarki, dan perang saudara (*fitnah*) yang dihasilkan dari pemberontakan (*khuruj*) adalah keburukan yang jauh lebih besar dan merusak daripada kezaliman atau ketidakadilan yang mungkin muncul dari pemimpin.
- Ketaatan kepada otoritas yang sah adalah syarat untuk mencegah masyarakat kembali kepada keadaan hukum rimba.
- pemimpin adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, kekurangan, atau bahkan kezaliman.
- Kesabaran di sini bukan pasifisme buta, melainkan penahanan diri dari reaksi destruktif, dibarengi dengan menyalurkan kritik atau ketidakpuasan melalui cara-cara yang konstruktif dan legal, sesuai dengan batasan Syariat dan hukum negara.
- Loyalitas kepada struktur negara yang sah adalah kewajiban teologis, karena loyalitas adalah benteng terdepan penjaga persatuan nasional.
- Bersabar atas kezaliman pemimpin adalah kewajiban, tetapi mentaati perintah maksiat adalah larangan. Ini mencegah terjadinya *ketaatan buta*.
- Kezaliman atau ketidaksempurnaan pemimpin terkadang merupakan cerminan dari kondisi moral dan spiritual rakyat itu sendiri.

... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ بِهَا

(البخاري : كتاب المناقب. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم)

....dari 'Aisyah radiallallahu 'anha bahwa dia berkata; "Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi pilihan dari dua perkara yang dihadapinya, melainkan beliau mengambil yang paling ringan selama bukan perkara dosa.

Seandainya perkara dosa, beliau adalah orang yang paling menjauhinya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah membalas karena pribadi, kecuali karena kehormatan Allah dilanggar, maka beliau akan membalasnya karena Allah".

Prinsip Taisir dan Intiqam li-Haqqillah sebagai Fondasi Etika Aparatur Sipil Negara (ASN)

Reformasi birokrasi di Indonesia menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang dicirikan oleh efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis integritas tinggi. Dalam konteks ini, kebutuhan akan landasan etika yang kuat dan universal menjadi sangat mendesak. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA menyajikan sebuah model etika kepemimpinan ideal yang menggabungkan dua pilar moral yang tampak kontras namun esensial: kasih sayang dan kemudahan (*Taisir*) serta ketegasan hukum dan keadilan (*Intiqam li-Haqqillah*).

Ada dua prinsip etika kepemimpinan yang saling melengkapi yang terkandung dalam hadis ini:

Pertama Prinsip al-*Taisir*, yaitu prinsip pengambilan keputusan yang didasarkan pada keringanan, kemudahan, dan fleksibilitas. Ini adalah etika kasih sayang yang bertujuan mempermudah urusan publik, dengan batasan ketat pada pelanggaran hukum atau dosa.

Kedua prinsip *Intiqam li-Haqqillah*, yaitu prinsip pengendalian diri terhadap emosi pribadi dan kewajiban moral untuk bertindak tegas demi

penegakan hukum dan perlindungan hak publik. Ini adalah etika keadilan dan integritas.

Perinsip Pertama:
Mengambil yang paling ringan selama bukan dosa
(أَخَذَ أَيْسَرَ هُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا)

Makna dari frasa ini adalah bahwa Rasulullah SAW selalu memilih opsi yang paling ringan, sederhana, atau mudah ketika dihadapkan pada dua pilihan yang secara syar'i atau administratif sama-sama diperbolehkan. Prinsip ini merupakan manifestasi dari fleksibilitas dan rahmat yang terkandung dalam ajaran Islam.

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fathul Bari*, menjelaskan bahwa pilihan Rasulullah SAW terhadap yang lebih mudah menunjukkan kasih sayang yang mendalam (*rahmah*) kepada umatnya. Pilihan ini mengajarkan bahwa Islam tidak memaksa umatnya untuk melakukan sesuatu yang berada di luar batas kemampuan atau yang memberatkan. Tujuannya adalah agar pelaksanaan ibadah maupun tugas dapat dilakukan secara konsisten (*istiqamah*). Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk mengambil pendekatan yang sederhana dan tidak membebani diri sendiri dengan amalan atau prosedur yang berlebihan (*ghuluw*), yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelelahan dan kegagalan dalam melaksanakannya secara berkelanjutan.⁷⁷

Sekalipun *Taisir* (kemudahan) menjadi prinsip dasar, akan tetapi hadis ini memberikan batasan kritis dan proporsional. Pilihan *al-Taisir* (kemudahan) tidak boleh yang berakibat pada perbuatan *Ithm* (dosa, pelanggaran syariat, atau kezaliman). Jika ada indikasi dosa (*itsm*), maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling menjauh dari pilihan tersebut.

Batasan ini sangat penting dalam konteks birokrasi. Aparatur negara didorong untuk membuat pelayanan cepat dan mudah. Akan tetapi, kehati-hatian (*wara'*) harus diterapkan. Jika kemudahan yang ditawarkan (misalnya, mempercepat proses perizinan) hanya dapat dicapai dengan melanggar prosedur legal yang wajib (misalnya, meloloskan izin yang tidak memenuhi syarat hukum), maka kemudahan itu berubah menjadi *Ithm*. Prinsip etika kenabian ini menuntut ASN tidak hanya menghindari pelanggaran secara minimal, tetapi juga menjauhi area abu-abu yang berpotensi menjadi pelanggaran. Pilihan untuk menjadi 'yang paling jauh' dari dosa memaksa pemimpin untuk berinovasi mencari kemudahan *dalam koridor hukum*, bukan *melanggar hukum*.

⁷⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, kitab al Iman, bab al Din Yusr*, jilid. I, h. 23.

Prinsip *Taisir* diinstitusionalisasikan dalam kaidah fiqih, yang paling utama adalah: *Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan). Dalam konteks pelayanan publik, *Taisir* dapat dioperasionalkan melalui berbagai mekanisme keringanan (*Takhfif*) yang secara teknis relevan bagi simplifikasi prosedur birokrasi. Keringanan ini memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh ASN selalu bersifat solutif dan tidak memberatkan masyarakat:

Model Operasional *Taisir* dalam Birokrasi

Jenis <i>Takhfif</i> (Keringanan Fiqih)	Definisi Fiqih	Model Implementasi dalam Pelayanan ASN	Contoh Praktis (ASN)
<i>Takhfif Isqath</i> (Pengguguran)	Kewajiban yang gugur sepenuhnya karena kondisi darurat/uzur.	Peniadaan persyaratan yang tidak relevan atau opsional dalam keadaan mendesak (<i>force majeure</i>).	Penghapusan denda administratif akibat bencana alam yang di luar kontrol masyarakat.
<i>Takhfif Tanqish</i> (Pengurangan)	Mengurangi jumlah atau bobot kewajiban.	Simplifikasi (<i>streamlining</i>) prosedur dan pemotongan rantai birokrasi yang panjang.	Pemotongan jumlah tahapan proses perizinan atau pengurangan jumlah berkas dokumen yang diminta.

<i>Takhfif Ibdal</i> (Penggantian)	Mengganti bentuk kewajiban dengan alternatif yang lebih mudah.	Digitalisasi dan substitusi tatap muka dengan layanan daring.	Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagai pengganti tanda tangan basah; Pelayanan <i>drive-thru</i> atau aplikasi mobile.
<i>Takhfif Taqdim</i> (Pendahuluan)	Melaksanakan kewajiban sebelum waktunya tiba.	Akselerasi dan Percepatan Pelayanan.	Proses <i>pre-screening</i> atau percepatan proses tender/lelang (selama tidak melanggar hukum).

Prinsip Kedua: Keadilan Publik

(فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ)

Hadis ini memberikan pedoman etika kepemimpinan yang tegas mengenai pengendalian diri, yaitu larangan bagi Rasulullah SAW untuk marah atau membalas dendam atas urusan pribadi. Prinsip Afw (pemaafan) ditegakkan sebagai keutamaan moral. Dalam ajaran Islam, memaafkan orang lain adalah tindakan yang lebih dituntut dan lebih baik bagi orang-orang yang sabar, sesuai dengan perintah Allah swt:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۚ ١٢٦

Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

Larangan pembalasan dendam pribadi menunjukkan kualitas moral tinggi dan jiwa besar yang mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin.

Meskipun Islam membolehkan pembalasan (*qisas*) untuk kejahatan serius (seperti nyawa dibalas nyawa), tindakan tersebut tidak boleh dilakukan

secara sepihak atau atas dasar emosi pribadi. Pembalasan harus dilakukan melalui saluran hukum yang sah dan sistem penghakiman yang adil demi penegakan keadilan. Ini mengajarkan bahwa ASN tidak boleh menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menyelesaikan urusan atau konflik pribadi.

Larangan membalas dendam pribadi memiliki satu pengecualian mutlak: kewajiban bertindak tegas (*Intiqam*) ketika melihat pelanggaran terhadap *Hurmatullah* (Kehormatan/Ketentuan Allah).

Secara teologis, *Hurmatullah* merujuk pada segala hak yang wajib dihormati dan dilindungi, mencakup darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim. Dalam konteks kepemimpinan publik dan birokrasi, *Hurmatullah* diterjemahkan menjadi Hak-Hak Publik dan Kedaulatan Hukum Negara.

Pengecualian ini mewajibkan pemimpin dan ASN untuk bertindak tegas ketika melihat pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Kemarahan yang timbul pada saat ini adalah kemarahan yang terpuji, yang didorong oleh prinsip, bukan oleh ego. Contoh kasus ketika Nabi SAW marah karena seorang Sahabat Mu'az ibn Jabal terlalu panjang dalam bacaan salat, yang memberatkan makmum (hak publik terhadap keringanan)⁷⁸, atau ketika Nabi SAW marah atas pembagian harta yang dicurigai tidak adil, tapi Nabi lebih memilih untuk bersabar.⁷⁹ Tindakan ini adalah *Intiqam li-Haqqillah*.

Pemahaman mendalam terhadap hadis ini terletak pada perbedaan motif di balik tindakan tegas:

1. *Intiqam li-Nafsihi* (Dilarang): Tindakan yang didorong oleh kepentingan pribadi, ego, dendam, atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah tindakan yang bersifat emosional dan destruktif. Dalam konteks ASN, hal ini identik dengan konflik kepentingan dan nepotisme.
2. *Intiqam li-Haqqillah* (Wajib): Tindakan yang didorong oleh kewajiban moral dan hukum untuk menegakkan keadilan, melindungi hak publik, dan menjaga integritas sistem. Ini adalah tindakan yang bersifat prinsipil.

Konsep *Hurmatullah* berfungsi sebagai fondasi teologis yang membenarkan kewajiban ASN untuk memerangi korupsi dan menegakkan transparansi. Pelanggaran terhadap *Hurmatullah* dalam birokrasi adalah tindakan yang merusak hak dasar rakyat dan mencuri harta publik. Oleh karena itu, korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan kolusi merupakan pelanggaran *Hurmatullah* yang menuntut ASN untuk bertindak tegas (*Fa Yantaqima Lillahi Biha*).

⁷⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, kitab al Jama'ah wa al Imamah, bab Man Syaka Imamah idza Thawwala*, jilid. 1, h. 249.

⁷⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, kitab al Isti'dzan, bab Idza Kanu Aktsara min Tsalasah*, jilid. 5, h. 2320

Etika Hadis ke Dalam Kode Etik dan Perilaku ASN

Prinsip Etika Hadis	Keterkaitan Konseptual	Nilai Dasar ASN (UU 20/2023)	Aplikasi Konkret ASN
<i>Akhaza Aisarhuma (Taisir)</i>	Kemudahan dan Keringanan Prosedural	Pelayanan Publik Prima, Responsivitas	Menyederhanakan alur birokrasi dan memberikan solusi efektif tanpa mempersulit.
<i>Ma Lam Yakun lthm</i>	Batasan Hukum dan Etika	Integritas Tinggi, Kepatuhan	Menjaga proses layanan agar tidak melanggar ketentuan hukum, menghindari area abu-abu.

<i>Ma Intaqama li-Nafsihi</i>	Netralitas dan Non-Konflik Kepentingan	Profesionalitas, Bebas Intervensi	Menjaga objektivitas keputusan dan tidak menggunakan wewenang untuk kepentingan atau dendam pribadi.
<i>Intiqam li-Haqqillah</i>	Penegakan Keadilan Publik	Berintegritas Tinggi, Kepentingan Umum	Ketegasan dalam menindak korupsi (whistleblowing) dan menjaga transparansi anggaran.

Keberhasilan ASN diukur dari sejauh mana mereka berhasil menjaga keseimbangan etika yang dikenal sebagai "Dualitas Temperamen Kepemimpinan": *Taisir* yang lembut dan solutif diimplementasikan kepada rakyat, sementara *Intiqam li-Haqqillah* yang keras dan non-kompromi diarahkan kepada pelanggaran hukum dan korupsi.

HIKMAH

- Prinsip *Taisir* mengajarkan bahwa agama dan kepemimpinan yang baik haruslah mudah dan sesuai dengan fitrah manusia serta menghindari sikap berlebihan (*ghuluw*) yang berpotensi menyebabkan kegagalan konsistensi dalam melaksanakan tugas.
- Larangan *Intiqam li-Nafsihi* merupakan pelatihan pengendalian emosi yang absolut, yang merupakan prasyarat krusial bagi setiap pemegang kekuasaan. Kekuasaan yang dicampuri oleh emosi pribadi akan selalu berujung pada kezaliman dan penyalahgunaan wewenang. Dan loyalitas tertinggi seorang pemimpin adalah kepada kebenaran, hukum, dan hak publik, bukan kepada diri sendiri.

28

...عَنْ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

(البخاري : كتاب البر والصلة والآداب. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم)

...Dari An Nu'man bin Basyir berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan megasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merakan sakit degan terjaga (begadang) dan demam."

Transformasi Ukhuwwah bagi ASN ke dalam Etos Kebangsaan

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia berlandaskan pada kerangka hukum yang kuat, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, fondasi hukum ini harus diperkuat dengan etika dan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama. Hadis Nu'man bin Basyir yang mengumpamakan mukmin sebagai satu jasad adalah pilar etika kolektif yang mewajibkan solidaritas total, kasih sayang mendalam (*Tawadd* dan *Tarahum*), dan responsibilitas aktif (*Ta'atuf* dan *Tada'a Lahu*).

Bagi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, hadis ini adalah landasan moral yang memperkuat asas *keterpaduan* dan *persatuan dan kesatuan* (UU 20/2023), sekaligus memberikan dimensi spiritual pada *core values* BerAKHLAK, terutama Harmonis, Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif, dan Adaptif.

Ada tiga istilah yang digunakan dalam hadis ini dan memiliki gradasi makna untuk menggambarkan hubungan ideal antar sesama, menunjukkan bahwa solidaritas sejati tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga menuntut respon emosional dan aksi nyata.

1. At-Tawadd (التَّوَادُّد): Afeksi dan Cinta Kasih Murni

Tawadd adalah tingkat dasar dari afeksi mutual, yaitu adanya cinta fundamental dan persahabatan yang aktif di antara individu. Ini adalah kondisi hati yang harus mendahului semua interaksi. Dalam konteks ASN, *Tawadd* berarti ASN harus beroperasi berdasarkan *husnuzhon* (prasangka baik), menempatkan kepentingan bersama (nasional) di atas kepentingan pribadi atau sektoral. Ini adalah landasan spiritual persatuan dalam organisasi.

2. At-Tarahum (التَّارَاهُم): Kasih Sayang dan Belas Kasih (Compassion)

Tarahum adalah perwujudan rahmat dan rasa iba yang mendalam. Ia merupakan respons emosional yang aktif terhadap penderitaan orang lain. Nilai Islam yang ditekankan dalam hadis ini adalah dorongan untuk mencintai dan memperhatikan orang lain seperti mencintai diri sendiri.

Tawadd dan *Tarahum* secara langsung memicu nilai Harmonis dan Berorientasi Pelayanan. Nilai Harmonis menekankan pentingnya menghargai perbedaan, peduli, dan membantu sesama. Ini adalah ekspresi internal ASN terhadap *Tawadd* (cinta dan afeksi mutual).

Sedangkan *Tarahum* (kasih sayang) adalah prasyarat bagi pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan yang *ramah, cekatan, solutif* harus dilandaskan pada empati dan kasih sayang, bukan sekadar prosedur kaku. ASN yang gagal menunjukkan *Tarahum* dalam pelayanan, terutama kepada kelompok rentan, berarti telah gagal dalam memenuhi mandat inti pelayanan yang humanis, sebagaimana ditekankan oleh prinsip-prinsip tasawuf dalam etika kerja.

3. At-Ta'atuf (التَّاعَاطُف): Simpati Aktif dan Keterikatan Emosional

Ta'atuf berasal dari kata *'atf*, yang berarti kelembutan hati dan kecenderungan untuk "condong" ke arah orang lain karena empati. *Ta'atuf* adalah jembatan yang menghubungkan emosi murni (*Tarahum*) dengan aksi nyata. Pemahaman hadis ini menunjukkan bahwa progres dari *Tawadd* (basis) menuju *Tarahum* (dorongan emosional) dan kemudian *Ta'atuf* (kecenderungan aktif untuk membantu) harus mewujudkan sebagai tindakan yang nyata dan responsif. Kewajiban kolektif ini menuntut bukan hanya perasaan, tetapi keterlibatan yang menghasilkan bantuan atau dukungan yang terukur.

Ta'atuf (simpati aktif) dan *Tada'a Lahu* (respons kolektif) merupakan landasan bagi nilai **Kolaboratif** dan **Adaptif**.

- a. **Nilai Kolaboratif:** yang ditunjukkan dalam hadis adalah tuntutan kesiapan seluruh sistem (*sā'irul jasad*) untuk terlibat dan berkorban (*sahar* dan *humma*). Ini adalah esensi dari *Kolaboratif*, yaitu membangun kerja sama sinergis, terbuka dalam bekerja sama, dan menggerakkan

pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Prinsip *Al-Jasad Al-Wahid* secara etis melarang ego sektoral antar instansi.

- b. **Adaptif:** Respons yang cepat dan proaktif terhadap krisis atau keluhan publik (*Tada'a*) mencerminkan kemampuan **Adaptif**. Nilai ini menekankan bahwa ASN harus cepat menyesuaikan diri, berinovasi, dan bertindak proaktif dalam menghadapi perubahan atau masalah. Respon terhadap *isyaka* (keluhan) harus menghilangkan kelambanan birokrasi, sehingga masalah dapat diatasi sebelum menyebar menjadi *humma* (kegagalan sistemik).

Analogi Terminologi Etika dalam Hadis

Istilah Arab	Terjemahan Literal	Makna Syar'i (Etika Sosial)	Keterkaitan dengan Analogi Jasad
التَّوَادُّ (At-Tawadd)	Saling Mencintai/Afeksi	Manifestasi cinta fundamental, basis spiritual persatuan dan <i>ukhūwah</i> .	Landasan DNA jasad, yang mengikat anggota secara fundamental.
التَّرَاحُمُ (At-Tarahum)	Saling Menyayangi/Merahmati	Kasih sayang yang berujung pada tindakan nyata membantu sesama yang tertimpa musibah (kompetensi emosional).	Fungsi organ vital yang saling menjaga dan memberikan daya dukung.
التَّعَاطُفُ (At-Ta'atuf)	Saling Simpati/Berbelaas Kasih	Kelembutan hati dan rasa empati yang mendorong tindakan proaktif	Reaksi sistem saraf/sensorik yang merasakan sakit meskipun

		(kompetensi aksi).	bukan organ yang diserang.
--	--	--------------------	----------------------------

Analogi Al-Jasad Al-Wahid (Kesatuan Organik) dan organisasi ASN.

1. Makna Keutuhan Jasad

Analogi *Al-Jasad Al-Wahid* (satu tubuh) adalah penekanan bahwa komunitas mukmin—dan, dalam perluasan konteks, organisasi ASN—bukanlah sekumpulan individu yang terpisah, melainkan sebuah entitas yang tak terpisahkan dan terintegrasi. Kegagalan atau penderitaan satu komponen secara inheren membahayakan fungsi dan kelangsungan hidup keseluruhan sistem.

ASN adalah struktur organisasi formal yang melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan nasional. Dalam analogi hadis, ASN berfungsi sebagai *jasad* yang wajib bergerak terpadu. Prinsip *Tawadd*, *Tarahum*, dan *Ta'atuf* menjadi etos kebangsaan yang memastikan bahwa pelayanan dan kebijakan didorong oleh kasih sayang (bukan sekadar tugas prosedural) dan persatuan (bukan ego sektoral). Prinsip *Keterpaduan* dan *Persatuan* dalam Regulasi ASN Prinsip *Al-Jasad Al-Wahid* memiliki korelasi langsung dengan landasan hukum Manajemen ASN di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 menetapkan asas penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, yang di dalamnya mencakup *keterpaduan* serta *persatuan dan kesatuan*.

Kewajiban etis hadis memberikan kedalaman moral pada asas-asas administratif ini. *Keterpaduan* (interconnectedness) dalam UU bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan perwujudan dari *Tada'a Lahu*—bahwa unit-unit ASN harus saling terhubung dan merespons satu sama lain. Dengan demikian, kegagalan dalam menunjukkan *Tawadd*, *Tarahum*, dan *Ta'atuf* tidak hanya dianggap sebagai kegagalan etis, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi asas *keterpaduan* yang diamanatkan oleh undang-undang.

2. Implikasi *Isytaka minhu 'udhwun* (Anggota Badan Mengeluh)

Penderitaan yang digambarkan oleh *isyataka* (keluhan) mencakup spektrum luas, mulai dari musibah, sakit fisik, kezaliman, hingga kesulitan

operasional atau kesulitan hidup yang menimpa individu atau kelompok. Jika penderitaan ini menimpa salah satu "anggota" (baik itu rekan kerja, unit organisasi, atau masyarakat yang dilayani), maka ia memicu kewajiban *tada'a lahu* (panggilan bersama) dari seluruh sistem.

3. Reaksi Sistemik: *Tada'a Lahu* (Panggilan Bersama) dan Manifestasi Penderitaan Kolektif

Reaksi sistemik dari hadis ini sangatlah krusial. Hadis tidak hanya mendeskripsikan respons emosional, tetapi respons fisik total yang bersifat wajib.

a. As-Sahar (السَّهَر) - Begadang/Sukar Tidur):

Ini mewakili pengorbanan waktu, istirahat, dan kenyamanan. Ketika satu anggota sistem sakit, seluruh sistem harus menanggapi dengan kewaspadaan tinggi, yang menyebabkan disrupsi pada kenyamanan operasional. Bagi ASN, ini berarti adanya tuntutan untuk mengorbankan waktu kerja normal dan kenyamanan pribadi demi menyelesaikan masalah unit atau masyarakat yang menderita.

b. Al-Humma (وَالْحُمَّى) - Demam):

Demam adalah indikasi respons fisiologis total, tidak terkendali, dan sering kali melemahkan seluruh sistem. Ini menunjukkan bahwa masalah yang menimpa satu anggota harus ditanggapi sebagai krisis yang mengakibatkan disrupsi total pada efisiensi dan operasional normal dari seluruh sistem. Reaksi ini meninggikan solidaritas internal dari sekadar isu moral menjadi komponen inti dari manajemen risiko organisasi dan keberlanjutan sistem. Kegagalan satu unit birokrasi, jika diabaikan, akan menyebabkan *humma* (kegagalan fungsional yang meluas) di tingkat nasional.

Korelasi Nilai Hadis “Jasad Wahid” dengan Core Values ASN BerAKHLAK

Prinsip Hadis (Jasad Wahid)	Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK)	Perilaku Relevan	Implikasi bagi Tugas ASN
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ <i>At-Tawadd & At-Tarahum</i>	Harmonis	Peduli dan membantu sesama ASN dan masyarakat; menghargai latar belakang.	Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan inklusif.
وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ <i>At-Tarahum & Ta'atuf</i>	Berorientasi Pelayanan	Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.	Memberikan pelayanan yang manusiawi dan berbasis empati.
تَدَاعَى لَهُ <i>Tada'a Lahu</i> (Respons Kolektif)	Kolaboratif	Membangun kerjasama sinergis; menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama.	Menghilangkan ego sektoral antar instansi/unit kerja.
تَدَاعَى لَهُ <i>Tada'a Lahu</i> (Respons Cepat)	Adaptif	Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; bertindak proaktif dalam merespons krisis.	Mengurangi latensi respons birokrasi terhadap keluhan publik.

Hadis Nu'man bin Basyir yang mengumpamakan mukmin sebagai satu jasad adalah pilar etika kolektif yang mewajibkan solidaritas total, kasih sayang mendalam (*Tawadd* dan *Tarahum*), dan responsibilitas aktif (*Ta'atuf* dan *Tada'a Lahu*).

Kegagalan ASN untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai *Tawadd, Tarahum, dan Ta'atuf* akan menyebabkan *demam dan begadang* pada sistem birokrasi (kegagalan sistemik) dan, yang lebih fatal, pada masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, penerapan etika *Al-Jasad Al-Wahid* adalah suatu kewajiban etis, spiritual, dan profesional bagi setiap individu ASN.

HIKMAH

- Kualitas Keimanan dinilai Melalui Aksi Sosial:
Jika keimanan tidak menghasilkan *Tawadd, Tarahum, dan Ta'atuf*, maka keimanan tersebut tidak sempurna.
- Kewajiban Kolektif (*Fardhu Kifayah* Etis):
Dalam konteks negara, tugas ASN adalah menjalankan *fardhu kifayah* pelayanan publik dan perlindungan kolektif terhadap seluruh rakyat.
- Melampaui Batas Administratif:
Penderitaan masyarakat atau kolega di daerah terpencil atau instansi lain harus dirasakan dan direspon secara nasional, sebagaimana seluruh organ tubuh merespons sakit di jari kaki.

29

...عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ
لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا
الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

(البخاري : كتاب الأدب. باب الهجر)

...dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan (marah)
saudaranya melebihi tiga malam, (jika bertemu) yang ini berpaling dan yang
ini juga berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai
mengucapkan salam."

Sinkronisasi Nilai Harmonis dan Kolaboratif bagi ASN dengan Nilai-nilai Profetik

Integrasi nilai-nilai profetik, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, menjadi urgen untuk membentuk karakter ASN yang beretika. Hadis Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* tentang larangan *Al-Hajr* (saling mendiamkan) lebih dari tiga hari menyajikan prinsip fundamental dalam manajemen konflik, etika persaudaraan (*Ukhuwah Islamiyah*), dan pemeliharaan harmoni sosial.

Hadis ini berfungsi sebagai panduan moralitas operasional, menetapkan batas toleransi syariat terhadap konflik emosional pribadi. Tujuan utama dari hadis ini adalah memastikan bahwa perselisihan individual atau ketidaknyamanan emosional tidak boleh merusak tatanan organisasi, mengganggu kolaborasi tim, atau, yang lebih krusial, menghambat kelancaran pelayanan publik. Dengan demikian, penerapan Hadis ini dalam lingkungan birokrasi adalah upaya strategis untuk memperkuat *Core Values* ASN BerAKHLAK, terutama pada aspek Harmonis dan Kolaboratif.

Analisis Linguistik dan Terminologi Kunci

1. Al-Hajr(الهجر):

Secara linguistik, Hajr berarti meninggalkan atau memutus.⁸⁰ Dalam konteks Hadis, Hajr didefinisikan secara operasional sebagai sikap saling

⁸⁰ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jil. 5, h. 250

berpaling (yu'ridh) ketika bertemu dan tidak saling menyapa atau berbicara. Analisis kontemporer dalam kajian Ma'ānī al-Ḥadīth menunjukkan bahwa fenomena Hajr ini sangat identik dengan konsep Silent Treatment dalam ilmu psikologi. Hal ini berarti Hadis tidak hanya melarang pemutusan hubungan secara formal, tetapi juga menolak metode komunikasi pasif-agresif yang dapat merusak hubungan profesional dalam jangka panjang.

2. *Fauqa Thalaathi Layaalin* (فوق ثلاث ليال):

Frasa ini menetapkan batas waktu maksimal tiga malam (sekitar 72 jam) untuk perselisihan yang didasari oleh kepentingan pribadi. Penetapan batas waktu ini sangat spesifik, menunjukkan bahwa Islam memberikan waktu toleransi singkat bagi manusia untuk mengelola emosi, namun melarang pembiaran konflik berlarut-larut.⁸¹

3. *Khairuhma Alladzi Yabdau bis-Salam* (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام):

Prase ini adalah inti pesan moral dari Hadis. Orang yang paling baik (afdal) di antara kedua pihak yang berselisih adalah yang berinisiatif untuk mengakhiri perselisihan dengan mengucapkan salam. Keutamaan ini tidak didasarkan pada siapa yang benar atau salah dalam perselisihan awal, melainkan pada keberanian moral dan inisiatif untuk rekonsiliasi. Hal ini secara etis menetapkan bahwa upaya penyelesaian dan pemulihan harmoni jauh lebih berharga daripada mempertahankan ego pribadi. Dalam kerangka kerja ASN, hal ini mendorong budaya proaktif dan servant leadership (kepemimpinan yang melayani) dalam penyelesaian konflik internal.

Hukum asal dari *Hajr* terhadap sesama Muslim karena urusan pribadi adalah haram jika melampaui batas waktu tiga malam. Kata *Laa Yahillu* (tidak halal) dalam Hadis menegaskan status hukum ini. Syariat Islam memandang serius dampak pemutusan hubungan berkepanjangan karena dapat merusak persatuan dan mengabaikan hak-hak persaudaraan. Pemberian batas maksimal tiga malam merupakan dispensasi yang mempertimbangkan tabiat manusia yang mudah marah, kecewa, atau memiliki akhlak yang buruk dalam kondisi tertentu. Masa tiga hari ini diberikan agar kemarahan atau perasaan negatif yang menjadi penghalang komunikasi dapat hilang. Setelah periode "pendinginan" ini, alasan emosional pribadi untuk memutus hubungan dianggap tidak relevan lagi, dan *Hajr* selanjutnya menjadi terlarang. Pendekatan ini mencerminkan *Fiqh Realisme Humanis*, di mana syariat mengakui aspek

⁸¹ Ibn Hajar al-'Asqallani *Fath al-Bari*, jil. 10, h. 495

psikologis manusia, namun menuntut profesionalisme etika setelah waktu pemulihan emosi berlalu.

Hadis tidak hanya menganalisa sikap negatif manusia kepada orang lain kemudian memberikan hukuman (*punishment*), akan tetapi juga memberikan solusi positif yang dapat memecahkan kebuntuan dan “dinginnya” hubungan sosial, yaitu dengan ucapan salam. Keutamaan orang yang memulai salam tidak hanya bersifat ritualistik tetapi merupakan mekanisme psikologis yang efektif dalam manajemen konflik. Salam berfungsi sebagai alat de-eskalasi konflik dan dapat menghilangkan dendam serta amarah yang tersimpan di dalam hati, sekaligus menjadi tanda cinta dan persahabatan. Memulai salam adalah tindakan nyata yang membutuhkan upaya besar untuk mengalahkan hawa nafsu dan ego, sehingga dipandang sebagai keberuntungan besar dan dipuji oleh Allah SWT. Disamping ungkapan salam merupakan lantunan do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT. untuk orang yang disampaikannya.

Sikap Hajr (mendingkan, tidak berkomunikasi) kepada saudara/teman dapat dilihat dari dua sisi, kepentingan pribadi dan kepentingan syar'i.

a. Kepentingan Pribadi

Kepentingan pribadi yang dimaksud adalah meredam amarah kemanusiaan yang bergejolak dalam diri seseorang karena merespon sikap orang lain yang tidak disukai secara pribadi. Hal ini dibenarkan dalam Islam dengan memberikan batasan maksimal tiga hari. Dan adanya ancaman apabila melebihi batas yang ditentukan. Serta menawarkan solusi perbaikan seperti yang dijabarkan dalam hadis di atas.

b. Kepentingan Syar'i.

Kepentingan syar'i yang dimaksud adalah d *Hajr* (mendingkan, tidak berkomunikasi) yang dilakukan karena hak Allah Ta'ala. Sikap ini ditujukan kepada individu yang melakukan maksiat, atau perbuatan buruk lainnya, bertujuan sebagai bentuk hukuman, pencegahan kerusakan, atau pembelaan terhadap agama. *Hajr Syar'i* ini tidak dibatasi oleh waktu tertentu, melainkan terikat pada adanya kebaikan atau kemaslahatan yang diharapkan dari tindakan *Hajr* tersebut. Jika *Hajr* justru menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar, fitnah, atau menghambat upaya dakwah, maka *Hajr* tersebut menjadi haram.

Dalam konteks ASN, pembedaan ini sangat vital. Sebagian besar konflik internal adalah *Hajr Lihazhil Nafsi*. ASN dilarang menggunakan justifikasi agama untuk memutus hubungan kerja secara emosional. *Hajr* yang diizinkan hanya terbatas pada sanksi administratif atau hukuman formal yang telah diatur oleh negara (yang merupakan manifestasi *Hajr Syar'i* dalam konteks otoritas negara), bukan tindakan emosional individu.

Aspek Pembeda	Kepentingan Pribadi	Kepentingan Syar'i/Agama Allah
Hukum Asal	Haram jika melebihi 3 hari/malam	Tentatif wajib/sunnah/mubah
Batasan Waktu	Maksimal 3 hari/malam	Tidak dibatasi waktu (terikat pada maslahat)
Tujuan	Melampiaskan kemarahan/amarah	Dakwah, pencegahan kerusakan, atau hukuman syar'i
Kondisi Kunci	Dilarang karena menghilangkan hak ukhuwah	Terikat pada adanya <i>maslahat</i> (kebaikan) yang jelas
Relevansi ASN	Wajib dihindari dalam konflik internal/eksternal	Sama dengan sanksi administratif formal (bukan pribadi)

Hadis larangan *Hajr* (mendiamkan, tidak berkomunikasi) adalah landasan etika yang kuat untuk mendukung implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Prinsip-prinsip Hadis ini memberikan batasan waktu konkret bagi ASN untuk mengelola masalah pribadi demi menjaga profesionalisme birokrasi.

Larangan *Hajr* dalam Hubungan Internal ASN (Manajemen Konflik) dapat diaplikasikan menjadi:

1. **Pengelolaan *Silent Treatment* Profesional:**

Silent Treatment yang dilakukan ASN terhadap rekan kerja merupakan kekerasan non-verbal yang dapat merusak produktivitas. Berdasarkan prinsip Hadis, ASN profesional harus menyadari bahwa perselisihan pribadi harus diselesaikan dalam batas waktu 72 jam. Batasan waktu ini dapat diintegrasikan

sebagai Standar Kinerja Emosional (Emotional KPI) non-formal dalam penilaian integritas ASN dan kemampuan manajemen konflik, memastikan masalah emosional tidak menjadi *bottleneck* layanan.

2. **Keharusan Inisiatif Rekonsiliasi (*Khairuhuma*):**

Prinsip *khairuhuma* mewajibkan Pimpinan unit atau ASN senior, yang memiliki otoritas moral lebih tinggi, untuk menjadi inisiator penyelesaian ketegangan. Tindakan memulai salam atau komunikasi setelah konflik bukan hanya tindakan moral, tetapi juga tindakan akuntabilitas yang menyatakan bahwa tanggung jawab profesional diletakkan di atas emosi pribadi. Hal ini mempromosikan kepemimpinan berbasis moralitas.

3. **Memisahkan Emosi dan Tugas:**

Periode tiga hari berfungsi sebagai waktu bagi ASN untuk mengelola amarah. Setelah periode ini, ASN diwajibkan untuk mengedepankan profesionalisme dan etika persaudaraan di atas dendam pribadi. Setiap ASN dilarang membawa *Hajr* pribadi ke tempat kerja karena berpotensi menyebabkan diskriminasi layanan (misalnya, menunda urusan rekan kerja yang sedang di-*Hajr*) dan merusak profesionalisme.

Terkait dengan tugas pelayanan bagi ASN, prinsip larangan *Hajr* meluas hingga ke pelayanan publik. Jika seorang Muslim dilarang mendiamkan saudaranya karena urusan pribadi, maka diskriminasi, pelayanan yang buruk, atau pengabaian (semua bentuk *Hajr* fungsional) terhadap warga negara yang berhak atas layanan negara adalah larangan yang jauh lebih utama dan tidak ada keringanan masalah waktu yang diperbolehkan

1. Keseimbangan Hak Pelayanan: ASN wajib menjamin asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif kepada semua masyarakat. Prinsip ini mencegah ASN dari memperlakukan warga negara yang tidak disukai atau memiliki latar belakang berbeda secara diskriminatif.
2. Empati dan *Salam* Pelayanan: Konsep *khairuhuma* (memulai kebaikan) sejalan dengan tuntutan ASN untuk memiliki empati dan kasih sayang dalam pelayanan publik. ASN harus menunjukkan sikap ramah dan sopan kepada masyarakat. Memulai salam dalam konteks pelayanan adalah manifestasi dari empati dan profesionalisme, menjamin bahwa setiap warga negara menerima layanan yang efektif dan manusiawi.

Prinsip Hadis	Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Panduan Perilaku (Implikasi ASN)	Dampak Kinerja
Larangan <i>Hajr</i> lebih dari 3 Hari	Harmonis	Menghargai setiap orang; Membangun lingkungan kerja kondusif.	Mencegah konflik berkepanjangan dan menjaga moralitas tim.
Memulai Salam (<i>Khairuhuma</i>)	Kolaboratif/Adaptif	Proaktif dalam menyelesaikan masalah; Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan hubungan.	Meningkatkan kemampuan resolusi konflik dan inisiatif kepemimpinan.
Persaudaraan Sesama Muslim	Berorientasi Pelayanan	Memberikan perlakuan yang sama (anti-diskriminasi) kepada semua pemohon layanan.	Menjamin kesamaan hak dan kualitas layanan publik.

HIKMAH

- Hukum *Hajr* yang didasari perselisihan pribadi adalah haram jika dilakukan lebih dari tiga malam (72 jam), namun diberikan toleransi singkat sebagai pengakuan terhadap tabiat emosional manusia.
- Keutamaan moral tertinggi (*khairuhuma*) diberikan kepada pihak yang berinisiatif memulai salam, menegaskan bahwa kebaikan terletak pada upaya rekonsiliasi dan mengalahkan ego.
 - Prinsip-prinsip Hadis ini secara fundamental mendukung dan memperkuat *Core Value* Harmonis dan Kolaboratif dalam kerangka ASN BerAKHLAK, dengan mewajibkan manajemen konflik internal yang cepat dan bertanggung jawab.
- Perbedaan fiqh antara *Hajr* pribadi dan *Hajr Syar'i* adalah kunci untuk mencegah ASN menggunakan dalil agama sebagai pembenaran untuk konflik yang didorong oleh hawa nafsu.

30

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ

(البخاري : كتاب المظالم والغصب. باب مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ....)

...dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya (zhalm) terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun hendaklah dia meminta kehalalannya (maaf) dari saudaranya pada hari ini (di dunia) sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka (nanti pada hari qiyamat) bila dia memiliki amal shalih akan diambil darinya sebanyak kezholimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi maka keburukan saudaranya yang dizholiminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya".

Keadilan sebagai Inti Ajaran dan Fondasi Birokrasi bagi ASN

Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang dibangun di atas fondasi keadilan (*al-Adl*), menolak segala bentuk penindasan dan kezaliman (*az-Zhulm*). Prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara hamba dan Pencipta tetapi juga hubungan horizontal antara sesama manusia. Penekanan pada keadilan ini sangat mendasar, sehingga Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* memperingatkan bahwa kezaliman akan menjadi kegelapan yang pekat pada Hari Kiamat (*al-Zhulmu zhulumaatun yawmal qiyaamah*)⁸², yang menunjukkan beratnya dosa tersebut di mata Allah *Ta'ala*. Lebih lanjut, Allah *Ta'ala* menegaskan bahwa Dia tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim, mengaitkan keadilan dengan petunjuk Ilahi.⁸³

Dalam konteks negara dan pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mengemban peran sebagai *Ulil Amri* (pemegang urusan umat atau pemerintahan). Tugas ini membebankan kepada mereka tanggung jawab moral

⁸²Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, kitab *al Madzaalim*, bab *al Dzulmu Dzulumat yaum al Qiyamah*, jilid. 3, h. 129.

⁸³ Qs. Al-Baqarah/2: 258

dan hukum yang sangat besar, menuntut tidak hanya ketaatan pribadi (integritas personal) tetapi juga akuntabilitas kolektif dalam menjamin keadilan dan pelayanan publik. Kegagalan dalam menegakkan keadilan ini tidak hanya menimbulkan sanksi hukum duniawi, tetapi juga sanksi spiritual yang dijelaskan secara eksplisit dalam hadis-hadis kenabian.

Pada saat berbicara tentang keadilan ('adl) saat yang sama kita juga akan membicarakan tentang lawan dari keadilan yaitu kezhaliman (zhalm). Pada umumnya kezaliman dibagi menjadi 3 kategori:

1. Kezaliman terhadap Hak Allah (*Huququllah*): Kezaliman yang murni melibatkan pelanggaran antara hamba dengan Sang Pencipta, seperti meninggalkan ibadah wajib (misalnya shalat atau puasa). Kezaliman jenis ini, meskipun besar, relatif lebih mudah diampuni melalui *Taubat Nashuha* yang murni.⁸⁴
2. Kezaliman terhadap Hak Hamba (*Huququl 'Ibad*): Kezaliman yang melibatkan hak-hak sesama manusia, baik materi maupun non-materi. Kezaliman ini merupakan fokus utama Hadis di atas dan tidak akan diampuni kecuali pelaku mendapatkan kerelaan, maaf, atau melakukan restitusi kepada korban.⁸⁵
3. Kezaliman terhadap diri sendiri (*Huquq al-Nafs*): yaitu ketika seseorang tidak memenuhi hak-hak yang ada pada dirinya, seperti hak mata untuk idur pada saat mengantuk atau hak perut untuk makan pada saat lapar.⁸⁶

Hadis ini berfungsi sebagai peringatan bahwa ketika kezaliman melibatkan manusia lain, ketaatan kepada Allah tidak cukup untuk menyelamatkan pelakunya jika hak-hak manusia belum dipulihkan.

Hadis ini menghadirkan sebuah "Teori Ekonomi Keadilan Akhirat" yang sangat ketat. Analisis menunjukkan bahwa nilai spiritual (pahala) secara definitif mengambil alih fungsi dan nilai moneter (*dinar/dirham*) di Hari Kiamat. Keputusan ini memiliki dampak mendalam terhadap akuntabilitas moral. Hadis ini secara eksplisit menyatakan bahwa di hari itu tidak akan ada lagi uang. Ini berarti keadilan di akhirat tidak dapat dimanipulasi melalui kekayaan duniawi. Seseorang yang melakukan kezaliman (misalnya korupsi atau penipuan finansial) dan berhasil menghindari hukum pidana atau perdata di dunia, atau bahkan setelah mengembalikan uang hasil kezaliman, masih memiliki kewajiban spiritual yang belum lunas. Apabila restitusi hanya dilakukan untuk menghindari sanksi duniawi, tetapi kerelaan dan maaf dari korban (baik individu maupun publik) tidak diperoleh, *mazhlimah* spiritual tetap mengikat.

⁸⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 3110 bab: قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليل

⁸⁵ Al-Bukhari *Sahih al-Bukhari*, kitab al Shaum, bab Haqqu al Jism fi Shaum, jilid 2, h. 698

⁸⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*., kitab al Shaum, bab Haqqu al Jism fi Shaum, jilid 2, h. 698

*Tahallul*⁸⁷ dengan demikian menjadi lapisan akuntabilitas tertinggi yang melampaui dan melengkapi sistem hukum positif negara. Seorang pelaku wajib memulihkan hak korban secara material *dan* mendapatkan pengampunan secara spiritual.

Hadis ini secara eksplisit memperkenalkan "Mata Uang Keadilan Akhirat." Jika *tahallul* gagal dilakukan di dunia, mekanisme *qishas* atau pembalasan akan terjadi pada Hari Kiamat.

1. Pembayaran melalui Amal Saleh: Jika pelaku kezaliman memiliki amal saleh (*hasanat*), maka amal saleh tersebut akan diambil sebanding dengan kadar kezaliman yang dilakukan, dan diberikan kepada orang yang terzalimi.
2. Transfer Dosa (*Sayyi'at*): Jika amal kebbaikannya telah habis (*faniyat ḥasanātuhu*), sementara kewajiban *mazhlimah* belum lunas, maka dosa-dosa (*sayyi'at*) orang yang terzalimi akan dipindahkan kepada pelaku.
3. Konsekuensi Akhir: Pelaku kezaliman yang amal kebbaikannya ludes, dan malah menanggung beban dosa orang lain, akan dijerumuskan ke dalam neraka.

Hadis ini menegaskan bahwa keadilan Ilahi tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dibeli. Utang yang tidak terbayar di dunia akan dibayar dengan aset yang paling berharga di akhirat: amal saleh.

Perbandingan Mata Uang Keadilan Duniawi vs. Ukhrawi

Aspek	Dunia	Akhirat
Mata Uang	Dinar, Dirham, Harta, Hukuman Hukum Positif	Amal Saleh (<i>Hasanat</i>) dan Dosa (<i>Sayyi'at</i>)

⁸⁷ *Tahallul* adalah mekanisme utama yang diajarkan oleh Hadis ini untuk menghindari konsekuensi fatal di akhirat. *Tahallul* mewajibkan pelaku kezaliman untuk secara proaktif mencari kerelaan korban. Jika kezaliman melibatkan materi (misalnya mengambil harta), *tahallul* mensyaratkan restitusi penuh, disertai permintaan maaf. Jika kezaliman melibatkan kehormatan (*'Ird*), *tahallul* menuntut pengakuan kesalahan dan permintaan maaf yang tulus kepada orang yang dizalimi. Kegagalan dalam mencari *tahallul* di dunia, terlepas dari seberapa banyak amal ibadah yang dimiliki pelaku, akan berujung pada mekanisme *qishas* spiritual di akhirat.

Penyelesaian	Restitusi Harta, Permintaan Maaf, Sanksi Hukum	Transfer Amal (Qishas)
Tujuan	Pemulihan Hak Korban, Keadilan Sosial	Penentuan Status Spiritual (Surga/Neraka)

Imam Muslim meriwayatkan hadis, bahwa dalam pengadilan Tuhan sosok *al-Mufliṣ* (bangkrut), yaitu seseorang yang digambarkan sebagai seseorang yang datang pada Hari Kiamat membawa pahala shalat, puasa, dan zakat, tetapi pada saat yang sama membawa dosa mencela, menuduh, memakan harta, atau memukul sesama yang akhirnya menghabiskan seluruh pahalanya untuk membayar dosa-dosanya kepada orang lain.⁸⁸

Gambaran ini merupakan kritik teologis yang mendalam terhadap formalisme ritualistik. Ia menunjukkan bahwa ketaatan ritualistik yang sempurna (*Huququllah*) tidak dapat menambal kegagalan moral dan sosial (*Huququl 'Ibad*). Amal ibadah yang besar, yang merupakan hasil pengorbanan dan ketekunan, akan habis begitu saja untuk membayar utang sosial. Dalam konteks ASN, ini mengandung makna bahwa kinerja prima, pencapaian karir, atau ketekunan ibadah pribadi tidak akan menyelamatkan seorang birokrat jika ia melakukan kezaliman—baik itu korupsi, nepotisme, atau diskriminasi. Integritas sosial dan keadilan dalam melayani adalah prasyarat bagi keberhasilan spiritual.

Prinsip *Huququl 'Ibad* yang ditekankan dalam Hadis ini memiliki relevansi langsung dan krusial dengan tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, terutama dalam menjalankan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Landasan etika ASN di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bertujuan utama untuk menjamin integritas dan keadilan. Kode Etik ASN secara eksplisit bertujuan untuk:

- (1) Menjaga citra dan integritas ASN sebagai pelayan publik; dan
- (2) Menumbuhkan sikap profesional, jujur, dan adil.

Dalam konteks pelayanan masyarakat, ASN diwajibkan untuk memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, dan yang paling

⁸⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, nomor hadis 4678, bab *al Nahyu an Shiyam al Dahr* liman..., jilid. 3, h. 813.

penting, secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif. Kewajiban ini merupakan perwujudan praktis dari keharusan spiritual untuk menegakkan keadilan dan menghindari *kedzaliman*. Orientasi tugas ASN adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berarti setiap tindakan yang mengurangi kesejahteraan atau merampas hak, secara langsung menciptakan *kedzaliman*.

Ketika seorang ASN melanggar kode etik atau disiplin, ia secara efektif menciptakan *kedzaliman* terhadap publik. Kezaliman ASN sering kali bersifat struktural dan kolektif (*Mazhlimah Ammah*).

Kezaliman ini dapat dikategorikan sesuai dengan frasa Hadis:

1. Kezaliman Terkait Kehormatan (*Mazhlimah min 'Irdih*)

Dalam konteks pelayanan publik, '*Irdih* tidak hanya berarti kehormatan individu tetapi juga kehormatan hak-hak dasar dan kepercayaan publik (*public trust*). Ketika seorang ASN bertindak tidak adil, berpihak, atau membedakan pelayanan (diskriminatif) merusak kehormatan individu penerima layanan. Ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang meniadakan hak seseorang untuk diperlakukan setara di hadapan negara. Dan ketika seorang ASN melakukan penyalahgunaan kekuasaan, ia merusak citra dan integritas korps ASN. Ini merupakan *mazhlimah* kolektif karena mencederai kepercayaan seluruh masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjamin keadilan.

2. Kezaliman Terkait Harta atau Hak Lain (*Mazhlimah min Syai'*)

Kezaliman jenis ini terkait langsung dengan aset material dan hak-hak yang seharusnya diterima publik.

Kedzaliman jenis ini dapat dilihat dengan dua model:

- a) Malpraktik dan Korupsi: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta Pungutan Liar (Pungli), adalah bentuk *mazhlimah* yang paling nyata. Pelaku korupsi mengambil harta negara/publik, yang pada dasarnya adalah hak kolektif rakyat, dan menimbulkan utang kepada setiap warga negara yang dirugikan.
- b) Mempersulit Pelayanan: Tindakan sengaja mempersulit, menunda, atau meniadakan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat, juga merupakan bentuk perampasan hak (*syai'*) yang dapat dikonversi menjadi *kedzaliman* spiritual, karena korban bisa jadi dapat mengeluarkan ongkos yang lebih besar dengan sebab pelayanan dari ASN yang dipersulit.

Tantangan terbesar bagi ASN yang melakukan *kedzaliman ammah* adalah bagaimana mencapai *tahallul* (pelepasan beban) ketika korban (publik)

bersifat anonim dan kolektif. *Tahallul* pribadi (minta maaf ke satu individu) tidak cukup untuk dosa struktural.

Oleh karena itu, upaya *tahallul* bagi ASN harus diwujudkan melalui akuntabilitas institusional dan reformasi birokrasi, yang harus mencakup dua dimensi:

1. **Dimensi Hukum dan Restitusi (Minimum Requirement):**

Harus dilakukan pengembalian kerugian negara (restitusi), penegakan sanksi disiplin yang tegas (hukuman ringan, sedang, berat), dan perbaikan sistem untuk mencegah kedzaliman serupa di masa depan. Proses pengembalian harta dan penegakan hukum berfungsi sebagai upaya negara mewakili publik dalam menuntut hak mereka.

2. **Dimensi Spiritual dan Moral:**

Taubat Nashuha yang diwujudkan melalui komitmen seumur hidup untuk melayani secara adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Keadilan sistemik dan pelayanan yang prima menjadi sarana tidak langsung untuk memperoleh "kerelaan kolektif" dari publik. ASN harus memahami bahwa sanksi moral (perasaan malu) yang menyertai pelanggaran adalah awal dari *muhasabah* (introspeksi) yang wajib dilanjutkan dengan *tahallul*.

Pemetaan Konsep Kezaliman Hadis terhadap Pelanggaran Etik dan Disiplin ASN

Konsep Kedzaliman dalam Hadis	Fokus Kedaliman	Contoh dalam Tugas ASN	Pelanggaran Etik/Disiplin ASN (Regulasi Terkait)
-------------------------------	-----------------	------------------------	--

<i>Mazhlimah min 'Irdih</i>	Kehormatan, Reputasi, Kepercayaan Publik	Diskriminasi, Fitnah/Ghibah Struktural, Penyalahgunaan Wewenang	Integritas, Profesionalism, Bertindak tidak adil/diskriminatif.
<i>Mazhlimah min Syai'</i>	Harta, Hak Material, Pelayanan Publik	Korupsi, Pungli, Kolusi, Nepotisme, Mempersulit Pelayanan	Malpraktik Pelayanan Publik, Pelanggaran Disiplin Berat (KKN).
<i>Tahallul Qabla Yaumul Qiyamah</i>	Penyelesaian/ Restitusi sebelum Kematian	Mekanisme Pengaduan Efektif, Penerapan Sanksi Disiplin, Restitusi Harta Negara	Akuntabilitas publik, PP 94/2021 tentang Disiplin
<i>Al-Mufлис</i>	Kebangkrutan Amal Spiritual	Gagal menjaga integritas kolektif, meskipun aktif dalam ibadah personal	Gagal Menjaga Citra dan Kehormatan Korps ASN [7]

V. Hikmah Mendalam (Ibrah) yang Terkandung dalam Hadis

Hadis mengenai *Mazhlimah* dan *Tahallul* mengandung hikmah filosofis dan etis yang berfungsi sebagai landasan radikal bagi pembangunan masyarakat yang adil, melampaui sekadar ancaman spiritual.

HIKMAH

- Keadilan Mutlak Tuhan dan Tiadanya Kekebalan
- Setiap pelanggaran hak akan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan nilai tukar yang paling berharga: pahala ibadah.

➤ Nilai Transendental Hak Asasi Manusia (Huququl Insan)

Kezaliman terhadap manusia adalah pelanggaran hak yang paling sulit diampuni karena pengampunannya bergantung pada makhluk, bukan hanya pada Khaliq.

➤ Kewaspadaan Preventif dan Keharusan Proaktif

Menghindari kedzaliman jauh lebih utama daripada mencoba mengimbangi *kedzaliman* tersebut dengan amal kebaikan atau taubat ritualistik, sebab penyelesaiannya memerlukan persetujuan dari pihak di luar kendali pelaku (kerelaan korban).

➤ Keseimbangan Amal dan Sinkronisasi *Habl min Allah* dan *Habl min al-Nas*

Keikhlasan ritual harus dibuktikan melalui keadilan sosial. Tidak ada kontradiksi antara kesalehan pribadi dan etika publik; justru, etika publik yang adil dan non-diskriminatif adalah indikator keabsahan kesalehan pribadi.

31

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَتَّاجِسُوا وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكَفَّ مَا فِي إِنْائِهَا

(البخاري : كتاب البيع. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه.)

...dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa, dan melarang meninggikan penawaran barang (yang sedang ditawarkan orang lain dengan maksud menipu), dan melarang seseorang membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya, Rasulullah melarang seseorang meminang (wanita) yang sudah dipinang oleh saudaranya dan melarang seorang wanita meminta suaminya agar menceraikan isteri lainnya (madunya) dengan maksud periuknya sajalah yang dipenuhi ".

Transformasi Nilai Etika Kenabian dalam Membangun Integritas dan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Maqasid Syariah

Lima larangan yang disebutkan dalam hadis ini merupakan model yang terintegrasi dalam syariat Islam yang menghubungkan etika individu dengan pengaturan transaksi sosial dan ekonomi. Sekalipun hadis ini membahas isu-isu tradisional dalam fikih seperti muamalah (transaksi) dan munakahat (pernikahan), hadis ini juga membawa prinsip-prinsip universal yang abadi, membentuk pilar fundamental bagi setiap sistem administrasi atau ekonomi yang bertujuan mencapai keadilan dan mencegah korupsi. Narasi ini sangat relevan dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, di mana integritas dan netralitas fungsional merupakan tantangan berkelanjutan.

Komitmen ASN terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) menuntut pemahaman mendalam tentang nilai-nilai etika luhur yang melarang manipulasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak orang lain. Hadis ini menyajikan paket etika (*ethical package*) yang kohesif, melarang lima bentuk utama intervensi yang disengaja, yang bertujuan untuk mencapai kepentingan

pribadi dengan mengorbankan kepentingan pihak ketiga atau kepentingan umum.

Larangan kenabian dalam hadis ini tidak terbatas pada satu lingkaran transaksi; ia menggabungkan aspek ekonomi (jual beli dan najasy) dengan urusan sosial (pinangan dan talak). Penggabungan ini menunjukkan kesatuan tujuan legislatif, yaitu mencegah bahaya yang timbul dari intervensi atau eksploitasi yang disengaja terhadap peluang atau informasi. Hal ini menunjukkan bahwa syariat memandang tindakan-tindakan ini, terlepas dari bidangnya, sebagai bagian dari sistem terpadu untuk melarang pelanggaran (*Encroachment*) terhadap hak-hak orang lain yang telah mapan. Pegawai publik, yang memiliki otoritas untuk mengakses informasi dan mengontrol keputusan, sangat perlu untuk mematuhi prinsip-prinsip etika ini guna melindungi amanah publik.

Lima Larangan dalam hadis sebagai landasan Transformasi Nilai Etika bagi ASN

I. Larangan Intervensi Pasar: Jual Beli *Hadir li Bad* (Mencegah Eksploitasi Informasi)

Maksud narasi hadis أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ "jual beli *hadir li bad*" adalah ketika penduduk kota (*al-Hadir*) bertindak sebagai perantara atau menjualkan barang dagangan pendatang dari desa atau pedalaman (*al-Bad*) atas namanya. *Al-Hadir* biasanya lebih mengetahui harga dan detail pasar daripada *al-Bad*, yang mungkin memiliki banyak barang yang perlu dijual dengan cepat. Rasulullah SAW melarang tindakan ini karena *al-Hadir* akan menawarkan kepada *al-Bad* untuk menjual barangnya secara bertahap dengan harga kota, padahal jika *al-Bad* dibiarkan menjual barangnya sendiri langsung di pasar, ia akan mendapatkan harga yang lebih baik pada awalnya, dan dalam penjualan langsung ini terdapat kepentingan bagi penduduk kota karena mereka akan membeli barang dengan harga yang relatif lebih murah karena peningkatan pasokan mendadak. Ilat pengharaman utama di sini adalah mencegah eksploitasi ketidaktahuan *al-Bad* tentang harga pasar, dan intervensi dalam mekanisme penawaran dan permintaan yang alami. Jika *al-Hadir* bertindak sebagai perantara, ia menahan barang dari pasar untuk sementara waktu, yang dapat menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen lokal. Tujuan syar'i adalah melindungi penjual yang datang dari desa dari kerugian akibat kurangnya informasi (*information asymmetry*), dan memastikan aliran barang yang alami demi kepentingan pembeli secara umum.

Mazhab-mazhab fikih sepakat tentang kemakruhan atau pengharaman perbuatan ini, dan mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa perbuatan ini

dilarang secara syariat. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai keabsahan kontrak jika telah terjadi. Pendapat yang kuat cenderung menyatakan bahwa jual beli tersebut sah, tetapi pelakunya berdosa karena melanggar larangan kenabian, hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas transaksi komersial. Pengecualian ini menunjukkan bahwa fikih Islam menyeimbangkan antara hak korban (*al-Bad*) untuk membatalkan kontrak jika ia mengalami kerugian, dengan keharusan menjaga stabilitas pasar.

Larangan pasar klasik memberikan prinsip-prinsip dasar untuk netralitas ASN dalam berinteraksi dengan publik dan ekonomi.

Larangan *jual beli hadir li bad* mengarahkan pegawai publik (yang merupakan *al-Hadir* yang memiliki informasi dan otoritas) untuk tidak mengeksploitasi posisi atau informasi internalnya demi kepentingan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain yang kurang tahu (*al-Bad*).

Implikasi Penerapan dalam larangan ini adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin Transparansi dan Kesetaraan: ASN harus menjamin transparansi pasar dan keadilan dalam akses terhadap informasi dan peluang, serta tidak memberikan hak istimewa kepada pihak tertentu.
- b. Melawan Penyalahgunaan Informasi: Larangan ini diterjemahkan menjadi pencegahan penggunaan informasi non-publik (*insider information*) untuk mencapai keuntungan pribadi atau kelompok, bahkan jika tidak mencapai tingkat korupsi finansial langsung, melainkan hanya menimbulkan diskriminasi dalam pelayanan publik.

2. Larangan Menggertak Harga: وَلَا تَنَاجَشُوا (Melawan Manipulasi dan Penipuan)

Najasy adalah salah satu praktik ekonomi paling berbahaya yang melanggar prinsip keadilan dan kepercayaan di pasar. Secara sederhana, *Najasy* adalah skenario untuk menaikkan harga suatu barang, di mana seseorang menawarkan tinggi barang yang tidak benar-benar ingin ia beli, melainkan hanya bertujuan menipu pembeli serius agar membeli dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya, didorong oleh ilusi bahwa barang tersebut sangat diminati. *Najasy* adalah perbuatan yang diharamkan secara mutlak dalam Islam karena dilakukan dengan cara yang batil dan merugikan pembeli.

Ilat pengharaman utamanya adalah penipuan (*ghisy*), kecurangan, dan *tadlis* (penyesatan) dalam mekanisme penetapan harga. Islam melarang segala praktik yang mengarah pada memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan melanggar prinsip saling rela (*taradhi*) yang merupakan syarat fundamental bagi keabsahan transaksi.

Mengenai keabsahan transaksi, dibedakan antara dua keadaan:

1. Jika *Najasy* dilakukan tanpa sepengetahuan atau perintah penjual: Dalam kasus ini, ulama sepakat bahwa jual beli tersebut sah, dan pembeli tidak memiliki hak *khiyar* (membatalkan), karena penjual tidak terlibat dalam penipuan, dan kerugian hanya ditanggung oleh *Najisy* (pelaku *najasy*) sendiri.
2. Jika *Najasy* dilakukan atas kerjasama antara *Najisy* dan penjual, atau atas perintah penjual: Di sini, sebagian ulama berpendapat bahwa pembeli memiliki hak *khiyar* (membatalkan jual beli). Perbedaan ini sangat penting: ketika pihak utama dalam kontrak (penjual, atau dalam konteks modern kita: pemangku kepentingan atau pejabat) terlibat dalam proses manipulasi, integritas kontrak sangat terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa fikih berfokus pada niat dan peran penjual/pihak pengatur. Jika penjual terlibat, transaksi tersebut menjadi "tidak halal" (*ghairu halal*) dan kehilangan kredibilitasnya.

Praktik *najasy* fikih, yaitu menaikkan harga tanpa niat membeli dengan tujuan penipuan, merupakan model etika ideal untuk mengutuk praktik modern yang dikenal sebagai Persekongkolan Tender (*Bid-Rigging*) atau konspirasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam konteks ASN, ketika seorang pegawai publik (biasanya dalam komite tender atau pengadaan) bersekongkol dengan penyedia penawaran untuk mengatur hasil atau menentukan pemenang tertentu, tindakan ini merupakan *najasy* dari jenis yang paling berbahaya, yaitu *najasy* yang melibatkan penjual (atau dalam kasus ini, pihak penyelenggara/penanggung jawab dana publik). Konspirasi ini menciptakan persaingan semu dan merugikan keuangan publik serta kepentingan umum, menjadikannya tindakan yang tidak berintegritas dan diklasifikasikan oleh fikih sebagai perbuatan yang merusak integritas kontrak.

ASN dituntut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Najasy* administratif, yang diwujudkan dalam pengaturan kemenangan perusahaan tertentu, adalah pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip ini. Pegawai ASN diwajibkan menjunjung tinggi integritas (keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan) dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Praktik *najasy* merupakan pelanggaran substansial terhadap nilai ini dan ekspresi konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang tidak dapat dibenarkan.

3. **Larangan Merusak Transaksi:** وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ **Jual Beli di Atas Jual Beli Saudaranya (Menghormati Komitmen Ekonomi)**

Yang dimaksud dengan "jual beli di atas jual beli saudaranya" adalah ketika pihak ketiga mengintervensi transaksi antara dua pihak yang telah bersepakat atau hampir mencapai kesepakatan akhir. Intervensi ini dapat berbentuk dua cara:

- a. Mengatakan kepada pembeli: "Tinggalkan barang ini, saya akan menjual yang lebih baik darinya dengan harga yang lebih rendah."
- b. Atau mengatakan kepada penjual: "Jangan jual barang ini kepada pembeli ini, saya akan membelinya darimu dengan harga yang lebih tinggi."

Syarat agar larangan ini berlaku adalah bahwa kesepakatan pertama telah mencapai tahap *ijab* dan *qabul* (penawaran dan penerimaan), atau telah mencapai tahap negosiasi akhir yang kuat, dan tidak ada pihak yang masih memiliki hak *khiyar* (pilihan untuk membatalkan).

Ilat dalam larangan ini adalah mencegah timbulnya permusuhan dan kebencian serta menyebabkan kerugian pada orang lain⁸⁹ (*hurting and tyrannizing towards others*). Islam sangat menjaga stabilitas transaksi dan mewajibkan penghormatan terhadap komitmen yang hampir final. Intervensi dalam transaksi yang hampir selesai dianggap sebagai pelanggaran terhadap peluang yang telah mapan bagi pihak lain, dan menghasilkan kerusakan sosial yang melebihi kepentingan materi yang diklaim oleh pengintervensi. Prinsip ini melindungi iklim perdagangan dari kekacauan dan tidak adanya penghormatan terhadap kata-kata yang telah disepakati.

Jual beli di atas jual beli merupakan peringatan terhadap pembatalan komitmen kelembagaan yang telah disepakati. Larangan merusak transaksi yang hampir final diterjemahkan secara administratif menjadi keharusan menghormati keputusan, kontrak, dan kebijakan publik yang telah ditetapkan secara hukum dan etika.

Implikasi penerapan larangan hadis bagi ASN:

- a. Pegawai publik dilarang mengintervensi untuk membekukan atau membatalkan keputusan atau kontrak sebelumnya (seperti membatalkan penunjukan, promosi, atau proyek) dengan tujuan mengalihkan manfaat kepada kelompoknya atau kepentingan pribadinya, yang dianggap sebagai pelanggaran dan perampasan terhadap prinsip *Komitmen Normatif* kelembagaan.

⁸⁹ Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, jil. 4, h. 353

- b. ASN harus menghindari konflik kepentingan pribadi atau kelompok dan bekerja dengan jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas.

4. Melawan Eksploitasi Sosial وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ (Pinangan di Atas Pinangan : Etika Persaingan Jabatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

"Meminang di atas pinangan saudaranya" berarti seorang pria melamar seorang wanita yang telah menyetujui pinangan pria lain (*makthubah*).

Syarat berlakunya pengharaman:

1. Wanita tersebut telah menyatakan persetujuan dan penerimaannya secara eksplisit atau implisit terhadap pinangan pertama.
2. Peminang pertama belum menolak atau membatalkan pinangannya.

Jika wanita tersebut belum menerima, atau jika pinangan masih dalam tahap musyawarah, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam lingkup pengharaman.

Larangan ini merupakan pilar dalam menjaga etika sosial dan mencegah konflik pribadi. Meskipun pinangan bukanlah kontrak syar'i (pernikahan), penerimaannya mewakili komitmen awal yang harus dihormati. Pengharaman merusak pinangan menegaskan pentingnya menghormati janji dan komitmen awal dalam masyarakat, dan mencegah timbulnya permusuhan dan fitnah di antara umat Islam. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa peluang sosial dan pribadi yang hampir dimiliki oleh orang lain harus dihormati dan tidak boleh direbut melalui intervensi langsung.

Pengharaman *pinangan di atas pinangan*, yaitu upaya merebut komitmen sosial dari orang lain, memiliki refleksi langsung terhadap persaingan jabatan dan promosi administratif.

Pengharaman intervensi dalam pinangan dan pernikahan dianggap sebagai tindakan pencegahan (*Sadd al-Dharā'i'*) yang bertujuan untuk:

1. Melindungi Institusi Keluarga: Dengan mencegah timbulnya konflik dan kecemburuan yang merusak di dalam satu rumah tangga atau di antara anggota masyarakat.
2. Memperkuat Persaudaraan Keimanan: Wanita Muslimah adalah saudara bagi Muslimah lainnya; oleh karena itu, setiap tindakan yang bertujuan merugikannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dianggap melanggar tujuan syariat dalam kerukunan dan kerjasama.

Ilai yang mendasari semua larangan ini adalah mencegah pelanggaran dan kezaliman. Intervensi yang dilarang adalah yang menghasilkan *permainan jumlah-nol* (*zero-sum game*), di mana keuntungan satu pihak adalah kerugian nyata terhadap hak atau peluang pihak lain, yang bertentangan dengan tujuan keadilan yang komprehensif. Ini menanamkan konsep etika tinggi yang mewajibkan seorang mukmin (dan pegawai publik secara khusus) untuk menghindari pencapaian kepentingan pribadinya jika itu membutuhkan penghapusan atau perampasan hak yang telah mapan dari orang lain.

Implikasi penerapan larangan hadis terhadap ASN bahwa Pegawai ASN dilarang mencoba merongrong atau menggantikan kolega yang telah mendapatkan "komitmen final" untuk jabatan tertentu (seperti berhasil menyelesaikan penilaian kompetensi atau sedang menunggu penunjukan resmi). Larangan ini memaksakan penghormatan penuh terhadap peluang yang memang layak dan jalur karier yang sah bagi kolega, serta mencegah perilaku yang bertujuan untuk mendiskreditkan atau menindas orang lain demi kepentingan diri sendiri, yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan hidup dalam harmoni kekeluargaan dan profesional.

Larangan sosial (pinangan di atas pinangan dan talak saudara) melayani tujuan perlindungan keturunan dan perhatian terhadap keselamatan psikologis dan sosial individu.

5. Larangan Manipulasi Keluarga dan Eksploitasi: وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنْائِهَا (Seorang Wanita Meminta Talak Saudaranya Agar Menguasai Isi Bejananya)

Narasi dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan metafora representatif (*Isti'arah Tamthiliyah*) yang mendalam untuk menggambarkan niat buruk eksploitasi. Makna Linguistik: "لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنْائِهَا" berarti untuk memiringkan atau membalikkan apa yang ada di dalam bejananya.

Makna Istilah/Majazi: Wanita yang meminta suaminya untuk menceraikan istri lainnya (saudaranya seagama) agar ia dapat menguasai suami dan manfaat serta kebaikan yang sebelumnya diperoleh oleh saudara yang dicerai. Perilaku ini, yaitu mencoba mengosongkan hak saudara Muslimah dalam pernikahan, nafkah, dan manfaat, diibaratkan mencoba membalikkan bejana yang membawa rezeki dan manfaat agar ia dapat menguasainya.

Wanita yang meminta talak (*Musyabbah*, yang diserupakan) diserupakan dengan orang yang membalikkan bejana (*Musyabbah bih*, yang diserupakan dengannya). Tujuannya adalah menghilangkan manfaat atau hak yang dinikmati istri lain untuk dialihkan kepadanya. Tindakan ini merupakan tingkat eksploitasi dan pelanggaran hak orang lain yang paling ekstrem.

Tindakan ini diharamkan secara mutlak berdasarkan niat buruk (*dharar*) dan eksploitasi, serta melanggar prinsip persaudaraan keimanan. Ini merupakan model perilaku untuk melakukan tindakan destruktif terhadap pihak lain dengan tujuan tunggal merebut keuntungan dan manfaat yang dimilikinya. Ini menetapkan batas yang ketat terhadap persaingan egois yang merusak dalam satu kerangka sosial.

Larangan seorang wanita meminta talak saudaranya agar menguasai isi *bejananya* adalah manifestasi filosofis terkuat untuk melarang Penyalahgunaan Wewenang Administrasi (*Abuse of Power*) dan Sabotase Fungsional.

Istinbat (Pengambilan Kesimpulan): Jika syariat sangat melarang upaya menghilangkan hak orang lain dalam hubungan pernikahan demi mendapatkan manfaat yang seharusnya menjadi milik orang tersebut, maka lebih utama lagi bagi pegawai publik untuk dilarang mencoba merusak, mencemarkan nama baik, atau menyingkirkan kolega atau bawahan (*mengosongkan bejananya*) dengan tujuan merebut jabatan, wewenang, atau keuntungan finansial yang terkait.

Implikasi penerapan larangan hadis terhadap ASN:

1. Melawan Fitnah dan Kesaksian Palsu: Prinsip ini melarang pegawai ASN memberikan kesaksian palsu atau informasi yang tidak benar yang tujuan tunggalnya adalah menyingkirkan kolega dari jabatannya atau mencabut wewenangnya untuk mengambil manfaatnya.
2. Integritas dan Loyalitas: Pegawai ASN dituntut mencapai tingkat etika dan integritas tertinggi, yang berarti bahwa kesuksesan harus dibangun atas dasar kelayakan dan jasa diri sendiri, bukan atas dasar merusak karier orang lain.

Manifestasi Larangan Kenabian dalam Konteks Persaingan Tidak Sehat ASN

Etika Hadis	Inti Etika Kenabian	Praktik ASN Kontemporer yang Dilarang	Keterkaitan Hukum/Etika ASN
<i>Hadir li Bad</i>	Melawan Eksploitasi Informasi	Penyalahgunaan informasi internal untuk berpihak pada kelompok bisnis atau kepentingan pribadi (Intervensi Kebijakan).	Netralitas, Akuntabilitas, Transparansi.
<i>Najasy</i>	Melawan Penipuan dan Manipulasi Harga	Persekongkolan atau Konspirasi dalam Tender/Lelang Pemerintah (<i>Bid-Rigging</i>).	UU No. 5/1999, Komitmen terhadap Integritas dan Kejujuran.
<i>Jual Beli di Atas Jual Beli</i>	Menghormati Komitmen dan Kontrak	Merusak kontrak, membatalkan kebijakan yang sah, atau menghambat proyek yang disetujui untuk mengalihkan manfaat ke kepentingan pribadi.	Menghindari Konflik Kepentingan, Komitmen Normatif.

<i>Khitbah ‘ala Khitbah</i>	Melawan Intervensi Komitmen Personal	Menghambat jalur kolega yang kompeten untuk jabatan atau promosi yang telah ditentukan (Persaingan Jabatan Tidak Sehat).	Profesionali sm, Integritas dalam Perilaku.
<i>Talāq Ukhtihā</i>	Melawan Sabotase dan Penyalahgunaa n Wewenang	Melakukan manipulasi struktural atau administratif untuk menghilangkan hak atau jabatan orang lain dan merebut manfaatnya.	Komitmen pada Etika Tinggi, Integritas dan Tanggung Jawab.

Lima larangan yang dinarasikan dalam hadis menunjukkan bahwa bukan sekadar kumpulan aturan fikih yang terpisah, melainkan kerangka etika yang komprehensif dan melampaui zaman. Benang merah yang menghubungkan larangan eksploitasi pasar (seperti *hadir li bad* dan *najasy*) dan larangan intervensi dalam kehidupan sosial (seperti pinangan dan talak) adalah prinsip mencegah kezaliman dan pelanggaran terhadap peluang dan hak orang lain yang telah mapan.

Larangan-larangan ini memberikan landasan teologis yang kuat untuk tuntutan integritas di era modern. Jelas bahwa intervensi yang dilarang berasal dari niat buruk untuk keuntungan pribadi melalui kerugian yang disengaja terhadap pihak lain, yang bertentangan dengan prinsip persaudaraan keimanan dan tujuan keadilan. Aturan-aturan etika ini sangat dibutuhkan oleh pegawai ASN, yang merupakan "pihak hadir" atau "pihak pengatur" yang memiliki informasi dan wewenang, dan harus menggunakan wewenang ini untuk melindungi kepentingan umum, bukan untuk mengeksploitasinya.

Penerapan kelima larangan kenabian ini memberikan kerangka etika yang kokoh dan mendalam bagi ASN di Indonesia, yang menjamin tercapainya tata kelola yang adil dan transparan. Komitmen untuk mencegah intervensi

dan manipulasi, baik di pasar maupun dalam struktur administrasi dan sosial, adalah cara untuk memastikan bahwa persaingan itu sehat, hak-hak dilindungi, dan kepentingan bangsa tercapai sesuai dengan *Maqasid Syariah*.

HIKMAH

- Menjamin Keadilan dan Stabilitas Pasar (Anti-Eksploitasi)
- Keadilan Informasi dan Perlindungan Konsumen/Produsen.
- melindungi pihak yang lemah atau kurang informasi (penduduk desa) dari eksploitasi oleh pihak yang memiliki pengetahuan lebih (penduduk kota)
- Integritas dalam Transaksi dan menjaga prinsip saling rela (*taradhi*) dan kejujuran dalam berbisnis.
- Menghormati Komitmen dan Menjaga Hubungan Sosial serta melindungi stabilitas transaksi dan komitmen yang hampir final.
- Menjaga Keharmonisan dan Memerangi Konflik Personal. Hikmahnya adalah melindungi janji sosial dan status *makhthubah* (wanita yang telah resmi dilamar) dari gangguan pihak ketiga.
- Melawan Eksploitasi Destruktif dan Menerapkan Persaudaraan.
- Melarang seseorang mencapai keuntungan pribadi dengan cara menghancurkan hak atau keberadaan orang lain.
- Prioritas Integritas di Atas Kepentingan Diri: Hadis ini secara tegas melarang segala bentuk intervensi yang bertujuan mencari manfaat pribadi dengan merusak atau merebut hak orang lain.
- Transparansi dan Anti-Kolusi: Larangan *Najasy* (menggertak harga) mengajarkan bahwa integritas berarti tidak curang, jujur, dan bertanggung jawab

...حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تُصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَحِيحٍ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

(البخاري : كتاب الزكاة. باب فضل الصدقة الشحيح الصحيح)

....telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata,: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan berkata,: "Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?". Beliau menjawab: "Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga apabila nyawamu sudah berada di tenggorakanmu, kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan".

Sedekah sebagai Fondasi Integritas, Pelayanan Publik, dan Anti-Kikir bagi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia

Reformasi birokrasi di Indonesia menuntut pembentukan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga kokoh secara moral. Fondasi etika ini diwujudkan melalui nilai inti BerAKHLAK, yang mencakup prinsip-prinsip pelayanan dan akuntabilitas. Akan tetapi kepatuhan regulasi semata seringkali tidak memadai; diperlukan landasan etika dan spiritual yang mendalam untuk menghasilkan ASN yang benar-benar berintegritas.

Hadis ini berfungsi sebagai panduan praktis yang mentransformasikan nilai-nilai spiritual menjadi perilaku etis yang aplikatif, bahkan dalam konteks profesional. Hadis tentang sedekah yang paling utama adalah memberikan prinsip-prinsip universal mengenai pentingnya pengorbanan, totalitas dalam beramal, pengendalian diri dari sifat tamak dan urgensi dalam bertindak. Prinsip-prinsip ini memiliki proyeksi yang sangat kuat dan relevan untuk memperkuat fondasi integritas birokrasi dan memerangi praktik-praktik KKN.

Hadis ini menekankan bahwa keutamaan sebuah amal ibadah, khususnya sedekah, dinilai berdasarkan besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh pelaku, terutama dalam memenangkan pertarungan melawan insting duniawi. Kondisi-kondisi yang disebutkan dalam Hadis ini berpusat pada konflik internal dan totalitas kapabilitas.

Proyeksi etika Hadis ini ke dalam konteks profesional ASN di Indonesia sangat relevan, terutama dalam menegakkan integritas dan kualitas pelayanan publik. Sedekah terbesar ASN adalah dalam memberikan pelayanan, bukan sekadar donasi finansial.

Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, serta pemberi Pelayanan Publik yang profesional dan berkualitas, merupakan bentuk *sedekah non-finansial* terbesar mereka. Sedekah ini melibatkan pengorbanan kewenangan dan sumber daya demi kepentingan rakyat.

Frasa "*Wa anta Sahihun*" (Saat kamu sehat/mampu) merujuk pada kondisi di mana individu berada dalam keadaan kesehatan optimal, kekuatan fisik penuh, dan memiliki kuasa penuh atas harta kekayaannya. Sedekah yang dilakukan dalam kondisi *sahih* (sehat) adalah sedekah yang dihasilkan dari kehendak bebas murni, tidak didorong oleh keputusan atau penyakit yang membuat harta terasa tidak bernilai lagi.

Kondisi sehat merefleksikan totalitas kapabilitas; seorang individu memiliki potensi terbesar untuk menikmati dan memanfaatkan hartanya. Pelepasan harta atau sumber daya pada saat inilah yang menunjukkan kualitas pengorbanan yang paling optimal. Sedekah menjadi amal yang paling utama karena ia merupakan pilihan yang dilakukan saat potensi untuk menahan dan menikmati harta berada pada puncaknya.

Kunci interpretasi pahala terbesar terletak pada kondisi psikologis *Syahihun*. *Syuhh* didefinisikan sebagai tingkat ketamakan yang lebih parah daripada *bukhul* (kikir biasa), yaitu kecintaan mendalam terhadap harta disertai rasa takut yang mendarah daging akan kemiskinan (*takhsya al-faqra*) dan harapan kuat untuk mencapai kekayaan (*ta'mul al-ghina*)⁹⁰.

Kondisi psikologis ini menjelaskan adanya konflik batin yang kontradiktif antara nafsu duniawi dan tuntutan keimanan. Sedekah yang paling besar pahalanya terjadi ketika keimanan mampu mengalahkan *syuhh* yang menguasai hati. Ini adalah bentuk *Jihad an-Nafs* (perjuangan jiwa) tertinggi. Dengan berhasilnya individu mengatasi insting alami untuk menimbun harta demi kekayaan di masa depan, sedekah tersebut menjadi bukti kejujuran iman dan besarnya pengorbanan yang dilakukan. Nilai amal berbanding lurus dengan resistensi psikologis yang berhasil diatasi.

Kondisi *Sahihun* (sehat/mampu) dalam konteks ASN berarti memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya (kewenangan, jabatan, waktu, dan anggaran) secara optimal untuk kepentingan publik. Untuk mencapai pelayanan publik yang prima (*Excellent Service*), ASN harus menyadari sepenuhnya posisi mereka sebagai pelayan (*self-awareness*) dan bekerja dengan semangat tinggi (*enthusiasm*), serta berinovasi (*reform*). Menerapkan *Sahihun* berarti menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia, melaksanakan tugas dengan totalitas, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, melebihi ekspektasi standar layanan.

⁹⁰ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, jil. 3, h. 285

Prinsip sentral dalam mengaplikasikan Hadis ini adalah mentransformasi *Syuhh al-Mal* (kikir harta) menjadi *Syuhh al-Jah* (ketamakan wewenang atau jabatan). Jika seseorang kikir terhadap uangnya, maka seorang birokrat yang kikir (*syahih*) akan kikir terhadap kewenangan atau layanan yang seharusnya diberikan kepada publik.

Ketamakan birokratis (*Syuhh al-Jah*) memiliki implikasi langsung dalam integritas ASN dalam bentuk:

1. Menahan Hak Rakyat:

ASN yang *syahih* secara birokratis menahan atau mempersulit layanan dan perizinan, menolak memberikan hak rakyat sepenuhnya, atau mencari *pamrih*. Tindakan ini setara dengan menahan sedekah yang paling utama.

2. Akar Korupsi dan Pungutan Liar (Pungli):

Praktik mempersulit prosedur atau menahan perizinan adalah manifestasi *syuhh al-jah*. Hal ini seringkali menjadi ajang mencari uang, atau Pungli, yang sangat dilarang oleh kode etik dan sumpah jabatan. Perilaku ini menciptakan kelangkaan layanan secara artifisial, memaksa publik untuk 'membayar' hak mereka.

3. Takut Kehilangan Posisi (*Takhsya al-Faqra*):

Rasa takut kehilangan jabatan, fasilitas, atau kekayaan yang terasosiasi dengan jabatan mendorong praktik KKN. Melawan ketakutan ini memerlukan komitmen terhadap integritas dan pola hidup sederhana, sesuai dengan kode etik PNS.

Sedekah tertinggi ASN adalah pelayanan yang diberikan dengan empati, hormat, dan tanpa *pamrih*, merupakan antitesis total dari *Syuhh al-Jah*.

Perintah "*Wa La Tumhilu*" (janganlah kamu menunda) menegaskan urgensi dalam melakukan kebaikan. Penundaan sedekah hingga nyawa mencapai tenggorokan merupakan tindakan yang mengubah nilai amal secara drastis.

Penundaan amal saleh diartikan sebagai bentuk awal kemenangan *syuhh* (sangat kikir), di mana seseorang menangguk kebaikan karena masih berharap dapat menggunakan hartanya untuk tujuan memperkaya diri. Tindakan penanggukan ini akan membawa pada kondisi di mana sedekah tidak lagi bernilai optimal.

Ketika ajal telah mendekat, keputusan untuk bersedekah—dengan ungkapan "*Untuk si fulan sekian*"—sudah bukan lagi sedekah dengan nilai pengorbanan tertinggi, tetapi cenderung menjadi wasiat. Wasiat dibatasi

oleh hukum Islam hanya maksimal sepertiga harta, dan Hadis ini secara eksplisit menyatakan bahwa pada titik tersebut, harta sudah ditetapkan menjadi milik ahli waris⁹¹.

Nilai ibadah berkurang drastis karena pelakunya tidak lagi bertindak atas dasar kehendak bebas penuh; keputusannya didorong oleh rasa takut akan akhirat atau keterbatasan hukum, bukan oleh ketulusan yang murni. Sedekah yang terlambat ini diibaratkan seperti memberi makanan kepada orang yang sudah kenyang, yang menunjukkan kurangnya nilai dan keberkahan.

Larangan untuk menunda sedekah hingga ajal tiba memberikan dasar etika bagi ASN untuk menolak praktik birokrasi yang lambat, berbelit-belit, atau *red tape*.

Mandat "*Wa La Tumhilu*" (jangan menunda) diterjemahkan sebagai kewajiban untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil. Penundaan layanan publik merusak kepercayaan dan melanggar integritas, setara dengan menunda amal saleh hingga batas waktu habis dan nilai pengorbanannya hilang.

Roadmap Hadis dalam Pembangunan Karakter BerAKHLAK

Prinsip Dasar Hadis	Nilai Etika dalam Islam	Aplikasi dalam Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK)	Tujuan Etis dalam Pelayanan
Melawan <i>Syuhh</i> (<i>Syahihun</i>)	Pengendalian diri dari ketamakan, egoisme, dan keserakahan.	Akuntabel (Bertanggung jawab dan jujur) dan Loyal (Mengutamakan kepentingan negara).	Menghilangkan praktik Pungli dan KKN; Pelayanan Tanpa Pamrih.
Totalitas Kapasitas (<i>Sahihun</i>)	Semangat berkorban dan totalitas dalam	Kompeten (Terus belajar dan mengembangkan	Memberikan Pelayanan Prima (<i>Excellent</i>

⁹¹ Imam al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, jilid. 16, h. 128

	pelaksanaan tugas.	kapabilitas) dan Adaptif (Terus berinovasi/Reform).	Service), melebihi ekspektasi publik.
Anti-Penundaan (<i>La Tumhilu</i>)	Urgensi, ketepatan, dan penggunaan waktu secara optimal.	Berorientasi Pelayanan (Cepat, Tepat, dan Memuaskan) dan Harmonis (Memberikan hak rakyat sepenuhnya).	Menghapus birokrasi berbelit dan memastikan ketepatan waktu dalam layanan.

Hadis tentang sedekah paling utama menyediakan landasan etis yang mendalam bagi Aparatur Sipil Negara. ASN yang ideal adalah mereka yang mampu mentransformasikan tuntutan pengorbanan harta menjadi pengorbanan kewenangan. ASN yang melaksanakan tugasnya dengan penuh totalitas saat memiliki wewenang penuh (*Sahihun*) dan secara aktif melawan godaan untuk menahan atau menyalahgunakan wewenang tersebut (*Syahihun*) serta melayani tanpa penundaan (*La Tumhilu*) berarti telah mengamalkan *Jihad an-Nafs* tertinggi dalam birokrasi. Kualitas pelayanan publik ini adalah bukti integritas sejati, yang berhak mendapatkan ganjaran berupa kepercayaan publik yang tinggi dan pahala yang besar di sisi Tuhan.

HIKMAH

- Nilai Pengorbanan Dini (The Early Sacrifice):
nilai suatu amal berbanding lurus dengan tingkat kesulitan psikologis dalam melaksanakannya.
- Prioritas Tindakan Atas Niat:
kesempatan (harta, kesehatan, wewenang) adalah modal yang harus segera diinvestasikan untuk kebaikan.
- Mensucikan Hati dan Keadilan Sosial:
Tujuan utama sedekah adalah membersihkan hati pemberi dari sifat bakhil dan membersihkan harta.

33

... عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ
الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي
أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدَ الْمُتَصَدِّقِينَ

(البخاري : كتاب الزكاة. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه)

...dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda:

Bendahara Muslim yang terpercaya, yang melaksanakan — terkadang beliau bersabda: yang memberikan — apa yang diperintahkan kepadanya, secara lengkap, sempurna, dan dengan kerelaan hati, lalu menyerahkannya kepada orang yang diperintahkan untuk diberi, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang bersedekah."

Bendahara Amanah Dan Implementasinya Dalam Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia

Tata kelola pemerintahan yang efektif (*good governance*) mensyaratkan integritas tinggi dari aparatur birokrasi. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi dan undang-undang yang mengatur perilaku etis Aparatur Sipil Negara (ASN), berbagai fenomena patologi dan polemik terkait integritas masih sering terjadi pada instansi publik. Realitas ini menunjukkan adanya kebutuhan mendalam untuk memperkuat etika publik, tidak hanya melalui penegakan hukum positif, tetapi juga melalui revitalisasi yang berlandaskan nilai-nilai transendental, khususnya etika keislaman.

Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai *Al-Khazin Al-Muslim Al-Amin* (Bendahara Muslim yang Terpercaya) berfungsi sebagai justifikasi spiritual dan landasan teologis yang kuat bagi profesionalisme ASN, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan dan sumber daya negara. Bagi ASN yang mayoritas beragama Islam, mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam etika birokrasi terbukti efektif secara sosiologis dan psikologis. Hadis ini memberikan insentif berbasis keimanan—yaitu janji pahala spiritual setara dengan shadaqah—yang jauh lebih ampuh dan berkelanjutan dalam mendorong Akuntabilitas, Loyalitas, dan Berorientasi Pelayanan dibandingkan hanya sanksi keduniawian.

Penempatan Hadis ini Imam Al-Bukhari dalam Kitab Zakat atau Bab Shadaqah adalah sebuah penafsiran hukum yang sangat signifikan. Hal ini

menunjukkan bahwa peran *Al-Khazin* (bendahara atau pengelola harta) memiliki tanggung jawab spiritual yang setara dengan mengelola harta untuk amal sosial. Apabila dalam konteks Hadis ini harta yang diurus adalah harta pribadi (harta suami), maka dalam konteks modern, hal ini secara implisit menetapkan standar etika yang tinggi bagi manajemen keuangan publik, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tugas mengelola APBN, sebagai harta publik, harus diperlakukan dengan kehati-hatian spiritual yang sama fundamentalnya dengan mengurus dana zakat.

Hadis ini merumuskan empat kriteria esensial yang harus dipenuhi oleh seorang pengelola sumber daya, yang dalam konteks modern identik dengan peran ASN, agar pekerjaan administratifnya dihitung sebagai amal ibadah.

Pilar 1:
الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ
Integritas Diri

Peran *Al-Khazin* merujuk pada individu yang memegang amanah pengelolaan, distribusi, dan penyimpanan sumber daya. Dalam birokrasi Indonesia, ini setara dengan Jabatan Fungsional atau Pejabat Pengelola Keuangan APBN, seperti Analis Pengelolaan Keuangan APBN, yang bertugas melaksanakan dan mencairkan anggaran. Mereka adalah pelaksana kebijakan negara di lapangan.

Syarat *Al-Muslim* menekankan kontrol internal melalui ketakwaan (*Taqwa*), sementara syarat *Al-Amin* (yang terpercaya) merupakan fondasi utama etika birokrasi. Sifat *Amin* menuntut kejujuran vertikal (tidak menyalahgunakan wewenang) dan kejujuran horizontal (akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan).

Moralitas seorang ASN harus berakar dari fondasi akhlak yang kokoh, bukan hanya dari sistem pengawasan eksternal. Sifat *Al-Amin* yang melekat pada diri ASN adalah manifestasi dari Core Value *Akuntabel* (melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab) dan *Loyal* (setia kepada negara dan perundang-undangan). Tanpa integritas internal, sistem pengawasan sekuat apapun akan mudah dilanggar.

Pilar 2:
الَّذِي يُنْفِذُ / يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ
Kepatuhan Prosedural

Frasa ini berarti bendahara harus melaksanakan dan memberikan apa yang secara spesifik telah diperintahkan. Ruang lingkup yang tercakup pada frasa ini adalah:

1) **Prinsip Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance*):**

Seorang *Al-Khazin* dilarang bertindak di luar mandat (Peraturan Pemerintah, SOP, DIPA). Hal ini secara tegas melarang penyimpangan wewenang (*abuse of power*) atau melakukan diskresi yang tidak memiliki dasar hukum.

2) **Loyalitas Struktural:**

Tugas ini menegaskan bahwa ASN adalah pelaksana kebijakan yang sah. Nilai ini sangat selaras dengan tuntutan Loyalitas ASN untuk menjaga nama baik pimpinan dan institusi, serta mematuhi segala perintah yang tidak bertentangan dengan norma-norma dan undang-undang yang berlaku.

Pilar 3:

كَامِلًا مُؤَفَّرًا

Standar Kualitas dan Akuntabilitas

Ini adalah standar kinerja yang menuntut profesionalisme dan efisiensi teknis dalam pelaksanaan tugas yang mencakup:

1. **Kamilan (Lengkap):**

Pelaksanaan tugas harus mencapai sasaran secara utuh, memastikan tidak ada pengurangan hak penerima manfaat atau penurunan kualitas layanan.

2. **Muaffaran (Penuh/Sempurna/Tidak Berkekurangan):**

Syarat ini secara langsung berkaitan dengan efisiensi dan keutuhan sumber daya. Dana yang dialokasikan harus mencapai tujuan tanpa adanya kebocoran, *mark-up*, atau pemborosan.

Konsep *Kamilan Muaffaran* merupakan mandat profetik untuk mencapai kinerja yang Totalitas Dalam Bekerja dan Efisiensi Anggaran. Dalam birokrasi modern, jika seorang ASN, khususnya pengelola keuangan, gagal memastikan *Muaffaran*—misalnya karena inefisiensi, pembiaran dana mengendap, atau penyalahgunaan yang menyebabkan anggaran tidak terserap penuh—maka terjadi pelanggaran akuntabilitas. Ketaatan terhadap *Muaffaran* menegaskan bahwa kegagalan mencapai efisiensi (pengurangan nilai sumber daya yang diamanahkan) secara spiritual menggugurkan syarat untuk mendapatkan pahala *Mutashaddiq*. Oleh karena itu, integritas seorang pengelola keuangan mencakup tidak hanya kejujuran dari praktik korupsi, tetapi juga kompetensi dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

Pilar 4:
طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ
Integritas Niat

Kriteria ini merujuk pada dimensi keikhlasan dan kerelaan hati. Seorang *Al-Khazin* harus melaksanakan tugas dengan jiwa yang lapang, ridha, dan bebas dari pamrih duniawi yang berlebihan.

Persyaratan *Thayyiban Bihi Nafsu* secara etis menciptakan perilaku ASN yang Berorientasi Pelayanan dan Harmonis. ASN yang bekerja dengan kerelaan hati cenderung tidak bersikap diskriminatif, sombong, atau mudah tersinggung. Sebaliknya, mereka akan bersedia membantu rekan kerja yang kesulitan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan memberikan pelayanan publik dengan sikap sopan. Dengan kata lain, ketulusan niat adalah prasyarat spiritual bagi terciptanya budaya kerja yang positif.

Pemenuhan empat pilar merupakan persyaratan dalam memperoleh pahala kehormatan (أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ). Ganjaran tertinggi yang dijanjikan dalam Hadis ini adalah bahwa *Al-Khazin* yang memenuhi empat pilar di atas diakui sebagai salah satu dari dua orang yang bersedekah. Hal ini merupakan pengakuan transendental terhadap martabat profesionalisme operasional. Hadis ini mengajarkan mekanisme pemberian merit spiritual yang didelegasikan (*Delegated Spiritual Merit*). Pahala besar diberikan kepada *executor* (pelaksana) yang setia, jujur, dan efisien, setara dengan *initiator* (pemberi mandat). Ini adalah penghormatan tertinggi bagi ASN yang bekerja di balik layar, mengurus detail teknis pengelolaan anggaran atau layanan publik. Selama mereka menjaga keempat kriteria etika dan teknis, pekerjaan rutin administratif mereka diakui sebagai amal shadaqah yang fundamental.

Hadis *Al-Khazin Al-Muslim Al-Amin* menyediakan kerangka etika yang dapat diintegrasikan secara utuh dengan Core Values ASN BerAKHLAK, memberikan dimensi spiritual pada integritas birokrasi modern.

Setiap ASN, tanpa memandang level jabatannya, bertindak sebagai *Al-Khazin* (Steward) yang mengelola aset, informasi, dan sumber daya negara (*Amanah*). Mereka adalah pelayan publik dan pelaksana kebijakan, yang seluruh tindakannya harus tunduk pada tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi, sebagaimana ditekankan dalam revitalisasi etika publik.

Dalam konteks penguatan Core Values BerAKHLAK, yang menekankan pada norma-norma atau identitas agama selain undang-undang, Hadis ini menjadi landasan fundamental. Dalam konteks ASN, perilaku (perbuatan) yang ditunjukkan oleh *Al-Khazin Al-Amin* harus mencerminkan integritas moral yang tertinggi.

Peran *Al-Khazin* paling jelas termanifestasi dalam tugas ASN yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, seperti Analisis Pengelolaan Keuangan APBN. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan dana negara didistribusikan secara efisien dan akuntabel.

Penekanan pada *Kamilan Muwaffaran* menetapkan bahwa integritas ASN dalam tata kelola keuangan tidak hanya diukur dari nihilnya kasus korupsi, tetapi juga dari capaian efisiensi dan kompetensi. Pengelola keuangan yang lalai, menunda penyerapan anggaran, atau menyebabkan inefisiensi meskipun ia tidak mencuri, telah melanggar aspek *Muwaffaran* (kesempurnaan/keutuhan). Kinerja yang sempurna dan utuh dalam pengelolaan sumber daya publik merupakan prasyarat mutlak bagi legitimasi spiritual dan moral tugas ASN. Kegagalan dalam aspek ini menghilangkan hak seorang ASN untuk diakui sebagai *Mutashaddiq*.

Korespodensi Hadis dengan Core Values BerAKHLAK

Elemen Kunci Hadis	Definisi Etika Hadis	Core Value BerAKHLAK	Contoh dalam Penerapan Tugas ASN
<i>Al-Muslim Al-Amin</i>	Integritas Moral dan Keterpercayaan.	Akuntabel dan Loyal	Menjaga kerahasiaan jabatan, menolak gratifikasi, dan melaksanakan sumpah jabatan dengan komitmen moral dan etika.
<i>Yunnfidz Ma Umira Bihi</i>	Kepatuhan Prosedural dan Hukum.	Kompeten Dan Loyal	Patuh pada regulasi APBN, tidak melanggar kode etik, dan memastikan kepatuhan terhadap

			kebijakan pimpinan.
<i>Kamilan Muwaffaran</i>	Efisiensi, Kualitas Totalitas Kerja.	Akuntabel dan Kompeten	Melakukan penghematan dan efisiensi anggaran secara totalitas, memastikan output maksimal tanpa pemborosan.
<i>Thayyiban Bihi Nafsuhi</i>	Keikhlasan, Kerelaan Melayani.	Berorientasi Pelayanan dan Harmonis	Bersikap sopan, tidak diskriminatif, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif penuh kebersamaan.

Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai *Al-Khazin Al-Muslim Al-Amin* adalah panduan komprehensif untuk etika profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Hadis ini menegaskan bahwa integritas seorang bendahara (ASN) adalah multi-dimensi, meliputi integritas moral, kepatuhan prosedural, standar kualitas kerja yang sempurna, dan ketulusan niat. Dengan meresapi dan mengamalkan empat pilar ini, ASN Indonesia tidak hanya memenuhi Core Values *BerAKHLAK* dan menjalankan amanah negara secara totalitas, tetapi juga mencapai pengakuan spiritual tertinggi, yakni menjadi mitra pahala dengan para dermawan, sekaligus mewujudkan birokrasi yang benar-benar bersih, jujur, dan profesional.

HIKMAH

- Elevasi Status Profesionalisme Menjadi Ibadah:

Hadis ini mengangkat tugas administratif dan operasional ke tingkat ibadah *mu'amalah* yang tinggi.

- Kualitas Kinerja adalah Manifestasi Kualitas Spiritual:

Hadis mengajarkan bahwa integritas (*Al-Amin*) harus diterjemahkan menjadi kinerja yang sempurna dan utuh (*Kamilan Muwaffaran*).

- Integrasi Etika dan Kompetensi:

Integritas finansial tidak hanya berarti anti-korupsi, tetapi juga efisiensi total.

34

...عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

(البخاري : كتاب الإيمان. باب الدين يسر)

...dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah di waktu pagi, waktu petang, dan sebagian dari waktu malam".

Prinsip *Yusr* dan *Iqtishad* Hadits Nabi sebagai Landasan Etika Profesionalisme dan Pelayanan Publik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tugas ASN, yang meliputi pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemeliharaan persatuan nasional, menuntut bukan hanya kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral dan spiritual yang kokoh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagi Aparatur Sipil Negara, prinsip moderasi beragama (*Wasatiyyah*) dan penghindaran dari sikap ekstremisme (*ghuluw*) harus dipandang sebagai prasyarat spiritual dan etika yang harus dipenuhi sebelum menjalankan tugas. Apabila pelaksanaan tugas dilakukan secara berlebihan atau tidak berkelanjutan, hal itu dapat diinterpretasikan sebagai kekurangan dalam pemahaman yang benar tentang tuntutan *Iman*. Prinsip ini menegaskan bahwa integritas batin ASN dan kinerja profesional mereka saling terhubung dan saling mendukung.

Secara metodologis, penempatan Hadits ini oleh Imam Bukhari di awal *Kitab Al-Iman* memiliki signifikansi yang mendalam. Penempatan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang benar tentang Islam, yang mencakup prinsip kemudahan (*yusr*) dan moderat (*iqtishad*), bukanlah sekadar saran operasional, melainkan merupakan bagian integral dan esensial dari landasan keimanan (*aqidah*) yang benar.

I. Prinsip *Yusr* (Kemudahan): Sifat Dasar Syariat

Lafaz *إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ* (Sesungguhnya agama itu mudah) menegaskan prinsip fundamental bahwa ajaran Islam dirancang berdasarkan keringanan (*taysir*) dan menolak penambahan kesulitan yang tidak perlu (*ta'sir*).

Prinsip *Yusr* ini memiliki landasan Qurani yang kuat, seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ١٨٥

...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran...

Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa agama yang murni dan mudah (*al-Hanifiyyah al-Samḥah*), di mana Allah telah menghapus beban-beban berat dan belenggu yang pernah dikenakan kepada umat-umat terdahulu.⁹² Akan tetapi penting untuk dipahami bahwa *Yusr* tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan larangan-larangan agama (hukum haram). keringanan (*yusr*) utamanya berlaku dalam pelaksanaan perintah, seperti memberikan *rukhsah* (dispensasi) berdasarkan kemampuan. Contohnya termasuk salat sambil duduk atau berbaring bagi yang sakit, atau mendapat izin berbuka puasa saat melakukan perjalanan (*safar*) di bulan Ramadan. Prinsip dasarnya adalah menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan, sebagaimana sabda Nabi SAW: "Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian (*Fātū minhu mā istaṭa'tum*)".⁹³

Prinsip *Yusr* adalah antitesis spiritual dan etika terhadap birokrasi yang berbelit, koruptif, atau mempersulit rakyat. Prinsip ini menuntut ASN untuk bertindak sebagai pelayan yang mempermudah urusan publik.

1. **Pelayanan Berorientasi Kemudahan:** *Yusr* mewajibkan ASN untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif. Prinsip ini selaras dengan tujuan pelayanan publik dalam Islam, yaitu mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
2. **Etika Humanis:** Pelayanan harus diberikan dengan empati, hormat, dan santun, tanpa pamrih atau unsur pemaksaan. Setiap prosedur yang dirasa menyusahkan publik harus ditinjau ulang berdasarkan prinsip *Yusr*.

2. Prinsip Menghindari *Ghuluw* (Ekstremisme)

⁹² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, hadis Abi Umamah al bahili, nomor hadis: 21260,

⁹³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab *Al Iqtishad bab al Iqtida bi sunani Rasulillah Saw*, jilid. 9, h. 92.

Lafaz Hadits selanjutnya, *وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ* (Tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan ia akan dikalahkan), adalah peringatan teologis sekaligus psikologis yang sangat penting.

Kata *يُشَادَّ* (*yushādd*) berarti bersikap kaku, berlebihan, atau memaksakan diri dalam beramal melebihi batas kemampuan atau tuntunan syariat yang wajar.⁹⁴ Sikap ini sering disebut sebagai *ghuluw* (ekstremisme atau berlebihan). Konsekuensi dari sikap ini adalah *إِلَّا غَلَبَهُ* (*illā ghalabah*), yang berarti orang tersebut akan dikalahkan. Hal ini berarti syariat itu sendiri yang akan mengembalikannya pada keadaan wajar, seringkali melalui kelelahan, rasa bosan, dan bahkan kebencian terhadap ibadah, yang pada akhirnya menyebabkan orang tersebut meninggalkan amal sama sekali. Upaya ekstrem ini, meskipun diniatkan untuk kesempurnaan, akan menyebabkan kelelahan dan ketidakberlanjutan.

Prinsip ini melindungi praktik keagamaan dari *burnout* spiritual, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau melihat seutas tali yang diikatkan di antara tiang masjid untuk dipegang oleh Zainab ketika ia merasa lelah karena shalat malam. Nabi SAW memerintahkan tali itu dilepas dan bersabda: "Hendaknya salah seorang dari kalian shalat ketika ia sedang semangat (*nashāt*), dan jika ia letih, hendaklah ia tidur/beristirahat".⁹⁵

Implikasi *ghalabahu* dalam konteks organisasi adalah kelelahan kerja (*burnout*). Kekalahan (*ghalabahu*) dapat dipahami sebagai konsekuensi alami dari upaya yang tidak berkelanjutan (ekstremisme), bukan sebagai hukuman ilahi yang sewenang-wenang.

Dalam konteks birokrasi dan administrasi publik, sikap *ghuluw* (ekstremisme) dapat termanifestasi sebagai:

1. Regulasi Berlebihan (*Over-regulation*): Membuat prosedur yang terlalu berbelit atau kaku (*rigiditas prosedural*) yang menyulitkan publik dan staf pelaksana.
2. Perfeksionisme Tidak Realistis: Menuntut kesempurnaan absolut dalam setiap tahap pekerjaan tanpa mempertimbangkan kapasitas sumber daya atau tenggat waktu.

Apabila organisasi ASN menuntut kesempurnaan yang mustahil atau memberlakukan prosedur yang terlalu memberatkan (*ghuluw*), organisasi tersebut akan dikalahkan oleh sistemnya sendiri (*ghalabahu*). Fenomena ini dikenal dalam manajemen modern sebagai kelelahan kerja (*burnout*) pada staf, inefisiensi sistemik, dan lambatnya pelayanan publik, yang pada akhirnya akan

⁹⁴Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid. I, h. 94

⁹⁵al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 1082: مَا يَكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

meruntuhkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, Hadits ini dapat dianggap sebagai prinsip manajemen risiko organisasi yang menolak kebijakan yang tidak berkelanjutan dan jauh dari prinsip *Yusr*.

Prinsip larangan *ghuluw* (ekstremisme) dalam Hadits ini juga memberikan landasan teologis yang solid bagi kebijakan Moderasi Beragama yang diterapkan di Indonesia.

1. Moderasi dalam Bernegara: ASN dituntut untuk mengadopsi paradigma hubungan simbiotik antara agama dan negara, mendukung konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar Pancasila, dan menolak pandangan integratif (*din wa dawlah*) yang cenderung radikal dan intoleran. Menjadi ASN yang *Saddidu* berarti berlaku lurus dalam konteks bernegara yang sah.
2. Etos Kerja yang Seimbang: *Iqtisad* (jalan tengah) menuntut ASN menghindari fanatisme terhadap pekerjaan (*workaholism*) yang dapat mengorbankan kesehatan atau hak-hak sosial lainnya. Perilaku ini dapat dikategorikan sebagai *ghuluw* dalam konteks profesional, yang pada akhirnya akan merusak keberlanjutan kinerjanya sendiri (*ghalabahu*).

3. Prinsip Ketepatan dan Integritas: فَسَدِدُوا (Maka Berlakulah Lurus/Tepat)

Lafaz فَسَدِدُوا (*Fasaddidu*) berasal dari kata *as-Saddād*, yang berarti ketepatan, kebenaran, dan lurus. Ini adalah perintah untuk mencapai standar kinerja tertinggi. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar *Saddidu* mengandung makna ganda yang esensial:

1. Akurasi Metodologis: Melakukan amal atau tugas dengan cara yang paling benar, yaitu dengan mengikuti Sunnah (aturan yang sah dan terbaik), menjamin kesahihan tindakan tersebut.
2. Keikhlasan Niat: Amalan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas agar diterima di sisi Allah.

Dalam konteks profesional, *Saddidu* menuntut Integritas Absolut dan Akuntabilitas Penuh. ASN harus memastikan bahwa pelaksanaan tugas mereka tidak hanya efisien, tetapi juga *benar* secara etika dan hukum.

Prinsip *Saddidu* (berlaku lurus dan tepat) adalah pilar terpenting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas ASN.

1. **Anti-KKN dan Netralitas:** *Saddidu* menuntut ASN untuk menjadi pelayan publik yang objektif, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. **Penolakan Gratifikasi:** Prinsip *Saddidu* secara langsung relevan dengan larangan menerima gratifikasi. Dalam Hadits lain, Nabi SAW telah memperingatkan petugas publik (seperti *Amil Zakat*) yang menerima

hadiah di luar haknya, menyatakan bahwa hal tersebut akan menjadi beban pada Hari Kiamat⁹⁶. *Saddidu* menuntut kejujuran absolut (*inner compliance*) dalam mengelola sumber daya dan keuangan negara, serta penolakan terhadap segala bentuk suap atau hadiah yang bukan haknya.

Terdapat keselarasan yang jelas antara *Saddidu* (akurasi dan keikhlasan) dan tuntutan hukum modern bagi ASN (profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan). *Saddidu* memberikan dimensi kepatuhan batin (*inner compliance*) kepada ASN. Kepatuhan pada hukum dan regulasi (yaitu melaksanakan kebijakan publik) adalah manifestasi eksternal dari *Saddidu*. Apabila integritas internal ASN (*Saddidu*) runtuh, kepatuhan eksternal (terhadap hukum) akan mudah dilanggar, membuka jalan bagi praktik KKN. Oleh karena itu, prinsip *Saddidu* berfungsi sebagai pilar *preventif* terkuat terhadap penyimpangan etika, jauh lebih efektif daripada sanksi hukum eksternal semata. Pendidikan etika ASN harus memfokuskan pada penanaman *Saddidu* sebagai prasyarat integritas dan profesionalisme.

4. Prinsip Keseimbangan dan Kedekatan: وَقَارِبُوا (Dan Mendekatlah)

Lafaz وَقَارِبُوا (*wa qāribū*) adalah perintah mitigasi yang datang segera setelah perintah *Saddidu*. *Qaribu* berarti mendekat, atau berusaha untuk sedekat mungkin dengan kebenaran atau kesempurnaan.

Imam An-Nawawi⁹⁷ dan Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa *Qaribu* berarti, "Carilah yang benar dan amalkan ia. Jika engkau tidak mampu melakukannya, maka berusaha untuk mendekati yang benar tersebut".

Fungsi *Qaribu* adalah menjaga konsistensi kinerja dan mencegah rasa putus asa. Apabila kesempurnaan mutlak (*Saddid*) tidak dapat dicapai karena keterbatasan kondisi atau kapasitas manusia, ASN/mukmin diinstruksikan untuk tidak meninggalkan tugas, melainkan menyesuaikan intensitasnya agar tetap *dekat* dengan standar yang ditetapkan. *Qaribu* berfungsi sebagai pengendali terhadap *ghuluw/ekstrim*, memungkinkan adaptasi yang mencegah kelelahan dan pengabaian tugas.

Terjadi hubungan yang menarik antara perintah *Saddidu* (kesempurnaan) dan *Qaribu* (mendekati). Pada pemahaman sekilas, keduanya seolah-olah tampak kontradiktif, namun sinergi antara keduanya menyelesaikan dilema kinerja dan etika.

- *Saddidu* menetapkan standar Etika Absolut: Ini adalah wilayah *larangan* (misalnya: menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme). Dalam hal ini, ASN

⁹⁶ Muslim, *Shaheh Muslim, kitab al Imarah, bab Tahrimu Hadaya al Amal*, jilid. 3, h. 1463

⁹⁷ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syarfd al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al Turas, 1393, jili. 13, h. 218

tidak diizinkan berkompromi; integritas dan kejujuran harus mutlak dan lurus.

- *Qaribu* menetapkan standar Kinerja Relatif: Ini adalah wilayah *perintah* atau *ugas* yang menuntut usaha. Jika target 100% mustahil karena faktor eksternal, ASN harus berjuang mencapai 90% atau 95% secara konsisten (*Muqārabah*).

Konsep ini menjamin bahwa fondasi etika (*integritas*) tetap teguh, namun proses kerja (*kinerja*) tetap adaptif dan manusiawi, sesuai dengan prinsip *Yusr*.

5. Prinsip Motivasi dan Harapan: وَأَبْشِرُوا (Dan Bergembiralah)

Lafaz وَأَبْشِرُوا (*wa abshirū*) adalah perintah untuk menumbuhkan harapan (*Rajā'*) akan pahala besar dan Rahmat Allah. Hal ini sangat penting karena Hadits ini sering muncul bersamaan dengan penegasan bahwa amal seseorang tidaklah memasukkannya ke surga, melainkan Rahmat Allah. Perintah ini berfungsi sebagai pengingat fundamental. Sekalipun ASN harus berusaha keras dengan integritas tertinggi (*Saddidu*), akan tetapi mereka harus tetap rendah hati dan menyadari bahwa penerimaan dan pahala sejati berasal dari kemurahan Tuhan. *Abshiru* memberikan energi spiritual, memelihara motivasi pelayanan jangka panjang, dan mencegah sinisme atau rasa putus asa ketika hasil yang diinginkan tidak tercapai secara instan.

6. Prinsip Manajemen Waktu dan Energi

Lafaz وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ (Dan mintalah pertolongan di waktu pagi, waktu petang, dan sebagian dari waktu malam) menggunakan analogi perjalanan. Waktu-waktu ini secara literal adalah waktu terbaik bagi musafir karena cuaca yang lebih sejuk dan energi yang optimal. Secara metaforis, ini adalah panduan manajemen energi (aktivitas *nasyāt*) dan perencanaan kerja strategis:

- a) *Al-Ghadwah* (Pagi): Waktu optimal untuk memulai pekerjaan yang paling penting, berat, dan kompleks, saat energi fisik dan mental berada pada puncaknya.
- b) *Ar-Rawhah* (Petang): Waktu setelah matahari tergelincir (setelah *Zhuhur*), ideal untuk menyelesaikan tugas-tugas lanjutan atau yang membutuhkan tindak lanjut dan koordinasi.
- c) *Ad-Duljah* (Malam): Waktu untuk pekerjaan yang membutuhkan fokus mendalam, refleksi, atau perencanaan strategis yang tenang.

Prinsip ini dilengkapi dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْدُوا وَرَوْحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدِ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا⁹⁸

...dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Amal perbuatan kalian tidak akan menyelamatkan kalian (dari neraka)." Para Sahabat bertanya: "Termasuk engkau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Termasuk aku juga, kecuali Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku. Oleh karena itu, (dalam beramal) luruskanlah (sesuai sunnah), mendekatlah (kepada kesempurnaan, jangan berlebihan), berangkatlah (melaksanakan amal) di pagi hari dan sore hari, serta pada sebagian waktu malam. Berusahalah (bersikap) yang *Qashd* (sederhana/tengah-tengah/istiqamah), berusahalah yang *Qashd*, niscaya kalian akan sampai (pada tujuan)."

Frasa الْقَصْدُ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا (Jalan tengah, jalan tengah, niscaya kalian akan sampai) menekankan pada *Iqtisad* (moderasi/ekonomi) dalam beramal. Nilai utamanya terletak pada keberlanjutan. Dalam pandangan Islam, kerja atau amal yang konsisten dan berkelanjutan lebih utama di mata Allah, bahkan jika jumlahnya sedikit⁹⁹, daripada upaya yang sporadis, keras, dan diikuti dengan kelelahan hebat. Penerapan prinsip ini memastikan stabilitas kinerja jangka panjang.

Hadits ini secara eksplisit menghubungkan keberhasilan amal/kinerja dengan manajemen waktu dan energi, menekankan pentingnya beramal saat seseorang berada dalam keadaan bersemangat (*nasyāt*).

Dalam lingkungan profesional ASN, prinsip ini menuntut adanya disiplin waktu yang tinggi, fokus pada efisiensi kerja yang terukur, dan penolakan terhadap budaya kerja yang mengagungkan jam kerja panjang namun tidak produktif. Kerja keras haruslah cerdas (dilakukan sesuai *Ghadwah/Rawhah*), bukan sekadar berat (terjebak dalam *Ghuluw*). Prinsip *Ghadwah* dan *Rawhah* memberikan landasan spiritual bagi konsep *work-life balance* modern. Dengan menekankan pentingnya bekerja sesuai kapasitas dan menghindari kelelahan

⁹⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab al Riqaq, bab al Qashdu wa al Mudawamah 'ala al Amal, jilid. 5, h. 2372

⁹⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab al Riqaq, bab al Qashdu wa al Mudawamah 'ala al Amal, jilid. 5, h. 2372

yang berlebihan, ASN dianjurkan untuk mewujudkan pola hidup sederhana dan tanggap terhadap keadaan lingkungan, yang hanya dapat dicapai jika energi dan fokus kerja mereka terjaga dan seimbang.

Prinsip-prinsip Hadis dalam Birokrasi Publik bagi ASN

Prinsip Hadits	Dimensi Etika ASN	Kinerja Birokrasi Positif	Risiko Kinerja Negatif
<i>Yusr</i> (Kemudahan)	Pelayanan Publik.	Prosedur Sederhana; Pelayanan Cepat, Empati, dan Non-Diskriminatif.	Birokrasi Berbelit; Rigiditas Prosedural; Menciptakan Kesulitan (<i>Ushr</i>); Diskriminasi Pelayanan.
Anti-Ghuluw (Tidak Berlebihan)	Moderasi & Netralitas.	Kebijakan yang Adil dan Inklusif; Toleransi Beragama; Keseimbangan Kerja (<i>Iqtisad</i>).	Radikalisme/Intoleransi; Otoritarianisme; <i>Burnout</i> Staf Akibat Beban Tugas Berlebihan.
<i>Saddidu</i> (Ketepatan)	Akuntabilitas & Integritas.	Mengikuti Sunnah (Kepatuhan Hukum); Pelaporan yang Jujur dan Akurat; Menolak Gratifikasi.	Pemalsuan Data/Laporan; KKN; Penyimpangan Wewenang (Gagal Berlaku Lurus).

<i>Qaribu</i> (Mendekatlah)	Akuntabilitas & Integritas.	Berusaha mendekati kebenaran jika tidak mampu sempurna; menghindari kelelahan.	Kaku tidak Fleksibilitas; Inkonsistensi; Pengelolaan tidak Realistis;
<i>Abshiru</i> (Bergembiralah)	Akuntabilitas & Integritas.	Mencegah Keputusan (Cynicism); Akuntabilitas Spiritual; Motivasi Pelayanan Jangka Panjang.	Sinisme atau rasa putus asa ketika hasil yang diinginkan tidak tercapai secara instan. Berbohong untuk terlihat sempurna.
<i>Ghadwah/Rawhah</i> (Waktu Pagi dan Petang)	Akuntabilitas, Integritas dan Efisiensi.	Efisiensi Waktu Kerja; Produktivitas Terfokus; Pencegahan <i>Burnout</i> (Work-Life Balance).	Fanatisme terhadap pekerjaan (<i>workaholism</i>), <i>ghuluw</i> (ekstremisme), tidak seimbang

Hadits ini pada hakikatnya adalah piagam etika dan metodologi kerja yang komprehensif. Penerapan prinsip *Yusr* (kemudahan) dan *Saddidu* (integritas) secara terpadu menawarkan solusi yang elegan terhadap dua tantangan terbesar yang dihadapi birokrasi Indonesia: inefisiensi prosedural (*Ushr*) dan krisis integritas. Dengan mengadopsi prinsip moderasi dan keberlanjutan ini, ASN dapat menjadi perencana, pelaksana, dan pengawas yang profesional, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

HIKMAH

- Penghargaan dan mengakui terhadap Kapasitas Manusia:
Sistem birokrasi haruslah fleksibel dan manusiawi, menghindari tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi
- Jaminan Keberlanjutan:
Memastikan *survival* spiritual dan profesional seseorang dalam jangka waktu panjang.
- Fokus pada Rahmat:
Menanamkan motivasi yang bebas dari kesombongan (*ujub*) atau rasa putus asa.
- Prinsip *Minimal Viable Service* (MVS):
Tidak menunda pelayanan demi kesempurnaan yang tidak realistis.
- Efisiensi Waktu dan Sumber Daya:
Menggunakan waktu serta sumber daya secara optimal dan menolak pemborosan waktu yang tidak produktif dan berpotensi menyebabkan *burnout*.
- Keseimbangan Sebagai Kekuatan:
Dengan sistem etika dan operasional dapat bertahan menghadapi tantangan yang berkelanjutan.

35

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

(البخاري : كتاب الأذان. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)

...Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian shalat mengimami manusia (orang banyak), maka hendaklah ia meringankan shalatnya. Karena di antara mereka ada yang lemah (*al-Dha’if*), yang sakit (*al-Saqim*), dan yang lanjut usia (*al-Kabir*). Dan apabila salah seorang di antara kalian shalat untuk dirinya sendiri, maka hendaklah ia memanjangkan shalatnya sekehendak hatinya.”

Konsep *Takhfif Imam* sebagai Landasan Etika Pelayanan Publik Inklusif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia

Hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. merupakan landasan fundamental bagi etika kepemimpinan kolektif, baik dalam dimensi spiritual maupun tata kelola publik. Perintah untuk *takhfif* (meringankan) dalam shalat berjamaah ini muncul dari kesadaran profetik akan keragaman kapasitas dan kondisi jamaah. Sejarah mencatat bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengeluarkan perintah ini setelah adanya keluhan dari sebagian sahabat terhadap imam yang memperpanjang shalat. Prinsip *takhfif* dengan demikian tidak bersifat opsional atau sekadar *nawafil* (sunnah), melainkan suatu kaidah etika kepemimpinan yang wajib diterapkan oleh setiap pemimpin publik (*Imam*) yang bertanggung jawab atas kepentingan orang banyak.

Perintah ini berfungsi sebagai mekanisme pelestarian sosiologis dan spiritual. Jika pelaksanaan ibadah kolektif dilakukan terlalu berat atau kaku, dikhawatirkan jamaah akan merasa kesulitan dan enggan untuk menghadiri masjid, sehingga mengancam keberlanjutan kewajiban kolektif (*jamaah*). Oleh karena itu, *takhfif* menjamin aksesibilitas dan kemudahan, sehingga masyarakat

tetap dapat berpartisipasi penuh dalam kewajiban spiritual. Pemimpin didorong untuk menyeimbangkan tuntutan ibadah yang ideal (memperpanjang shalat) dengan realitas kemampuan kolektif (kelemahan jamaah). Konsekuensinya dalam tata kelola modern, kebijakan publik yang efektif harus selalu mengutamakan aksesibilitas dan kemudahan agar masyarakat tetap dapat berpartisipasi dan mematuhi sistem tanpa kesulitan yang berlebihan.

Etika Islam menekankan prinsip *Yusr* (kemudahan) dan *Maslahah al-Ammah* (kepentingan umum) sebagai fondasi utama *Siyasah Syar'iyah* (Tata Kelola Pemerintahan Islam). Pelayanan publik dalam Islam berlandaskan pada serangkaian prinsip etis yang komprehensif, bertujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Hadis *Takhfif* ini selaras dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aparatur Sipil Negara (ASN) mengemban kewajiban untuk melayani publik, menjaga persatuan, dan melaksanakan kebijakan yang sah. Kewajiban ini diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Dengan demikian, Hadis *Takhfif* berfungsi sebagai dalil teologis yang kuat (*hujjah*) bagi kewajiban konstitusional ASN untuk memberikan pelayanan yang inklusif dan non-diskriminatif, terutama kepada kelompok yang secara inheren lemah atau rentan.

Dalam terminologi Fiqh, *takhfif* (meringankan) tidak boleh disamakan dengan *igdam* (mengabaikan/meniadakan) rukun atau syarat shalat. *Takhfif* yang diperintahkan adalah pengurangan pemanjangan yang bersifat sunnah, seperti mengurangi bacaan surah panjang setelah Al-Fatihah, atau menyingkat zikir setelah ruku' dan sujud yang bersifat tambahan.

Para fuqaha menekankan pentingnya *Ittmam* (menyempurnakan) shalat. Meringankan tidak boleh mengurangi *thuma'ninah* (ketenangan) atau kewajiban membaca Al-Fatihah, karena itu merupakan rukun shalat.

Dalam konteks ASN, tensi ini diterjemahkan sebagai keharusan menyeimbangkan kecepatan layanan (efisiensi) dengan kualitas dan akuntabilitas layanan (kesempurnaan/substansi). Efisiensi tidak boleh mengorbankan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Jika *takhfif* dalam pelayanan publik berarti mengurangi langkah-langkah prosedural yang menjamin validitas hukum atau kualitas layanan, maka itu sama dengan mengurangi rukun shalat. Oleh karena itu, prinsip yang dihasilkan adalah: mempercepat prosedur dan mengoptimalkan elemen non-esensial, tetapi tidak mengurangi substansi layanan yang wajib.

Hadis ini secara eksplisit mengidentifikasi tiga kelompok prioritas yang menuntut penyesuaian dari pemimpin. Analisis terhadap ketiga kategori ini (*Dha'if*, *Saqim*, *Kabir*) memberikan pemahaman mendalam tentang konsep

inklusivitas dalam Islam dan relevansinya dengan Kelompok Rentan di era modern.

1. *Al-Dha'if* (Yang Lemah)

Dalam syarah klasik, *al-Dha'if* memiliki makna luas. Ia merujuk pada kelemahan struktural, baik fisik (seperti anak-anak, atau mereka yang secara umum tidak memiliki stamina kuat), ekonomi, maupun sosial. *Al-Dha'if* juga mencakup orang yang memiliki hajat mendesak dan tidak mampu berlama-lama.

Dalam konteks pelayanan ASN, kategori ini mencakup:

- a. Penyandang Disabilitas: Yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori, yang memerlukan akomodasi dan aksesibilitas untuk berpartisipasi penuh.
- b. Anak-anak: Yang secara fisik dan psikologis membutuhkan penanganan dan fasilitas khusus.
- c. Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial: Yang berada dalam kondisi rentan fisik, psikologis, dan material akibat kerugian yang diderita.

Kerentanan di sini bersifat multidimensi, menuntut pemimpin (ASN) untuk melihat kelemahan bukan hanya dari segi kapasitas fisik, tetapi juga hambatan lingkungan, sosial, atau prosedural.

2. *Al-Saqim* (Yang Sakit)

Al-Saqim merujuk pada individu yang berada dalam kondisi sakit, baik akut maupun kronis, yang membuat mereka kesulitan melakukan gerakan shalat seperti berdiri lama, ruku', atau sujud. Mereka membutuhkan penyelesaian ibadah/tugas secepat mungkin untuk dapat melanjutkan pemulihan atau penanganan medis.

Dalam pelayanan publik ASN, kategori ini relevan dengan:

- a. Wanita Hamil: Yang tergolong kelompok rentan karena membawa janin, memerlukan lingkungan yang aman, aksesibilitas fisik yang memadai, dan perlakuan yang ramah.
- b. Individu dengan Kondisi Medis Akut atau Kronis: Yang memerlukan akomodasi yang layak (misalnya, tempat duduk prioritas, fleksibilitas jadwal) untuk meminimalkan kesulitan.

3. *Al-Kabir* (Yang Lanjut Usia)

Al-Kabir merujuk pada orang yang mengalami penurunan stamina dan kapasitas gerak akibat proses penuaan. Dalam Fiqh modern Indonesia, ini selaras dengan definisi Orang Lanjut Usia (Lansia), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih.

Lansia memerlukan kemudahan maksimal (*takhfif*) dalam mengakses layanan, yang diwujudkan melalui loket prioritas, dukungan navigasi, dan aksesibilitas fisik. Perintah *takhfif* untuk *al-Kabir* memastikan bahwa penuaan tidak menjadi penghalang dalam pemenuhan hak-hak dasar dan partisipasi publik.

Dalam Fiqh, tindakan imam yang shalatnya terlalu panjang, sehingga menimbulkan kesulitan yang nyata (*usr*) bagi makmum—bahkan sampai menyebabkan makmum membatalkan jamaah atau shalatnya sendiri—dianggap melanggar etika dan berpotensi berdosa. Tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap Hak Azasi Makmum (*Huquq al-Nas*).

Pelanggaran *takhfif* dalam shalat dapat dianalogikan dengan pelayanan publik. Ketika ASN (sebagai 'Imam' pelayanan) membuat prosedur yang tidak perlu rumit atau menunda layanan bagi kelompok rentan, hal ini menciptakan kesulitan (*usr*) dan secara etis melanggar hak konstitusional warga negara atas pelayanan yang adil. Kegagalan *takhfif* adalah kegagalan empati kepemimpinan.

Etika *Imamah* sebagai Model Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan ASN dapat dilihat melalui prisma Etika *Imamah*. Seorang pemimpin ASN adalah *Imam* bagi masyarakat yang dilayani. Etika *Imamah* menuntut pemimpin untuk memandang masalah dari sudut pandang jamaah/publik, bukan berdasarkan idealisme atau ego pribadi.

Hadis *Takhfif* secara filosofis menekankan Keadilan Berbasis Kebutuhan (*Equity*), yang lebih dalam daripada sekadar kesamaan perlakuan (*Equality*). Keadilan menuntut perlakuan yang tidak seragam: mereka yang paling lemah (*Dha'if, Saqim, Kabir*) harus dilayani dengan kemudahan yang paling tinggi (*reasonable accommodation*).

Penerapan *takhfif* dalam ASN memiliki dua dimensi strategis:

- a. Dimensi Efisiensi (*Lean Bureaucracy*):
Perintah untuk meringankan menuntut ASN memangkas rantai birokrasi yang tidak esensial, mempromosikan layanan yang cepat, tepat waktu, dan fokus pada substansi, bukan formalitas yang memberatkan.
- b. Dimensi Inklusivitas (*Universal Design*):
Perintah untuk memperhatikan yang lemah (*Dha'if*) menuntut sistem pelayanan (fasilitas, prosedur, informasi) dirancang sejak awal agar

dapat diakses, digunakan, dan dinikmati oleh sebanyak mungkin orang, termasuk kelompok rentan.

Mandat *takhfif* telah diterjemahkan menjadi kerangka hukum positif di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Permen PANRB No. 11 Tahun 2024 secara eksplisit mewujudkan prinsip *takhfif* melalui prinsip Kesetaraan Akses dan Akomodasi yang Layak. Prinsip Kesetaraan Akses menuntut Penyelenggara Pelayanan Publik untuk mengakui adanya kelompok yang membutuhkan lebih banyak kemudahan, dukungan, atau bantuan daripada yang lain karena latar belakang, hambatan, kebutuhan, atau keterbatasan mereka. Ini adalah terjemahan langsung dari Hadis, yang memerintahkan Imam untuk menyesuaikan shalatnya demi *Dha'if*, *Saqim*, dan *Kabir*.

Implementasi prinsip *takhfif* dalam pelayanan ASN mencakup lima aspek utama sebagaimana diatur dalam Permen PANRB No. 11 Tahun 2024.

1. Aspek Kebijakan dan Kepemimpinan (Komitmen *Takhfif*)

Takhfif harus dimulai dari level kebijakan. Permen PANRB mewajibkan komitmen pimpinan (*Pembina Penyelenggara Pelayanan Publik*) untuk menyediakan dukungan anggaran dan menetapkan Standar Pelayanan Inklusif. Dalam analogi *Imamah*, jika seorang Imam tidak memiliki niat untuk meringankan, atau jika manajemen masjid tidak menyediakan fasilitas yang mendukung *takhfif* (misalnya lantai yang tidak licin bagi lansia), maka prinsip *takhfif* tidak akan terwujud. Demikian pula dalam ASN, *takhfif* adalah amanah kepemimpinan. Jika pimpinan gagal menyediakan sumber daya dan pedoman yang inklusif, Pelaksana ASN di lapangan tidak mungkin memberikan keringanan yang memadai, dan tanggung jawab etis atas kesulitan yang diderita publik terletak pada level manajerial tertinggi.

2. Aspek Aksesibilitas Fisik (Arsitektur *Takhfif*)

Aspek aksesibilitas fisik adalah manifestasi nyata dari *takhfif* untuk mengatasi keterbatasan *al-dha'if* dan *al-kabir*. Ini menuntut penerapan Desain Universal, yang memastikan bangunan, fasilitas, dan infrastruktur dapat diakses, digunakan, dan dinikmati oleh berbagai jenis keterbatasan.

Fasilitas wajib yang mencerminkan *takhfif* meliputi jalur pemandu (*guiding blocks*), jalur landai (*ramps*), area parkir khusus, loket prioritas, toilet disabilitas, ruang laktasi, area ramah anak, dan ruang tenang. Penerapan

layanan prioritas yang menyediakan "Pojok Prioritas" dan "Petugas Prioritas", adalah wujud nyata dari penghormatan terhadap prinsip ini, memastikan kelompok rentan mendapatkan antrean dan layanan khusus.

3. Aspek Aksesibilitas Informasi dan Komunikasi

Takhfif juga berlaku pada informasi. Informasi layanan harus jelas, akurat, dan mudah dipahami, tersedia dalam berbagai format dan media (laman web, media sosial, rambu/marka, dan layanan pengaduan). Ini bertujuan untuk mempermudah *al-dha'if* (termasuk disabilitas visual atau pendengaran) dalam mengakses hak-hak mereka. Dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, ASN telah meringankan beban kognitif dan prosedural masyarakat.

4. Aspek Akomodasi yang Layak (*Reasonable Accommodation*)

Aspek ini adalah inti dari *takhfif* prosedural. Akomodasi yang layak (modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan) berfungsi untuk menjamin bahwa kelompok rentan dapat mengakses layanan secara efektif. Ini mencakup:

- a. Pendampingan dan Antrean Prioritas.
- b. Fleksibilitas Jadwal.
- c. Pelayanan Jemput Bola (*Proactive Service*).

Konsep *Pelayanan Jemput Bola* merupakan puncak etika *takhfif* operasional. Jika shalat berjamaah memerlukan makmum datang ke Imam, pelayanan publik, karena urgensi kebutuhan masyarakat, menjustifikasi pelayanan proaktif. Pelayanan Jemput Bola menunjukkan bahwa ASN bergerak ke arah masyarakat yang kesulitan, bukan sebaliknya, meminimalkan kesulitan yang harus ditanggung oleh *Saqim* atau *Kabir* yang kesulitan mobilitas. Ini adalah manifestasi *takhfif* yang melampaui standar minimal.

5. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelaksanaan Etika

Takhfif tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang sensitif. ASN (Pelaksana Pelayanan Publik) diwajibkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melayani kelompok rentan. Ini dicapai melalui Pelatihan Sensitivitas Disabilitas dan Etika. Diperlukan layanan publik berkualitas bagi kelompok rentan, yang ditegaskan oleh berbagai instansi pemerintah. Prinsipnya, *takhfif* harus diinternalisasi sebagai etika pelayanan, bukan sekadar daftar prosedur yang harus dicentang. Sikap ASN yang tidak ramah, kasar, atau tidak sensitif dapat membatalkan semua upaya aksesibilitas fisik dan prosedural yang telah disediakan.

Sinkronisasi Prinsip *Takhfif* dan Regulasi ASN tentang Kelompok Rentan

Kelompok Prioritas (Hadis)	Konteks Juristik Klasik	Kelompok Rentan (Permen PANRB No. 11/2024)	Akomodasi Wajib (Implikasi ASN)
<i>Al-Dha'if</i> (Yang Lemah)	Keterbatasan mobilitas, kapasitas fisik/sosial; harus didahulukan.	Penyandang Disabilitas; Anak-anak; Korban Bencana Alam/Sosial.	Aksesibilitas fisik (Jalur Pemandu, Ramps), Area Ramah Anak, Pendampingan, Fleksibilitas.
<i>Al-Saqim</i> (Yang Sakit)	Kondisi medis yang menyebabkan kesulitan fisik; memerlukan penanganan cepat.	Wanita Hamil; Korban Bencana.	Ruang Laktasi, Lingkungan fisik yang aman, Fleksibilitas Jadwal, Pelayanan Jemput Bola (Proaktif).
<i>Al-Kabir</i> (Yang Lanjut Usia)	Kelemahan gerak dan stamina akibat penuaan (usia > 60 tahun).	Orang Lanjut Usia (Lansia).	Loket Prioritas, Antrean Prioritas, Dukungan Navigasi, Toilet Disabilitas, Ruang Tenang

Analisis terhadap Hadis Abu Hurairah tentang *takhfif* shalat menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan prinsip etika kepemimpinan yang berpusat pada masyarakat yang rentan, jauh sebelum konsep pelayanan publik inklusif modern muncul. Prinsip *Takhfif* menyediakan landasan moral yang kuat bagi kebijakan inklusif ASN. Regulasi Indonesia, khususnya Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2024, adalah terjemahan hukum positif yang sangat detail

dan komprehensif atas mandat profetik ini, mencakup secara spesifik kategori *Dha'if*, *Saqim*, dan *Kabir* dalam definisi Kelompok Rentan. Pelaksanaan tugas ASN yang sejalan dengan etika *takhfif* berarti pemimpin pelayanan wajib bertindak sebagai *Imam* yang mengedepankan empati, fleksibilitas, dan keadilan berbasis kebutuhan, sehingga pelayanan publik tidak menimbulkan kesulitan yang tidak perlu bagi warganya.

HIKMAH

- Etika dan pengajaran tentang pengendalian diri dan pemisahan antara idealisme pribadi (*shalat untuk dirinya sendiri*) dan kewajiban sosial (*shalat mengimami orang banyak*).
- Menempatkan kerentanan sebagai variabel utama dalam pengambilan keputusan.
- Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang responsif dan fleksibel.
 - Menghilangkan kesulitan (*usr*) dan mencapai kepuasan (*ridha*) makmum/publik.

36

... أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

(البخاري : كتاب الزكاة. باب من أعطاه الله شيئاً غير مسألة)

...bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Aku mendengar 'Umar R.A. berkata,: "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah memberiku suatu pemberian lalu aku berkata kepada Beliau: "Berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan dariku". Maka Beliau bersabda: "Ambillah. Jika datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu bukan orang yang akan menghambur-hamburkannya dan tidak pula meminta-mintanya, maka ambillah. Selain dari itu maka janganlah kamu menuruti nafsumu".

Prinsip Integritas Personal dan Harmonisasi Regulasi Aparatur Sipil Negara

Integritas publik merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dalam tradisi Islam, integritas ini berakar kuat pada konsep *Al-Amanah* (Amanah Jabatan), yaitu kepercayaan yang diberikan Allah SWT dan masyarakat kepada seorang pemimpin atau pegawai untuk mengelola urusan publik dengan jujur dan adil. Untuk memastikan penegakan amanah ini, syariat Islam memberikan panduan etika yang sangat rinci mengenai hubungan antara pejabat publik dan harta benda, khususnya pemberian yang datang dari pihak lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar dari ayahnya Umar ibn Khattab, merupakan salah satu pedoman paling mendasar mengenai etika menerima harta tanpa meminta.

Pesan penting hadis ini terletak pada kebutuhan untuk merekonsiliasi izin bersyarat yang diberikan dalam Hadis ini dengan larangan ketat yang diterapkan oleh Fiqh Muamalat—khususnya doktrin *Ghulul* (pengkhianatan)—dan hukum positif Indonesia terkait Gratifikasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan garis batas yang jelas antara integritas personal yang diajarkan Hadis dan integritas institusional yang diwajibkan oleh hukum modern.

Konteks (*Asbabul Wurud*) Hadis ini adalah dialog antara Rasulullah SAW. dan Umar ibn Khaththab, R.A., seorang sahabat yang dikenal sangat menjauhi *syubhat* dan hidup dalam kezuhudan dalam menerima harta dunia. Ketika Rasulullah SAW. memberinya *al-'ata'* (pemberian dari perbendaharaan publik), Umar ibn Khaththab, R.A., menolak karena merasa masih ada yang lebih membutuhkan. Rasulullah SAW. kemudian memberikan pedoman umum yang bersifat permanen, bukan hanya untuk Umar ibn Khaththab, melainkan untuk semua orang yang berinteraksi dengan harta publik.

Pemahaman Hadis ini sangat bergantung pada pemahaman terminologi spesifik, terutama dua syarat penentuan kebolehan menerima harta.

1. **الْعَطَاءُ (Pemberian)**

Dalam konteks historis Hadis, *al-'Ata'* merujuk pada pemberian yang berasal dari perbendaharaan negara (*Baitul Mal*) atau harta publik yang distribusinya diputuskan oleh pemimpin negara. Penting untuk membedakan *al-'ata'* ini dari hadiah personal biasa (*hibah*). Dalam Hadis ini, harta yang diberikan adalah hak yang sah bagi penerima, sekalipun penerima merasa tidak perlu.

2. **غَيْرُ مُشْرِفٍ (Bukan Orang yang Tamak/Menanti pemberian/berhasrat)**

Ini adalah dimensi yang lebih mendalam dan berkaitan dengan etika *internal* (niat dan kondisi hati). *Ghair Mushrifin* berasal dari kata *Isyraf an-Nafs* atau *Tasyawwuf*. Secara leksikal, *Mushrif* dapat diartikan sebagai pengawas (*supervisor*) atau sesuatu yang dekat (*nearby*). Namun, dalam konteks Hadis ini, para ulama Hadis menafsirkannya sebagai *tasyawwuf* (menanti-nanti) atau *tama'* (ketamakan)¹⁰⁰.

Isyraf an-Nafs adalah suatu kondisi mental di mana jiwa seseorang tertambat dan mengharapkan datangnya harta tersebut, meskipun ia tidak mengucapkannya secara lisan. Ini adalah kontrol terhadap hasrat dan harapan. Larangan terhadap *Isyraf an-Nafs* menunjukkan bahwa integritas harus dimulai dari niat, bukan hanya dari tindakan yang terlihat.

3. **وَلَا سَائِلٍ (Bukan Peminta)**

Syarat ini berkaitan dengan etika *eksternal* (perilaku). *Sa'il* berarti peminta, baik secara lisan maupun melalui isyarat. Hadis ini mewajibkan umat

¹⁰⁰ An-Nawawi, *Syarah Muslm*, jilid. 8, h. 134

Islam—terutama pejabat—untuk menjaga kehormatan diri (*Izzatun Nafs*) dengan tidak menunjukkan ketergantungan atau memposisikan diri sebagai pengemis. Prinsip ini menegaskan bahwa martabat diri tidak boleh ditukar dengan harta.

4. **فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ (Maka Janganlah Engkau Ikuti Harta Itu dengan Jiwamu)**

Ini adalah perintah penutup yang menegaskan urgensi kontrol diri. Jika harta itu tidak memenuhi dua syarat di atas (datang tanpa diminta dan tanpa ditunggu/diharapkan), maka jiwa (*nafs*) harus ditarik dan dikendalikan agar tidak mengejar harta tersebut. Perintah ini relevan dengan ilmu psikologi Islam, yang menekankan pentingnya pengendalian *nafs* dari keterikatan materi.

Hal ini menunjukkan bahwa integritas dalam hal harta bukanlah semata-mata masalah etika perilaku, melainkan cerminan langsung dari kekuatan tauhid dan keimanan seseorang. Kontrol terhadap *Isyraf an-Nafs* (keinginan yang berlebihan) berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi yang paling dini, beroperasi pada tingkat spiritual sebelum manifestasi kejahatan material. Apabila seorang ASN sudah bekerja dengan hati yang menanti-nanti 'uang lelah' atau 'komisi', maka niatnya sudah tercemar, yang mengarah pada konflik antara tugas publik dan kepentingan materi pribadi. Dalam konteks ASN modern, *Isyraf an-Nafs* (ketamakan internal) adalah akar dari konflik kepentingan. Jika seorang ASN melaksanakan tugas sambil memendam harapan akan imbalan finansial tambahan, ia tidak lagi melayani kepentingan publik, melainkan kepentingan pribadinya. Kontrol terhadap sifat *mushrif* ini, yang merupakan pesan inti Hadis ini, menjadi landasan etika pencegahan korupsi. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia adalah pegawai yang secara profesional telah digaji dan memiliki tunjangan yang terstruktur untuk menjalankan kewajiban publik. Oleh karena itu, tugas-tugas yang mereka laksanakan adalah kewajiban yang wajib dilakukan tanpa mengharapkan imbalan tambahan dari pihak yang dilayani.

Tinjauan Fiqh Muamalat Komparatif: Hadiah vs. Gratifikasi

Dalam penerapan Fiqh Muamalat, terdapat prinsip pencegahan yang dikenal sebagai *Sadd Ad-Dzari'ah* (menutup pintu menuju keburukan). Prinsip ini sangat ketat diterapkan pada pejabat publik. Sekalipun Hadis ini memberikan izin bersyarat untuk menerima *al-'ata'* dari perbendaharaan negara, Fiqh telah menetapkan bahwa hadiah yang pada dasarnya *mubah* (diperbolehkan) bagi masyarakat umum, dapat berubah statusnya menjadi *haram* bagi seorang hakim atau pejabat negara. Perubahan hukum ini bertujuan untuk menutup rapat pintu menuju *riswah* (suap) dan *ghulul* (pengkhianatan).

Prinsip ini diperkuat oleh Hadis lain yang lebih ketat, yang secara eksplisit menyatakan bahwa hadiah yang diterima oleh petugas atau pekerja negara karena

pekerjaannya adalah *ghulul* (pengkhianatan)¹⁰¹. Konsep *ghulul* adalah pengkhianatan terhadap amanah publik dan dosa besar.

Untuk memahami batasan bagi ASN, perlu dianalisis klasifikasi pemberian berdasarkan Fiqh Muamalat, terutama yang berkaitan dengan hadiah bagi pegawai pemerintah.

1. Hadiah yang Halal (Boleh)

Hadiah yang murni sosial, diberikan tanpa ada kaitan dengan tugas, jabatan, atau kepentingan tertentu (misalnya hadiah antarteman yang tidak memiliki urusan di kantor pejabat tersebut). Namun, bagi hakim atau pejabat, penerimaan hadiah jenis ini tetap *dilarang* jika terkait dengan pekerjaan, karena dapat berubah menjadi suap atau *ghulul*, meskipun motivasi pemberinya murni.

2. Hadiah yang Haram bagi Penerima dan Pemberi

Ini mencakup hadiah yang diberikan untuk mendukung kebatilan, yang secara definitif dianggap suap (*riswah*). Penerima dan pemberi hadiah jenis ini berdosa, dan hadiah tersebut wajib dikembalikan kepada pemberinya.

3. Hadiah yang Haram bagi Penerima (Pejabat)

Ini adalah hadiah yang diberikan oleh seseorang yang merasa takut terhadap gangguan badan atau harta dari pejabat tersebut. Dalam kasus ini, perbuatan memberi boleh dilakukan oleh pemberi (untuk melindungi diri), tetapi haram diterima oleh pejabat yang diberi. Alasannya adalah karena tidak mengganggu orang lain adalah kewajiban (*hukumnya wajib*), dan tidak boleh menerima kompensasi finansial untuk melakukan sesuatu yang hukumnya wajib.

¹⁰¹ Muslim, *Shahih Muslim, kitab al Imarah, bab Tahrimu Hadaya al Amal*, jilid. 3, h. 1463

Klasifikasi Pemberian dan Status Hukum dalam Fiqh Muamalat

Klasifikasi Pemberian (Fiqh)	Definisi	Hukum untuk Individu Biasa	Hukum untuk Pejabat Publik (ASN)
Hadiah Murni (<i>Hibah</i>)	Diberikan tanpa ada kaitan tugas/jabatan, murni sosial.	<i>Mubah</i> (Dibolehkan)	Dilarang (Kecuali batasan nilai sangat kecil, berdasarkan <i>Sadd Ad-Dzari'ah</i>)
<i>Al-'Ata'</i> (Hadis 'Umar)	Pemberian yang datang tanpa diminta atau ditunggu-tunggu (<i>ghair mushrif wa la sa'il</i>).	<i>Mubah</i> (Boleh diterima)	Haram/Gratifikasi (Jika terkait jabatan, dianggap <i>ghulul</i>)
Riswah (<i>Suap</i>)	Pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau membatalkan kebenaran.	<i>Haram</i> (Dosa)	<i>Haram</i> (Tindak Pidana Korupsi)

<i>Ghulul</i> (Pengkhiranatan)	Pemberian yang diterima oleh petugas karena pekerjaannya yang bukan haknya dari perbendaharaan negara/pemberi kerja.	<i>Haram</i> (Dosa)	<i>Haram</i> (Dilarang Mutlak)
---------------------------------------	--	------------------------	-----------------------------------

Melihat kompleksitas Fiqh Muamalat, izin yang diberikan dalam Hadis Umar kepada individu (Umar bin Khattab) untuk menerima *al-'ata'* (yang berasal dari perbendaharaan negara dan didistribusikan secara adil) harus dipahami dalam konteks sejarah yang sangat spesifik, di mana harta tersebut bukan merupakan kompensasi atas tugas jabatan (seperti gaji atau tunjangan modern), melainkan jatah dari Baitul Mal.

Kesimpulan dalam hadis menegaskan bahwa apabila harta yang datang (sekali pun tanpa diminta atau ditunggu, memenuhi syarat *ghair mushrifin wa la sa'ilin*) memiliki asosiasi sekecil apa pun dengan tugas kepemimpinan atau jabatan seorang ASN, maka harta tersebut jatuh ke dalam kategori *ghulul*. Bagi ASN modern yang sudah menerima gaji dan tunjangan yang terstruktur, menerima hadiah yang terkait pekerjaan, bahkan yang datang tanpa diminta, adalah pengkhianatan (*ghulul*), yang hukumnya haram mutlak. Oleh karena itu, prinsip *Sadd Ad-Dzari'ah* mewajibkan institusi modern untuk mengambil langkah pencegahan maksimal: semua pemberian yang terkait jabatan harus dilarang atau diatur secara ketat. Hal ini menunjukkan keselarasan mendasar antara hukum Syariah (melalui *Ghulul*) dan hukum positif Indonesia (melalui Tipikor) dalam perlindungan harta publik dan pelayanan publik.

Integrasi Prinsip Hadis dengan Kode Etik ASN dan Regulasi Gratifikasi

Prinsip Hadis 'Umar	Dimensi Etika Internal/Fiqh	Aplikasi dalam Regulasi ASN (Eksternal)	Dasar Hukum Terkait
<i>Ghair Sa'il</i> (Tidak Meminta)	Menjaga kehormatan diri (<i>Izzatun Nafs</i>)	Larangan Pemerasan dan permintaan fasilitas yang terkait tugas.	UU Tindak Pidana Korupsi (Pemerasan)
<i>Ghair Mushrif</i> (Tidak Tamak/Menanti)	Kontrol Niat (<i>Isyraf an-Nafs</i>); <i>Qana'ah</i> .	Larangan menerima Gratifikasi terkait jabatan; menjaga independensi.	UU Tipikor (Gratifikasi), Peraturan KPK No. 2/2014
<i>Falaa Tutbi'hu Nafsaka</i> (Tidak Mengikuti Harta)	Pemisahan spiritual dari materi; Fokus pada Amanah.	Kewajiban Menolak/Melaporkan; Penyerahan Gratifikasi kepada KPK.	Prinsip <i>Ghulul</i> (Pengkhianatan)
Penerimaan (Syarat <i>Khudzhu</i>)	Kehalalan hanya jika benar-benar tidak terkait jabatan dan murni sosial.	Dilarang mutlak jika terkait tugas, wajib lapor jika ragu.	Regulasi Internal Disiplin ASN (misalnya PMK 214/PMK.01/2011 dan perubahannya)

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia adalah pegawai yang secara profesional telah digaji dan memiliki tunjangan yang terstruktur untuk menjalankan kewajiban publik. Oleh karena itu, tugas-tugas yang mereka

laksanakan adalah kewajiban yang wajib dilakukan tanpa mengharapkan imbalan tambahan dari pihak yang dilayani.⁷

Dalam konteks ASN modern, *Isyraf an-Nafs* (ketamakan internal) adalah akar dari konflik kepentingan. Jika seorang ASN melaksanakan tugas sambil memendam harapan akan imbalan finansial tambahan, ia tidak lagi melayani kepentingan publik, melainkan kepentingan pribadinya. Kontrol terhadap sifat *mushrif* ini, yang merupakan inti Hadis Umar, menjadi landasan etika pencegahan korupsi.

Dalam kerangka integritas institusional, ASN tidak diberi opsi untuk menilai sendiri kehalalan pemberian berdasarkan prinsip *ghair mushrif* seperti yang dilakukan Umar ibn Khathathab, melainkan diwajibkan secara hukum untuk menolak dan melaporkan. Kewajiban ini berfungsi sebagai penegakan kolektif terhadap *Falaa Tutbi'hu Nafsaka* (jangan mengikuti harta itu dengan jiwamu).

Payung hukum utama untuk pelaksanaan pelaporan ini adalah Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Setiap pegawai wajib mengembalikan hadiah yang berkaitan dengan pekerjaannya, baik kepada orang yang bersangkutan ataupun menyerahkannya pada KPK, sebagai pengembalian gratifikasi. Kepatuhan ASN terhadap Peraturan KPK tersebut bukan hanya kepatuhan legal, tetapi merupakan pelaksanaan *Fiqh pencegahan korupsi* (*Sadd Ad-Dzari'ah*) dalam birokrasi modern.

HIKMAH

➤ Menghidupkan Iffah (Harga Diri)

Kehormatan seorang muslim, terutama pejabat yang mengemban amanah publik, tidak boleh dipertaruhkan dengan meminta atau menanti pemberian dari pihak yang berkepentingan.

➤ Penguatan Qana'ah dan Tauhid

Keterikatan jiwa pada harta adalah bentuk ketergantungan pada makhluk.

3. Penghilangan Penyakit Hati

Penerimaan harta yang bersih dan penolakan harta yang syubhat membantu menghilangkan penyakit hati seperti *ghill* (dengki), *bakhil* (kikir), dan *egoisme*, sehingga tercipta rasa saling mengasihi dan mencintai di antara sesama manusia.

➤ Birokrasi yang integritasnya tinggi harus bebas dari konflik kepentingan dan transparan.

37

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ

(البخاري : كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافاً)

...Dari Abi Hurairah, RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Bukanlah orang yang dikatakan miskin itu orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia, yang ditolak oleh satu dua suap makanan atau satu butir dua butir kurma. Akan tetapi yang dikatakan miskin adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang boleh memenuhi kebutuhannya (kecukupan yang memadai), dan tidak diketahui keberadaannya (tidak disadari) lalu ia diberi sedekah, dan ia tidak mau berdiri lalu meminta-minta kepada orang."

Strategi Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Etika Profetik

Fenomena kemiskinan merupakan persoalan abadi yang membayangi kehidupan manusia dari masa ke masa. Dalam kerangka ajaran Islam, problem ini mendapat perhatian yang sangat besar, tidak hanya sebagai isu ekonomi semata, tetapi juga sebagai isu etika sosial dan prioritas distribusi. Al-Qur'an dan As-Sunnah berfungsi sebagai petunjuk fundamental bagi manusia—khususnya bagi mereka yang mengemban amanah publik—dalam memecahkan persoalan hidup dan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Di Indonesia, penanganan kemiskinan adalah amanah konstitusional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1, yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Untuk menjalankan amanah luhur ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) memerlukan landasan filosofis yang kuat agar program perlindungan sosial tidak hanya efektif secara administrasi, tetapi juga tepat sasaran secara etika dan moral.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A., ini mengandung panduan kebijakan pencegahan yang sangat penting. Secara teologis, hadits ini mengatasi dua risiko utama dalam tata kelola kesejahteraan sosial. *Pertama*, Hadits ini menghindari *moral hazard* (risiko moral), yaitu kondisi di mana orang yang tidak benar-benar

membutuhkan menjadikan meminta-minta sebagai profesi dan mudah puas dengan pemberian minimal (*al-luqmatu wal-luqmatān*). Kedua, Hadits ini mencegah *exclusion error* (kesalahan pengabaian), yaitu kondisi di mana kelompok yang paling berhak, yang menjaga martabatnya (*'iffah*), terabaikan oleh sistem bantuan yang pasif atau hanya merespon pendaftaran.

Oleh karena itu, hadits ini secara fundamental mendesak otoritas publik dan ASN untuk merancang mekanisme yang mampu *menemukan* (*Iftinān*) dan *mencukupi* (*Yughnīh*) kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar menunggu dan merespon pendaftaran bantuan.

Redefinisi Kesejahteraan dan Prioritas Hak dalam pandangan Hasdis

Pemahaman dalam hadits ini mengungkap kriteria ganda (ekonomi dan moral) yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan sosial prioritas. Minimal ada 4 landasan berlapis yang harus diperhatikan bagi pemegang kebijakan (ASN) sebelum mengambil keputusan pendistribusian bantuan sosial prioritas supaya tepat sasaran berdasarkan hadis di atas.

Landasan Pertama:

Kreteria Penerima (Miskin)

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالْتَّمَرَتَانِ

Nabi Muhammad SAW menolak definisi umum miskin yang tersemat pada pengemis yang berkeliling (*yatūfu 'ala an-nās*) dan terpuaskan dengan pemberian yang sangat sedikit—satu dua suap makanan atau satu dua butir kurma. Penolakan ini, bukan berarti meniadakan hak orang tersebut atas zakat atau sedekah secara mutlak (jika ia memang masih miskin yang membutuhkan). Namun, penolakan ini berfungsi sebagai penekanan prioritas bahwa mereka yang meminta-minta secara terang-terangan dan hanya terpuaskan dengan hal minimal tidak mewakili hakikat *miskin* yang utama yang harus didahulukan dalam distribusi. Hadits ini menyiratkan kritik terhadap *ilhāf* (meminta secara mendesak atau berlebihan) dan memandang bahwa mereka yang menjadikan mengemis sebagai jalan mudah tanpa berusaha dan bekerja adalah pemalas dan bukan muslim yang mulia.¹⁰²

¹⁰² Ibn Hajar al-Asqallany, *Fath al-Bari*, jilid. 3, h. 145-146.

Landasan Kedua:
Standarisasi Universal
وَلَكِنَّ الْمَسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُعْنِيهِ

Kriteria ini menetapkan standar kekurangan yang sebenarnya. *Ghinā* (kecukupan/kekayaan) yang tidak dapat dipenuhi oleh orang miskin sejati adalah kecukupan yang memadai untuk memenuhi hajat pokok dirinya dan keluarganya.

Konsep *Ghinan Yughnīh* (kecukupan yang mencukupi) menjadi basis teologis bagi penetapan Garis Kemiskinan atau kriteria kelayakan. Kecukupan yang dimaksud adalah kemampuan finansial yang dapat menutupi kebutuhan hidup minimal untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, status *miskin* yang sesungguhnya ditentukan oleh defisit kebutuhan dasar yang substansial, memberikan landasan kuat bagi otoritas publik (ASN) untuk menetapkan ambang batas kemiskinan yang terukur, seperti yang tercermin dalam Keputusan Menteri tentang Kriteria Fakir Miskin.

Landasan Ketiga:
Kehormatan Diri (Iffah)
وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ

Karakteristik ini membedakan *miskin* sejati dari pengemis biasa. Orang miskin yang sejati adalah mereka yang menjaga kehormatan diri (*iffah*) dan memilih untuk tidak meminta-minta kepada manusia.

Kelompok ini menahan diri dari merendahkan martabat dengan mengemis, menunjukkan kesabaran, tawakal, dan harga diri yang mulia. Orang miskin yang memiliki sikap *iffah* (tidak suka meminta tetapi berserah kepada Allah setelah berusaha) tergolong dalam kelompok mulia, bahkan memiliki derajat kerohanian tinggi. Hal ini sejalan dengan pujian Al-Qur'an bagi *fuqarā'* (orang fakir) yang tidak meminta-minta secara mendesak (*lā yas'alūnan-nāsa ilhāfan*) (QS. Al-Baqarah: 273):

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara

diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu.

Landasan Ketiga: Pendeteksian Proaktif (*Iftinān*)

وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

Ini adalah inti dari tuntutan sosial dan kebijakan publik dalam hadits. Karena *Miskin Muta'affif* tidak pernah meminta (landasan 3), mereka secara otomatis tersembunyi (*un-foton* atau tidak terdeteksi) oleh sistem yang pasif.

Lafazh *Wa Lā Yuftānu Bihi* (dan tidak disadari keberadaannya/tidak diketahui) menekankan kewajiban kepada pemberi sedekah—dan dalam konteks negara modern, kepada ASN sebagai pelaksana tata kelola—untuk secara aktif mencari dan mendeteksi keberadaan mereka yang berhak. Hadits ini mewajibkan adanya kepekaan sosial dan kecermatan dalam mencari, yang disebut *Iftinān*. Tugas ini merupakan upaya untuk mengatasi kesalahan pengabaian (*Exclusion Error*) yang secara inheren terjadi pada kelompok *muta'affif*, atau dengan kata lain mencegah distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran.

Hadits ini memberikan penghargaan tertinggi terhadap kesabaran dan kemuliaan diri. Kemiskinan dipandang sebagai ujian dari Allah, namun menjaga martabat dan tidak merendahkan diri dengan meminta-minta adalah nilai moral yang diutamakan. Sifat *Iffah* ini menunjukkan tawakal yang kuat dan kemandirian moral, menempatkan pelakunya pada derajat yang lebih tinggi di sisi Allah.

Pada sisi lain hadits ini juga mengarahkan pandangan publik dan pemangku kebijakan pada hakikat keadilan distributif. Jika penerima manfaat hanya mereka yang bersedia mengemis, maka sistem sosial tersebut gagal. Kewajiban moral yang muncul adalah:

a. Pergeseran Prioritas:

Masyarakat dan negara wajib memprioritaskan bantuan kepada mereka yang berhak secara substansial dan memiliki *iffah*, melampaui mereka yang mudah terpuaskan dan mengemis (*yatūfu ‘ala an-nās*).

b. Mandat Aksi Proaktif:

Kewajiban *Iftinān* (menemukan) adalah mandat agar sistem bantuan sosial harus aktif dan ofensif dalam menjangkau, bukan defensif dan pasif. Hadits

ini adalah fondasi teologis yang mewajibkan penanggulangan kemiskinan harus menggunakan strategi *outreach* (penjangkauan).

c. ASN sebagai Pelayan Kesejahteraan:

Tugas ASN dalam mengurus kaum miskin memiliki dimensi spiritual yang tinggi. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW menyebut bahwa orang yang berusaha menolong janda dan miskin (seperti ASN atau Pendamping Sosial) adalah seperti Mujahid di jalan Allah atau seperti orang yang berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka:

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ يَشْكُ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ¹⁰³

...Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah -aku mengira beliau juga bersabda -(Al Qa'nabi ragu) -: Dan seperti orang yang shalat malam tidak pernah istirahat- dan seperti orang puasa tidak berbuka”.

Hadis ini mengangkat tugas teknis ASN menjadi bernilai ibadah publik yang strategis.

Perintah untuk mencari orang miskin yang *un-foton* (tidak terdeteksi) mengindikasikan bahwa keberhasilan tata kelola sosial tidak dapat diukur hanya dari aspek kuantitatif seperti kecepatan penyaluran dana. Keberhasilan sejati terletak pada kualitas dan ketepatan sasaran.

Apabila ASN hanya berfokus pada distribusi kepada mereka yang mudah terdata (karena mendaftar sendiri), mereka berisiko gagal dalam tugas *lftinān* (pelacakan, temuan). Oleh karena itu, diperlukan transformasi dalam manajemen kinerja ASN, di mana etika kepekaan sosial dan pencarian aktif harus ditanamkan dalam setiap proses birokrasi, melebihi sekadar kepatuhan administratif. Tugas ini menuntut ASN untuk menggunakan kecerdasan sosial dan analisis lapangan untuk mengidentifikasi ciri-ciri kemiskinan yang tersembunyi, sesuai petunjuk Al-Qur'an dan hadis.

Tugas penanganan fakir miskin di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang mendefinisikan penanganan sebagai upaya yang *terarah, terpadu, dan berkelanjutan* yang dilakukan oleh Pemerintah

¹⁰³Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, 5kitab al Adab, bab al Sa'l ala al Miskin*, jilid. 5, h. 2237

dan pemerintah daerah melalui kebijakan dan program yang terstruktur yang meliputi:

a. Legitimasi Tugas Pencarian:

Undang-undang ini memberikan legitimasi legal bagi ASN di semua tingkatan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program untuk menanggulangi kemiskinan. Tugas ini secara mutlak mencakup identifikasi dan penjangkauan kelompok yang belum terdata, yang merupakan realisasi dari perintah *Iftinān*.

b. Standar Kecukupan (*Ghinā*):

Pemerintah Indonesia telah berupaya menetapkan ambang batas dan kriteria fakir miskin (misalnya melalui KEPMEN 262 Tahun 2022) sebagai upaya teknis mendefinisikan konsep *Lā Yajidu Ghinan Yughnīh* agar bantuan diarahkan pada defisit kebutuhan yang nyata.

Setiap program pemerintah, apapun bentuknya, tentu tidak terlepas dari tantangan atau rintangan dalam penerapannya. Meskipun Indonesia memiliki sistem data sosial terpadu (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS), sistem yang mayoritas berbasis pendaftaran dan verifikasi pasif memiliki kelemahan signifikan terhadap kelompok *muta'affif*. Di antara tantangannya adalah:

a. Kelemahan DTKS:

Kelompok miskin yang menjaga kehormatan diri (miskin *muta'affif*) cenderung tidak mendaftarkan diri atau mengajukan permohonan. Ini menyebabkan mereka luput dari data formal negara, menciptakan *Exclusion Error*.

b. Respons Kebijakan Proaktif:

Pemerintah menyadari tantangan ini. Strategi telah dipertajam untuk mengelola dan mempercepat pengentasan kemiskinan, termasuk melalui Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Program seperti PROAKTIF dirancang untuk mendukung sistem perlindungan sosial yang adaptif dan proaktif, menekankan pada penjangkauan yang sejalan dengan semangat *Iftinān*. Tujuannya adalah memastikan warga miskin yang belum terdata dapat dimasukkan ke dalam DTKS.

Penerjemahan nilai *Wa Lā Yuftānu Bihi* ke dalam tugas birokrasi dilakukan melalui mekanisme *Verifikasi dan Validasi* (VeriVali) data kemiskinan. Praktek ini dapat menjangkau beberapa komponen:

a. Peran *Frontliner*:

ASN dan mitra kerja negara di lini depan—seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat,

dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)—memiliki peran sentral sebagai mata dan telinga negara. Mereka bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan program penanganan kemiskinan, termasuk melakukan kunjungan dan pendampingan.

b. Mekanisme VeriVali di Desa:

Proses *Iftinān* ditekankan di tingkat desa/kelurahan, melibatkan aparat desa dan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Musdesus ini berfungsi sebagai forum untuk melakukan verifikasi, menetapkan, dan menguji publik data keluarga miskin, memastikan bahwa kelompok yang tersembunyi teridentifikasi.

c. Ketergantungan pada Birokrasi Mikro:

Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan penjangkauan *miskin muta'affif* bergantung pada etos kerja dan kepekaan sosial ASN di tingkat birokrasi mikro (desa/kelurahan). Karena kemiskinan yang tersembunyi tidak dapat dideteksi oleh data sentral, tugas *Iftinān* harus didelegasikan secara efektif kepada aparat desa dan pendamping sosial. Kapasitas SDM dan integritas mereka dalam melakukan *outreach* adalah penentu utama keadilan sosial di lapangan.

Untuk memastikan bahwa tugas ASN selaras sepenuhnya dengan etika profetik *Iftinān* dalam Hadits, diperlukan sinkronisasi kriteria dan penguatan strategi implementasi.

Tabel berikut menunjukkan bagaimana tiga karakteristik utama *Miskin Muta'affif* dapat diterjemahkan menjadi tugas operasional dan program ASN di Indonesia.

Tabel Sinkronisasi Kriteria Hadits dengan Kebijakan ASN

Karakteristik Hadits	Makna Teologis	Tantangan Operasional bagi Pemerintah/ASN	Mekanisme/Program Proaktif ASN di Indonesia
----------------------	----------------	---	---

<i>Lā Yajidu Ghinan Yughnīh</i>	Defisit kebutuhan dasar yang substansial.	Penentuan Garis Kemiskinan dan Kriteria Kelayakan yang akurat.	Penetapan Kriteria Fakir Miskin (KEPMEN 262/2022) dan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
<i>Wa Lā Yuftānu Bihi</i>	Sifat <i>Iffah</i> yang menyebabkan mereka tersembunyi.	Risiko <i>Exclusion Error</i> (orang miskin terlewat) akibat sistem berbasis pendaftaran pasif.	Verifikasi dan Validasi (VeriVali) intensif oleh TKSK, Pendamping PKH, dan Aparatur Desa.
<i>Wa Lā Yaqūmu Fa Yas'alu an-Nās</i>	Keutamaan moral individu dan pencegahan profesionalisasi mengemis.	Mengarahkan bantuan hanya pada kelompok yang paling berhak dan mendorong kemandirian.	Program Pemberdayaan Ekonomi (KUBE, UEP) dan strategi Reformasi Birokrasi Tematik.

Hadits tentang *Miskin Muta'affif* adalah landasan etika tertinggi dalam penanggulangan kemiskinan, yang menuntut ASN untuk tidak hanya patuh pada prosedur administratif (memastikan data yang masuk DTKS terverifikasi), tetapi juga untuk mengemban misi moral *Iftinān*—sebuah tindakan mencari, mengamati, dan mendeteksi kelompok yang paling membutuhkan tetapi paling menjaga diri.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai profetik ini ke dalam proses perencanaan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sosial, ASN di Indonesia akan melampaui tugas birokrasi biasa dan mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa untuk menciptakan keadilan sosial yang berbasis pada kepekaan dan

kepedulian. Ini adalah kunci untuk memastikan bahwa hak para *muta'afif* dipenuhi tanpa mereka harus kehilangan martabat.

HIKMAH

- Hadits ini memberikan penghargaan tertinggi terhadap kesabaran dan kemuliaan diri.
- Kemiskinan dipandang sebagai ujian dari Allah, namun menjaga martabat dan tidak merendahkan diri dengan meminta-minta adalah nilai moral yang diutamakan.
- Sifat *Iffah* ini menunjukkan tawakal yang kuat dan kemandirian moral, menempatkan pelakunya pada derajat yang lebih tinggi di sisi Allah.
- Masyarakat dan negara wajib memprioritaskan bantuan kepada mereka yang berhak secara substansial dan memiliki *iffah*, melampaui mereka yang mudah terpuaskan dan mengemis (*yatūfu 'ala an-nās*).
- Kewajiban *Iftinān* adalah mandat agar sistem bantuan sosial harus aktif dan ofensif dalam menjangkau, bukan defensif dan pasif.
- Tugas ASN dalam mengurus kaum miskin memiliki dimensi spiritual yang tinggi.

38

38

.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَخَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا

(البخاري : كتاب الشهادات. باب اليمين بعد العصر)

...dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak memandang mereka dan tidak pula mensucikan mereka, serta bagi mereka disediakan siksa yang pedih, yaitu: seseorang yang memiliki kelebihan air di jalan lalu dia enggan memberikannya kepada ibnu sabil, seseorang yang berbai'at kepada

seorang (pemimpin) dan dia tidak berbai'at kepadanya kecuali demi kepentingan duniawi, bila dia diberikan apa yang sesuai dengan keinginannya maka dia memelihara janjinya, namun bila tidak maka dia tidak memelihara janjinya, dan seseorang yang menawarkan barang dagangan kepada seseorang setelah waktu 'Ashar, lalu dia bersumpah atas nama Allah; sungguh dengan harga sekian sekian aku memperoleh barang seperti ini, (padahal dia dusta)".

Kerangka Disiplin dan Sanksi ASN dalam Perspektif Keadilan Hadis

Pemahaman dan penerapan hadis ini sangat penting karena adanya kebutuhan untuk mentransformasikan etika spiritual-sosial Hadis ke dalam kerangka etika publik kontemporer. Di Indonesia, upaya penguatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah tantangan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan krisis kepercayaan publik membutuhkan dasar moralitas yang mendalam. Hadis ini menyajikan diagnosis teologis atas tiga penyakit moral fundamental yang relevan secara universal, termasuk dalam konteks administrasi negara.

Tiga golongan yang disebutkan dalam hadis ini melibatkan domain sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda (sumber daya alam, loyalitas politik, dan transaksi komersial), akan tetapi dilihat dari motif mereka hanya satu yang mendasar, yaitu: Menjual Prinsip Dasar Kemanusiaan, Loyalitas, atau Nama Suci Ilahi untuk Keuntungan Duniawi yang Trivial (Harga Murah).

Individu yang melakukan pelanggaran ini mengabaikan nilai-nilai abadi seperti amanah, kejujuran, dan solidaritas sosial demi kepentingan material yang bersifat sementara (*tsamanan qaliilan*—harga yang kecil), sebagaimana disinyalir dalam Al-Qur'an surah Ali 'Imran/3:77 terkait sumpah palsu:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٧

Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

Dalam konteks pelayanan publik, hal ini memberikan pemahaman bahwa pelanggaran yang dilakukan ASN, sekecil apa pun yang didorong oleh kepentingan pribadi di atas tugas negara dan kepentingan umum, secara spiritual memiliki akar yang sama: pengkhianatan terhadap *Amanah* (kepercayaan) demi keuntungan *duniawi*. Kerusakan yang ditimbulkan oleh niat

transaksional ini jauh lebih besar daripada kerugian material semata; ia merusak fondasi etika dan spiritualitas individu tersebut.

Tiga Golongan yang Melakukan Pelanggaran Berat dan Mendapatkan Tiga Sanksi Berat

Golongan Pertama:

رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَّاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ

(Orang yang mempunyai kelebihan air di jalan, tetapi ia tidak mau memberi kepada perantau yang membutuhkan).

Fadl al-Ma' merujuk pada air yang tersisa (surplus) setelah pemiliknya mengambil hak untuk kebutuhan primernya, termasuk minum pribadi, minum ternak, dan irigasi yang dibutuhkan minimal. Konteksnya dikhususkan *bithariq* (di jalan) dan biasanya di daerah yang gersang atau kekurangan air, di mana air menjadi sumber kehidupan yang paling mendesak.¹⁰⁴

Ibn as-Sabil (musafir atau perantau) memiliki hak mendasar terhadap sumber daya vital ini di tengah perjalanan, terutama ketika menghadapi kebutuhan mendesak untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahkan menyebut sedekah air sebagai sedekah yang paling utama, menunjukkan betapa tinggi nilai sosial air.¹⁰⁵

Hukuman yang sangat berat untuk tindakan menahan air surplus ini timbul bukan hanya karena kekikiran, tetapi karena pelanggaran mendasar terhadap *Maslahah Ammah* (Kepentingan Umum) dan hak hidup. Air, udara, dan rumput secara inheren dianggap sebagai milik bersama dalam ajaran Islam, dan menahan air surplus di saat orang lain sangat membutuhkan merupakan penyimpangan ekstrem dari etika berbagi dan solidaritas sosial. Pelaku, dalam kondisi memiliki surplus, secara sadar menolak memberikan hak dasar hidup kepada orang yang rentan (*ibn as-sabil*), yang bertentangan langsung dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dalam kerangka etika publik, *Fadl al-ma'* (air surplus) dapat dianalogikan secara kritis dengan Sumber Daya dan Fasilitas Negara yang dibiayai oleh pajak rakyat (uang publik). Sumber daya ini, seperti air bagi musafir, adalah hak publik yang harus disalurkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat (*Maslahah Ammah*). Menahan atau menyalahgunakan sumber daya surplus dari masyarakat yang membutuhkan (*ibn as-sabil*) adalah manifestasi kontemporer dari dosa menahan air.

¹⁰⁴ Ibn Hajar al-Asqallany, *Fath al-Bari*, jilid. 5, h. 24.

¹⁰⁵ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, 3604, ذكر الاختلاف على سفيان

Aspek lain dari penahanan hak publik adalah hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan. Undang-Undang Pelayanan Publik secara tegas mengatur sanksi, termasuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PTDH), bagi penyelenggara (ASN) yang:

- a. Melanggar kewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan (Pasal 15 huruf a, Pasal 20 ayat 1).
- b. Memberikan izin atau membiarkan pihak lain menggunakan infrastruktur atau fasilitas pelayanan publik sehingga menjadi tidak berfungsi atau tidak sesuai tujuannya (Pasal 26).

Perilaku ASN yang menghambat pelayanan, menunda proses, atau membuat fasilitas publik non-fungsional, sama saja dengan menahan 'kelebihan air' yang vital bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan 'perantau' (masyarakat).

Golongan Kedua:
وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا
(Ikrrar Loyalitas Hanya Demi Dunia).

Golongan kedua yang diancam hukuman adalah: **وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا** (Orang yang berjanji setia/membaiat seseorang, namun ia tidak berjanji setia kecuali untuk urusan duniawi. Apabila orang yang diba'at itu memberinya apa yang ia inginkan, ia menepati janji setianya. Jika tidak, ia tidak menepatinya). Dalam konteks aslinya, *Bai'ah* adalah kontrak sosial, politik, atau sumpah jabatan yang seharusnya didasarkan pada idealisme, dedikasi, kepatuhan tulus, dan kesediaan berkorban demi tujuan yang lebih besar (negara, agama, atau rakyat).

Fokus utama pelanggaran ini terletak pada kegagalan niat yang mendasar. Hadis menggarisbawahi bahwa loyalitas yang diberikan bersifat transaksional semata. Seseorang hanya menunjukkan kesetiaan kepada atasan atau institusi jika hal itu menguntungkan dirinya secara materi, jabatan, atau kekuasaan (*duniawi*). Jika imbalan terpenuhi, janji ditepati; jika tidak, janji dikhianati. Ini adalah pengkhianatan ganda: pengkhianatan terhadap institusi yang diamanahi, dan pengkhianatan terhadap prinsip niat tulus. Sikap ini mencerminkan kemunafikan praktis (*nifaq 'amali*). Nilai-nilai luhur seperti loyalitas, pengabdian, dan tanggung jawab direduksi menjadi alat belaka untuk meraih keuntungan pribadi. Perilaku ini sangat merusak struktur kepemimpinan dan administrasi publik, karena mengikis kepercayaan dan mengganti meritokrasi dengan nepotisme dan favoritisme berbasis kepentingan.

Golongan kedua dalam Hadis mencerminkan secara sempurna pelanggaran etika ASN di bidang netralitas dan loyalitas transaksional. ASN diwajibkan menjunjung tinggi netralitas dan imparcialitas, terutama dalam konteks politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ketika seorang ASN memberikan loyalitasnya hanya demi keuntungan material politik—seperti janji jabatan, promosi, atau posisi strategis—dan bukan demi tugas negara, mereka telah jatuh ke dalam dosa *Ba'ya'a li-ad-Dunya*. Fenomena ketidaknetralan ASN seringkali disebabkan oleh motif *duniawi*. Jika kepentingan pribadi (seperti dukungan terhadap calon petahana yang menjanjikan posisi) terpenuhi, ASN tersebut berjanji setia; jika tidak, mereka tidak akan menepati sumpah jabatannya sebagai abdi negara yang netral. Tindakan ini menghasilkan dualisme loyalitas yang merusak sistem meritokrasi dan kepercayaan publik.

Menerima atau memberi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, terutama menjelang hari raya, adalah contoh nyata penukaran tugas dan jabatan dengan keuntungan *duniawi*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan larangan keras terhadap praktik ini, karena ia dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Larangan ini bertujuan melindungi ASN dari jerat *baiat duniawi* di mana tugas mulia ditukar dengan "harga kecil" berupa hadiah atau THR. ASN wajib menjadi teladan dengan tidak menjadikan jabatan sebagai alat transaksional.

Golongan Ketiga:

وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بَيْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَخَلَفَ بِاللَّهِ
(Sumpah Dusta Setelah Ashar).

Golongan ketiga yang diancam hukuman adalah: وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بَيْعَةً (Orang yang menawarkan barang dagangan dari seseorang sesudah Ashar, lalu ia bersumpah atas nama Allah bahwa ia telah memberikan sekian harga, kemudian ia mengambilnya).

Pelanggaran ini adalah *Yamin Ghamus* (sumpah yang menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa atau neraka), yaitu sumpah palsu yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu orang lain dalam transaksi jual beli.

Pelanggaran ini mengakibatkan empat kerusakan moral sekaligus, menjadikannya dosa besar yang sangat dibenci, yaitu:

1. Kedustaan: Secara eksplisit berdusta kepada pembeli/penjual.
2. Penghinaan terhadap Nama Allah: Menyandingkan nama Allah yang mulia dengan dusta material (*istehannah bi-al-yamin*), menunjukkan keremehan terhadap sumpah suci.
3. Memakan Harta Batil: Memperoleh keuntungan material yang tidak sah dan tidak berkah (*akl amwal an-nas bi al-bathil*).
4. Menghilangkan Keberkahan: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memperingatkan agar tidak banyak bersumpah dalam jual beli, karena meskipun sumpah dapat melariskan dagangan (*yunaffiqu*), ia kemudian akan menghapus keberkahan (*yamhaqu*) dari penghasilan tersebut.¹⁰⁶

Meskipun sumpah dusta selalu berdosa, Hadis secara spesifik menyebutkan sumpah palsu yang terjadi *ba'da al-Ashr* (sesudah Ashar). Ulama memberikan beberapa interpretasi mengenai pengkhususan waktu ini. Waktu Ashar dianggap sebagai waktu yang mulia, karena ia berdekatan dengan akhir hari dan *Sholatul Wusta* (Shalat Ashar).

¹⁰⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, 3015: النهي عن الحلف في البيع

Melakukan sumpah dusta pada waktu yang mulia ini menunjukkan tingkat keberanian moral (*audacity*) yang tinggi dalam melanggar nama Allah. Selain itu, hal ini dapat mengindikasikan potensi eksploitasi di akhir hari ketika orang mulai lengah, dan sering dikaitkan dengan kedekatan waktu pertanggungjawaban (sebelum Maghrib). Pengkhususan waktu ini berfungsi sebagai faktor penguat (*mu'azziz*) yang menambah bobot dosa *yamin ghamus* tersebut, bukan berarti dosa ini hanya terjadi pada waktu itu.

Pelanggaran sumpah dusta dalam jual beli (*Yamin Ghamus*) memiliki relevansi yang sangat tajam di ranah administrasi negara, di mana kejujuran dalam pelaporan dan akuntabilitas keuangan adalah hal mendasar.

Sumpah dusta di ranah ASN termanifestasi sebagai tindakan manipulatif yang melibatkan harta negara dan sumpah jabatan:

1. Laporan Fiktif: Pembuatan laporan keuangan, laporan perjalanan dinas, atau hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini secara esensial adalah dusta yang melibatkan harta publik—analog dengan sumpah dusta dalam jual beli yang bertujuan mendapatkan keuntungan batil.
2. Pelanggaran Sumpah Jabatan: Penggunaan sumpah jabatan untuk melegitimasi tindakan curang (korupsi, suap).

Penekanan pada *Yamin Ghamus* menyoroti bahwa tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan fondasi moral dan kepercayaan publik. ASN dituntut untuk menyampaikan fakta dengan transparan dan akurat untuk menjaga kepercayaan publik dan melawan hoaks. Korupsi yang disamarkan melalui laporan fiktif (sebuah bentuk *yamin ghamus* kontemporer) menghancurkan kepercayaan ini, dan secara spiritual menghilangkan *barakah* (keberkahan) dalam anggaran negara, karena penghasilan atau proyek tersebut dibangun di atas maksiat dan dusta (*yamhaqu*).

Sejalan dengan tuntutan moral ini, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS mewajibkan ASN untuk segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Kewajiban ini merupakan antitesis langsung terhadap perilaku sumpah palsu dan pembiaran kecurangan.

Kerangka Disiplin dan Sanksi ASN dalam Perspektif Hadis

Hadis ini menetapkan hukuman Ilahi kolektif yang terdiri dari empat dimensi sanksi yang bersifat eliminatif dan menyakitkan:

1. Tidak diajak bicara oleh Allah (لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ).

Secara teologis, Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Berbicara, sehingga penolakan ini bukanlah penolakan komunikasi secara harfiah. Penolakan ini diinterpretasikan sebagai pencabutan komunikasi yang mengandung rahmat, kasih sayang, dan pengampunan. Hal ini merupakan penegasan status mereka sebagai pelaku dosa besar yang dimurkai dan tidak layak menerima pengakuan atau belas kasih pada hari pertanggungjawaban. Ini adalah pengumuman publik mengenai kehinaan mereka di hadapan seluruh makhluk.

2. Tidak dipandang oleh Allah (وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ).

Pencabutan pandangan Ilahi dari mereka berarti hilangnya perhatian dan belas kasih tertinggi. Dalam eskatologi Islam, pandangan Allah adalah sumber kemuliaan dan keselamatan. Ketika pandangan rahmat ini dicabut, individu tersebut ditinggalkan dalam kehinaan, ketidakberuntungan, dan status yang terisolasi dari pertolongan.

3. Tidak disucikan oleh Allah (وَلَا يُزَكِّيهِمْ)

Konsep *tazkiyah* (penyucian) adalah dimensi yang paling krusial bagi etika publik dan individu. *Tazkiyah* berarti pembersihan dari dosa, noda, dan sifat buruk. Penolakan *tazkiyah* mengindikasikan bahwa dosa yang mereka lakukan bukanlah dosa kecil biasa, melainkan dosa yang secara fundamental merusak jiwa, mengkhianati amanah dasar, dan mencerminkan kerusakan moral yang akut, sehingga peluang mereka untuk disucikan dan dibebaskan dari konsekuensi perbuatannya di Akhirat ditiadakan.

4. Memperoleh azab yang pedih (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

Azabun Alim (Azab yang Pedih) adalah konsekuensi final dari status spiritual mereka yang telah dicabut rahmat, perhatian, dan penyuciannya.

Konsekuensi Ilahi yang termuat dalam Hadis—penolakan komunikasi, pandangan, dan penyucian—menegaskan bahwa pelanggaran etika ini adalah dosa berat. Dalam sistem administrasi negara, sistem sanksi disiplin berfungsi sebagai mekanisme *Ta'zir* (hukuman pencegahan dan korektif) untuk memastikan kepatuhan dan keadilan.

Sistem disiplin ASN di Indonesia telah menetapkan sanksi yang proporsional untuk pelanggaran integritas:

- a. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021: Mengatur Hukuman Disiplin

Sedang (seperti Pemotongan Tukin 25% selama 6 hingga 12 bulan) dan Hukuman Disiplin Berat (termasuk penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri/PTDH).

- b. UU Pelayanan Publik: Sanksi administratif berat, termasuk PTDH, dapat dikenakan bagi ASN yang melanggar standar pelayanan atau menyalahgunakan fasilitas dan anggaran publik (seperti melanggar Pasal 26 atau Pasal 33 ayat 3), yang terkait erat dengan dosa menahan hak publik (*man'u fadl al-ma'*).

Hadis tentang keadilan dan hukum menekankan pentingnya ketegasan dalam penegakan hukum untuk menjawab kesenjangan sosial yang timbul akibat pelanggaran. Sanksi disiplin ASN harus dipahami sebagai upaya menegakkan keadilan dan integritas. Beratnya sanksi (seperti PTDH) merefleksikan pengakuan negara terhadap betapa fundamentalnya integritas dan amanah.

Korelasi antara ancaman spiritual dalam Hadis dengan sanksi administratif dan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kesamaan substansi dalam menetapkan bobot pelanggaran.

Korelasi Pelanggaran Hadis dengan Praktik Pelanggaran Integritas ASN

Golongan Hadis (Pelanggaran)	Konsep Fiqh/Etika Dasar	Analogi Pelanggaran ASN Kontemporer	Dasar Regulasi ASN Terkait
Menahan Kelebihan Air (<i>Man'u Fadl al-Ma'</i>)	Penahanan Hak Publik, <i>Ghasab</i> Manfaat	Penyalahgunaan Fasilitas Dinas, Menghambat Pelayanan Publik	PP 94/2021 (Disiplin), UU Pelayanan Publik

Ikrar Loyalitas Hanya Demi Dunia (<i>Baaya'a li-ad-Dunya</i>)	Khianat, Dualisme Loyalitas, Materialisme	Pelanggaran Netralitas, Gratifikasi, Nepotisme	UU ASN (Netralitas), UU Tipikor (Gratifikasi)
Sumpah Dusta dalam Jual Beli (<i>Yamin Ghamus</i>)	Dusta, Pemakan Harta Batil, Meremehkan Tuhan	Manipulasi Laporan Fiktif, Korupsi, Pelanggaran Sumpah Jabatan	UU Tipikor, PP 94/2021 (Larangan Merugikan Negara)

Komparatif Sanksi Ilahi dan Sanksi Disiplin Berat ASN

Sanksi Ilahi (Hadis)	Interpretasi Teologis Konsekuensi	Relevansi Sanksi Disiplin Berat ASN (PP 94/2021, UU Pelayanan Publik)	Keterkaitan Konseptual
Tidak Diajak Bicara oleh Allah	Pemutusan Komunikasi Rahmat/Ampunan	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)	Kehilangan Status sebagai Abdi Negara (Kehilangan Hubungan Resmi)
Tidak Dipandang oleh Allah	Dicabutnya Kasih Sayang dan Perhatian Ilahi	Penurunan Jabatan/Pangkat Selama 12 Bulan	Pencabutan Kehormatan dan Wibawa (Demotion/Loss of Esteem)

Tidak Disucikan (Yuzakkiihim)	Tidak Ada Penghapusan Dosa/Pembersihan Jiwa	Pemotongan Tukin 25% Selama 12 Bulan	Kerugian Finansial/Material atas Keuntungan Batal (Hilangnya <i>Barakah</i>)
Memperoleh Azab yang Pedih	Siksa Neraka yang Permanen atau Berat	PTDH karena Pelanggaran Berat Tindak Pidana Korupsi	Konsekuensi Akhir dari Pengkhianatan Integritas

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa sanksi disiplin berat dalam kerangka ASN, seperti PTDH, secara konseptual paralel dengan sanksi Ilahi, yaitu kehilangan status, kehormatan, dan kesempatan pemulihan. Pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang merupakan sanksi atas pelanggaran, dapat dipandang sebagai refleksi penghapusan *barakah* (keberkahan) yang diperoleh melalui keuntungan yang tidak sah, mengaitkan dimensi spiritual *yamhaqu* (menghilangkan keberkahan) dengan konsekuensi material.

Hadis tentang tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah SWT memberikan kerangka etika yang otoritatif dan mendalam mengenai dosa-dosa yang berakar pada pengkhianatan terhadap amanah publik, kesucian janji, dan solidaritas sosial. Tiga dosa ini—menahan sumber daya publik, loyalitas transaksional, dan sumpah dusta—merupakan ancaman fundamental terhadap profesionalisme dan integritas ASN di Indonesia.

Penjelasan hadis ini menyimpulkan bahwa kegagalan ASN dalam menjaga integritas dalam tiga domain Hadis ini bukan hanya melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan undang-undang terkait, tetapi juga mengundang sanksi Ilahi yang paling berat. Profesionalisme ASN adalah benteng terakhir untuk menjaga integritas, objektivitas, dan kepercayaan publik. Dengan meneguhkan niat tulus, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan menjaga kejujuran mutlak dalam setiap urusan administrasi dan keuangan, ASN dapat memenuhi amanah kenegaraan dan menghindari status yang dimurkai dan tidak disucikan di Hari Kiamat.

HIKMAH

- Amanah kekuasaan adalah pelayanan, bukan kepemilikan.
- Bentuk loyalitas ganda yang berbasis materialisme, adalah bentuk pengkhianatan spiritual.
- Menjaga kehormatan nama Tuhan (dalam sumpah jabatan) dan kejujuran mutlak dalam muamalah adalah fondasi etika publik yang paling sakral.
- Kepercayaan publik yang tergerus akibat inkonsistensi antara sumpah dan tindakan nyata akan menghilangkan legitimasi instansi negara.
- Implikasi spiritual tertinggi dari melakukan salah satu dari tiga dosa ini adalah penolakan *tazkiyah* (pembersihan dosa) oleh Allah SWT.
- Ancaman *azabun alim* berfungsi sebagai pengingat etis tertinggi bahwa kepentingan duniawi yang kecil tidak sebanding dengan kehinaan abadi.

39

... عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذَرُونَ وَلَا يُفُونَ وَيَطْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ

(البخاري : كتاب المناقب. باب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)

...Dari 'Imran bin Hushain radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik ummatku adalah yang orang-orang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang yang datang setelah mereka kemudian orang-orang yang datang setelah mereka". 'Imran berkata; "Aku tidak tahu apakah setelah menyebut generasi beliau, beliau menyebut lagi dua generasi atau tiga generasi setelahnya." "Kemudian akan datang setelah kalian suatu kaum yang mereka bersaksi padahal tidak diminta bersaksi dan mereka berkhianat dan tidak dipercaya, dan mereka bernazar tetapi tidak menunaikannya, dan tampak pada mereka kegemukan (kemewahan)".

Menangkal Dekadensi Moral ASN dengan Etika Profetik

Panduan moral dan etika dalam Islam tidak hanya terbatas pada dimensi ritualistik, tetapi juga mencakup aspek *mu'amalat* (interaksi sosial) dan tata kelola pemerintahan. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam berfungsi sebagai sumber otentik dalam menetapkan standar etika (*manhaj*) bagi umatnya, termasuk dalam urusan kepemimpinan dan pelayanan publik. Di tengah dinamika sosial dan krisis kepercayaan publik, sangat mendesak untuk menjembatani panduan etika klasik yang abadi ini dengan kerangka etika profesional kontemporer, seperti yang diwujudkan dalam Core Value Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, yaitu **BerAKHLAK**.

Hadis ini menyediakan kerangka kerja diagnostik etika yang sangat relevan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia, yang diposisikan sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat yang mengemban amanah besar. Etika ASN secara resmi diatur melalui Core Value **BerAKHLAK** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Sifat-sifat tercela dalam Hadis secara langsung melanggar nilai-nilai fundamental BerAKHLAK.

Hadis yang membahas tentang perbandingan kualitas generasi merupakan salah satu nubuwat (ramalan) Nabi yang paling fundamental, memberikan peta jalan moral dan peringatan dini mengenai kemerosotan integritas yang akan terjadi seiring berjalannya waktu.

Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan legalitas moral tertinggi kepada tiga generasi awal umat Islam. Secara keilmuan, konsep *Al-Qarn* (kurun/generasi) didefinisikan sebagai periode waktu yang sering kali dianggap sekitar 100 tahun.

Tiga generasi yang dipuji dalam Hadis ini adalah:

1. *Qarnī* (Generasiku): Para Sahabat Nabi. Mereka adalah individu yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal di atas agama Islam. Mereka adalah yang terbaik karena paling memahami Sunnah Nabi dan tujuan-tujuan syariat (*maqasid syariah*).
2. *Tummalladzīna yalūnahum* (Tabi'in): Orang-orang yang mengikuti jejak Sahabat.
3. *Tummalladzīna yalūnahum* (Tabi'ut Tabi'in): Orang-orang yang mengikuti jejak Tabi'in.

Penentuan batasan ini menegaskan bahwa terdapat periode kemurnian ajaran Islam yang jelas, di mana ajaran dan pemahaman (termasuk etika publik) paling murni dari segala penyimpangan internal. Standar etika yang ditetapkan oleh Hadis ini berfungsi sebagai penanda mutlak, memastikan bahwa integritas dan moralitas dalam Islam harus selalu mengacu pada kemurnian praktik di masa kenabian, dan tidak boleh direlatifkan oleh norma-norma yang berlaku di masa kemerosotan moral.

Sifat-sifat tercela ini merupakan indikasi utama keruntuhan moral yang diprediksi akan terjadi setelah kurun ketiga berakhir, bahkan sebagian ulama meyakini ciri-ciri ini mulai tampak pada kurun keempat dan terus memburuk seiring waktu. 4 sifat tercela yang menjadi ciri terjadinya dekadensi moral pasca generasi ke tiga adalah:

Sifat Pertama: Kesaksian yang Ceroboh

يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ

Prase pada hadis ini merujuk pada kaum yang memberikan kesaksian (atau bersumpah) tanpa diminta. Terdapat dua penafsiran pada prase celaan ini:

Kesaksia Palsu - *Syhadah Zūr*:

- a. Penafsiran pertama menyatakan bahwa yang dicela adalah saksi-saksi palsu (*syuhada'uz zūr*) yang bersaksi atas hal yang tidak mereka ketahui (*bima lā ya'lamūn*). Mereka berani bersumpah palsu atau berbohong demi kepentingan pribadi, menunjukkan *istikhfāf* (meremehkan) terhadap pentingnya kebenaran dan kesaksian.

b. Kecerobohan dan Kecepatan):

Mereka tergesa-gesa dalam menunaikan kesaksian sebelum diminta untuk itu, akibat menganggap remeh urusan kesaksian. Hal ini sering dikaitkan dengan kebiasaan banyak bersumpah.

Penting untuk membedakan sifat tercela ini dari pujian Nabi terhadap "sebaik-baik saksi" (*khairu ash-shuhadā'*) yang berinisiatif memberikan kesaksian yang benar (*syahādah haqq*) untuk menolong orang yang terzalimi. *Yashhadūna walā yustashhadūn* adalah gambaran krisis integritas verbal dan sosiologi etika yang mengalami degradasi, di mana ketepatan dan kehati-hatian dalam berbicara dan bersaksi (yang menjadi ciri generasi Salaf) digantikan oleh kecerobohan dan manipulasi demi kepentingan diri sendiri.

Sifat *Yashhadūna walā yustashhadūn*—kecenderungan untuk memberikan kesaksian (atau informasi) secara sembrono atau palsu—memiliki implikasi krusial dalam sistem pelaporan dan akuntabilitas modern. Kesaksian dalam konteks kontemporer meluas menjadi laporan kinerja, penyampaian data, dan informasi publik yang disampaikan oleh ASN.

Seorang ASN yang mengadopsi mentalitas *yashhadūna* cenderung menghasilkan laporan yang bias, dipercepat, atau bahkan fiktif demi menyenangkan atasan atau mencapai target semu (fenomena "Asal Bapak Senang" atau ABS). Tindakan ini melanggar panduan perilaku Akuntabel yang menekankan ketepatan (*cermat*) dan integritas tinggi dalam melaksanakan tugas. Hadis ini memberikan landasan spiritual yang kuat untuk menentang manipulasi data dan kesaksian palsu dalam proses administrasi, karena hal itu dikategorikan sebagai *syahadah zūr* (kesaksian palsu) yang dicela keras. Integritas data dan kejujuran dalam pelaporan adalah prasyarat bagi pengambilan keputusan yang adil dan benar.

Sifat Kedua: Pengkhiatan Amanah

وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ

Lafaz *Yakhūnūna* berarti mereka melakukan pengkhianatan, baik dalam urusan janji, harta, atau tanggung jawab. Konsekuensinya, *walā yu'tamanūn* (mereka tidak lagi dipercayai) oleh masyarakat umum. Hadis Nabi yang lain secara tegas menyatakan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak memiliki sifat amanah (*Lā īmāna liman lā amānata lahū*). Ini menempatkan kegagalan dalam menjaga amanah—yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan integritas—sebagai ciri utama kemerosotan etika publik.

Khianat terhadap Allah dianggap sebagai bentuk khianah yang lebih besar dosanya. Dengan demikian, sifat *Yakhūnūna* bukan hanya mengenai kegagalan etika eksternal, tetapi merupakan produk dari keruntuhan spiritual internal. Seorang abdi negara yang khianat, meskipun hanya dalam hal-hal kecil seperti penyalahgunaan

waktu kerja atau fasilitas, pada akhirnya akan berujung pada kegagalan eksternal yang merusak kepercayaan negara dan rakyat.

Sifat *Yakhūnūna walā yu'tamanūn* (berkhianat dan tidak dapat dipercaya) merupakan akar dari semua pelanggaran etika publik di Indonesia. Dalam konteks tugas ASN, pengkhianatan ini termanifestasi dalam tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Nilai **Akuntabel** dalam BerAKHLAK menuntut ASN untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Pelanggaran terhadap Akuntabilitas—seperti kasus-kasus korupsi anggaran yang melibatkan ASN—menunjukkan hilangnya *amanah* yang berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan amanah yang paling merusak.

Hadis ini juga mencakup peringatan terhadap gratifikasi dan suap. Hadiah yang diterima oleh pegawai karena jabatannya (*al-ghulul*) adalah haram dan wajib dikembalikan, karena ini membuka pintu pengkhianatan jabatan. Hal ini secara langsung melanggar panduan perilaku Akuntabel yang mewajibkan penolakan segala bentuk gratifikasi dan KKN. Khianah jabatan tidak hanya merusak individu ASN, tetapi juga mencederai kepercayaan rakyat kepada negara.

Sifat Ketiga: Mengingkari Nazar

وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ

Lafaz ini merujuk pada orang-orang yang membuat janji suci atau nazar kepada Allah, tetapi gagal menunaikannya. *Al-Wafā' bin Nadzr* (menepati nazar) adalah sifat yang dipuji dalam Al-Qur'an (QS. Al-Insan/76: 7):

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ٧

Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.

Kegagalan menepati nazar menunjukkan kurangnya rasa malu (*haya'*) dan penghormatan terhadap janji serius yang dibuat di hadapan Tuhan. Karena janji kepada Tuhan tidak dipenuhi, maka kegagalan menepati janji kepada sesama manusia—seperti janji pelayanan publik atau kontrak kerja—pasti akan terjadi. Sifat ini menekankan bahwa integritas horizontal (hubungan antarmanusia) tidak akan tegak tanpa integritas vertikal (hubungan dengan Tuhan).

Pelanggaran nazar (*yandzurūna walā yafūn*) dalam Hadis relevan dengan kepatuhan ASN terhadap Sumpah Jabatan dan peraturan perundang-undangan (misalnya, PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS). Kegagalan menaati ketentuan ini adalah bentuk pengkhianatan janji kepada negara. Ketaatan pada hukum adalah manifestasi dari *wafā'* (menepati janji) dalam menjalankan tugas Akuntabel dan Loyal.

Sifat Keempat: Munculnya Kegemukan/Kemewahan

وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ

Lafaz As-Siman berarti kegemukan. Ulama menekankan bahwa celaan ini bersifat kiasan (simbolis) dan bukan celaan terhadap kondisi fisik semata.

a. Hedonisme dan Konsumerisme:

Siman diinterpretasikan sebagai kecintaan yang berlebihan untuk memperluas kenikmatan dalam makanan dan minuman, yang menjadi penyebab kegemukan. Ini adalah celaan terhadap gaya hidup yang mengutamakan syahwat duniawi di atas nilai-nilai akhirat. Generasi ini cenderung hidup mewah dan konsumtif.

b. Malas dan Beban:

Sifat ini juga dikaitkan dengan kemalasan, tidak aktif berjuang (seperti *jihād* atau kerja keras), dan hanya memikirkan kenyamanan fisik, sehingga menjadi beban bagi masyarakat. Sifat *Siman* bertindak sebagai konsekuensi visual dari sifat-sifat tercela sebelumnya. Moralitas internal yang rusak (*Yakhūnūna*) akan mendorong perilaku eksternal yang tidak etis (*Yashhadūna*, *Yandzurūna*), yang pada akhirnya termanifestasi dalam gaya hidup mewah dan berlebihan (*Yazhharu fīhimus siman*). Kegemukan, dalam konteks Hadis ini, adalah indikator budaya hedonisme publik yang sering berkorelasi dengan sumber pendapatan tidak sah (korupsi) atau pemborosan kekayaan negara.

Sifat *Yazhharu fīhimus siman* (kemewahan dan hedonisme) secara simbolis menyerang nilai Akuntabel dan Loyal. ASN yang terjerumus dalam budaya *siman* menunjukkan bahwa fokus hidupnya telah bergeser dari pengabdian (*ibadah*) menjadi pengejaran syahwat duniawi.

Nilai Akuntabel menuntut penggunaan Barang Milik Negara (BMN) secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Adapun Loyalitas menuntut ASN menjaga nama baik instansi dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Gaya hidup mewah yang tidak sepadan dengan pendapatan resmi seringkali merupakan indikator kebocoran integritas dan

sumber pendapatan ilegal, bahkan jika belum terbukti korupsi. Melawan budaya *siman* berarti menegakkan prinsip efisiensi dan kesederhanaan, menjauhkan diri dari sikap konsumtif yang menjadi ciri generasi dekaden.

Hadis ini berfungsi sebagai peringatan profetik bagi ASN modern, khususnya dalam menanggapi krisis integritas. Setiap sifat negatif yang disebutkan merupakan antitesis langsung dari nilai-nilai utama yang wajib dimiliki oleh seorang pegawai publik yang profesional.

Pemetaan Kualitas Etika Negatif (Hadis) ke Pelanggaran ASN (BerAKHLAK)

Sifat Tercela dalam Hadis (Celaan Kualitas)	Makna Syarah (Fokus Celaan)	Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) yang Dilanggar	Implikasi Pelanggaran Khas di Lingkungan ASN
يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ (Pengkhianatan Amanah)	Keruntuhan integritas internal dan kegagalan menjaga kepercayaan.	Akuntabel (Tugas dengan jujur dan berintegritas tinggi), Loyal (Menjaga rahasia jabatan/negara)	Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan wewenang jabatan, pembocoran rahasia.
يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ (Kesaksian Sembrono/Palsu)	Meremehkan kebenaran, tergesa-gesa atau berani bersaksi palsu (<i>syahādah zūr</i>).	Akuntabel (Cermat, berintegritas tinggi), Kompeten (Data yang akurat).	Manipulasi data dan laporan kinerja, pembuatan kebijakan berdasarkan informasi fiktif/bias.

وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُفُونَ (Gagal Menepati Janji Serius/Nazar)	Kegagalan menunaikan komitmen spiritual dan kontrak sosial.	Berorientasi Pelayanan (Memberikan pelayanan prima), Loyal (Setia pada NKRI/Pemerin- tahan yang sah).	Inkonsistensi implementasi program, kegagalan memenuhi target perjanjian kerja/kualitas layanan.
وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّيْمَنُ (Kecintaan pada Kemewahan/H edonisme)	Fokus pada syahwat duniawi, hidup berlebihan, meninggalkan kesederhanaan.	Akuntabel (Menggunakan BMN secara efektif dan efisien), Loyal (Menjaga nama baik instansi).	Penerimaan gratifikasi, gaya hidup yang tidak sesuai dengan gaji (mendorong korupsi), pemborosan anggaran negara.

Hadis ‘Imran bin Hushain menunjukkan bahwa empat sifat tercela yang disebutkan oleh Nabi—pengkhianatan, kesaksian palsu/ceroboh, ingkar janji, dan hedonisme—merupakan indikator keruntuhan moral yang terstruktur. Hadis ini menetapkan standar moral yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga institusional.

HIKMAH

- *al-amān* (kepercayaan atau *trustworthiness*) adalah modal sosial dan spiritual tertinggi.
- Perbaikan institusi publik harus dimulai dari pemurnian karakter individu dan ketaatan pada nilai-nilai dasar.
- Proses pembangunan generasi berkarakter kuat tidak berhenti setelah kelulusan, melainkan merupakan kewajiban menuntut ilmu seumur hidup.
- Sifat-sifat tercela yang muncul pada generasi berikutnya menunjukkan bahwa integritas adalah perjuangan yang harus dipelihara secara terus-menerus, dengan fokus pada etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial.
- Ketaatan pada hukum adalah manifestasi dari *wafā'* (menepati janji) dalam menjalankan tugas Akuntabel dan Loyal.
- Prinsip kejujuran, transparansi, dan kesederhanaan yang terkandung dalam Hadis relevan langsung dengan praktik pelayanan publik.
- Kebijakan publik harus menganggap gaya hidup mewah dan konsumtif sebagai indikator risiko korupsi. Kecintaan berlebihan pada dunia adalah pangkal keburukan etika.

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

(البخاري : كتاب البيوع. باب من يبال من حيث كسب المال)

...Dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal atautkah haram".

Konsep Wara' sebagai Pilar Integritas ASN

Masalah pengikisan integritas merupakan tantangan fundamental yang dihadapi oleh birokrasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena seperti korupsi, pemerasan ilegal (Pungli), dan penerimaan hadiah (Gratifikasi) merusak kepercayaan publik dan menghambat efektivitas layanan publik. Menghadapi tantangan kontemporer ini, teks-teks agama Islam, khususnya hadis-hadis Nabi, menawarkan kerangka etika abadi yang melampaui sanksi hukum formal.

Hadis Nabi yang sedang kita bahas tidak hanya memperingatkan tentang perolehan harta haram, tetapi juga menyajikan diagnosis kenabian yang tepat tentang kemerosotan moral yang lebih dalam. Pentingnya peringatan kenabian ini terwujud dalam konteks tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengemban amanah pengelolaan sumber daya publik dan pelayanan masyarakat.

Inti dari peringatan dalam hadis ini bukanlah pada tindakan memperoleh harta haram itu sendiri, melainkan pada runtuhnya filter etika yang diwakili oleh konsep ketidakpedulian (*La Yubali*). Ketika seseorang tidak peduli tentang sumber hartanya—apakah halal atau haram—ini merupakan gejala penyakit spiritual yang lebih dalam, yaitu melemahnya agama (*dha'fu fid-din*) dan kerusakan nurani (*tafsudu adh-dhama'ir*) akibat terlalu cinta dunia dan berambisi mengumpulkan harta (*hubbud dunya*). Dalam konteks ASN, kelemahan moral ini secara langsung diterjemahkan menjadi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan untuk keuntungan finansial yang tidak sah. Oleh karena itu, penanganan fenomena ini harus fokus pada penguatan keimanan dan prinsip *lhsan* sebagai landasan kokoh bagi integritas.

Ungkapan hadis ini mengandung diagnosis tentang fase waktu yang akan datang tentang situasi manusia yang tidak peduli dengan hukum-hukum agama dan sosial untuk mencapai tujuan, terutama dalam perolehan harta kekayaan. Ada dua frase yang inti yang menjadi arah tujuan hadis ini, yaitu:

1. "Sungguh akan datang suatu zaman kepada manusia" (*Laya'tiyanna 'alan nas zaman*): Bagian ini merupakan pemberitaan kenabian (*Mu'jizah*) tentang terjadinya peristiwa di masa depan. Ini mengacu pada era di mana kondisi akan berubah, zaman akan berganti, dan prinsip-prinsip agama akan melemah.
2. "Seseorang tidak peduli" (*La Yubali al-Mar'u*): Ini adalah ungkapan kunci. Secara linguistik, makna "tidak peduli" (*La Yubali*) adalah "tidak ambil pusing" atau "tidak menghiraukan". Ini berarti bahwa pertanyaan seseorang tentang sumber hartanya—apakah halal atau haram—telah hilang dari pertimbangan etika dan agamanya.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pengabaian total terhadap sumber keuangan ini adalah akibat dari melemahnya agama dan rusaknya hati nurani serta moral. Seseorang yang mencapai tahap "tidak peduli" telah kehilangan kompas etika. Hubungan sebab-akibat antara konsep-konsep ini menunjukkan bahwa kelemahan iman mengarah pada kerusakan hati (nurani), yang pada gilirannya mengarah pada ketidakpedulian etika, dan akhirnya pada pengumpulan harta haram. Peringatan ini merupakan ajakan mendasar bagi umat Islam untuk berkomitmen pada prinsip *mencari yang halal* (*Taharrul Halal*) dalam semua perolehan hidup.

Islam mendorong kejelasan dalam transaksi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia"¹⁰⁷.

1. Halal dan Haram: Keduanya adalah batas-batas yang jelas ditetapkan oleh syariat.
2. Syubhat: Adalah area di tengah yang hukumnya tidak diketahui oleh banyak orang. Fikih etika memandang bahwa area syubhat adalah area yang paling berbahaya, karena terjatuh ke dalamnya hampir pasti akan menyeret ke dalam perkara haram yang nyata.

Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak sah tidak hanya merusak sistem sosial dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerugian langsung pada aspek spiritual individu. Hadis-hadis Nabi SAW. menunjukkan bahwa

¹⁰⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, 2996, أخذ الحلال وترك الشبهات

perolehan harta haram menyebabkan kerasnya hati dan membuat doa sulit dikabulkan.¹⁰⁸

Fenomena "tidak peduli" tidak hanya merusak struktur sosial (korupsi), tetapi juga menghancurkan saluran komunikasi vertikal antara hamba dan Tuhannya (doa). ASN yang tidak peduli dengan sumber hartanya secara tidak langsung merusak unsur *keberkahan* dalam hidupnya.¹⁰⁹ Hal ini menciptakan siklus negatif di mana kelemahan finansial terpaksa diatasi dengan cara yang tidak sah, karena berkah dan pertolongan ilahi telah hilang.

Bagi ASN menghadapi bentuk-bentuk spesifik dari *harta haram*, yang merupakan manifestasi paling nyata dari fenomena "tidak peduli" dalam lingkungan birokrasi adalah:

- a. Suap (*Risywah*): Yaitu memberikan uang untuk membenarkan kebatilan atau membatalkan kebenaran. Ini dapat mengambil bentuk yang lebih ringan seperti hadiah (*Gratifikasi*) yang menyembunyikan konflik kepentingan.
- b. Penggelapan dan Korupsi (*Ghulul/Ikhtilas*): Meliputi penggelapan dana publik dan penyalahgunaan sumber daya pemerintah.¹⁰
- c. Pemerasan dan Keuntungan Tidak Sah (*Mal Batil*): Seperti praktik Pungutan Liar (*Pungli*). Pemerasan dianggap sebagai mengambil hak orang lain secara tidak sah dan melanggar prinsip keadilan dan amanah dalam syariat Islam maupun hukum positif. Tindakan-tindakan ini hanyalah gejala dari penyakit ketidakpedulian etika yang telah didiagnosis oleh hadis.

Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan berkontribusi dalam menjaga keamanan masyarakat. Praktik korupsi dan pemerasan ilegal merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap pakta publik ini.

Pada kenyataannya korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk minimnya kesadaran etika antikorupsi, tekanan ekonomi, dan penyalahgunaan tanggung jawab. Faktor-faktor ini berpadu untuk melahirkan mentalitas "tidak peduli" dalam memperoleh harta yang haram atau yang halal. Pungutan Liar (*Pungli*) adalah contoh nyata manifestasi ini. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan amanah Islam. Penyakit birokrasi, seperti penyalahgunaan wewenang dan penerimaan suap, adalah gejala nyata dari mentalitas "tidak peduli" yang diperingatkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam.

¹⁰⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, 1686, قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها

¹⁰⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, 1717, بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا

Hukum Indonesia menyediakan mekanisme yang secara fungsional. Kewajiban melaporkan Hadiah (*Gratifikasi*) berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), memaksa ASN untuk menjauhi perkara syubhat (hadiah yang berhubungan dengan jabatan).

Undang-Undang menekankan bahwa setiap hadiah (*Gratifikasi*) kepada pegawai negeri dianggap suap jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Undang-Undang mewajibkan pelaporan hadiah yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan hadiah. Dalam kasus tidak melapor, yang mencerminkan semangat "tidak peduli" (*La Yubali*), ASN dikenakan hukuman disiplin berat, mulai dari penurunan pangkat, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Hal ini menegaskan bahwa negara memandang ketidakpedulian etika sebagai kegagalan profesional yang serius.

Sifat Wara' sebagai landasan etika profetik menangkan etika ketidakpedulian (*La Yubali*)

Untuk mengatasi fenomena ketidakpedulian etika (*La Yubali*), konsep *Wara'* harus diperkuat, yang merupakan penawar moral yang efektif terhadap penyakit ini.

Wara' berbeda dari *Zuhud*. *Zuhud* adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat, sedangkan *Wara'* adalah meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat, dengan fokus khusus pada menghindari perkara *Syubhat* (samar). Nabi shallallahu alaihi wasallam menganjurkan pendekatan ini dengan bersabda: "Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan".¹¹⁰

Wara' yang bersifat aplikatif didefinisikan sebagai tingkat kehati-hatian yang melampaui sekadar kepatuhan pada kewajiban dasar, hingga menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan keraguan atau membahayakan amanah. Hadiah yang tidak dilaporkan atau konflik kepentingan yang tersembunyi merupakan area *Syubhat* sebelum berubah menjadi suap yang dilarang secara mutlak. Penerapan prinsip *Wara'* berarti bahwa ASN secara proaktif menghindari risiko-risiko ini.

Karakteristik etika *Wara'*, seperti kehati-hatian, kejujuran, dan menjaga amanah serta hak orang lain, sangat diperlukan bagi ASN. Menerapkan budaya *Wara'* di kalangan ASN adalah upaya untuk memperkuat integritas pencegahan (*preventif*). Integritas didefinisikan sebagai keselarasan antara

¹¹⁰Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, 2442

pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Wara' menjamin keselarasan ini bahkan dalam situasi yang paling sulit dan ambigu, terutama ketika ASN tidak berada di bawah pengawasan langsung.

Di samping sikap Wara' sikap Ihsan juga sangat dibutuhkan dalam Pengawasan Internal bagi ASN. Prinsip *Ihsan* adalah pendorong tertinggi di balik Wara'. ASN yang mempraktikkan Ihsan merasa diawasi langsung oleh Allah (seolah-olah ia melihat-Nya, dan jika ia tidak melihat-Nya, maka Allah melihatnya), yang menjamin bahwa ia melaksanakan pekerjaannya dengan cara terbaik dan hati yang bersih, berkomitmen pada tanggung jawab kepada Tuhan dan negara. Ihsan mewakili landasan integritas mutlak yang menjamin komitmen pada kejujuran dan tanggung jawab bahkan tanpa adanya pengawasan manusia.

Integrasi perspektif fikih tentang Harta Haram (Fikih) dan Sanksi Hukum ASN

Aspek Pelanggaran	Klasifikasi Fikih	Regulasi Hukum Indonesia	Sanksi Hukum
Hadiah terkait Jabatan (Gratifikasi)	Syubhat yang dapat mengarah ke Suap (<i>Risywah</i>).	Pasal 12B UU Tipikor.	Pidana penjara 4-20 tahun dan denda mulai dari Rp 200 juta.
Tidak Melaporkan Hadiah	Kelalaian mekanisme <i>Taharrul Halal</i> .	Kewajiban pelaporan (Pasal 12C) dan sanksi disiplin berat.	Hukuman disiplin berat (penurunan pangkat atau pemberhentian tidak dengan hormat).
Korupsi/Penggelapan Dana	Penggelapan (<i>Ghulul/Ikhtilas</i>) (Haram Mutlak).	UU Tipikor.	Hukuman pidana berat.

Strategi Penerapan Prinsip Wara' dan Ihsan dalam Lingkungan ASN

Area Intervensi	Tujuan Strategis (Berdasarkan Hadis)	Tindakan Implementasi bagi ASN
Edukasi dan Etika	Mengatasi minimnya pemahaman etika tentang risiko harta haram dan korupsi.	Menyediakan pelatihan berkelanjutan tentang prinsip <i>Ihsan</i> dan <i>Wara'</i> , dengan fokus pada dampak spiritual dan sosial harta haram.
Sistem Pengawasan	Mengubah pengawasan dari eksternal menjadi internal (<i>Muraqabah</i>).	Mewajibkan ASN untuk memahami dan menerapkan <i>Wara'</i> sebagai standar etika tertinggi dalam transaksi jabatan, untuk menjamin kejujuran bahkan tanpa pengawasan manusia.
Penegakan Hukum	Memperkuat kekuatan hukum untuk mencegah mentalitas "tidak peduli".	Menekankan penerapan sanksi disiplin berat, terutama dalam kasus pengabaian perkara <i>Syubhat</i> (seperti tidak melaporkan hadiah).

Hadis tentang zaman ketidakpedulian terhadap sumber harta merupakan peringatan kenabian yang sangat penting, menunjukkan bahwa kegagalan moral terbesar terletak pada tercapainya tahap ketidakpedulian oleh seseorang. Fenomena "tidak peduli" ini terwujud jelas dalam penyakit birokrasi Indonesia, yang diwakili oleh korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk memerangi keruntuhan moral ini, tidak cukup hanya mengandalkan kerangka hukum positif (seperti UU Tipikor dan sanksi ASN), tetapi harus diintegrasikan secara ketat dengan landasan etika dan spiritual Islam, yang terdepan adalah prinsip *Wara'* dan *Ihsan*. *Wara'* merupakan garis pertahanan pertama yang melindungi ASN dari tergelincir ke dalam perkara *Syubhat* dan hal-hal yang diharamkan.

Menjaga integritas ASN adalah ujian yang terjadi di titik sunyi, di mana mata manusia tidak melihat, dan yang tersisa hanyalah kesadaran seseorang akan pengawasan Tuhan. Ujian ini hanya dapat dilalui melalui komitmen spiritual yang ketat terhadap kejujuran, dan kehati-hatian yang ekstrem dalam setiap keputusan keuangan dan jabatan yang diambil oleh ASN.

HIKMAH

- Keberkahan terletak pada kehalalan harta, bukan pada banyaknya harta.
- Pentingnya Ilmu dan Kehati-hatian: perlunya memperdalam pengetahuan agama dan fikih terkait halal dan haram.
- Wara' bukanlah sekadar prosedur, melainkan komitmen internal terhadap kejujuran dan kebersihan hati.

Kata Penutup: Meneguhkan Integritas, Menebar Keberkahan

Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir perjalanan spiritual dan profesional ini. Buku "40 Hadis Pedoman Etika Profetik bagi Aparatur Sipil Negara" ini bukanlah sekadar kompilasi teks, melainkan sebuah peta jalan (*guidance*) yang mengarahkan setiap langkah pengabdian kita kembali kepada nilai-nilai luhur kenabian.

Empat puluh hadis yang telah kita renungkan bersama adalah intisari kebijakan dan integritas yang seharusnya menjadi nafas dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik yang kita berikan. Dari pentingnya amanah dan kejujuran (Hadis tentang tidak menipu), keadilan dalam memimpin (Hadis tentang tujuh golongan yang dinaungi), hingga kelembutan dalam melayani masyarakat (Hadis tentang mempermudah, bukan mempersulit); semua telah terangkum sebagai pedoman etika yang komprehensif.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), kita mengemban tanggung jawab ganda: sebagai hamba yang taat dan sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Nilai-nilai Profetik yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW. memberikan kerangka kerja yang melampaui aturan birokrasi semata. Nilai ini mengajarkan kita untuk melihat pekerjaan bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai ibadah dan ladang amal yang hasilnya akan kita petik di dunia dan akhirat.

Semoga, setelah menamatkan buku ini, setiap hadis yang telah dipelajari tidak berhenti di kepala, melainkan meresap ke dalam hati dan termotivasi dalam tindakan nyata. Hendaknya, setiap ASN yang membaca buku ini:

1. Menjadikan Hadis sebagai Filter: Selalu menyaring setiap keputusan dan tindakan melalui lensa etika profetik.
2. Menjadi Teladan Integritas: Berani berdiri tegak melawan praktik korupsi dan nepotisme, serta menjadi contoh ASN yang melayani dengan tulus.
3. Menebarkan Kebaikan: Mengubah birokrasi yang kaku menjadi layanan yang humanis, responsif, dan penuh keberkahan.

Buku ini hanyalah permulaan. Perjuangan sejati adalah mengaplikasikan 40 mutiara etika ini dalam hiruk pikuk tugas harian Anda. Ingatlah selalu, bahwa kinerja kita bukan hanya diawasi oleh atasan dan rekan kerja, tetapi yang utama, disaksikan langsung oleh Allah SWT.

Selamat berjuang, wahai para ASN pembawa amanah. Mari bersama-sama kita jadikan Etika Profetik sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dicintai rakyat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.